



2024

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
KEMENTERIAN PERTANIAN



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Telepon/Fax: (021) 7800220, 7804856 Pesawat: 3204, 3206, 3219, 3112
website: <https://itjen.pertanian.go.id> e-mail: itjen@pertanian.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA,
KEMENTERIAN PERTANIAN TA. 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Eselon I dan II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian untuk tahun anggaran 2024, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal Hortikultura.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 31 Januari 2025

Inspektur I,




**Andry Asmara, S.E., M.M.
NIP. 197312141994031001**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hortikultura memiliki peran yang strategis dalam pembangunan sektor pertanian. Tidak hanya sebagai bahan pangan, komoditas hortikultura juga mempunyai kontribusi kepada aspek kesehatan, estetika dan lingkungan. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020-2022 turut meningkatkan kesadaran konsumen akan pentingnya mengonsumsi komoditas hortikultura. Di tengah berbagai dampak multisektoral yang terjadi sepanjang tahun 2020-2024, hortikultura tetap menjadi kontributor penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan hortikultura, setiap tahunnya Direktorat Jenderal Hortikultura menyusun laporan kinerja yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020-2024 Edisi Revisi II sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor 1700/KPTS/HK.320/D/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024, terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran strategis beserta target 9 (sembilan) indikator kinerjanya yaitu: 1) Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri dengan indikator kinerja: a) peningkatan produksi hortikultura strategis sebesar 1,00% dan b) Peningkatan produksi hortikultura unggulan sebesar 2,55%; 2) Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang ditangani dengan indikator kinerja: a) Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura sebesar 99,65% dan b) Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI sebesar 93,05%; 3) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian dengan indikator kinerja Tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura sebesar 95,66%; 4) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian dengan indikator kinerja Tingkat Kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura sebesar 94,70%; 5) Pertumbuhan Nilai Ekspor Untuk Produk Pertanian Nasional



dengan indikator kinerja Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk hortikultura sebesar 5,20%; 6) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dengan indikator kinerja Presentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Hortikultura senilai 75,09; dan 7) Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian dengan indikator kinerja Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura senilai 84,75.


Dalam mendukung upaya pencapaian sasaran dan perjanjian kinerja tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura pada Tahun 2024 melaksanakan 3 (tiga) program, yaitu:

- (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Pangan Berkualitas, yang diimplementasikan dalam 4 (empat) kegiatan utama yaitu: 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat; 2) Perbenihan Hortikultura; 3) Perlindungan Hortikultura; dan 4) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura.
- (2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, yang diimplementasikan dalam 1 (satu) kegiatan utama yaitu Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura; serta
- (3) Program Dukungan Manajemen, yang diimplementasikan dalam 1 (satu) kegiatan utama yaitu Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura.

Adapun pagu anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura mengalami perubahan total alokasi anggaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu dari awalnya sebesar Rp1.006.491.086.000,00 mengalami *refocusing* pada tanggal 05 Januari 2024 menjadi Rp432.638.721.000,00, dan pada 02 September 2024 menjadi Rp433.499.771.000,00. Perubahan ini terjadi dalam: 1) rangka direlokasi ke unit kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk kegiatan mendukung upaya khusus percepatan tanam dalam rangka peningkatan produksi padi dan jagung sebagai tindak lanjut surat Menteri Pertanian No. B-01/RC.110/M/01/2024 tanggal 02 Januari 2024 hal Penyampaian Usulan *Refocusing/Realokasi* Anggaran TA 2024. Revisi tersebut dapat segera disetujui oleh Kementerian Keuangan dengan pertimbangan bahwa sebagian dokumen pendukung sudah dilengkapi, serta realokasi anggaran internal maupun eksternal lingkup Kementerian Pertanian tidak menyebabkan pergeseran total anggaran antar program sehingga tidak melalui mekanisme persetujuan DPR RI.; dan 2) realokasi anggaran sebesar Rp861.050.000,00 yang direlokasi dari unit kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian untuk belanja gaji pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura. Revisi tersebut dapat disetujui oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran.

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian sasaran dan indikator kinerja pada umumnya sudah mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dari 9 (sembilan) indikator kinerja utama, 7 (tujuh) indikator termasuk dalam capaian kategori sangat berhasil (capaian melebihi 100%) meliputi: 1) Peningkatan Produksi hortikultura strategis sebesar 1,37% dari 1,00% (capaian realisasi sebesar 136,67% \approx 120%); 2) Tingkat Kemanfaatan sarana produksi hortikultura sebesar 95,88% dari target 95,66% (capaian realisasi sebesar 100,23%); 3) Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura sebesar 99,69% dari target 99,65% (capaian realisasi sebesar 100,04%); 4) Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI sebesar 93,30% dari target 93,05% (capaian realisasi sebesar 100,27%); 5) Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk hortikultura sebesar 12,57% dari 5,20% (capaian realisasi sebesar 241,79% \approx 120%); 6) Presentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Hortikultura senilai 76,66% dari target 75,09% (capaian realisasi sebesar 102,09%); dan 7) Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura senilai 87,59 dari target 82,00 (capaian realisasi sebesar 106,82%). Sebanyak 1 (satu) indikator masuk dalam kategori Berhasil yaitu: Tingkat Kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura sebesar 94,55% dari target 94,70% (capaian realisasi sebesar 99,84%). Sedangkan sebanyak 1 (satu) indikator masuk dalam kategori Kurang Berhasil yaitu Peningkatan produksi hortikultura unggulan sebesar 1,14% dari target 2,55% (capaian realisasi sebesar 44,86%).

Walaupun peningkatan produksi hortikultura strategis tahun 2024 sudah melebihi target dalam Perjanjian Kinerja, namun terdapat capaian produksi komoditasnya yaitu aneka cabai mengalami penurunan produksi sebesar 1,03% dibandingkan capaian tahun sebelumnya, sedangkan capaian produksi bawang merah mengalami peningkatan 5,07% dan produksi bawang putih juga mengalami peningkatan sebesar 0,48%. Hambatan/kendala utama yang mempengaruhi capaian peningkatan produksi hortikultura strategis diantaranya tidak ada keberlanjutan pengembangan kawasan hortikultura strategis yang lebih luas dalam APBN kewenangan Tugas Pembangunan (TP) TA 2024, Masalah internal dari petani sendiri seperti: beragamnya kompetensi petani di bidangnya, penerapan GAP/SOP yang masih rendah dan bahkan sebagian besar budidaya masih dilakukan secara konvensional/tradisional; serta Penundaan jadwal tanam di beberapa daerah sentra sebagai akibat perubahan iklim seperti El Nino Moderat, kekeringan atau keterlambatan waktu curah hujan. Upaya yang perlu terus dilakukan untuk meningkatkan capaian produksi hortikultura strategis antara lain: melanjutkan pengembangan kawasan



komoditas strategis sesuai dengan kesesuaian lahan dan agroklimat; tetap mempertahankan prinsip ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim serta hemat air; penguatan data luas tanam, luas panen dan produksi serta pengembangan *Early Warning System*; melanjutkan pengembangan kawasan komoditas strategis dalam skala luas (*Food Estate*); fasilitasi sarana produksi dalam jumlah yang memadai; bersinergi dengan stakeholder terkait; membangun rintisan wilayah penyangga untuk mendukung suplai ke ibukota atau daerah yang harganya mengalami peningkatan tajam; mendorong penggunaan benih bermutu, mendorong gerakan tanam tingkat masyarakat atau rumah tangga; dan pemberian bimbingan teknologi secara intensif dalam budidaya dan pengendalian OPT, penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, apresiasi, pendampingan dan pengawalan untuk meningkatkan kompetensi petugas maupun petani/pelaku usaha baik di tingkat pusat maupun daerah.


Untuk indikator kinerja peningkatan produksi hortikultura unggulan untuk tahun 2024 hanya mencapai 1,14% dari target 2,55% yang masuk dalam kategori Kurang Berhasil, namun jika pertumbuhan produksi hortikultura unggulan tersebut dikonversi dalam satuan volume produksi (Ton dan tangkai), rata-rata persentase produksi hortikultura unggulan mencapai 98,63% dari target produksinya melalui konversi dari perhitungan realisasi produksi tahun sebelumnya ditambahkan target peningkatan produksi sebesar 2,55% (kategori Berhasil). Sebagian besar komoditas hortikultura unggulan tahun 2024 mengalami kenaikan produksi dibandingkan tahun sebelumnya, namun demikian terdapat produksi komoditas hortikultura unggulan yang mengalami penurunan yaitu pada komoditas bawang daun, bayam, jamur, kacang panjang, kangkung, labu siam, mentimun, paprika, terung, apel, belimbing, buah naga, jeruk siam/keprok, mangga, nenas, pepaya, sawo, sirsak, jahe, kunyit, krisan, dan florikultura lain. Kendala/hambatan yang mempengaruhi produksi hortikultura unggulan antara lain: 1) Penganggaran/dukungan pemerintah (APBN maupun APBD) terhadap pengembangan kawasan komoditas sayuran non strategis belum sesuai dengan yang diharapkan; 2) Dampak perubahan iklim yang mempengaruhi perubahan pola tanam, provitas, serangan OPT dan kualitas tanaman di lapangan; 3) alih fungsi lahan; 5) Pendampingan dan Pelatihan kultur teknis (Penyediaan pupuk organik, bahan tanam bermutu, dan pengendalian hama penyakit) dan penanganan pasca panen di tingkat kelompok tani masih belum merata; serta 6) Benih bermutu yang terbatas.

Pencapaian sasaran program tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan termasuk kategori sangat berhasil. Tingkat kemanfaatan sarana hortikultura dalam hal ini benih yang sesuai peruntukan sebesar 95,88%. Dalam upaya terpenuhinya kebutuhan benih bermutu sesuai dengan 7

(tujuh) tepat agar dapat menjadi pedorong dalam pengembangan hortikultura yang menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing, maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan ketersediaan benih bermutu dan peningkatan kemanfaatan benih. Upaya-upaya Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu dilakukan sebagai berikut: 1) Penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura melalui revitalisasi Balai Benih, Penguatan kapasitas produsen benih, Penataan kebun benih sumber (BF dan BPMT), peningkatan kompetensi SDM Perbenihan, peningkatan pengawasan dan sertifikasi benih; 2) Peningkatan peran swasta dalam membangun industri benih melalui sertifikasi benih mandiri dan menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya usaha perbenihan; dan 3) Pemberdayaan pelaku usaha perbenihan melalui bantuan sarana, pendidikan dan pelatihan, magang, studi banding, dan pendampingan teknologi. Sedangkan upaya-upaya peningkatan kemanfaatan benih dilakukan sebagai berikut: 1) Peningkatan spesifikasi benih yang disalurkan kepada penerima; 2) Distribusi benih sesuai dengan jadwal tanam; 3) Pendampingan dan pembinaan; dan 4) Mendorong petani/ masyarakat menerapkan Budidaya yang Baik (*Good Agricultural Practices*).

Capaian indikator kinerja sasaran program tingkat kemanfaatan sarana hortikultura diukur berdasarkan hasil survei secara *online* menggunakan kuesioner digital berbasis webform dengan responden kelompok tani penerima fasilitasi bantuan penumbuhan UMKM yang terdiri dari sarana paspanen dan pengolahan hortikultura yang disalurkan pada tahun 2023. Dalam survei tersebut terdapat dua kriteria yang bisa dipilih oleh responden terkait pemanfaatan sarana yang diterima yaitu a) masih dimanfaatkan sampai dengan saat survei dilaksanakan, b) belum dimanfaatkan. Berdasarkan hasil survei, diperoleh hasil tingkat kemanfaatan adalah sebesar 94,55% dengan rincian tingkat kemanfaatan sarana pascapanen sebesar 96,36% dan tingkat kemanfaatan sarana pengolahan hortikultura sebesar 92,73%. Mengacu pada target tingkat kemanfaatan sarana hortikultura pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebesar 94,70%, maka diperoleh nilai capaian realiasi kinerja sebesar 99,83% sehingga masuk dalam kategori “berhasil”.

Pertumbuhan nilai ekspor produk hortikultura tahun 2024 untuk 12 (dua belas) komoditas yaitu krisan, kentang, bawang merah, jamur, cabai, pisang, nenas, mangga, manggis, durian, salak dan jahe mencapai 12,57%. Dari 12 (dua belas) komoditas unggulan tersebut hanya terdapat 3 (tiga) komoditas yang mengalami penurunan nilai eksportnya dibandingkan tahun 2023 yaitu kentang (-0,24%), jamur dan cendawan (-20,48%), dan jahe (-70,04%). Direktorat Jenderal Hortikultura senantiasa melakukan inisiasi dan perluasan pasar dalam rangka akselerasi ekspor komoditas hortikultura melalui kegiatan peningkatan nilai tambah dan daya saing hortikultura. Beberapa negara tujuan ekspor yang




mempersyaratkan rumah kemas (*packing house*) yang terregistrasi serta suplai komoditas dari kebun yang terregistrasi, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap pelaku usaha yang akan melakukan proses registrasi. Selain itu, juga dilakukan berbagai rapat koordinasi dengan pihak terkait dari luar negeri dalam rangka mendorong untuk dapat ditingkatkan skema kuota produk hortikultura ke negara sasaran, serta pameran/promosi baik di dalam negeri maupun luar negeri serta kegiatan *business matching*.

Capaian indikator kinerja sasaran program rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura pada tahun 2024 adalah sebesar 99,69% dari target minimal sebesar 99,65% atau capaian kinerjanya sebesar 100,04% (kategori sangat berhasil). Upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan penanganan serangan OPT hortikultura antara lain: (1) Gerakan pengendalian OPT hortikultura ramah lingkungan; (2) Fasilitasi Pengendali OPT Hortikultura; (3) Melaksanakan mekanisme alur pelaporan data OPT secara rutin; (4) Melaksanakan bimbingan-bimbingan teknis kepada para pelaku usaha khususnya petani/kelompok tani/KWT terkait perlindungan hortikultura.

Untuk capaian indikator rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI pada tahun 2024 adalah sebesar 93,30% dari target minimal sebesar 93,05% atau capaian kinerja sebesar 100,27% (kategori sangat berhasil). Keberhasilan capaian kinerja penanganan DPI diperoleh berdasarkan upaya yang telah dilakukan antara lain: (1) Mengikuti alur pelaporan data DPI secara rutin dan konsisten; (2) Memberikan surat kewaspadaan/ peringatan dini terkait prediksi/prakiraan data iklim/cuaca menghadapi musim penghujan dan kemarau secara rutin berbasis kabupaten; (2) *Updating* data informasi terkait banjir dan kekeringan dapat diperoleh juga di aplikasi EWS SIPANTARA yang merupakan salah satu langkah antisipasi mitigasi DPI sub sektor hortikultura; (3) Memfasilitasi sarana penanganan DPI yang meliputi: a) Inventarisasi Data/Persiapan; b) Fasilitasi Mitigasi DPI dan Pengendali OPT; c) Pendampingan/Pengawalan dan monitoring; d) Sarana Perlindungan Hortikultura; (4) Sinergitas dan koordinasi intensif dengan UPTD BPTPH seluruh Indonesia, Kortikab Kabupaten dan POPT Kecamatan dengan petugas pusat (Direktorat Perlindungan Hortikultura); (5) Melaksanakan pendampingan dan monitoring kegiatan DPI dan bencana alam secara intensif baik melalui telepon, maupun dalam bentuk kunjungan ke lapangan; (7) Memperbanyak bimbingan teknis (bimtek) dan peningkatan kapasitas SDM bidang DPI dan bencana alam melalui *offline* (Peningkatan Kapasitas Petugas POPT Wilayah Barat dan Wilayah Timur) dan *online* dalam bentuk *live streaming/video conference* (vidcon) untuk petani dan petugas POPT sehingga

mampu meningkatkan pengetahuan petugas POPT dan petani dalam penerapan teknologi adaptasi dan mitigasi DPI; serta (8) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan. Kegiatan ini merupakan serangkaian pelaksanaan kegiatan Area Penanganan DPI yang dilakukan untuk memantau kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan mengacu kepada petunjuk teknis pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Sampai dengan tahun 2023, indikator kinerja sasaran kegiatan “Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura” masih digunakan untuk mendukung Sasaran Strategis “Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima” dengan mengacu PermenPAN RB Nomor 25 Tahun 2020. Pada perkembangannya peraturan tersebut diubah dengan PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Berbeda dengan PermenPAN RB Nomor 25 Tahun 2020, PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 menitikberatkan pada capaian RB yang terbagi atas Aspek General dan Aspek Tematik. Nilai RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (making delivered), serta birokrasi yang lincah dan cepat (agile bureaucracy). Sehubungan dengan hal tersebut mulai tahun 2024, telah dilakukan perubahan indikator yang mendukung Sasaran Strategis “Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima” menjadi “Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura” pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura tahun 2024 Tahap awal pada bulan Februari 2024 hingga PK tahun 2024 revisi terakhir pada bulan Desember 2024. Namun demikian, perubahan mekanisme evaluasi Reformasi Birokrasi ini, belum diikuti dengan perubahan indikator kinerja sasaran kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra), perubahan indikator kinerja sasaran kegiatan baru dilakukan di Perjanjian Kinerja (PK) saja. Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (RB) yang menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan gambaran proses maupun hasil atas upaya pelaksanaan rencana aksi RB yang dilakukan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura sesuai kerangka Reformasi Birokrasi Nasional. Persentase capaian pelaksanaan RB dilakukan dengan cara mempresentasikan tata kelola pemerintahan untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Hasil yang diharapkan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani




masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program reformasi birokrasi. Mengambil Nilai RB berdasarkan LKE yang merupakan lampiran dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 739 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 sesuai dengan tanggung jawab lingkup Sekretariat Jenderal. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (CNRB) Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2024 adalah 76,68%, yang mencapai 102,12% (kategori Sangat Berhasil) dari target Perjanjian Kinerja (PK) sebesar 75,09%.

Indikator Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura baru digunakan dan masuk pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Hortikultura pada tahun 2024 menggantikan indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran” pada tahun-tahun sebelumnya. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024, perhitungannya mengacu pada 3 aspek yaitu: (1) Aspek kualitas perencanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA; (2) Aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA; (3) Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran yang terdiri satu indikator yaitu capaian output. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran sampai dengan akhir TA 2024 (per 26 Januari 2025) mencapai 92,40, meningkat 7,54% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 85,92, serta realisasinya tersebut melebihi target PK Direktur Jenderal Hortikultura TA 2024 sebesar 108,98% (kategori Sangat Berhasil).

Capaian realisasi keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan laporan pemantauan keuangan *Online Monitoring* Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp382.133.111.712,00 atau 88,15% dari pagu total Rp. Rp433.499.771.000,00. Rincian realisasi per kegiatan adalah: 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat sebesar 99,59%; 2) Perbenihan Hortikultura sebesar 98,94%; 3) Perlindungan Hortikultura sebesar 93,95%; 4) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar 75,58%; 5) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura sebesar 99,56%; dan 6) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura sebesar 85,62%.

Adapun, penyebab kurang optimalnya pencapaian realisasi keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura adalah: (1) Keterlambatan dalam penyelesaian administrasi kesatkerannya (seperti SK penetapan dan pembukaan rekening), PPK serta pejabat pertendaharaan belum bersertifikat yang mengakibatkan terlambat mengajukan UP; (2) Adanya perubahan/ penggantian Pejabat Pengelola Keuangan/ Pimpinan Dinas dan Organisasi di pertengahan tahun berjalan. Hal ini menyebabkan terhambatnya realisasi output kegiatan/ pelaksanaan kegiatan, menunggu arahan kebijakan/ pimpinan baru, serta penyesuaian berkas/ dokumen kesatkeran dan teknis; (3) Koordinasi antar stakeholder kurang, lemahnya pendampingan dan monev ke lapang, dan keterbatasan SDM pelaksana teknis yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan terhambat, keraguan dalam melaksanakan kegiatan, terhambatnya pengumpulan data/ pencatatan, serta terlambatnya pelaporan; (4) *Refocusing/ pemotongan anggaran/ penambahan alokasi baru dari awal hingga pertengahan tahun termasuk lamanya proses penetapan kegiatan dan alokasi anggarannya*. Sehingga menyebabkan terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan. Ini juga menyebabkan keterbatasan satker dalam melakukan identifikasi, koordinasi, perubahan/ keterlambatan penentuan CPCL dikarenakan menunggu ketetapan pagu, lokasi dan kegiatannya; (5) Permasalahan proses pengadaan/lelang seperti gagal lelang, lelang ulang, aplikasi error, penyedia tidak memenuhi syarat, barang tidak tersedia, tidak sesuai spesifikasi barang, serta kesulitan distribusi yang menyebabkan penundaan proses pengadaan; (6) Keterbatasan benih yang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau varietas benih yang kurang diinginkan kelompok penerima serta kecenderungan untuk menggunakan benih produk sendiri. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dan penundaan tanam, serta berimplikasi pada ongkos kirim dari daerah lain yang lebih mahal; (7) Keterbatasan barang yang sesuai spesifikasi atau barang tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok penerima. Sehingga berdampak pada terhambatnya realisasi kegiatan sarana/prasarana; (8) Penanaman komoditas tertentu hanya bisa dilakukan pada pertengahan atau menjelang akhir tahun sesuai jadwal musim tanam seperti bawang putih, buah tahunan dan tanaman obat. Selain itu juga terkait dampak perubahan iklim, keterbatasan air, dan serangan OPT.


Upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka percepatan pelaksanaan pengembangan hortikultura Tahun 2024 antara lain sebagai berikut: (1) mengawal proses penerbitan DIPA revisi; (2) melaksanakan pelatihan bendahara untuk satker-satker yang bendaharanya belum memiliki sertifikat serta pelatihan pengadaan barang dan jasa untuk PPK dan pejabat pengadaan yang belum bersertifikat; (3) koordinasi intensif melalui vicon dan dibagi lima wilayah yang dilakukan setiap minggu sekali dan



mempercepat proses distribusi barang/penyelesaian kontrak serta penyelesaian dokumen BAST dan SP2D dan SIMAK BMN; (4) mendorong percepatan kinerja satker dan menerbitkan surat percepatan ke Dinas dan TA Dapil untuk melengkapi data CPCL; (5) satker diminta untuk mengambil uang muka 30 % dari nilai pengadaan lelang dan jika memungkinkan untuk melakukan lelang cepat; (6) penguatan koordinasi satker internal dan harmonisasi sinergi lintas *stakeholders* secara intensif dan terstruktur.

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut beberapa langkah tindak lanjut atas permasalahan penyerapan anggaran ini diantaranya: (1) mematuhi anjuran dan arahan Menteri Pertanian sesuai dengan target-target serapan triwulanan sehingga fokus kegiatan dapat lebih terarah utamanya dalam kaitannya dengan serapan dan realisasi kegiatan; (2) kegiatan yang tidak berhubungan dengan musim tanam dilaksanakan pada awal tahun; (3) pengkaderan dan harmonisasi SDM harus tetap berjalan sehingga pada saatnya pengalihugasan tidak terhambat; (4) identifikasi CPCL dilakukan segera setelah DIPA terbit; (5) hasil pemantauan realisasi anggaran, capaian output serta progres pengadaan di daerah akan disampaikan ke semua eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura setiap bulan sebagai bahan informasi dan evaluasi kegiatan, sehingga permasalahan yang terjadi di daerah dapat segera diselesaikan; (6) evaluasi program dan kegiatan pengembangan hortikultura akan dilakukan setiap triwulan dalam internal Direktorat Jenderal Hortikultura; dan (7) hasil pemantauan dan evaluasi satker akan menjadi masukan dan pertimbangan dalam rapat pimpinan untuk pengalokasian anggaran di tahun berikutnya.

Tantangan/permasalahan lainnya yang mendapat perlu mendapat perhatian dari pengambil kebijakan karena mempengaruhi beberapa indikator kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura adalah terhambatnya proses pengumpulan dan penyampaian data statistik komoditas hortikultura strategis dan unggulan, serta luas serangan dan puso pada areal yang terkena serangan OPT dan DPI di daerah yang disebabkan: 1) alokasi anggaran kegiatan pengelolaan data hortikultura sudah sangat terbatas, diantaranya mulai TA 2024 sudah tidak dianggarkan untuk honor petugas pengumpul data Statisik Pertanian Hortikultura (SPH) dan petugas pelapor luas serangan dan puso pada areal yang terkena serangan OPT dan DPI serta mulai TA 2025 sudah tidak dianggarkan pula pencetakan form SPH; 2) belum adanya payung hukum yang mengatur besaran honor petugas pengumpul data statistik serta pembagian tugas pengumpulan data lingkup Kementerian Pertanian serta kurang adanya perhatian (*political will*) dari para pengambil kebijakan lingkup Kementerian Pertanian terkait pengelolaan dan kualitas data statistik. Menyikapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura berinisiatif melakukan inovasi metode



pengumpulan data dari pendataan SPH berbasis kertas menjadi SPH berbasis Web (SPH-CAWI) untuk digitalisasi data hortikultura, lebih efektif dan efisien. Aplikasi tersebut masih dalam pengembangan beberapa bulan ini. Aplikasi SPH-CAWI (Statistik Pertanian Hortikultura – *Computer Assisted Web Interviewing*) merupakan modul dalam aplikasi SIPEDAS berupa form elektronik untuk input pelaporan SPH oleh Petugas pengumpul data hortikultura di tingkat Kecamatan. Modul ini sebagai pengganti Kertas Daftar Isian SPH. Jika dibandingkan dengan SPH PAPI (berbasis kertas), terdapat beberapa perbedaan diantaranya: Cakupan komoditas terdiri dari Komoditas Nasional, Provinsi dan Kab/Kota, Provinsi atau Kab/Kota bisa mengusulkan komoditas spesifik lokasi wilayahnya, dan Form bisa berbeda antar wilayah, serta *Raw Database* SPH dikirim dari server Kementerian ke server BPS RI (kalau untuk saat ini Data SPH masuk ke dalam server BPS RI lalu Server Kementerian menerima database SPH secara periodik). Direktorat Jenderal Hortikultura telah melaksanakan Sosialisasi Penggunaan aplikasi SPH-CAWI dengan mengundang para petugas yang menangani data statistik hortikultura dari dinas pertanian provinsi seluruh Indonesia maupun lingkup beberapa provinsi, dimulai pada bulan Oktober 2024. Selain itu, Direktorat Jenderal Hortikultura bersama eselon I lingkup Kementerian Pertanian telah berkoordinasi dengan Pusdatin dan instansi terkait lainnya untuk penyelesaian konsep peraturan perundangan terkait besaran honor petugas data dan standar operasional dan prosedur pengumpulan data dengan upaya agar fasilitasi pelaporan data statistik dapat dialokasikan anggarannya dalam dokumen APBN mendatang.

Pada masa yang akan datang keberhasilan yang telah dicapai akan dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, sementara hal-hal yang belum mencapai target sebagaimana yang ditetapkan akan dilakukan upaya-upaya perbaikan. Selain dengan menggerakkan partisipasi seluruh pihak di dalam subsektor hortikultura sendiri. Direktorat Jenderal Hortikultura juga akan lebih mengoptimalkan kerjasama dan sinergi seluruh pihak pelaku pembangunan hortikultura bagi keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan hortikultura di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas mandat negara dalam pengelolaan pembangunan hortikultura tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020-2024 Edisi Revisi II sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor 1700/KPTS/HK.320/D/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021.

Dalam kondisi perekonomian yang sempat terguncang akibat pandemi Covid-19 selama tahun 2020-2022, yang berdampak besar dalam dinamika perubahan kebijakan nasional dan khususnya Kementerian Pertanian, capaian target pembangunan hortikultura Tahun 2024 terkait dengan program yang dilaksanakan pada tahun tersebut yaitu Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura sebagian besar telah sesuai dengan yang diharapkan. Atas keberhasilan ini kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan dan semua pihak yang telah bekerja sama dengan baik, dan semoga ke depan pembangunan hortikultura akan semakin baik dan berkontribusi signifikan dalam pembangunan pertanian.

Isi pada Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura dapat menggambarkan output dan outcome yang dihasilkan, menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon I dan indikator kinerja lain yang relevan. Laporan Kinerja ini selanjutnya wajib dipublikasikan secara terbuka kepada publik baik dalam bentuk hardcopy yang didistribusikan kepada instansi terkait maupun softcopy melalui website Direktorat Jenderal Hortikultura dan Kementerian Pertanian, sehingga informasi tentang capaian kinerja pembangunan hortikultura dapat diketahui oleh masyarakat luas, bukan hanya keberhasilan pelaksanaan pembangunan hortikultura, namun juga permasalahan dan kendala yang terjadi di lapangan serta solusi tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura.

Sementara itu, berbagai masalah dan hambatan yang ditemui pada tahun 2024 ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang.

Kami berharap informasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan untuk langkah-langkah perbaikan strategi dan kebijakan pembangunan hortikultura di tahun-tahun yang akan datang.

Jakarta, Februari 2025

Plt. Direktur Jenderal Hortikultura,

Dr.Ir.Muhammad Taufiq Ratule, MSi

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, MSi

Penanggung Jawab:

Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, MSi

Penyusun:

Diah Ismayaningrum, SP, SE

Rahmat Prasetya S.TP, M.P

Irman Harris, S.Kom

Rully Laksmana Ilyasa, S.TP

Ahmad Romdhan Fauzi, S.P

Warsini, S.H

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxvii
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	4
C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja	5
D. Dukungan Sumber Daya Manusia	12
E. Dukungan Anggaran	13
BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	21
A. Rencana Strategis 2020 - 2024	21
B. Visi dan Misi	23
C. Tujuan dan Sasaran	24
D. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Hortikultura	26
E. Kerangka Regulasi	45
F. Rencana Kinerja Tahunan	47
G. Perjanjian Kinerja	48
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	55
A. Capaian Kinerja Organisasi	55
A.1. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024	57
A.1.1. Sasaran Program 1 (SP01) Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri	58
1. IKSP: Peningkatan Produksi Hortikultura Strategis	58
2. IKSP: Peningkatan Produksi Hortikultura Unggulan	85

A.1.2. Sasaran Program 2 (SP02) Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai dengan Kebutuhan	106
A.1.3. Sasaran Program 3 (SP03) Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Komoditas Prioritas	111
1. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura	111
2. Rasio Luas Area yang Mendapat Penanganan DPI terhadap Luas Area yang Terkena DPI	128
A.1.4. Sasaran Program 4 (SP04) Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	141
A.1.5. Sasaran Program 5 (SP05) Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian	152
A.1.6. Sasaran Program 6 (SP06) Terwujudnya Birokrasi di Lingkungan Ditjen Hortikultura yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima	174
A.1.7. Sasaran Program 7 (SP07) Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	186
B. Realisasi Anggaran	200
 BAB IV. PENUTUP	209
LAMPIRAN	214

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Hortikultura 2020-2024	24
Tabel 2. Sasaran Strategis, Target Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Kementerian Pertanian dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024	25
Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024	47
Tabel 4. Target Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 (Awal, 22 Desember 2023)	48
Tabel 5. Target Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 (Revisi I, Februari 2024)	50
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 (Revisi per Desember 2024)	53
Tabel 7. Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024	56
Tabel 8. Perhitungan Peningkatan Produksi Komoditas Hortikultura Strategis Tahun 2024 Dibandingkan Tahun 2023	57
Tabel 9. Produksi Hortikultura Unggulan Tahun 2020-2024 dan Pertumbuhan Produksi Hortikultura Unggulan Tahun 2024 terhadap Tahun Sebelumnya	86
Tabel 10. Sebaran Sampel Survei Tingkat Kemanfaatan Benih Hortikultura TA 2024	108
Tabel 11. Rasio Serangan OPT yang Dapat Ditangani untuk Komoditas Prioritas Hortikultura Tahun 2023-2024	113
Tabel 12. Rasio Luas Area Hortikultura yang Mendapat Penanganan DPI Terhadap Luas Area Hortikultura yang Terkena DPI Tahun 2023-2024	129
Tabel 13. Sebaran Sampel Survei Tingkat Kemanfaatan Sarana Hortikultura TA 2023	143
Tabel 14. Rincian sampel survei tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura TA 2023	144
Tabel 15. <i>Outcome</i> Fasilitasi Bantuan Sarana Pascapanen dan	146

	Pengolahan Hortikultura TA 2023	
Tabel 16.	Perkembangan Parameter Kinerja UMKM Hortikultura 2023-2024	147
Tabel 17.	Nilai Ekspor untuk Produk Hortikultura Tahun 2020-2024	153
Tabel 18.	Komponen Indikator dan Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (CNRB) Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2024	176
Tabel 19.	Rincian Pemenuhan Komponen Nilai SAKIP Ditjen Hortikultura Tahun 2021-2023	179
Tabel 20.	Nilai IKPA dengan Pertumbuhan Capaian Aspek dengan Parameter didalamnya yang Mempengaruhi Nilai Pelaksanaan Anggaran TA 2023-2024	189
Tabel 21.	Perhitungan Efisiensi per kegiatan dan Totalnya Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2024	197
Tabel 22.	Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura per Triwulanan Tahun Anggaran 2024 (kumulatif)	202
Tabel 23.	Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Kewenangan	203
Tabel 24.	Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Kegiatan	204
Tabel 25.	Pagu dan Realisasi Fisik (Volume) dan Anggaran Per Rincian Output (RO) Tahun Anggaran 2024	205

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.	Sistem Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian	41
Gambar 2.	Target dan Realisasi Indikator Peningkatan Produksi Hortikultura Strategis Tahun 2020-2024 (dalam %) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2020-2023 dan Angka SPH Hortikultura 2024 updated per 25 Januari 2025)	59
Gambar 3.	Produksi Komoditas Hortikultura Strategis Tahun 2020-2024 (%) dan Pertumbuhannya dibanding Tahun Sebelumnya (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2020-2023 dan Angka SPH Hortikultura 2024 updated per 25 Januari 2025)	60
Gambar 4.	Bimtek Kawasan Cabai Untuk Kemitraan Champion, selama Januari 2024 di Temanggung, Enrekang, Garut, Cianjur, Malang dan Bandung	74
Gambar 5.	Monitoring Kawasan Aneka Cabai di Wonosobo, Semarang dan Kuningan selama Maret 2024	75
Gambar 6.	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Banjir lokasi Sentra Bawang Merah di Kab. Pati, Jawa Tengah, 29 Maret 2024	75
Gambar 7.	Pemantauan Lokasi Siap Panen Kawasan Bawang Merah di Kabupaten Enrekang dan Bantaeng, 25-28 April 2024	76
Gambar 8.	Evaluasi Kegiatan Kemitraan Champion Bawang Merah Semester II, 21 – 23 Juni 2024 di Kab. Solok, Sumatera Barat	76
Gambar 9.	Surveillance OPT dan Penyusunan Draft Pest List Bawang Merah, 10-12 Juli 2024 di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Brebes	77
Gambar 10.	Koordinasi Penyusunan Data Prognosa Aneka Cabai dan Bawang, 11-12 Juli 2024	77
Gambar 11.	Sosialisasi Pemetaan Lahan Bawang Putih, 18 Juli 2024 di Kec Sembalun, Kab. Lombok Timur	77
Gambar 12.	Koordinasi Lapangan untuk Mengecek Usulan CPCL Sumur Dangkal di Kab. Lamongan & Kabupaten	78

Kediri, Jawa Timur, 29-31 Juli 2024		
Gambar 13.	Monitoring Nurseri dan Kawasan Cabai tanggal 2-4 Agustus 2024 di Kab. Sleman, DI Yogyakarta	78
Gambar 14.	Verifikasi usulan CPCL sumur dangkal TA 2024, tanggal 5-7 Agustus 2024 di Kab. Banyuwangi dan Kab. Jember, Jawa Timur	78
Gambar 15.	Bimtek bawang merah di Desa Labangka Barat, Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara tanggal 15 Agustus 2024	78
Gambar 16.	Survey Harga dan Ketersediaan Pupuk Organik Padat Granular (POPG), Pupuk Organik Padat Remah (POPR), dan Pemberah Tanah Senyawa Humat Padat Tepung di Kab. Sragen (Pabrik dan Gudang) dan Boyolali (Pabrik) Perusahaan CV. Trubus Prima, 22 Agustus 2024	79
Gambar 17.	Finalisasi aplikasi SIMANTAB yang dilaksanakan pada tanggal 9-10 September 2024 di Santika Hotel Depok	79
Gambar 18.	Sosialisasi dan Pengujian Sistem Penilaian Agroekologi Kesesuaian Lahan untuk Bawang Putih (INA Agro-Garlic), 20-21 September 2024 di Kabupaten Karanganyar	79
Gambar 19.	Monitoring Kegiatan Wajib Tanam dan Produksi Bawang Putih Bersama Satgas Pangan POLRI, 25-28 September 2024, Kabupaten Magelang, Karanganyar, Pekalongan dan Kendal	79
Gambar 20.	Pengembangan Kawasan Bawang Putih TA 2024 di lokasi sentra	80
Gambar 21.	Pengembangan Kawasan Cabai TA 2024 di lokasi sentra	81
Gambar 22.	Pengembangan Kawasan Bawang Merah TA 2024 di lokasi sentra	81
Gambar 23.	Target dan Realisasi Peningkatan Produksi Hortikultura Unggulan Tahun 2020 – 2024 (dalam persen) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2020-2023 dan Angka SPH Hortikultura 2024 updated per 21 Januari 2025)	88
Gambar 24.	Koordinasi Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari, 11	99

	September 2024 di Kota Bogor	
Gambar 25.	Identifikasi CPCL kawasan Kawasan Alpukat Kabupaten Sumedang, 25-26 Januari 2024	100
Gambar 26.	Sosialisasi dan Audiensi <i>Pra Kick Off</i> Pengembangan Kawasan HDDAP di Kabupaten Dairi (11-14 Mei 2024), Gowa (13 Mei 2024), dan Lumajang (13 Mei 2024)	100
Gambar 27.	Verifikasi dan validasi CPCL Spasial HDDAP serta Identifikasi Potensi Kelembagaan Ekonomi Petani oleh Tim PJ Kab. Pakpak Bharat, 26 – 30 Mei 2024	100
Gambar 28.	Monitoring dan Evaluasi Kampung Alpukat Fasilitasi APBN TA. 2022 di Kabupaten Bantul, 4 Juli 2024	101
Gambar 29.	Bimbingan Teknis Penerapan Teknologi Budidaya Durian di Kabupaten Aceh Jaya, 10 Juli 2024	101
Gambar 30.	Bimbingan Teknis Penerapan SOP Budidaya Salak Sesuai <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) di Kabupaten Magelang, 18 Juli 2024	101
Gambar 31.	Bimbingan Teknis Penerapan Teknologi Budidaya Lengkeng di Kabupaten Lampung Selatan, 25 Juli 2024	102
Gambar 32.	Monitoring Pelaksanaan Pengembangan Kampung Melon, 25-26 Juli 2024 di Kab. Serang, Banten	102
Gambar 33.	Identifikasi, Koordinasi dan Konsultasi serta monitoring pada Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) penerima bantuan pengembangan kawasan anggur TA. 2024 di Kab. Bandung, Jawa Barat, 25 -26 Juli 2024	102
Gambar 34.	Evaluasi Data Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) Triwulan II Tahun 2024, 26 Juli 2024 di Hotel Aston Priority Simatupang, Jakarta Selatan	102
Gambar 35.	Pemantauan/monitoring komitmen pengembangan tanam kentang industri oleh PT Calbee Wings Food, 5 September 2024 di Kab. Magelang dan Kab. Semarang	103
Gambar 36.	Monitoring Kampung Alpukat di Kabupaten Cianjur, 25 September 2024	103
Gambar 37.	Pengembangan Kawasan Jahe TA 2024 di beberapa lokasi sentra	104

Gambar 38.	Target dan Realisasi Tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura (Benih) Tahun 2020-2024 (dalam persen)	110
Gambar 39.	Perkembangan Luas Areal yang terkena Serangan OPT, Luas Puso dan Realisasi Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura tahun 2020-2024	115
Gambar 40.	Target dan Realisasi Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura tahun 2020-2024	115
Gambar 41.	Alur pelaporan data OPT Hortikultura	117
Gambar 42.	Pemantauan serangan OPT Bawang Merah, 25-26 April 2024, dilaksanakan di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes	117
Gambar 43.	Surveillans OPT sayuran dan tanaman obat untuk penyiapan pest list, 9-12 Juli 2024 di Kab. Brebes, Jawa Tengah	118
Gambar 44.	Pelaksanaan kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura Tahun 2024	119
Gambar 45.	Pelaksanaan kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura Tahun 2024	120
Gambar 46.	Serah terima Fasilitasi Pengendali OPT Bawang Merah Ramah Lingkungan	121
Gambar 47.	Serah terima Fasilitasi Pengendali OPT Cabai Ramah Lingkungan	121
Gambar 48.	Kegiatan pemanfaatan fasilitasi pengendali OPT lalat buah ramah lingkungan pada komoditas salak di Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta	122
Gambar 49.	Fasilitasi pengendali OPT ramah lingkungan tahun 2024 di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, dan Bali.	123
Gambar 50	Serah terima bahan pengendali OPT untuk cadangan LPHP	124
Gambar 51.	Pemanfaatan pembuatan PGPR dan Trichoderma sp. di laboratorium	124
Gambar 52.	Produk jadi Trichoderma sp. dan PGPR	124
Gambar 53.	Kegiatan AWM lalat buah di Kabupaten Magelang,	125

	Banjarnegara dan Sleman	
Gambar 54.	Kegiatan koordinasi non host status lalat buah tahun 2024	125
Gambar 55.	Bimtek kepada para pelaku usaha khususnya petani/kelompok tani/KWT dalam hal pengenalan dan pengendalian OPT, serta budidaya hortikultura yang ramah lingkungan di Kab. Kediri, 5-7 Februari 2024	126
Gambar 56.	Bimbingan Teknis pengelolaan OPT bawang merah, 27-30 Agustus 2024 di Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat	126
Gambar 57.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan OPT Alpukat, 9 Juli 2024, Kab. Majalengka, Jawa Barat	127
Gambar 58.	Monitoring dan Evaluasi pengelolaan OPT sayuran dan tanaman obat, 8-9 Agustus 2024, di Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara	127
Gambar 59.	Target dan Realisasi Rasio Luas Area Hortikultura yang Mendapat Penanganan DPI Terhadap Luas Area Hortikultura yang Terkena DPI tahun 2020-2024	130
Gambar 60.	Luas Terkena DPI, Luas Puso, Rasio Luas Area Hortikultura yang Mendapat Penanganan DPI Terhadap Luas Area Hortikultura yang Terkena DPI beserta perkembangan terhadap realisasi tahun sebelumnya selama 2020-2024	131
Gambar 61.	Alur Pelaporan DPI	132
Gambar 62.	Fasilitasi Mitigasi DPI dan Pengendalian OPT tahun 2024	134
Gambar 63.	Serah terima fasilitasi pengembangan klinik PHT tahun 2024	136
Gambar 64.	Pendampingan Persiapan Akreditasi LPHP Wilayah Kedu	137
Gambar 65.	Bimbingan teknis penanganan DPI Hortikultura, 5 September 2024 di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan	137
Gambar 66.	Inventarisasi adaptasi/mitigasi DPI hortikultura yang melibatkan Direktorat Perlindungan Hortikultura dan Balai Pengujian Standar Instrumen (BPSI)	138

Agroklimat & Hidrologi Pertanian, tanggal 3 April 2024

Gambar 67.	Direktorat Jenderal Perlindungan berkoordinasi dengan BPSI Agroklimat & Hidrologi Pertanian terkait pembuatan SID sederhana dan rancangan anggaran biaya awal pembuatan sumur dalam/dangkal, 3-5 Juli 2024 di Bogor	139
Gambar 68.	Validasi CPCL Penanganan DPI Petani <i>Champion</i> untuk komoditas cabai dan bawang merah di Kab. Enrekang, 4-6 April 2024	139
Gambar 69.	Identifikasi dan verifikasi penerima manfaat Fasilitasi Penanganan DPI serta melakukan kunjungan ke lahan yang digunakan sebagai demplot mikroba intensif di Kabupaten Brebes, 12-14 September 2024	140
Gambar 70.	Diagram Hasil Survei Tingkat Kemanfaatan Sarana Hortikultura Hasil Penyaluran Bantuan Tahun 2020-2023	142
Gambar 71.	Diagram Hasil Survei Tingkat Kesesuaian Sarana Pascapanen & Pengolahan Hortikultura yang Diberikan Dengan Kebutuhan Tahun 2023 (%)	145
Gambar 72.	Diagram Hasil Survei Tingkat Kualitas Sarana Hortikultura Yang Diberikan Tahun 2023	145
Gambar 73.	Koordinasi serta pembinaan kegiatan penumbuhan UMKM diantaranya di Kab. Sukabumi 1-2 Februari 2024	150
Gambar 74.	Bimtek Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik Mendukung Sertifikasi HACCP, disertai praktek dan kunjungan lapang, 26-29 Februari 2024	150
Gambar 75.	Monitoring fasilitasi bantuan paket penumbuhan UMKM Hortikultura TA. 2023 berupa prasarana pascapanen, sarana pascapanen dan sarana pengolahan, serta fasilitasi bantuan prasarana pengolahan ke Kelompok Tani Mekar Tani di Kecamatan Bayongbong, Kab. Garut, Jawa Barat, selama 4-5 Juli 2024	150
Gambar 76.	Pendampingan dan pengawalan fasilitas bantuan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan di	151

	Kab. Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, 8 Juli 2024	
Gambar 77.	Pendampingan dan pengawalan prasarana pengolahan TA 2024 di Kab. Brebes, Provinsi Jawa Tengah, 9 Juli 2024	151
Gambar 78.	Pendampingan dan pengawalan fasilitas bantuan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan di Kab. Gersik, 30 Juli 2024	151
Gambar 79.	Nilai Total Ekspor 12 komoditas Hortikultura Tahun 2020-2024 (Sumber: BPS, 2020-2023 (nilai ekspor dalam juta US\$). *) Per Desember 2024)	154
Gambar 80.	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (Gratieks) Pertanian sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura, 20 Februari 2024	172
Gambar 81.	<i>Asia Fruit Logistica Business Meet-Up</i> : Stasiun Jakarta pada tanggal 27 Februari 2024	172
Gambar 82.	Kunjungan lapang ke KT. Langgeng Ari Guna (LAG), Tabanan-Bali, yang dilakukan dalam rangka persiapan untuk audit/ <i>field assessment</i> manggis Indonesia ke Australia, 19-21 Februari 2024	173
Gambar 83.	<i>Launching</i> Ekspor Manggis di Kab. Purwakarta, 07 Maret 2024	173
Gambar 84.	Rapat koordinasi (Rakor) Pengembangan Florikultura yang dilaksanakan tanggal 17 Mei 2024 di Sekretariat Kelompok Tani Alamanda Sukabumi – Jawa Barat	173
Gambar 85.	Pelaksanakan acara <i>A Day of Indonesia's Hortus Colere, Indonesian Horticulture Go Global</i> , 14 Juni 2024 di Manhattan Hotel Jakarta	174
Gambar 86.	FGD Ekspor Tumbuhan dan Produk, 1 November 2024 di Hotel Avenzel Bekasi	174
Gambar 87.	Perkembangan Nilai Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Hortikultura	178
Gambar 88.	Perkembangan Nilai SAKIP Ditjen Hortikultura Tahun 2021-2023	178
Gambar 89.	Survey Ketersediaan Pasokan dan Harga Bawang Merah, 07 Maret 2024 di Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) pada tanggal 02 April 2024	184
Gambar 90.	Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, 19 April 2024	184

Gambar 91.	Gerakan Pangan Murah Bawang Merah Kota Bogor, 8 Mei 2024, berlokasi di dilaksanakan di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor	185
Gambar 92.	“Aksi Hadirkan Cabai dan Bawang Merah Harga Petani” bersama dengan Champion Cabai dan Bawang Merah, 10-14 Juni 2024	185
Gambar 93.	Pekan Aksi Hadirkan Cabai Harga Petani dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024 hingga 16 Agustus 2024	186
Gambar 94.	Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi selama Juli-September 2024	186
Gambar 95.	Forum Cabai Nasional, 3 September 2024 di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel	187
Gambar 96.	Pertumbuhan Nilai IKPA 2020-2024 beserta Aspek-aspek yang Mempengaruhinya	191
Gambar 97.	Proporsi Alokasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 (%)	201
Gambar 98.	Proporsi Alokasi Anggaran Kegiatan Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 (%)	201
Gambar 99.	Perkembangan Alokasi Pagu dan Realisasi TA 2020-2024	203

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024
- Lampiran 2. Sebaran Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2024 (per 31 Desember 2024)
- Lampiran 3. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Akhir serta Golongan dan Kelompok Umur Tahun 2024 (per 31 Desember 2024)
- Lampiran 4. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Jenis Jabatan Tahun 2024 (per 31 Desember 2024)
- Lampiran 5. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Jabatan Fungsional Tahun 2024
- Lampiran 6. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024
- Lampiran 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Awal), Desember 2023
- Lampiran 8. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Revisi I) Februari 2024
- Lampiran 9. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Revisi II) Agustus 2024
- Lampiran 10. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Revisi III) September 2024
- Lampiran 11. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Revisi IV) Desember 2024
- Lampiran 12. Pagu, Realisasi Anggaran, Lingkup Satuan Kerja Kewenangan Dekonsentrasi TA 2024
- Lampiran 13. Pagu, Realisasi Anggaran, Lingkup Satuan Kerja Kewenangan Tugas Pembantuan TA 2024
- Lampiran 14. Total Penerima Bantuan Benih Hortikultura, Responden yang mengisi Hasil Survei serta Rekapitulasi Jawaban Hasil Survei Kemanfaatan Benih Hortikultura Tahun 2024 (per 02 Januari 2025)

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan hortikultura nasional merupakan bagian dari upaya komprehensif untuk membangun daya saing dan meningkatkan peran pertanian nasional dalam percaturan perekonomian. Pembangunan hortikultura meliputi pembangunan produksi, rantai pasok dan kelembagaan tani sebagai kesatuan utuh yang berkelanjutan. Pembangunan hortikultura berkembang seiring dengan dinamika konsumen, produsen dan pelaku rantai pasok yang membangun hortikultura menjadi subsektor yang menjanjikan dan diperhitungkan. Pertumbuhan hortikultura menjadi daya tarik bagi pelaku usaha dan menjadi potensi ekonomi, sosial dan budaya yang dapat memberi pendapatan yang layak bagi masyarakat secara keseluruhan serta memberi pengaruh terhadap banyak sektor terkait.

Pembangunan hortikultura ditopang oleh petani yang memfungsikan perannya sebagai penyedia produk yang beragam untuk berbagai macam kebutuhan. Produk yang dihasilkan oleh petani melalui proses berjenjang dan berakhir pada konsumsi masyarakat. Kebutuhan masyarakat merupakan akselerator bagi petani untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Saat ini proses produksi hortikultura sedang berjalan ke arah peningkatan daya saing yang lebih baik dan berkelanjutan untuk membentuk keterkaitan (*linkage*) yang efektif sehingga akan membentuk jejaring yang saling menguatkan antar faktor produksi. Proses produksi menghadapi tantangan diantaranya berupa ketersediaan lahan, sumber daya manusia dan perkembangan teknologi yang sangat cepat di tengah tuntutan pasar yang sangat dinamis. Peluang peningkatan daya saing hortikultura dengan optimasi sumber daya yang dimiliki melalui peran swadaya masyarakat, dukungan pemerintah baik pusat dan daerah serta investasi pihak swasta. Swadaya masyarakat memiliki porsi signifikan dalam membangun hortikultura didukung dengan peran pemerintah membangun sistem *on farm* dan *off farm* yang berkelanjutan.

Pengembangan hortikultura nasional merupakan bentuk sinergi berbagai pihak di tingkat pusat dan daerah dimana partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan dan tercermin di dalam statistik nasional. Peran pemerintah dalam mengakselerasi pengembangan hortikultura tercermin dari inisiasi strategis yang dirancang dan dilaksanakan untuk membuka peluang yang lebih luas dalam upaya meningkatkan akses pasar yang lebih luas dan keterjangkauan produk



bagi semua kalangan di berbagai lokasi. Pemerintah mengembangkan sistem produksi yang bersifat nasional untuk meningkatkan pasokan dan memberi jaminan yang memadai kepada pasar terhadap produk yang dihasilkan petani.

Isu strategis/permasalahan/tantangan utama yang dihadapi Direktorat Jenderal Hortikultura dalam pembangunan subsektor hortikultura adalah: (1) pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi yang mempengaruhi pemenuhan produk hortikultura dan gizi pada masyarakat; (2) dampak perubahan iklim yang ekstrim; (3) rendahnya kapabilitas petani/pelaku usaha dalam menerapkan *Good Agricultural Practices (GAP)/ Standard Operating Procedure (SOP)* dan *Good Handling Practices (GHP)*; (4) lemahnya kelembagaan dan ekonomi petani; (5) aturan/protokol resmi dan ekskalasi tekanan geopolitik yang membatasi/menghambat akses petani dalam melakukan distribusi dan ekspor produk hortikultura; (6) alih fungsi lahan hortikultura yang semakin bertambah; (7) keterbatasan akses permodalan/pembiayaan petani; (8) serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); (9) harga produk hortikultura yang fluktuatif; (10) kekurangan benih bermutu; (11) terbatasnya usaha peningkatan nilai tambah produk hortikultura; dan (12) terhambatnya realisasi kegiatan dan anggaran yang disebabkan kebijakan pemerintah dan perubahan aturan perundangan dalam tahun anggaran berjalan.


Oleh karena itu, sejak tahun 2021, Direktorat Jenderal Hortikultura mencanangkan Paradigma Baru Pembangunan Hortikultura Pro Petani meliputi: a) Sinergi Kegiatan Antar Direktorat lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura; b) Pengembangan Kawasan Buah mengacu Konsep Gerakan Dorong Produksi, Daya Saing, dan Ramah Lingkungan Hortikultura (Gedor Horti); c) Bantuan Sarana Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura diberikan dalam satu paket; d) Seluruh benih bermutu untuk pengembangan kawasan disiapkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura; dan e) Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani/Pertanian Korporasi. Dalam pencapaian pembangunan hortikultura, sasaran strategis yang diamanahkan Kementerian Pertanian untuk dicapai oleh Direktorat Jenderal Hortikultura berupa: 1) Meningkatnya ketersediaan hortikultura strategis dalam negeri; 2) Meningkatnya daya saing komoditas hortikultura nasional; 3) tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan; 4) Terkendalinya serangan OPT dan penanganan DPI pada tanaman hortikultura; 5) Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima; 6) Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang akuntabel dan berkualitas.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan hortikultura mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih,

transparan dan akuntabel, perlu diperkuat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Salah satu tahapan penting dalam implementasi SAKIP adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah tahapan kegiatan SAKIP yang berupa penghitungan tingkat kemajuan/progres dari pencapaian indikator kinerja strategis/program/kegiatan dibandingkan dengan tujuan/sasaran/target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja). Pengukuran kinerja bukan dimaksudkan sebagai mekanisme pemberian *reward and punishment*, melainkan sebuah mekanisme pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja yang bermanfaat memberikan informasi bagi pimpinan tentang program dan kegiatan yang realisasi indikator kinerjanya masih dibawah target sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Selanjutnya, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif serta untuk mengoptimalkan fungsi pemantauan dan penilaian kinerja organisasi berdasarkan peraturan yang ada, maka diperlukan pelaporan secara berkala setiap triwulan (Triwulan I, II dan III) dan tahunan. Untuk setiap tahunnya Direktorat Jenderal Hortikultura menyusun laporan kinerja yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Isi pada Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura dapat menggambarkan *output* dan *outcome* yang dihasilkan, menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon I dan indikator kinerja lain yang relevan. Laporan Kinerja ini selanjutnya wajib dipublikasikan secara terbuka kepada publik baik dalam bentuk *hardcopy* yang didistribusikan kepada instansi terkait maupun *softcopy* melalui website Direktorat Jenderal Hortikultura dan Kementerian Pertanian, sehingga informasi tentang capaian kinerja pembangunan hortikultura dapat diketahui oleh




masyarakat luas, bukan hanya keberhasilan pelaksanaan pembangunan hortikultura, namun juga permasalahan dan kendala yang terjadi di lapangan serta solusi tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan pembangunan hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki tugas dan fungsi yang mengacu pada; 1) Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 yang selanjutnya diganti dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; dan 3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 278/KPTS/OT.050/M/06/2023 Tahun 2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian. Perlu diinformasikan bahwa sampai dengan akhir tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 belum ada aturan turunannya, sehingga aturan terkait Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022) dan Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian (Keputusan Menteri Pertanian Nomor 278/KPTS/OT.050/M/06/2023 Tahun 2023) masih diberlakukan, yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022, pasal 99 Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas yaitu: "Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran komoditas hortikultura". Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bab VI, Pasal 100 Direktorat Jenderal Hortikultura menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas hortikultura;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas hortikultura;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas hortikultura;

- 
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas hortikultura;
 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas hortikultura;
 6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sejalan dengan perombakan struktur organisasi dan tata kerja yang terjadi di Kementerian Pertanian pada pertengahan tahun 2015, 2020, 2021, 2022, kemudian pembentukan Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional yang mengacu Keputusan Menteri Pertanian Nomor 278/KPTS/OT.050/M/06/2023 pada Juni 2023, dan tak lama kemudian pada tanggal 13 Oktober 2023, diterbitkan kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 597/KPTS/OT.050/M/10/2023 yang memuat perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 278/KPTS/OT.050/M/06/2023, maka beberapa Eselon I mengalami perubahan pada struktur organisasi diikuti dengan penyesuaian pada tugas dan fungsi di masing-masing unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Untuk saat ini, susunan organisasi dan tata laksana unit kerja Direktorat Jenderal Hortikultura dijabarkan melalui unit-unit kerja Eselon II mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Pasal 101, yang terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Perbenihan Hortikultura;
3. Direktorat Buah dan Florikultura;
4. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat;
5. Direktorat Perlindungan Hortikultura; dan
6. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Secara rinci, tugas dan fungsi unit kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang hortikultura;
- b. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
- c. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan dan pembinaan urusan kepegawaian lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
- d. Koordinasi dan penyusunan rancangan perundang-undangan, koordinasi dan pemantauan layanan perizinan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan data, serta koordinasi pelaksanaan pengendalian intern lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas Kelompok Substansi dan Tim Kerja sebagai berikut:


- a. Kelompok Perencanaan, dengan tim kerja: dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Program; (2) Tim Kerja Anggaran; dan (3) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama;
 - b. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Perbendaharaan; (2) Tim Kerja Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan (3) Tim Kerja Barang Milik Negara;
 - c. Kelompok Hukum, Layanan Perizinan dan Hubungan Masyarakat, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Hukum; (2) Tim Kerja Layanan Perizinan; dan (3) Tim Kerja Hubungan Masyarakat;
 - d. Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Data dan Informasi; dan (2) Tim Kerja Evaluasi, Pelaporan, dan Pengendalian Intern; serta
 - e. Bagian Umum, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Organisasi dan Kepegawaian; dan (2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga.
2. Direktorat Perbenihan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan tanaman hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perbenihan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan Hortikultura.

Direktorat Perbenihan Hortikultura terdiri atas Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan dan karsipan Direktorat Perbenihan Hortikultura, serta Kelompok Substansi dan Tim Kerja sebagai berikut:

- a. Kelompok Penilaian dan Penyebaran Varietas, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Penilaian dan Pelepasan Varietas; dan (2) Tim Kerja Penyebaran Varietas;
 - b. Kelompok Pengawasan Mutu Benih, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Pembinaan dan Pengawasan Sertifikasi Benih; dan (2) Tim Kerja Pengawasan Peredaran Benih; serta
 - c. Kelompok Penyediaan dan Kelembagaan Benih, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Penyediaan Benih; dan (2) Tim Kerja Kelembagaan Benih.
3. Direktorat Buah dan Florikultura mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya tanaman buah dan florikultura.
- Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Buah dan Florikultura menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas buah tahunan, buah sepanjang tahun dan semusim, serta florikultura;

- 
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas buah tahunan, buah sepanjang tahun dan semusim, serta florikultura;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan peningkatan produksi dan produktivitas buah tahunan, buah sepanjang tahun dan semusim, serta florikultura;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi dan produktivitas buah tahunan, buah sepanjang tahun dan semusim, serta florikultura;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas buah tahunan, buah sepanjang tahun dan semusim, serta florikultura; serta
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Buah dan Florikultura.

Direktorat Buah dan Florikultura terdiri atas Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan dan kearsipan Direktorat Buah dan Florikultura, serta Kelompok Substansi dan Tim Kerja sebagai berikut:

- a. Kelompok Tanaman Buah Tahunan, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Pengembangan Tanaman Buah Pohon; dan (2) Tim Kerja Pengembangan Tanaman Buah Perdu;
 - b. Kelompok Tanaman Buah Sepanjang Tahun dan Semusim, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Pengembangan Tanaman Buah Terna; dan (2) Tim Kerja Pengembangan Tanaman Buah Merambat; serta
 - c. Kelompok Florikultura, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Pengembangan Tanaman Hias Bunga Potong; dan (2) Tim Kerja Pengembangan Tanaman Hias Daun.
4. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya sayuran umbi, sayuran buah, aneka sayuran dan tanaman obat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas sayuran umbi, sayuran buah, aneka sayuran dan tanaman obat;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas sayuran umbi, sayuran buah, aneka sayuran dan tanaman obat;


- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi dan produktivitas sayuran umbi, sayuran buah, aneka sayuran dan tanaman obat;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi dan produktivitas sayuran umbi, sayuran buah, aneka sayuran dan tanaman obat;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas sayuran umbi, sayuran buah, aneka sayuran dan tanaman obat;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat.

Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat terdiri atas Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan dan karsipan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, serta Kelompok Substansi dan Tim Kerja sebagai berikut:

- a. Kelompok Sayuran Buah, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Penerapan Teknologi Sayuran Buah; dan (2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan dan Kelembagaan Sayuran Buah;
 - b. Kelompok Sayuran Umbi, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Penerapan Teknologi Sayuran Umbi; dan (2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan dan Kelembagaan Sayuran Umbi; serta
 - c. Kelompok Tanaman Obat, Jamur dan Sayuran Lain, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Penerapan Teknologi Tanaman Obat, Jamur dan Sayuran Lain; dan (2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan dan Kelembagaan Tanaman Obat, Jamur dan Sayuran Lain.
5. Direktorat Perlindungan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Perlindungan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan penanganan dampak perubahan iklim;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan penanganan dampak perubahan iklim;

- 
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan penanganan dampak perubahan iklim;
 - d. Peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan serta pengelolaan data dan informasi perlindungan hortikultura;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan penanganan dampak perubahan iklim;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan penanganan dampak perubahan iklim, peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan serta pengelolaan data dan informasi perlindungan hortikultura; dan
 - g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Hortikultura.

Direktorat Perlindungan Hortikultura terdiri atas Subbagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan dan karsipan Direktorat Perlindungan Hortikultura, serta Kelompok Substansi dan Tim Kerja sebagai berikut:

- a. Kelompok Data dan Kelembagaan Perlindungan Hortikultura, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Data dan Informasi Perlindungan Hortikultura; dan (2) Tim Kerja Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- b. Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Penerapan Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura; dan (2) Tim Kerja Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura;
- c. Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Penerapan Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat; dan (2) Tim Kerja Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat; serta
- d. Kelompok Penanganan Dampak Perubahan Iklim, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Adaptasi Perubahan Iklim; dan (2) Tim Kerja Mitigasi Perubahan Iklim.


6. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran, serta pengembangan usaha hortikultura;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran, serta pengembangan usaha hortikultura;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran, serta pengembangan usaha hortikultura;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran, serta pengembangan usaha hortikultura;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran, serta pengembangan usaha hortikultura;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura terdiri atas Subbagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan dan karsipan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, serta Kelompok Substansi dan Tim Kerja sebagai berikut:

- a. Kelompok Pascapanen dan Pengolahan Hasil, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Pascapanen; dan (2) Tim Kerja Pengolahan;
- b. Kelompok Penerapan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Penerapan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu Komoditas Buah dan Florikultura; dan (2) Tim Kerja Penerapan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu Komoditas Sayuran dan Tanaman Obat;
- c. Kelompok Pemasaran Hortikultura, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Pemasaran Domestik; dan (2) Tim Kerja Pemasaran Internasional; serta
- d. Kelompok Pengembangan Usaha dan Kelembagaan, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Pengembangan Usaha; dan (2) Tim Kerja Kelembagaan.



Secara rinci struktur organisasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura disajikan pada Lampiran 1.

D. Dukungan Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka mendukung pembangunan hortikultura (sumber: Tim Kerja Organisasi dan Kepegawaian per 31 Desember 2024) adalah 345 orang, dimana ada penambahan 11 orang dibandingkan jumlah pegawai pada tahun 2023, dengan 313 orang diantaranya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 32 orang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 186 orang (53,91%) adalah perempuan dan 159 orang laki-laki. Untuk kelompok umur, sebanyak 225 orang (65,22%) berumur 41-60 tahun, sedangkan dibawah 40 tahun sebanyak 120 orang.

Untuk komposisi pegawai berdasarkan golongan yaitu: golongan I sebanyak 0 orang, golongan II sebanyak 19 orang, golongan III sebanyak 225 orang, golongan IV sebanyak 69 orang, golongan VII (PPPK) sebanyak 5 orang, dan golongan IX (PPPK) sebanyak 27 orang. Sedangkan rekapitulasi SDM berdasarkan tingkat pendidikan yaitu; Doktor (S3) sebanyak 8 orang, Master/Pasca Sarjana (S2) sebanyak 106 orang, Sarjana (S1) sebanyak 176 orang, Diploma (D3) sebanyak 9 orang, SLTA sebanyak 42 orang, SLTP sebanyak 3 orang dan SD sebanyak 1 orang. Rincian sebaran jumlah pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Lampiran 2.

Potensi SDM yang dimiliki Direktorat Jenderal Hortikultura ini tersebar pada masing-masing Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan kebutuhan instansi dalam rangka mendukung pencapaian kinerja sasaran Direktorat Jenderal Hortikultura dan Kementerian Pertanian. Sebaran pegawai per unit Eselon II adalah sebagai berikut Sekretariat Direktorat Jenderal sebanyak 105 orang (termasuk 5 orang PPPK), Direktorat Perbenihan sebanyak 41 orang (termasuk 3 orang PPPK), Direktorat Buah dan Florikultura sebanyak 44 orang (termasuk 6 orang PPPK), Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat sebanyak 56 orang (termasuk 4 orang PPPK), Direktorat Perlindungan Hortikultura sebanyak 43 orang (termasuk 6 orang PPPK) serta Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura sebanyak 56 orang (termasuk 8 orang PPPK).

Dalam hal jabatan Fungsional, dari total pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura, 39,13% (sebanyak 135 orang) diantaranya merupakan Pelaksana,


55,65% (sebanyak 192 orang) sudah menduduki Jabatan Fungsional Keahlian, dan 1,73% (sebanyak 6 orang) menduduki Jabatan Fungsional Ketrampilan. Sedangkan sisanya menduduki jabatan lainnya seperti Pimpinan Tinggi sebanyak 6 orang (seperti Pimpinan Eselon II yaitu Direktur Teknis dan Sekretaris Direktorat Jenderal), Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV). Untuk rincian jenis jabatan dan sebaran jabatan fungsional dapat dilihat pada Lampiran 4 dan 5.

E. Dukungan Anggaran

Pada awal tahun 2024, anggaran yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Hortikultura adalah senilai Rp1.006.491.086.000,00 yang mengacu dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal yang terbit pada tanggal 24 Nopember 2023. Dari alokasi anggaran tersebut, sebanyak Rp801.096.468.000,00 (79,59% dari total alokasi pagu) dalam status blokir. Hal ini sebagian besar dikarenakan akan ada *refocusing* anggaran untuk kegiatan mendukung upaya khusus percepatan tanam dalam rangka peningkatan produksi padi dan jagung.

Sampai dengan akhir tahun 2024, kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura mengalami revisi DIPA sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, dimana terdapat perubahan total alokasi anggarannya sebanyak 2 (dua) kali akibat *refocusing/realokasi* kegiatan dan anggaran dan penambahan alokasi gaji untuk pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura, 19 (sembilan belas) kali revisi DIPA tanpa merubah total anggaran Ditjen Hortikultura diantaranya: pencairan tanda blokir, revisi penandaan *Automatic Adjustment* (AA) belanja kegiatan, revisi Rencana Penarikan Dana pada halaman III DIPA, pergeseran akun 526 (belanja bantuan pemerintah), dan pergeseran antar Rincian Output (RO)/Klasifikasi Rincian Output (KRO) dengan kronologi sebagai berikut:

1. Penerbitan DIPA Revisi ke-1 tanggal 05 Januari 2024, dimana terdapat perubahan total alokasi pagu dari Rp1.006.491.086.000,00 menjadi **Rp432.638.721.000,00** dikarenakan adanya *refocusing/realokasi* anggaran sebesar Rp573.852.365.000,00 yang direalokasi ke unit kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk kegiatan mendukung upaya khusus percepatan tanam dalam rangka peningkatan produksi padi dan jagung sebagai tindak lanjut surat Menteri Pertanian No. B-01/RC.110/M/01/2024 tanggal 02 Januari 2024 hal Penyampaian Usulan *Refocusing/Realokasi* Anggaran TA 2024. Revisi tersebut dapat segera disetujui oleh Kementerian Keuangan dengan pertimbangan bahwa sebagian dokumen pendukung




sudah dilengkapi, serta realokasi anggaran internal maupun eksternal lingkup Kementerian Pertanian tidak menyebabkan pergeseran total anggaran antar program sehingga tidak melalui mekanisme persetujuan DPR RI. Dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp282.259.290.000,00 masih diblokir (65,24% dari total alokasi pagu).

Selain itu, dilakukan juga *refocusing/realokasi* anggaran dalam internal Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar Rp25.000.000.000,00 untuk kegiatan mendukung Peningkatan Kapasitas Petani/Penyuluh/Penerap Standar Instrumen Pertanian di lokasi kegiatan upaya khusus percepatan tanam dalam rangka peningkatan produksi padi dan jagung, yang dialokasikan pada kegiatan 5 (lima) eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura masing-masing Rp5.000.000.000,00. Namun demikian, anggaran tersebut masih diblokir karena sesuai arahan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan harus dilakukan penyesuaian lokus pada dokumen pendukung agar sesuai dengan lokus kegiatan di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.


2. Penerbitan DIPA Revisi ke-2 tanggal 16 Januari 2024, dimana total alokasi anggaran tetap sebagaimana poin 1, namun terjadi pencairan tanda blokir sebesar Rp140.339.551.000,00 sehingga alokasi anggaran yang masih diblokir sebesar Rp141.919.739.000,00 (32,80% dari total alokasi pagu). Pencairan tanda blokir tersebut dapat dilakukan setelah dilakukan proses revisi DIPA di tingkat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan melengkapi dokumen pendukung kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petani/Penyuluh/Penerap Standar Instrumen Pertanian, yang mengacu Surat Perintah Menteri Pertanian No. B-06/RC.020/M/01/2024 tanggal 02 Januari 2024 termasuk menyesuaikan lokus kegiatan di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada dokumen pendukung sebagaimana poin 2, serta ketersediaan bantuan pemerintah yang mengacu Peraturan Menteri Pertanian No. 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024.
3. Penerbitan DIPA Revisi ke-3 tanggal 22 Januari 2024, dimana total alokasi anggaran tetap sebagaimana poin 1, namun dengan mengacu Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024 yang ditindaklanjuti dengan terbitnya surat Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian No. B-140/RC.110/A/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 hal *Automatic Adjustment* Belanja Lingkup Kementerian Pertanian TA 2024,


mengakibatkan semua Eselon I wajib melakukan penandaan tanda blokir khusus *Automatic Adjustment* Belanja dalam dokumen anggaran masing-masing. Direktorat Jenderal Hortikultura sendiri mendapat *Automatic Adjustment* Belanja sebesar Rp40.281.266.000,00 yang sebagian besar ditandakan pada kegiatan-kegiatan yang sudah diblokir pada dokumen DIPA/POK sebelumnya dan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura serta Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura (Kesekretariatan) yang belum diblokir, sehingga terdapat tambahan anggaran diblokir sebesar Rp11.678.215.000,00 dengan total alokasi anggaran yang diblokir sebesar Rp153.597.954.000,00 (35,50% dari total alokasi pagu).

4. Penerbitan DIPA Revisi ke-4 tanggal 02 Februari 2024, dimana total alokasi anggaran tetap sebagaimana poin 1, namun terjadi pencairan tanda blokir sebesar Rp56.255.432.000,00 sehingga alokasi anggaran yang masih diblokir sebesar Rp97.342.522.000,00 (22,50% dari total alokasi pagu). Pencairan tanda blokir tersebut dapat dilakukan setelah dilakukan proses revisi DIPA di tingkat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mengacu Surat Dirjen Hortikultura Nomor B-37/RC.110/D/01/2024 tanggal 29 Januari 2024 hal Usulan Revisi Anggaran Lingkup Ditjen Hortikultura dengan melengkapi dokumen pendukung kegiatan Sarana Pascapanen Hortikultura, Prasarana Pascapanen Hortikultura, Prasarana Pengolahan Hortikultura, Layanan Sarana dan Prasarana Internal dan Layanan Perencanaan dan Penganggaran.
5. Penerbitan DIPA Revisi ke-5 tanggal 13 Februari 2024, dengan total alokasi anggaran tetap sebagaimana poin 1 dan total anggaran yang diblokir juga tetap sebagaimana poin 4. Namun demikian, atas arahan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, semua Eselon I lingkup Kementerian Pertanian diharuskan untuk melakukan penyesuaian/revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman III DIPA dikarenakan sudah terjadi refocusing/realokasi anggaran kegiatan antar Eselon I pada dokumen DIPA sebelumnya yang dapat mempengaruhi penilaian konsistensi pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dan selanjutnya dilakukan revisi DIPA di tingkat Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
6. Penerbitan DIPA Revisi ke-6 tanggal 16 Februari 2024, dimana total alokasi anggaran tetap sebagaimana poin 1, namun terjadi pencairan tanda blokir sebesar Rp5.000.000.000,00 sehingga alokasi anggaran yang masih diblokir sebesar Rp92.342.522.000,00 (21,34% dari total alokasi pagu). Pencairan tanda blokir tersebut dapat dilakukan setelah dilakukan proses revisi DIPA di

- 
- tingkat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mengacu Surat Dirjen Hortikultura Nomor B-56/RC.110/D/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 hal Usulan Revisi Anggaran Lingkup Ditjen Hortikultura TA 2024 dengan melengkapi dokumen pendukung kegiatan *Horticulture Development of Dryland Areas Project (HDDAP)*.
7. Penerbitan DIPA Revisi ke-7 tanggal 19 April 2024, dimana total alokasi anggaran tetap sebagaimana poin 1, dan total anggaran yang diblokir juga tetap sebagaimana poin 6. Namun demikian, Direktorat Jenderal Hortikultura telah melaksanakan pemutakhiran POK dan penyesuaian/revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman III DIPA. Revisi tersebut diproses di tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu surat Dirjen Hortikultura Nomor B-120/RC.110/D/04/2024 tanggal 16 April 2024 hal Usulan Revisi Anggaran Satker Ditjen Hortikultura TA 2024.
 8. Penerbitan DIPA Revisi ke-8 tanggal 22 Mei 2024, dimana total alokasi anggaran tetap sebagaimana poin 1, dan total anggaran yang diblokir juga tetap sebagaimana poin 6. Namun demikian, Direktorat Jenderal Hortikultura telah melaksanakan pergeseran akun 526 (bantuan pemerintah), pemutakhiran POK dan penyesuaian/revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman III DIPA. Revisi tersebut diproses di tingkat Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan mengacu surat Dirjen Hortikultura Nomor B-183/RC.110/D/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 hal Usulan Revisi Anggaran Satker Ditjen Hortikultura TA 2024.
 9. Penerbitan DIPA Revisi ke-9 tanggal 30 Mei 2024, dimana total alokasi anggaran tetap sebagaimana poin 1, namun terjadi pencairan tanda blokir sebesar Rp30.603.886.000,00 sehingga alokasi anggaran yang masih diblokir sebesar Rp61.738.636.000,00 (14,27% dari total alokasi pagu). Pencairan tanda blokir tersebut dapat dilakukan setelah dilakukan proses revisi DIPA di tingkat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan mengacu surat Dirjen Hortikultura Nomor B-159/RC.110/D/05/2024 tanggal 7 Mei 2024 hal Usulan Revisi Anggaran Satker Ditjen Hortikultura TA 2024. Dalam revisi tersebut, selain pencairan sebagian tanda blokir juga telah dilakukan realokasi anggaran ke Rincian Output: 1) Layanan Data dan Informasi pada sebagian besar satker provinsi (Dekonsentrasi); 2) Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan; dan pergeseran akun 526 (bantuan pemerintah).

10. Penerbitan DIPA Revisi ke-10 tanggal 15 Juli 2024, dimana total alokasi anggaran tetap sebagaimana poin 1, dan total anggaran yang diblokir juga tetap sebagaimana poin 9. Namun demikian, Direktorat Jenderal Hortikultura telah melaksanakan pemutakhiran POK dan penyesuaian/revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman III DIPA. Revisi tersebut diproses di tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu surat Dirjen Hortikultura Nomor B-283/RC.110/D/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 hal Usulan Revisi Anggaran Satker Ditjen Hortikultura TA 2024.
11. Penerbitan DIPA Revisi ke-11 tanggal 08 Agustus 2024, dimana total alokasi anggaran tetap sebagaimana poin 1, dan total anggaran yang diblokir juga tetap sebagaimana poin 9. Namun demikian, Direktorat Jenderal Hortikultura telah melaksanakan revisi pergeseran akun 526 dan pergeseran antar RO/KRO. Revisi tersebut diproses di tingkat Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu surat Dirjen Hortikultura Nomor B-302/RC.110/D/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 hal Usulan Revisi Anggaran Satker Ditjen Hortikultura TA 2024.
12. Penerbitan DIPA Revisi ke-12 tanggal 02 September 2024, dimana terdapat perubahan total alokasi pagu dari Rp432.638.721.000,00 menjadi **Rp433.499.771.000,00** dikarenakan adanya realokasi anggaran sebesar Rp861.050.000,00 yang direlokasi dari unit kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian untuk belanja gaji pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura. Revisi tersebut dapat disetujui oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dengan pertimbangan bahwa sebagian dokumen pendukung sudah dilengkapi, serta realokasi anggaran internal maupun eksternal lingkup Kementerian Pertanian tidak menyebabkan pergeseran total anggaran antar program sehingga tidak melalui mekanisme persetujuan DPR RI. Selain itu, telah disetujui pencairan tanda blokir sebesar Rp20.611.500.000,00 sehingga alokasi anggaran yang masih diblokir sebesar Rp41.127.136.000,00 (9,49% dari total alokasi pagu).
13. Penerbitan DIPA Revisi ke-13 tanggal 10 September 2024, dimana total alokasi anggaran tetap dan total anggaran yang diblokir juga tetap sebagaimana poin 12. Namun demikian, Direktorat Jenderal Hortikultura telah melaksanakan penyesuaian/revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman III DIPA. Revisi tersebut diproses di tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta.

- 
14. Penerbitan DIPA Revisi ke-14 tanggal 24 September 2024, dimana total alokasi anggaran tetap dan total anggaran yang diblokir juga tetap sebagaimana poin 12. Penerbitan DIPA revisi ini merupakan pemutakhiran POK yang diproses secara otomatis oleh pihak Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta.
 15. Penerbitan DIPA Revisi ke-15 tanggal 29 September 2024, dimana total alokasi anggaran tetap dan total anggaran yang diblokir juga tetap sebagaimana poin 12. Revisi di satker pusat ini dilakukan setelah dilakukan proses revisi optimalisasi kegiatan Direktorat Buah dan Florikultura (kawasan mangga) dan diproses di tingkat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan mengacu Surat Direktur Jenderal Hortikultura No B-3005/RC.110/6/09/2024 tanggal 20 September 2024 tentang usulan revisi anggaran lingkup satker Ditjen Hortikultura.
 16. Penerbitan DIPA Revisi ke-16 tanggal 16 Oktober 2024, dimana total alokasi anggaran tetap dan total anggaran yang diblokir juga tetap sebagaimana poin 12. Namun demikian, Direktorat Jenderal Hortikultura telah melaksanakan penyesuaian/revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman III DIPA. Revisi tersebut diproses di tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu Surat KPA No B-355/RC.110/D/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang usulan revisi penyesuaian halaman III DIPA.
 17. Penerbitan DIPA Revisi ke-17 tanggal 24 Oktober 2024, dimana total alokasi anggaran tetap dan total anggaran yang diblokir juga tetap sebagaimana poin 12. Penerbitan DIPA revisi ini merupakan pemutakhiran POK yang diproses secara otomatis oleh pihak Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu Surat KPA No B-384/RC.110/D/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 tentang usulan revisi pemutakhiran POK.
 18. Penerbitan DIPA Revisi ke-18 tanggal 05 Nopember 2024, dimana total alokasi anggaran tetap dan total anggaran yang diblokir juga tetap sebagaimana poin 12. Revisi di satker pusat ini dilakukan setelah dilakukan proses revisi tunda bayar yang terjadi pada output kegiatan kawasan bawang merah di Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, serta diproses di tingkat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan mengacu Surat Direktur Jenderal Hortikultura No B-398/RC.110/D/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024.

- 
19. Penerbitan DIPA Revisi ke-19 tanggal 09 Nopember 2024, dimana total alokasi anggaran tetap dan total anggaran yang diblokir juga tetap sebagaimana poin 12. Penerbitan DIPA revisi ini merupakan pemutakhiran POK yang diproses secara otomatis oleh pihak Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu Surat KPA No. B-1660/RC.110/D/11/2024 tanggal 8 November 2024 tentang usulan revisi pemutakhiran POK.
 20. Penerbitan DIPA Revisi ke-20 tanggal 26 Nopember 2024, dimana total alokasi anggaran tetap sebagaimana poin 12, namun total anggaran yang diblokir bertambah Rp6.814.279.000,00 sehingga yang semula total anggaran yang diblokir sebesar Rp41.130.546.000,00 menjadi Rp 47.944.825.000,00. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah yang mengarahkan semua Kementerian/Lembaga agar segera memblokir setidaknya 50% dari semua alokasi anggaran perjalanan dinas. Revisi tersebut diproses di tingkat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan mengacu Surat Dirjen Hortikultura No. B-374/RC.110/D/11/2024 tanggal 13 November 2024.
 21. Penerbitan DIPA Revisi ke-19 tanggal 09 Nopember 2024, dimana total alokasi anggaran tetap sebagaimana poin 12 dan total anggaran yang diblokir juga tetap sebagaimana poin 20. Penerbitan DIPA revisi ini merupakan pemutakhiran POK yang diproses secara otomatis oleh pihak Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu Surat KPA No. B-1660/RC.110/D/11/2024 tanggal 8 November 2024 tentang usulan revisi pemutakhiran POK.

Dari alokasi anggaran di Satker Pusat dan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp433.499.771.000,00** tersebut digunakan untuk mendukung 3 (tiga) program dan 6 (enam) kegiatan utama didalamnya yaitu kegiatan:

- 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas senilai Rp180.904.503.000,00, dengan 4 (empat) kegiatan utama yaitu: (1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat senilai Rp106.975.000.000,00; 2) Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura senilai Rp24.025.003.000,00; 3) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura senilai Rp24.904.500.000,00; 4) Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura senilai Rp25.000.000.000,00.
- 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan utama Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura senilai Rp125.811.622.000,00

- 
- 3) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan utama Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura senilai Rp126.783.646.000,00.

Sedangkan khusus untuk kegiatan di satuan kerja Pusat dari pagu senilai Rp365.745.586.000,00 dialokasikan pada masing-masing unit Eselon II sebagai berikut : Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat senilai Rp106.975.000.000,00, Direktorat Perbenihan Hortikultura senilai Rp24.025.003.000,00, Direktorat Perlindungan Hortikultura senilai Rp25.000.000.000,00, Sekretariat Direktorat Jenderal senilai Rp107.238.461.000,00, Direktorat Buah dan Florikultura senilai Rp24.904.500.000,00 dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura senilai Rp77.602.622.000,00.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersusun atas beberapa komponen yang merupakan satu kesatuan. Komponen-komponen tersebut antara lain; Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Komponen Perencanaan Kinerja meliputi: a) Rencana Strategis (Renstra), b) Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan c) Perjanjian Kinerja (PK). Berikut dipaparkan komponen terkait Perencanaan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura:

A. Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024 disusun sebagai perwujudan amanah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2024 dan Peraturan Presiden RI Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Kebijakan pertanian periode 2020-2024 yang mengacu pada kebijakan nasional dalam RPJMN diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan yaitu (1) Terjaganya ketahanan pangan nasional; (2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian; (3) Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian; (4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian (SDM), dan (5) Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Pembangunan hortikultura Tahun 2020-2024 dihadapkan pada upaya peningkatan kesejahteraan *stakeholder* hortikultura khususnya petani



menjadi lebih baik sehingga menjadi bagian utuh dari sistem perekonomian nasional yang diprediksi akan menjadi negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*). Hortikultura diharapkan mampu menjadi penopang laju pertumbuhan perekonomian nasional dan mampu mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Sejalan dengan arah pembangunan pertanian menuju pertanian yang maju, mandiri dan modern, pembangunan hortikultura diarahkan untuk membentuk subsektor hortikultura yang dapat berperan lebih luas dan lebih strategis dalam pertumbuhan perekonomian dengan mendorong laju daya saing di subsektor ini. Hortikultura diperkirakan akan menjadi bagian penting dalam kemandirian wilayah (spasial) dalam membentuk struktur pertumbuhan yang kokoh didukung oleh sistem produksi yang kompetitif, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Kebijakan pembangunan hortikultura Tahun 2020-2024 adalah meningkatkan daya saing hortikultura yang mendorong peningkatan produksi, peningkatan akses pasar dan ekspor didukung oleh budidaya ramah lingkungan berkelanjutan serta mendorong peningkatan nilai tambah produk untuk peningkatan kesejahteraan petani.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Hortikultura ini merupakan revisi kedua untuk menjabarkan Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 yang juga mengalami revisi kedua sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, dimana revisi tersebut dilakukan sebagai bentuk respon dari dinamika lingkungan strategis nasional dan dunia yang berpengaruh secara langsung terhadap pembangunan pertanian. Secara spesifik pertimbangan revisi tersebut adalah: (1) terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda dunia, menyebabkan perubahan fokus pelaksanaan kegiatan, perubahan struktur penganggaran dan kebijakan penting lainnya, (2) terdapat beda waktu terbitnya Renstra Kementerian Pertanian tahun 2021-2024 (Permentan Nomor 259/Kpts/RC.020/M/5/2021 tertanggal 4 Mei 2021 dan Permentan Nomor 760.1/Kpts/RC.020/M/11/2021 tertanggal 27 November 2020) dengan keluarnya Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: S- 122/MK.2/2021 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2021 tertanggal 24 Juni 2021 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kementerian/Lembaga, hal ini

menyebabkan perlunya penyesuaian program maupun target, dan (3) merespon dinamika perubahan kebijakan Kementerian Pertanian, yaitu adanya penambahan kegiatan sesuai dengan direktif Presiden.

Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor 1700/KPTS/HK.320/D/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021, menjabarkan adanya keterkaitan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Hortikultura terhadap Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 (Revisi II).

B. Visi dan Misi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Dalam mewujudkan visi tersebut, Presiden dan Wakil Presiden memiliki misi sebagai berikut:


1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yaitu :

“Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Dalam rangka mendukung terwujudnya misi Presiden dan Wakil Presiden terkait “struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing”, maka Kementerian Pertanian menetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya.



Untuk mendukung visum dan misi Kementerian Pertanian tersebut, maka Direktorat Jenderal Hortikultura menetapkan visi dan misi sebagai berikut :

VISIUM : “ Agribisnis Hortikultura Berdaya saing yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia yang maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

MISI :

1. Meningkatkan Ketersediaan komoditas hortikultura berkualitas
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing hortikultura
3. Pengelolaan Direktorat Jenderal Hortikultura yang bersih, efektif dan terpercaya

C. Tujuan dan Sasaran

Sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian tahun 2020-2024, tujuan pembangunan hortikultura adalah

1. Meningkatnya Kesejahteraan Petani hortikultura
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing hortikultura.
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura

Tabel 1. Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Hortikultura 2020-2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Baseline 2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kesejahteraan Petani hortikultura	1 Nilai Tukar Petani (NTP) hortikultura	101,77	101,91	102,04	102,20	102,38	102,60
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing hortikultura	2 Pertumbuhan PDB Hortikultura (%)	5,53	5,80	5,80	5,90	5,90	5,90
3	Terwujudnya reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura	3 Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura (PPPRB)	-	30,00	31,91	31,99	32,07	32,15

Target Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Hortikultura 2020-2024 sebagaimana Tabel 1 di atas, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan sesuai dengan lampiran Renstra Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 Revisi II. Namun demikian, terdapat perbedaan target Pertumbuhan PDB Hortikultura tahun

2024 antara isi Renstra Kementerian Pertanian dengan lampirannya, dimana pada Bab II Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Pertanian targetnya sebesar 6%, sedangkan target pada lampirannya tertulis 5,9%. Setelah diverifikasi dengan pihak Biro Perencanaan bahwa yang benar adalah 5,9% dan telah ditindaklanjuti dengan memperbaiki redaksi target pada Usulan Renstra Kementerian Pertanian Revisi III.

Berdasarkan Kerangka kebijakan dan strategi pembangunan pertanian yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Revisi II, maka program Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020-2024 yang semula adalah “Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura” mengalami perubahan menjadi 3 (tiga) program. Adapun program Direktorat Jenderal Hortikultura pada tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dan
3. Program Dukungan Manajemen

Adapun Sasaran Program Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020-2024 mengacu pada Sasaran Strategis Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri.
2. Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan.
3. Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada tanaman komoditas prioritas.
4. Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian.
5. Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian.
6. Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima.
7. Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

Renstra Direktorat Hortikultura merupakan bagian dari Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 (Revisi II). Oleh karena itu Direktorat Jenderal Hortikultura secara berjenjang memangku tanggung jawab pencapaian beberapa Sasaran Strategis Kementerian Pertanian yang telah ditetapkan khususnya untuk tahun 2024 ini. Hal ini secara skematis dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Sasaran Strategis, Target Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Kementerian Pertanian dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS (Kode SS)	IKSP/IKSK	Satuan	Target 2024
Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (SS1)	1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	%	5,34
	a. Peningkatan Produksi Hortikultura Strategis	%	1,99
	b. Peningkatan produksi hortikultura unggulan	%	4,50
	2. Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang ditangani	%	70,40
	a. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura	%	95
	b. Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	%	50
	3. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	%	90,56
	a. Tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura	%	92,5
	1. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	%	86,90
	a. Tingkat Kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura	%	85
Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian (SS2)	2. Pertumbuhan Nilai Ekspor Untuk Produk Pertanian Nasional	%	12,28
	a. Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk hortikultura	%	3
	1. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Nilai	82,96
	a. Nilai PMRB Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	32,15
Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien, serta anggaran yang akuntabel (SS5)	2. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	Nilai	92,73
	a. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	83,0

D. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Hortikultura

Arah Kebijakan pembangunan hortikultura tahun 2020-2024 adalah Meningkatkan daya saing hortikultura melalui peningkatan produksi, produktivitas, akses pasar, logistik didukung sistem pertanian modern yang ramah lingkungan, serta mendorong peningkatan nilai tambah produk untuk kesejahteraan petani.

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut dan mengacu Cara Bertindak (CB) Kementerian Pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan daya saing produk pertanian dan mencapai tujuan pembangunan hortikultura. Strategi pembangunan hortikultura yang menjadi fokus utama tahun 2021-2024 adalah:


1. Pengembangan Kampung Hortikultura (Sayuran, Tanaman Obat, Buah, dan Florikultura).

Fokus Pertama Ditjen Hortikultura dalam rangka mewujudkan amanat Menteri Pertanian terkait CB I, maka strategi pengembangan hortikultura diarahkan pada Pengembangan Kampung Hortikultura yang bertujuan untuk membangun Kawasan Hortikultura Skala Ekonomi.

Kampung-kampung Hortikultura akan dibangun dalam 1 (satu) wilayah administratif desa dengan luasan 5-10 Ha bergantung pada komoditas yang dikembangkan pada kampung tersebut. Kampung Hortikultura mengusung konsep *one village one variety* dan komoditas unggulan yang dipilih berdasarkan permintaan pasar untuk menjamin pemasaran hasilnya. Selain itu, komoditas yang dikembangkan harus sesuai agroekosistemnya, masyarakat sekitar antusias merawat pertanamannya serta komitmen tinggi dari pemimpin daerah setempat. Hal ini merupakan fondasi utama dari pembentukan Kampung Hortikultura. Keberhasilan pengembangan Kampung Hortikultura sangat bergantung pada aspek ekonomi, sosial budaya serta dukungan dari pemerintah setempat.

Kawasan pada kampung-kampung ini akan difasilitasi bantuan secara terintegrasi mulai dari aspek hulu hingga hilir, antara lain berupa Benih Bermutu, Saprodi (Pupuk Organik, Anorganik, Kapur Pertanian/Dolomit, Mulsa Plastik, dan lain-lain), Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Ramah Lingkungan, Sarana dan Prasarana Pascapanen serta Pengolahan. Dan selanjutnya akan diregistrasi dan disertifikasi produk yang dihasilkan. Selain itu, Pengawalan dan Pendampingan secara intensif akan dilakukan dari hulu hingga hilir. Diharapkan pengembangan hortikultura melalui pendekatan kampung ini dapat lebih memudahkan masuknya dukungan fasilitasi lainnya seperti akses permodalan (KUR), mekanisasi, pengairan, kelembagaan, pemasaran sehingga kedepan dapat mendukung pembentukan Korporasi Petani.

Sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia dalam hal Pengembangan Korporasi Pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura telah menterjemahkannya dengan mewujudkan Kebijakan



Pengembangan Kampung Hortikultura yang nantinya akan bertransformasi menjadi Korporasi Petani. Dalam program tersebut, pemerintah hadir dalam setiap siklus pertanian mulai dari persiapan lahan, pengelolaan tanaman, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan petani.

Program pengembangan kampung-kampung hortikultura akan dilakukan secara berkesinambungan, sehingga diharapkan pada tahun-tahun berikutnya akan lebih banyak terbentuk kampung-kampung penghasil produk hortikultura bermutu yang seragam varietasnya guna pemenuhan konsumsi domestik, kebutuhan bahan baku industri hortikultura dan ekspor produk hortikultura segar maupun olahan. Disamping fungsinya untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi segar dan olahan, Kampung Hortikultura juga berpotensi menjadi Lokasi Agrowisata dan atau Agro Edu Wisata. Sehingga, dapat secara langsung menambahkan tujuan pariwisata alternatif daerah setempat. Sasaran akhir dari Kampung Hortikultura ini yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Perdesaan.


Contoh kampung buah yang telah terbentuk pada saat ini adalah Kampung Durian di Desa Songgon-Banyuwangi, Kampung Mangga Agrimania Situbolang-Indramayu, dan Kampung Manggis dan Durian di Desa Wisata Somongari-Kaligesing Purworejo.

2. Penumbuhan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Hortikultura (Bantuan Sarana Prasarana Pasca Panen dan Pengolahan Bawang, Cabai, Buah-buahan, dan Sayuran Lain).

Fokus Kedua dalam Strategi Pengembangan Hortikultura adalah Penumbuhan UMKM Hortikultura, dengan target terbentuknya 200 UMKM. Perekonomian di Indonesia tidak dapat terlepas dari sektor UMKM yang menjadi fondasi bagi peningkatan perekonomian di tanah air.

Langkah operasional penumbuhan UMKM Hortikultura yaitu; 1) Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pascapanen dan Pengolahan, 2) Meningkatkan diversifikasi hasil olahan untuk peningkatan nilai tambah hortikultura, 3) Kemitraan dengan *stakeholder* untuk penumbuhan UMKM Hortikultura, 4) Peningkatan Kapabilitas melalui Bimbingan Teknis, 5) Promosi dan Pemasaran Produk Olahan Hortikultura.

Dalam upaya penumbuhan UMKM Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura akan memberikan kepada penerima manfaat berupa Bantuan Prasarana Pascapanen dan Pengolahan, yaitu Bangsal Pascapanen, *Cold storage*, Bangunan Unit Pengolahan, *Solar Dryer Dome*. Selanjutnya




dilengkapi dengan sarana pascapanen dapat berupa motor roda 3, keranjang panen, timbangan, sarana pencucian, meja sortasi, *roller conveyor* dari pencucian hingga ke dalam bangsal, *blower* pengering produk. Sedangkan untuk sarana pengolahan, bantuan sarana diberikan untuk pengolahan cabai, bawang, buah-buahan dan hortikultura lain. Fasilitasi bantuan pengelolaan panen, pascapanen dan pengolahan akan sangat bervariasi sesuai ketersediaan bahan baku, dan produk olahan yang akan dihasilkan. Dalam upaya mendorong pemberdayaan UMKM, juga diberikan fasilitasi akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bantuan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hortikultura ini akan difokuskan kepada daerah-daerah yang surplus produksi komoditas hortikulturanya.

Melalui keterpaduan fasilitasi ini, diharapkan dapat terbentuk UMKM Hortikultura selaras dengan program pemerintah dalam strategi percepatan Pemulihian Ekonomi Nasional (PEN). Strategi ini merupakan salah satu opsi terbaik untuk menuntaskan permasalahan yang biasa terjadi saat panen raya dimana produk berlimpah, harga produk turun, terbuang dan menurunkan motivasi petani untuk melakukan budidaya hortikultura.

UMKM Hortikultura memastikan peningkatan nilai tambah pada komoditas hortikultura melalui diversifikasi produk. Kelompok Tani akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan penjualan produk segar. Inovasi perlu terus dikembangkan agar eksistensi dari UMKM Hortikultura dapat terjaga dan tetap bertahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan optimalisasi pemberdayaan UMKM berbasis potensi komoditas hortikultura yang unggul melalui pengembangan kemitraan yang superior dengan teknologi mandiri dan kompetitif. Hal tersebut dimaksudkan selain untuk mempertahankan eksistensi dari produk UMKM, juga sebagai upaya peningkatan ekonomi bangsa. Selain itu, melalui hadirnya kemitraan dengan *stakeholder* diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, jaminan kualitas dan kuantitas, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Salah satu tantangan dalam penumbuhan UMKM adalah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan sebagai pelaku dan penggerak usaha. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus melakukan dan memastikan peningkatan kapabilitas SDM melalui berbagai bimbingan teknis yang diperlukan.



Hal lainnya yang perlu menjadi fokus perhatian adalah meminimalisir kesulitan dalam pemasaran, persaingan usaha dan iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan/perundangan). Sehingga, pendampingan dalam hal promosi dan pemasaran produk UMKM Hortikultura merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

3. Digitalisasi Pertanian

Pandemi Covid-19 yang terjadi selama tahun 2020-2022 mendorong pemerintah untuk dapat mempertegas perannya dalam merevitalisasi sub sektor hortikultura. Sejalan dengan era 4.0, maka pembangunan hortikultura mencanangkan konsepsi baru untuk bersinergi dengan generasi muda/milenial sebagai penggerak usaha hortikultura dan mempercepat adopsi teknologi pertanian. Adanya keterbatasan mobilisasi dan distribusi pangan akibat pandemi Covid-19 telah menuntut para pelaku usaha untuk lebih kreatif, berkolaborasi dan menggunakan berbagai teknologi yang dapat meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan, termasuk mekanisasi dan teknologi informasi.

Mengacu pada kondisi diatas, maka Fokus Ketiga yang ditetapkan Direktorat Jenderal Hortikultura adalah Mendorong Digitalisasi Pertanian yaitu melalui pengembangan Sistem Informasi (SI) Hortikultura.

Sistem informasi yang telah dan akan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura antara lain:

Pertama, Sistem informasi “*Early Warning System (EWS)*” Komoditas Strategis, yang merupakan sistem peringatan dini berbasis data historis untuk memprediksi ketersediaan komoditas strategis (cabai, bawang) beberapa bulan ke depan. Melalui EWS ini kita dapat melihat neraca antara kebutuhan dan produksikomoditas strategis (Cabai, Bawang) di seluruh Indonesia sampai tingkat kabupaten, sehingga dapat segera melakukan langkah antisipasi seperti pengaturan pola tanam dan distribusi pada daerah yang terindikasi defisit. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan stabilisasi harga di tingkat petani maupun konsumen.

Kedua, Sistem Monitoring Tanam Hortikultura Strategis (Simethris), merupakan sistem informasi *realtime* status monitoring wajib tanam dan produksi komoditas hortikultura strategis (Bawang Putih). Melalui Aplikasi ini, pemerintah dapat memantau kewajiban tanam dari para importir yaitu sebesar 5% dari volume impor.


Ketiga, Sistem Informasi yang sudah diterapkan pada Kegiatan Perlindungan Hortikultura adalah Sistem Informasi Manajemen Dampak Perubahan Iklim (DPI). Aplikasi ini untuk merekam data DPI (luas kebanjiran dan kekeringan) yang diperoleh dari hasil pengamatan petugas POPT. Hal ini dilakukan agar pengendalian OPT dan penanganan DPI dapat segera dilakukan pemetaan daerah waspada OPT serta daerah rawan banjir/kekeringan segera dapat dilakukan. Selanjutnya Sistem Informasi Monitoring Pelaporan Perlindungan Hortikultura (SIMPELDUTI) merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk monitoring pelaksanaan kegiatan perlindungan hortikultura.

Keempat, Digitalisasi Standar Mutu meliputi Aplikasi sistem informasi untuk registrasi kebun buah, registrasi lahan usaha sayuran dan tanaman obat dan *block chain* hortikultura. Seiring dengan perubahan arah kebijakan pada tahun 2021 hingga 2024 menjadi pengembangan Kampung Hortikultura, maka akan dilakukan pembaharuan aplikasi/sistem informasi mengacu pada registrasi kampung-kampung hortikultura yang akan dibangun dan pada akhirnya semua produk dari Kampung Hortikultura ini mendapatkan sertifikasi atas penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP), *Good Handling Practices* (GHP) atau sertifikasi Organik Hortikultura.

Kelima, aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah mendorong promosi dan pemasaran produk hortikultura melalui pengembangan *hub digital* pertanian yang menggunakan *platform digital* untuk menghubungkan rantai pasok pertanian. Hal ini diperlukan untuk mengikuti maraknya *online marketing* yang dapat menembus semua lini pasar dengan wilayah jangkauan yang luas di pasar domestik maupun internasional.

Beberapa contoh digitalisasi yang akan dikembangkan adalah *Horti Trade Room* (HTR) yang berguna sebagai wadah mempertemukan penjual/petani dengan pembeli. Aplikasi ini memuat informasi kategori produk segar dan olahan hortikultura yang tersedia dari banyak pelaku usaha di seluruh Indonesia. Dalam situs HTR pembeli dapat langsung menghubungi penjual melalui nomor telepon yang sudah didaftarkan dan melakukan transaksi dengan berselancar secara *online* dimana pun.

Sistem lainnya yang akan dikembangkan adalah *platform* aplikasi sentra buah berbasis Android, atau disebut Sistem Informasi *Indonesian Map of Fruit Center* (*i-Mofc*). Aplikasi *i-Mofc* berfungsi sebagai wadah promosi



produksi, kepastian ketersediaan pasokan, serta informasi produksi yang valid dan *real time* buah-buahan unggul nasional.

Disamping itu, sistem informasi yang akan dikembangkan kedepan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura meliputi Sistem Informasi Perbenihan Hortikultura. Tujuan dari pengembangan Sistem Informasi Perbenihan ini adalah supaya memudahkan memonitor ketersediaan benih unggul hortikultura di BBH-BBH yang menjadi binaan Ditjen Hortikultura di seluruh Indonesia.

Sistem informasi perbenihan ini akan menyediakan data realtime ketersediaan benih bermutu, termasuk volume, varietas, lokasi, serta kesiapan tanamannya.


Strategis pembangunan hortikultura tersebut didukung oleh langkah operasional sebagai berikut :

1. Pemantapan stabilisasi pasokan komoditas strategis

Hortikultura memiliki salah satu peran strategis yaitu menjaga inflasi nasional dengan penyediaan pasokan cabai dan bawang merah dalam jumlah mencukupi. Pembangunan kawasan cabai dan bawang merah tahun 2015-2019 dilakukan secara intensif dan telah mampu membentuk kawasan-kawasan baru yang menjadi pilar pasokan di wilayah baru terutama di luar Pulau Jawa. Penumbuhan kawasan baru tersebut telah mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga cabai dan bawang merah dan menekan inflasi dengan cukup efektif.

Pengembangan kawasan cabai dan bawang merah masih diperlukan yaitu membangun kawasan baru dan memanfaatkan lahan marjinal potensial khususnya yang berada di luar Pulau Jawa. Pengembangan di luar Pulau Jawa dapat disertai dengan inovasi perbenihan maupun budidaya seperti dengan penggunaan benih *True Shallot Seed* (TSS) dan sistem irigasi efektif. Pengembangan kawasan kedua komoditas diintegrasikan dengan penggunaan input produksi yang lebih efektif dan efisien serta dapat menggunakan Teknik *smart farming* untuk menghadapi perubahan iklim.

Tantangan pengembangan cabai di masa yang datang adalah kepastian pasokan sepanjang tahun dengan terobosan penanaman saat saat musim kemarau dan panen saat musim hujan. Selain itu, *stocking system* saat produksi melimpah perlu dikembangkan di kawasan-kawasan utama.



Pengembangan bawang merah dalam 5 tahun mendatang diarahkan untuk meningkatkan pasokan guna menjamin kepastian pasokan sepanjang tahun. Pengembangan kawasan dengan TSS akan dilakukan lebih intensif dan pengembangan bawang merah untuk ekspor akan dilakukan secara komprehensif bersama dengan upaya peningkatan ekspor 3 kali lipat (Gratieks).

Upaya mengurangi ketergantungan terhadap bawang putih impor dilakukan dengan kebijakan pengendalian impor dan pengembangan bawang putih di dalam negeri secara berkelanjutan. Produksi bawang putih nasional berpotensi untuk ditingkatkan secara berkelanjutan seiring dengan potensi pasar yang besar dan kekhasan karakteristik bawang putih nasional dibandingkan bawang putih impor. Pengembangan kawasan bawang putih dilakukan secara terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak untuk percepatan peningkatan produksi.


2. Peningkatan Pasokan Komoditas Unggulan

Potensi pasar yang masih terbuka lebar baik domestik maupun internasional untuk produk hortikultura mendorong Direktorat Jenderal Hortikultura untuk terus mendorong Peningkatan Produksi dan Daya Saing Hortikultura. Hal ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan dan akses produk hortikultura bagi konsumen terutama untuk komoditas unggulan hortikultura. Komoditas unggulan hortikultura merupakan komoditas strategis seperti aneka cabai, bawang merah, bawang putih dan komoditas potensi berdaya saing seperti tanaman obat, mangga, manggis, jeruk, pisang, buah-buahan lainnya dan florikultura.

Direktorat Jenderal Hortikultura mempersiapkan strategi terpadu dari hulu hingga hilir untuk meningkatkan pasokan komoditas hortikultura unggulan, sebagai berikut:

- a) Stabilitas input produksi
- b) Pendampingan agribisnis yang terjadwal
- c) Pengelolaan agribisnis secara komprehensif
- d) Peningkatan aksesibilitas informasi, keuangan, peluang pasar, teknologi dan penyuluhan
- e) Pemanfaatan teknologi modern dan ramah lingkungan
- f) Pemberdayaan kelembagaan usaha/korporasi petani
- g) Modernisasi manajemen rantai pasokan

Langkah-langkah strategis tersebut memerlukan dukungan dan sinergitas dari berbagai pihak terkait dalam sistem hortikultura. Sinergitas



antar pelaku dalam sistem agribisnis sangat diperlukan untuk memperkuat pengembangan hortikultura dari hulu hingga hilir.

Direktorat Jenderal Hortikultura mendorong terbangunnya kerja sama dengan berbagai pihak dalam menjawab tantangan meningkatkan pasokan komoditas unggulan hortikultura. Salah satu hal yang dilaksanakan dalam membangun sinergitas dalam rangka peningkatan pasokan komoditas hortikultura adalah sebagai berikut:

- Penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemerintah Daerah penerima dana pengembangan kawasan melalui APBN Hortikultura
- Mendorong swasta dan eksportir sebagai avalis/mitra bagi petani hortikultura
- Mendorong penyerapan dana KUR Perbankan/Lembaga Keuangan lain
- Pelibatan Akademisi/Perguruan Tinggi dalam penyusunan norma/pedoman/standar/kebijakan

3. Penguatan sistem perbenihan berdaya saing

Perbenihan merupakan tulang punggung penyediaan komoditas/varietas unggul yang diinginkan oleh pasar. Proses produksi perlu dilakukan secara terencana dan mempertimbangkan aspek kebutuhan, jenis/varietas komersial, hingga pada kebutuhan sarana prasarana yang diperlukan untuk menghasilkan benih unggul tepat waktu, tepat jumlah dan tepat varietas/jenis. Produksi benih yang dihasilkan oleh balai benih hortikultura dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun diserahkan kepada masyarakat secara luas sehingga terjamin mutu dan kebenaran varietasnya.

Benih yang digunakan perlu didukung oleh sistem yang menjamin kebenaran varietas yang diperdagangkan sehingga memudahkan pengawasan benih yang beredar di masyarakat. Sistem pengawasan peredaran benih perlu diperkuat sehingga mampu menjadi tumpuan dalam meningkatkan keyakinan konsumen pengguna. Sistem perbenihan perlu dibangun secara utuh dan bersifat nasional serta dapat diketahui perkembangan informasinya oleh masyarakat luas.

Kebutuhan varietas komersial akan semakin meningkat dan semakin dinamis. Pemerintah berupaya untuk memberikan pelayanan yang efektif dan berkualitas untuk lahirnya benih-benih unggul tanaman hortikultura di masa yang akan datang.


Dalam rangka memberikan pelayanan efektif dan berkualitas strategi pengembangan perbenihan hortikultura yang merupakan penjabaran dari strategi pengembangan hortikultura antara lain:

- a. Penataan kelembagaan perbenihan melalui peningkatan kompetensi SDM, modernisasi peralatan, pengembangan sistem perbenihan, standarisasi proses dan akreditasi, peningkatan peran dan fungsi, penguatan teknologi informasi.
- b. Penguatan kelembagaan penangkar benih melalui fasilitasi sarana produksi dan benih sumber.
- c. Menggali, melindungi, memelihara dan memanfaatkan sumber daya genetik nasional untuk pengembangan varietas unggul daerah, melalui eksplorasi, observasi, domestikasi, duplikasi PIT, dll.
- d. Peningkatan kualitas SDM perbenihan (petugas BBH, PBT, produsen benih) melalui latihan, magang, seminar, dll.
- e. Meningkatkan peran swasta dalam membangun industri benih dalam negeri melalui penyederhanaan regulasi, pendaftaran varietas, pembinaan proses akreditasi, dan sertifikasi mandiri.
- f. Meningkatkan sosialisasi dan pemasarkan benih bermutu melalui demonstrasi lapang, jambore varietas, pemberian bantuan benih bermutu langsung ke masyarakat, pameran, media cetak (leaflet), audio visual.

4. Penerapan Sistem Pertanian Modern

Hasil dari Sensus Pertanian tahun 2013 menginformasikan bahwa karakter dominan petani hortikultura saat ini antara lain masih dalam berproduksi di lahan kurang dari 1 ha, lokasi produksi yang terpencar-pencar dan lemahnya peran kelembagaan petani. Oleh karena itu, pembangunan subsektor hortikultura diperlukan suatu terobosan yang bisa memberikan perubahan manajemen agribisnis petani hortikultura menjadi lebih maju, mandiri dan modern. Terobosan ini juga untuk menjawab tantangan peningkatan produktivitas, efisiensi produksi dan efektivitas pengelolaan agribisnis serta meningkatkan daya saing petani hortikultura.

Pemanfaatan teknologi maju diperlukan untuk merubah praktik pertanian yang konvensional dimana ketergantungan terhadap iklim dan rutinitas produksi, menjadi praktik pertanian yang terkendali dan terjadwal yang memberikan dampak kepada kepastian ketersediaan produk bagi konsumen dan kepastian usaha bagi petani. Petani harus melakukan perubahan manajemen agribisnisnya menjadi produksi yang terjadwal antara jadwal produksi disesuaikan dengan permintaan dari konsumen,



pemilihan jenis komoditas, pemanfaatan peralatan berteknologi maju serta transaksi melalui kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Direktorat Jenderal Hortikultura akan mendorong pengembangan dan penerapan teknologi maju yang dapat mendukung penerapan *smart farming* dan *integrated farming*. Pemanfaatan teknologi maju seperti *green house* modern, alat pengolah tanah, teknologi penangkaran modern, teknologi pengendalian hama terpadu yang ramah lingkungan, sistem pengairan dan suhu yang terkendali melalui suatu aplikasi, teknologi panen, teknologi penyimpanan, teknologi pengolahan, teknologi distribusi pendingin dan teknologi transaksi dengan konsumen. Penerapan *smart farming* diharapkan juga akan disertai dengan keluaran sertifikasi mutu bagi lembaga usaha tani hortikultura untuk dapat akses ke pasar modern dan ekspor.

Selain praktik budidaya cerdas atau yang dikenal dengan *smart farming* juga perlu dorongan pembangunan subsektor hortikultura menjadi praktik pertanian yang terpadu dengan subsektor pertanian lainnya, seperti praktik keterpaduan budidaya antara hortikultura, tanaman pangan, peternakan dan atau juga dengan perkebunan yang juga dikenal sebagai *integrated farming*.

Pemberdayaan peran kelembagaan petani hortikultura juga diharapkan dapat memadukan pengelolaan ketersediaan kebutuhan sarana produksi, penjadwalan produksi, penanganan pascapanen hingga penataan pemasaran. Keterpaduan pengelolaan dari aspek hulu hingga hilir akan menguatkan daya saing petani dan mendekatkan produsen dengan konsumen.

Pertanian yang terpadu (*integrated farming*) dapat memberikan kelebihan dalam ketahanan keluarga petani dalam mendapatkan tambahan pendapatan serta kemandirian pemenuhan kebutuhan pokok pangan bagi anggota keluarga.

Keterpaduan pertanian ini juga diharapkan dapat menjadi dukungan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam mendukung pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga lainnya. Sebagai contoh pemanfaatan lahan produktif di sekitar lahan hutan, budidaya di kawasan nelayan, substitusi tanaman ganja, pembangunan di wilayah perbatasan, pengentasan rawan pangan, pemanfaatan lahan tidak terbengkalai dan persiapan pembangunan ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur.

Praktik budidaya cerdas dan terpadu ini akan dikembangkan dalam 5 tahun ke depan dengan memprioritaskan pada kelembagaan petani hortikultura



yang sudah berjalan dengan baik dan memiliki komitmen untuk maju secara bersama-sama atau siap untuk di *scale up* usahanya.


5. Penguatan sistem perlindungan ramah lingkungan dan antisipasi dampak perubahan iklim

Pengendalian OPT hortikultura semakin didorong untuk dapat beradaptasi dengan perubahan iklim. Perubahan iklim telah berdampak pada perubahan siklus pertumbuhan hama dan penyakit serta telah berdampak pada perubahan pola serangannya. Hama dan penyakit perlu ditangani secara lebih baik dengan metode yang tepat dan efisien untuk menekan dampak negatif dan menekan penggunaan input pestisida kimia.

Pengendalian OPT perlu dikembangkan dengan mengoptimalkan potensi pengendali OPT ramah lingkungan dengan memanfaatkan mikroorganisme dan tumbuhan berguna dan teknologi informasi yang semakin berkembang. Edukasi dan pendampingan perlu ditingkatkan agar utilisasi inovasi dapat menghasilkan keluaran yang lebih baik dan lebih efisien.

Mutu produk komersial hortikultura terikat erat dengan teknik pengendalian OPT yang dipilih dan berdampak pada standar mutu produk yang dihasilkan seperti kandungan residu pestisida kimia yang terkandung pada produk. Pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian OPT produk ekspor kepada petani mengingat residu pestisida merupakan isu sensitif di dalam perdagangan internasional. Pengembangan *Area Wide Management* / AWM) dan *Area Low Pest Prevalence* / ALPP ditujukan untuk mengakselerasi penerapan pengendalian hama terpadu yang lebih luas oleh masyarakat. Pemerintah perlu mengembangkan daftar OPT (*pest list*) yang sesuai dengan kebutuhan ekspor produk hortikultura nasional. Petugas pengamat hama perlu ditingkatkan kapasitasnya agar mampu memenuhi kebutuhan petani.

Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan hortikultura perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Kelembagaan perlindungan hortikultura terdiri dari Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura/Perkebunan, Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit Tanaman Pangan dan Hortikultura (LPHP) dan ditingkat petani Klinik PHT (Pengelolaan Hama Terpadu). Lembaga ini menjadi benteng pertama dalam pencegahan dan pengendalian serangan OPT hortikultura dan penanganan DPI. Lembaga ini dapat bersinergi dengan Kostratani Kementerian Pertanian untuk memperkuat pengendalian OPT ramah lingkungan



sekaligus untuk mengedukasi petani dalam pengendalian OPT secara terpadu.

6. Penguatan Hilirisasi Produk

Konsep hilirisasi pada hortikultura adalah untuk meningkatkan nilai tambah hortikultura, misalnya pada bawang merah dapat diubah menjadi olahan bawang goreng atau kerupuk bawang. Dengan adanya perubahan bentuk tersebut, tingkat harga akan menjadi lebih tinggi dan dapat juga dinikmati oleh petani. Pada proses hilirisasi produk juga membutuhkan beberapa sarpras, seperti gudang penyimpanan produk, alat pengeringan dan yang lainnya. Sehingga hilirisasi ini dapat diartikan sebagai agroindustri.

Hilirisasi produk tidak hanya mengubah produk, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah akses pasar. Baik itu pasar dalam negeri maupun luar negeri. Dengan adanya akses ini lah produk hortikultura dapat menembus pasar ekspor.

7. Pengembangan Kemitraan Strategis dan Korporasi

Pembangunan subsektor hortikultura memerlukan sinergitas dengan pihak terkait lainnya. Hal ini untuk mendukung pengelolaan hulu hingga hilir secara terpadu oleh lembaga petani. Penguatan kelembagaan petani juga perlu ditingkatkan menjadi kelembagaan yang kuat dan mandiri sehingga berdampak terhadap akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani, aksesibilitas pada informasi pertanian, aksesibilitas pada modal, infrastruktur dan pasar serta adopsi inovasi pertanian. Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok, menumbuhkembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitas bantuan dan akses permodalan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas petani, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia petani melalui berbagai pendampingan dan pelatihan.

Direktorat Jenderal Hortikultura akan memfasilitasi kemitraan antara kelembagaan petani hortikultura dengan perusahaan-perusahaan mitra strategis sebagai *off-taker* yang akan membantu menyelesaikan keterbatasan akses permodalan, pemasaran serta informasi praktik budidaya.

Kemitraan strategis diharapkan dapat membawa pembaharuan dalam budaya agribisnis oleh petani hortikultura. Mitra strategis juga diharapkan



dapat mentransfer wawasan dan keahlian manajerial agribisnis kepada petani hortikultura.

Pengelolaan agribisnis yang mengorganisir beberapa petani hortikultura ke dalam suatu korporasi usaha tani akan memperbaiki keterbatasan yang dimiliki oleh petani kecil dan menghasilkan modifikasi model bisnis yang mengarah pada perbaikan pengelolaan agribisnis. Korporasi usaha tani juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia agar petani dapat meningkat keahliannya dari kegiatan *on-farm* menuju *off-farm* dalam satu korporasi.


Direktorat Jenderal Hortikultura menargetkan pembentukan 69 lembaga korporasi yang dipilih berdasarkan kondisi kelembagaan ekonomi petani serta komitmen untuk meningkatkan usahanya. Hal ini sejalan dengan target strategis nasional yaitu 350 korporasi petani *major project* RPJMN 2020 sampai 2024.

Pengembangan korporasi akan melibatkan banyak pihak seperti Badan Usaha Milik Nasional (BUMN) dan Pemda serta K/L lainnya. Perubahan paradigma pembangunan pertanian dari ketergantungan terhadap dukungan peran pemerintah dalam membagikan bantuan sarana produksi melalui APBN akan dialihkan ke sumber pembiayaan formal, sebagai contoh pemanfaatan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), akan memperbaiki mental dan semangat untuk mengelola agribisnis petani dengan sungguh-sungguh dan menjadi lebih baik.

Kemitraan dengan BUMN yang memiliki kemampuan dalam mengelola suatu unit bisnis akan membiasakan pola pikir dan mental petani hortikultura menjadi pengusaha petani. Pendampingan oleh BUMN dalam korporasi akan dilaksanakan dengan sifat sementara hingga bisa dijalankan secara mandiri oleh petani secara bersama-sama dalam satu lembaga korporasi usaha tani. Keberhasilan pembentukan korporasi petani ini akan menjadi rujukan replikasi perbaikan pembangunan subsektor hortikultura di masa depan.

8. Pengembangan Sistem Jaminan Mutu

Selama Pandemi virus corona (Covid-19) yang telah berlangsung tahun 2020-2022 dan setelahnya menjadi momentum membangkitkan sektor komoditas hortikultura. Sebab, tingkat konsumsi buah-buahan dan sayuran saat terjadinya virus ini menjadi kebutuhan prioritas. Masyarakat semakin sadar akan manfaat buah dan sayur yang banyak mengandung vitamin, untuk meningkatkan daya imun tubuh. Selanjutnya pada era *new normal*,




pasca Covid-19, produk hortikultura harus mampu menjaga eksistensinya sebagai produk yang dapat memenuhi permintaan konsumen baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Pasar domestik tetap harus dipacu meski terjadi perubahan ekonomi global. Tuntutan mutu produk hortikultura tetap harus mampu menjawab beragamnya permintaan konsumen. Diversifikasi produk hortikultura selain untuk konsumsi segar juga harus dapat menjawab kebutuhan alternatif bahan pangan untuk konsumsi.

Sesuai dengan amanat UU No 18 tahun 2012 tentang pangan, pemerintah berkewajiban untuk menjamin keamanan pangan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah diamanatkan untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan serta diwajibkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasannya. Pengembangan sistem jaminan mutu merupakan salah satu bentuk jaminan keamanan pangan masyarakat.

Pengembangan sistem jaminan mutu produk hortikultura diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan aman konsumsi dan daya saing produk. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian, Sistem Jaminan Mutu adalah tatanan dan upaya untuk menghasilkan produk yang aman dan bermutu sesuai standar dan persyaratan teknis minimal. Sistem jaminan mutu dan keamanan pangan mencakup kegiatan budidaya, pascapanen, dan pengolahan pangan hasil pertanian dilakukan dengan penerapan manajemen mutu dan keamanan pangan.

Penerapan sistem jaminan mutu diperlukan sebagai upaya penjaminan mutu dengan memperhatikan standar dan perubahan lingkungan strategis melalui uji mutu, sertifikasi dan/atau registrasi. Penerapan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian mengacu standar mutu pangan hasil pertanian. Standar mutu tersebut menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) jika belum ada. Program jaminan mutu dan keamanan pangan hortikultura mencakup persyaratan dasar seperti penerapan GAP (*Good Agricultural Practices*), GHP (*Good Handling Practices*) dan GMP (*Good Manufacturing Practices*).

Sistem Mutu dan Keamanan Pangan Produk Segar Hasil Pertanian



GAP/GFP = Good Agriculture /Farming Practices

GHP = Good Hgiene Practices

GMP = Good Manufacturing Practices

GDP= Good Distribution Practices

GRP = Good Retalling Practices


GCP = Good Consumption Practices

Gambar 1. Sistem Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian

Langkah-langkah pengembangan Sistem Jaminan Mutu Produk Hortikultura memerlukan sinergi seluruh stakeholder pada sistem hortikultura. Beberapa langkah operasional tersebut antara lain sebagai berikut:

- Penyusunan Standar Nasional Produk Hortikultura
- Penyelarasan persyaratan dasar Indonesia (IndoGAP) dengan Standar Internasional untuk mendorong daya saing dan nilai tambah produk
- Pendampingan dan bimbingan teknis untuk mendorong penerapan oleh petani dan atau pelaku usaha
- Fasilitasi sertifikasi dan standardisasi hasil hortikultura
- Membangun sistem telusur balik (*traceability*) produk hortikultura

Perdagangan global (*international trade*) membuka peluang bagi pihak manapun yang mampu menyediakan produk yang diinginkan pasar dengan standar mutu yang ditetapkan. Potensi Indonesia untuk menjadi “pemain” hortikultura yang diperhitungkan di tingkat internasional terbuka luas ditopang oleh potensi berbagai potensi yang dimiliki dan masih rendahnya proporsi ekspor Indonesia terhadap produksi yang dicapai. Dalam kurun waktu 2014-2018, porsi ekspor buah Indonesia rata-rata hanya 1,32% per tahun dari produksi yang dihasilkan. Sementara itu, ekspor sayuran dalam periode yang sama hanya sebesar 1,03% per tahun. Masih rendahnya



proporsi ekspor terhadap produksi diantaranya disebabkan oleh mutu produk dan jumlah serta kontinuitas pasokannya.


Pasar ekspor menjadi jembatan peningkatan pendapatan petani hortikultura dan produksi produk yang diinginkan pasar ekspor perlu ditingkatkan. Pola produksi konvensional perlu ditata ulang dengan mengembangkan kawasan produk ekspor yang sejak awal diarahkan secara khusus untuk menghasilkan produk ekspor dan dikembangkan dalam skala ekonomi yang memadai pada suatu wilayah (*One Region One Variety - OROV*). Penyediaan benih varietas unggul untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kawasan dilaksanakan oleh balai benih untuk menjamin kesesuaian varietas dan jumlah yang dibutuhkan.

Direktorat Jenderal Hortikultura mengembangkan kawasan OROV di berbagai wilayah sesuai potensi komoditas dan potensi pasar. Pengembangan dilakukan secara terintegrasi dengan pengendalian OPT ramah lingkungan, penerapan dan sertifikasi GAP, GHP hingga akses pasar. Kawasan OROV menjadi wadah bagi instansi lain di internal maupun eksternal Kementerian Pertanian yang berpartisipasi dalam meningkatkan daya saing hortikultura nasional. Peran Pemerintah Daerah sangat penting untuk keberlanjutan kawasan ini. Pemerintah Daerah berperan dalam memperkuat kelembagaan usaha tani dan fasilitasi sarana prasarana kebun dan jalan akses untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Pihak analis/investor dari BUMN maupun swasta dapat bersinergi dalam kawasan OROV untuk mengakselerasi pengembangan perekonomian wilayah kawasan.

9. Penataan Distribusi, Logistik, dan Rantai pasok

Pengembangan distribusi dan rantai pasok dari kebun ke pasar perlu dibangun untuk mengefisiensikan margin harga produk dan memberi pendapatan yang lebih baik bagi petani. Terobosan pengembangan pasar melalui swakelola petani maupun dengan fasilitasi pemerintah maupun pelaku usaha besar perlu dilakukan untuk menekan inefisiensi proses distribusi yang selama ini masih membebani harga produk yang dibayarkan konsumen.

Penyediaan data real time terkait produksi, perkiraan produksi dan perkiraan panen menjadi bahan pemetaan pasokan produk hortikultura, sehingga pengaturan distribusi pasokan dapat dirancang sejak awal. Mekanisme distribusi pasokan melibatkan kelembagaan petani sebagai pelaku utama yang mengatur rantai pasok. Penyediaan data secara tabular dan spasial



mampu menyampaikan informasi akurat yang menggambarkan tidak saja kondisi sentra produksi, namun juga potensi lahan/kebun hortikultura dan kemampuan produksinya secara informative dalam bentuk platform teknologi informasi.

10. Peningkatan Akses Pasar dan Promosi


Petani perlu ditingkatkan pengelolaan produknya dengan bersinergi bermitra dengan pelaku usaha di pasar untuk membangun jaringan pemasaran yang utuh dan saling menguntungkan. Pengembangan pasar dalam jaringan (daring)/online perlu dibarengi dengan penataan manajemen produksi di dalam kelompok petani.

Petani perlu membentuk unit usaha layanan pemasaran untuk dapat beradaptasi dengan perubahan pola distribusi produk. Unit usaha petani dapat didampingi/dibina/dibantu oleh pemerintah maupun pelaku usaha besar untuk membangun kemandirian yang terintegrasi dalam menjalankan usaha hortikultura. Pemerintah dan pelaku usaha dapat berperan sebagai market intelligence yang mengarahkan pengembangan produk yang diinginkan pasar dan menjadi penjamin bagi petani dalam mengakses sumber pembiayaan di luar fasilitasi APBN.

11. Penguatan Sistem Data dan Teknologi Informasi Hortikultura

Data dan informasi hortikultura berkembang sangat pesat di era digital dan era transparansi informasi. Hortikultura perlu berkembang ke arah daya saing yang mengoptimalkan fungsi dan peran teknologi informasi pada utilisasi di lapang, bangsal pascapanen/*packing house*, distribusi hingga pada proses pengambilan kebijakan. Teknologi informasi perlu dikembangkan untuk menjembatani kebutuhan meningkatkan daya saing proses dan produk yang melibatkan banyak *stakeholder* terutama petani yang berada di kawasan produksi utama, andalan dan pengembangan. Indonesia perlu mengoptimalkan teknologi di bidang hortikultura untuk menekan biaya produksi, meningkatkan produksi dan mutu produk, menjaga kesehatan pelaku usaha hortikultura di lapang, meningkatkan stabilitas pasokan, meningkatkan partisipasi generasi muda petani hortikultura serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh petani.

Peningkatan produksi dan produktivitas menjadi tugas pemerintah bersama dengan *stakeholder* terkait sehingga memberi keyakinan akan jaminan pasokan dalam negeri dan untuk memberikan nilai tambah produk serta



ekspor. Teknologi informasi menjadi salah satu kunci dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas untuk komoditas komersial yang memiliki pasar cukup baik.

Pemanfaatan teknologi informasi perlu digalakkan untuk mensejajarkan hortikultura Indonesia dengan hortikultura dunia yang telah lebih dulu membangun daya saingnya. Potensi penerapan *smart farming* di hortikultura Indonesia sangat terbuka dan perlu dikembangkan secara masif.


12. Harmonisasi dan Sinergi Kebijakan

Keberhasilan pembangunan pertanian, khususnya subsektor hortikultura tidak hanya ditentukan oleh program dan kebijakan oleh pemerintah pusat. Dukungan dan kerja sama pemerintah daerah sangat mengambil peran dalam keberhasilan tersebut, dimana secara umum subjek dan objek pertanian hortikultura berada pada ranah kewenangan pemerintah daerah. Penyamaan visi misi serta persepsi pembangunan hortikultura harus sejalan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Fasilitasi APBN untuk petani hortikultura sangat terbatas, terutama pada tahun 2020 dan 2021 dimana kondisi *new normal* pasca dampak Covid-19 mengharuskan pengalokasian anggaran masih fokus pada kegiatan-kegiatan penanganan dampak tersebut dan belum optimal untuk mengakselerasi program pertanian secara keseluruhan. Namun pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat harus tetap berjalan secara optimal dengan penganggaran yang terbatas. Untuk itu, perlu harmonisasi dan sinergitas kebijakan antar Kementerian/ Lembaga, Instansi pendukung permodalan, BUMN, dan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertanian ataupun industri pengolahan produk-produk hortikultura khususnya. Selain itu, diperlukan kegiatan yang fokus pada pengembangan kawasan yang terintegrasi seperti konsep *smart farming* hortikultura.

Pengembangan oleh APBN juga perlu di dukung oleh pembiayaan dari sumber lain seperti investasi, CSR maupun pembiayaan berbunga rendah seperti skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan model pembiayaan lainnya. Sektor perbankan maupun korporasi yang tertarik untuk mengembangkan hortikultura perlu disertakan dalam pengembangan hortikultura di setiap aspek yang dipandang komersial bagi petani dan memiliki potensi keberlanjutan yang sangat besar.

Optimasi pembiayaan dari non-reguler didukung oleh pendampingan kepada petani agar petani dapat meningkatkan skala usaha dan perekonomian wilayah mendapat manfaat positif dari pengembangan




hortikultura. Petani hortikultura perlu mendapat bimbingan dalam mengakses berbagai skema ini dan perlu meningkatkan kemampuan manajerialnya untuk dapat memenuhi standar mitra usaha pendanaan. Penguatan institusi petani dilakukan secara berjenjang menurut kondisi dan kapasitas institusi petani sehingga membentuk institusi usaha yang tangguh dan berkesinambungan.

Selain itu, kerjasama dan sinergitas kebijakan dengan berbagai instansi/ sektor BUMN serta swasta sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan produksi dan daya saing produk hortikultura, misalnya dalam pengembangan tanaman hias, kebun buah manggis, durian di daerah Perhutani atau pengembangan cluster kawasan hortikultura dengan beberapa perusahaan swasta yang bergerak dibidang perbenihan ataupun pengolahan hasil hortikultura.

E. Kerangka Regulasi

Pembangunan hortikultura merupakan penjabaran dari Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura yang menjadi panduan dalam melaksanakan pembangunan hortikultura secara utuh. Kedua regulasi tersebut mengamanatkan peningkatan daya saing komoditas sebagai upaya yang perlu diperhatikan agar dapat bersaing di dalam pasar global. UU No 18/2012 secara eksplisit menyebutkan pembangunan pertanian secara umum disinergikan dengan pembangunan pertanian di daerah yang memperhatikan sumber daya, kelembagaan, budaya lokal untuk menyediakan pangan bagi masyarakat. Pembangunan hortikultura berbasis korporasi sejalan dengan regulasi ini dimana pelaksanaannya dengan mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan, mengembangkan sarana prasarana dan teknologi produksi, penanganan pascapanen, pengolahan dan penyimpanan.

Pembangunan hortikultura berlandaskan pada UU. No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang berasas pada kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, keberlanjutan, efisiensi berkeadilan, kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal. Pembangunan hortikultura memiliki tujuan mengembangkan sumber daya secara optimal, bertanggung jawab dan lestari, memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika dan budaya masyarakat terhadap produk dan jasa hortikultura, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar, meningkatkan konsumsi produk, pemanfaatan jasa hortikultura, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, memberikan perlindungan kepada



petani, pelaku usaha dan konsumen hortikultura nasional, meningkatkan sumber devisa negara dan, meningkatkan kesehatan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pengembangan kawasan hortikultura berupaya untuk menjalankan amanat kedua Undang-undang tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap komoditas hortikultura dan mewujudkan kemakmuran petani dengan mendorong peran petani yang lebih besar dalam produksi hingga hilirisasi produk.

Upaya meningkatkan daya saing produk hortikultura dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik yang menjadi acuan bagi seluruh stakeholder hortikultura di seluruh wilayah terutama pada produk-produk yang akan dipasarkan ke pasar khusus seperti ekspor. Pada komoditas hortikultura di seluruh wilayah mampu meningkatkan kesejahteraan petani melalui efisiensi biaya produksi dan peningkatan pendapatan petani.

Pengendalian impor dan akselerasi ekspor juga dilakukan di bidang perbenihan. Upaya mendorong ekspor dan mengendalikan impor benih ditopang oleh Permentan Nomor 15 Tahun 2017 juncto Nomor 17 Tahun 2018 juncto Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura beserta perubahannya yang mencakup semua jenis tanaman hortikultura. Permentan ini optimal mendukung percepatan ekspor dan menekan impor benih tanaman yang dapat dihasilkan oleh pelaku usaha di dalam negeri sehingga industri benih hortikultura dapat berkembang dengan baik menunjang pertumbuhan produksi produk hortikultura nasional.

Benih hortikultura yang masuk ke wilayah Indonesia dalam rangka pengadaan benih bermutu untuk kepentingan komersial harus sudah dilepas/didaftar sesuai ketentuan dalam Permentan No. 38 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Varietas Hortikultura. Varietas yang sudah dilepas/didaftar dilegalisasi dengan Surat Keputusan Tanda Daftar Varietas oleh Menteri Pertanian.

Untuk dapat diedarkan benih diproduksi melalui proses sertifikasi seperti yang diatur dalam Permentan 48/ Permentan/ SR.120/8/2012 juncto Permentan No.34 /Permentan/ HR.060/ 9/2017 Tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura. Sertifikasi benih dilaksanakan oleh perorangan dan badan hukum, maka produsen tersebut telah memperoleh sertifikat sistem mutu dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (LSSM-BTPH).

F. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Hortikultura sejalan dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) dan disesuaikan dengan sasaran strategis pada Rencana Strategis 2020-2024 yang telah disepakati di tingkat Kementerian Pertanian. Di dalam RKT telah ditetapkan target *outcome* yang akan dijadikan ukuran tingkat keberhasilan dan atau kegagalan pencapaiannya.

Indikator dan target kinerja yang ditetapkan pada RKT 2024 mengikuti dokumen yang ada pada Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020-2024 seperti pada Tabel 3. Dokumen RKT merupakan penjabaran dari dokumen Renstra Ditjen Hortikultura per tahun.

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024

Sasaran Strategis / Program / Kegiatan	Satuan	Target 2024
I. PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS		
Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri		
1. Peningkatan produksi hortikultura strategis	%	1,99
2. Peningkatan produksi hortikultura unggulan	%	4,50
Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan		
Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Hortikultura	%	95
Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada tanaman Komoditas Prioritas		
Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura	%	95
Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	%	50
II. PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI		
Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian		
Tingkat Kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura	%	85
Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian		
Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk hortikultura	%	3
III. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif ,efisien, dan berorientasi pada layanan prima		
Nilai PMRB Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	32,15

Sasaran Strategis / Program / Kegiatan	Satuan	Target 2024
Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas		
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	83

Sumber: RKT Ditjen Hortikultura TA 2024 (Januari 2024)

G. Perjanjian Kinerja

Direktorat Jenderal Hortikultura telah menetapkan standar kinerja pada awal tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020-2024 Revisi Jilid II. Standar kinerja tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahun. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan kesepakatan/kontrak kerja antara Direktur Jenderal Hortikultura dengan Menteri Pertanian untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendukung Program Kementerian Pertanian. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2024 awal telah ditandatangani pada 22 Desember 2023 sebagaimana pada Tabel 4.

Selama tahun anggaran 2024, Direktorat Jenderal Hortikultura telah melakukan revisi PK sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada bulan Februari 2024, Agustus 2024, September 2024, dan Desember 2024. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 awal hingga edisi Revisi terakhir PK tersebut dapat dilihat pada Lampiran 7, 8, 9, 10 dan 11.

Tabel 4. Target Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 (Awal, 22 Desember 2023)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri	1.1. Peningkatan produksi hortikultura strategis	1,99 %
		1.2. Peningkatan produksi hortikultura unggulan	4,50 %
2	Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan	2.1 Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	95,00 %
3	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Komoditas Prioritas	3.1. Rasio Serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura	95,00 %
		3.2. Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	50,00 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	4.1. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura	85,00 %
5	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian	5.1. Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Hortikultura	3,00 %
6	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	5.1. Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura	32,15 Nilai
7	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	6.1. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	83,00 Nilai

PROGRAM		ANGGARAN	
I.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp.	754.756.868.000
1771	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Rp.	504.631.500.000
1773	Perlindungan Hortikultura	Rp.	64.875.000.000
4581	Perbenihan Hortikultura	Rp.	84.235.098.000
5886	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	Rp.	101.015.270.000
II.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp.	125.811.622.000
5887	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Rp.	125.811.622.000
III.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	125.922.596.000
1774	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Rp.	125.922.596.000
Total Anggaran		Rp.	1.006.491.086.000

Sumber: PK Ditjen Hortikultura Tahun 2024 (Awal)

Seiring berjalananya waktu, penerbitan Perjanjian Kinerja (PK) Revisi pertama pada Februari 2024, harus dilakukan karena beberapa hal yaitu:

1. Berdasarkan rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Kemenpan-RB dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh BPKP bahwa penetapan target kinerja harus memperhitungkan capaian tahun sebelumnya, maka dilakukan revisi target kinerja pada PK Direktur Jenderal Hortikultura tahun 2024 yang telah disesuaikan dengan capaian tahun 2023 mengacu Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2023, yang mengakibatkan perubahan target di semua indikator kinerja.
2. Terdapat perubahan nomenklatur 2 (dua) indikator kinerja beserta target kinerjanya yaitu: 1) Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura, yang menjadi "Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat

- Jenderal Hortikultura"; dan 2) Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura, yang menjadi "Nilai Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura" dikarenakan peraturan perundangan yang diacunya sudah dicabut, sembari menunggu ketetapan/penerbitan peraturan perundangan terkait kedua indikator kinerja tersebut untuk kepastian nomenklaturnya.
3. Penyesuaian alokasi anggaran yang disebabkan adanya realokasi anggaran sebesar Rp573.852.365.000,00 ke unit kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk kegiatan mendukung upaya khusus percepatan tanam dalam rangka peningkatan produksi padi dan jagung, sebagai tindak lanjut surat Menteri Pertanian No. B-01/RC.110/M/01/2024 tanggal 02 Januari 2024 hal Penyampaian Usulan *Refocusing/Realokasi Anggaran TA 2024*.

Adapun perubahan target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) Revisi I pada bulan Februari 2024 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Target Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 (Revisi I, Februari 2024)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri	1.1. Peningkatan produksi hortikultura strategis	1,00 %
		1.2. Peningkatan produksi hortikultura unggulan	2,55 %
2	Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan	2.1 Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	95,66 %
3	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Komoditas Prioritas	3.1. Rasio Serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura	99,65 %
		3.2. Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	93,05 %
4	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	4.1. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura	94,70 %
5	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian	5.1. Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Hortikultura	5,20 %
6	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	5.1. Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura	78,86 %


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	6.1. Nilai Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	84,75 Nilai

PROGRAM		ANGGARAN	
I.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp.	180.904.503.000
1771	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Rp.	106.975.000.000
1773	Perlindungan Hortikultura	Rp.	25.000.000.000
4581	Perbenihan Hortikultura	Rp.	24.025.003.000
5886	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	Rp.	24.904.500.000
II.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp.	125.811.622.000
5887	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Rp.	125.811.622.000
III.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	125.922.596.000
1774	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Rp.	125.922.596.000
Total Anggaran		Rp.	432.638.721.000

Sumber: PK Ditjen Hortikultura Tahun 2024 (Revisi I per Februari 2024)

Penerbitan PK Revisi kedua pada bulan Agustus 2024, dilakukan dalam rangka penyesuaian 2 (dua) indikator kinerja setelah terbitnya peraturan perundungan terkait yang sudah ditetapkan (sebagaimana hasil rapat penyusunan dokumen revisi PK lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2024 yang diselenggarakan di ruang rapat Biro Perencanaan Kementerian Pertanian pada tanggal 19 Agustus 2024), yaitu:

1. Dalam Sasaran Strategis: Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, indikator kinerja “Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura” dengan target 78,86% direvisi menjadi “Presentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Hortikultura” dengan target 75,09%, yang mengacu PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024*.
2. Dalam Sasaran Strategis: Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas, indikator kinerja “Nilai Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura” dengan target 84,75 (Nilai) direvisi menjadi “Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura” dengan target



86,92 (Nilai), yang mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan, serta Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran.

Penerbitan PK Revisi ketiga pada bulan September 2024, dilakukan dalam rangka penyesuaian alokasi anggaran yang mengacu DIPA Revisi ke-12 tanggal 02 September 2024 yang mengacu Surat Menteri Pertanian No. B-155 tanggal 28 Agustus 2024 tentang Usulan optimalisasi anggaran lingkup Kementerian Pertanian, dimana terdapat perubahan total alokasi pagu dari Rp432.638.721.000,00 menjadi Rp433.499.771.000,00 dikarenakan adanya realokasi anggaran sebesar Rp861.050.000,00 yang direlokasi dari unit kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian untuk belanja gaji pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura. Selain itu, terjadi perubahan target indikator kinerja Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura yang semula 86,92 menjadi 84,75.

Penerbitan PK Revisi keempat pada bulan Desember 2024 sebagaimana Tabel 6, baik target indikator kinerja maupun alokasi anggaran masih serupa dengan PK Revisi ketiga, namun pada PK tersebut ditambahkan keterangan total pagu anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang tetap terblokir hingga akhir tahun 2024 sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah, yaitu

1. Blokir *Automatic Adjustment* (AA) sebesar Rp40.281.266.000,00 yang telah dilakukan bersamaan dengan penerbitan DIPA Revisi tanggal 22 Januari 2024, dengan mengacu Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024 yang ditindaklanjuti dengan terbitnya surat Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian No. B-140/RC.110/A/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 hal *Automatic Adjustment* Belanja Lingkup Kementerian Pertanian TA 2024.
2. Blokir Perjalanan Dinas sebesar Rp6.814.279.000,00 yang telah dilakukan bersamaan dengan penerbitan DIPA Revisi tanggal 26 Nopember 2024. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah yang mengarahkan semua Kementerian/Lembaga agar segera memblokir setidaknya 50% dari semua alokasi anggaran perjalanan dinas. Revisi tersebut diproses di tingkat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan mengacu

Surat Dirjen Hortikultura No. B-374/RC.110/D/11/2024 tanggal 13 November 2024.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 (Revisi per Desember 2024)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri	1.1. Peningkatan produksi hortikultura strategis	1,00 %
		1.2. Peningkatan produksi hortikultura unggulan	2,55 %
2	Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan	2.1 Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	95,66 %
3	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Komoditas Prioritas	3.1. Rasio Serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura	99,65 %
		3.2. Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	93,05 %
4	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	4.1. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura	94,70 %
5	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian	5.1. Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Hortikultura	5,20 %
6	Terwujudnya birokrasi di lingkungan Ditjen Hortikultura yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	6.1. Presentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Hortikultura	75,09 %
7	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	7.1. Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura	84,75 Nilai

PROGRAM		ANGGARAN
I.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 180.904.503.000
1771	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Rp. 106.975.000.000
1773	Perlindungan Hortikultura	Rp. 25.000.000.000
4581	Perbenihan Hortikultura	Rp. 24.025.003.000
5886	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	Rp. 24.904.500.000
II.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 125.811.622.000
5887	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Rp. 125.811.622.000
III.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 126.783.646.000

1774	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Rp.	126.783.646.000
	Total Anggaran	Rp.	433.499.771.000
*) Keterangan			
	Total Pagu Anggaran Terblokir Ditjen Hortikultura	(Rp	47.095.545.000
	▪ Blokir AA	Rp.	40.281.266.000
	▪ Blokir Perjalanan Dinas	Rp.	6.814.279.000

Sumber: PK Ditjen Hortikultura Tahun 2024 (Revisi per Desember 2024)

Mengacu PK Direktur Jenderal Hortikultura Tahun 2024 revisi terakhir tersebut, pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu “Meningkatnya ketersediaan hortikultura strategis dalam negeri” diukur melalui indikator kinerja: 1) Peningkatan produksi hortikultura strategis, dan 2) Peningkatan produksi hortikultura unggulan. Sasaran strategis kedua yaitu “Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan” diukur melalui indikator kinerja Tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura. Sasaran strategis ketiga yaitu “Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman komoditas prioritas” diukur melalui indikator kinerja: 1) Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura, dan 2) Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI. Sasaran strategis keempat yaitu “Meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian” diukur melalui indikator kinerja Tingkat Kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura. Sasaran strategis kelima yaitu “Meningkatnya daya saing komoditas pertanian” diukur melalui indikator kinerja: Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk hortikultura. Sasaran strategis keenam yaitu : “Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima” diukur melalui indikator kinerja Presentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Hortikultura. Sasaran strategis ketujuh yaitu: “Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas” diukur melalui indikator kinerja Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Gambaran kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2024 tersebut digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu: 1) sangat berhasil (capaian >100%); 2) berhasil (capaian 80-100%); 3) cukup berhasil (capaian 60-<80%); dan 4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan kategori capaian kinerja ini mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/PERMENtan/OT.210/11/2018 tanggal 12 Nopember 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tanggal 05 April 2023 tentang Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Kinerja Lingkup Kementerian Pertanian.

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2024, Direktorat Jenderal Hortikultura telah menetapkan target kinerja pencapaian 7 (tujuh) Sasaran Program (SP) dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP).

Pengukuran capaian kinerja atas kegiatan pembangunan hortikultura yang telah difasilitasi melalui dukungan dana APBN pada Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan target pada Perjanjian Kinerja 2024 dan realisasi kinerja, membandingkan pencapaian kinerja Tahun 2024 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya, menganalisis nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya, mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan sehingga diperoleh solusi rekomendasi serta rencana perbaikan untuk tahun mendatang.

Pengambilan data pada Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura yang sudah ditetapkan.

Pencapaian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 . Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	Satuan	Target *)	Realisasi	% Capaian	Kategori
1. Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri	1.1 <i>Peningkatan Produksi hortikultura strategis</i>	%	1,00	1,37	136,67 (≈ 120)	Sangat Berhasil
	1.2 <i>Peningkatan produksi hortikultura unggulan</i>	%	2,55	1,14	44,86	Kurang Berhasil
2. Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan	2.1 <i>Tingkat Kemanfaatan sarana produksi hortikultura</i>	%	95,66	95,88	100,23	Sangat Berhasil
3. Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada tanaman komoditas prioritas	3.1 <i>Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura</i>	%	99,65	99,69	100,04	Sangat Berhasil
	3.2 <i>Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI</i>	%	93,05	93,30	100,27	Sangat Berhasil
4. Meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian	4.1 <i>Tingkat Kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura</i>	%	94,70	94,55	99,84	Berhasil
5. Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian	5.1 <i>Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk hortikultura</i>	%	5,20	12,57	241,79 (≈ 120)	Sangat Berhasil

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	Satuan	Target *)	Realisasi	% Capaian	Kategori
6. Terwujudnya birokrasi di lingkungan Ditjen Hortikultura yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	6.1 Presentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Hortikultura	%	75,09	76,68	102,12	Sangat Berhasil
7. Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	7.1 Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	84,75	92,40	109,03	Sangat Berhasil

Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura, 2024

Keterangan: *) Target berdasarkan angka dalam Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Hortikultura Tahun 2024

**) Realisasi Peningkatan Produksi Hortikultura Strategis dan Unggulan berdasarkan Angka Sangat Sementara BPS Tahun 2024 *updated 25 Januari 2025*

A.1. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024, dari 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran program yang menghasilkan capaian kinerja sangat berhasil sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu: 1) Peningkatan Produksi hortikultura strategis; 2) Tingkat Kemanfaatan sarana produksi hortikultura; 3) Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura; 4) Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI; 5) Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura; 6) Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk hortikultura; dan 7) Presentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Hortikultura. Untuk capaian kinerja kategori Berhasil sebanyak 1 (satu) indikator yaitu: Tingkat Kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura. Sedangkan capaian kinerja kategori Kurang Berhasil sebanyak 1 (satu) indikator kinerja yaitu: Peningkatan produksi hortikultura unggulan.

A.1.1. Sasaran Program 1 (SP01) Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri

Sasaran Program ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran program yaitu: (1) peningkatan produksi hortikultura strategis, dimana komoditas strategis yang dihitung adalah komoditas cabai, bawang merah dan bawang putih, serta (2) Peningkatan produksi hortikultura unggulan, dimana komoditas unggulan yang dihitung adalah 53 (limapuluh tiga) komoditas yang tercantum dalam Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) Tahun 2024.

1. IKSP: Peningkatan Produksi Hortikultura Strategis

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

- Mengambil data produksi untuk komoditas hortikultura strategis meliputi aneka cabai, bawang merah, dan bawang putih tahun berjalan (t) dan tahun sebelumnya (t-1) dalam satuan Ton dari BPS.
- Menghitung data peningkatan produksi komoditas strategis (aneka cabai, bawang merah dan bawang putih) tahun berjalan (t) dari tahun sebelumnya (t-1) dalam satuan persentase.

Dimana rumus perhitungan peningkatan produksi hortikultura strategis nasional (%) sebagai berikut:

$$\left(\frac{(\Sigma \text{ produksi aneka cabai, bawang merah, bawang putih (t)} - \Sigma \text{ produksi aneka cabai, bawang merah, bawang putih (t - 1))}}{\Sigma \text{ produksi aneka cabai, bawang merah, bawang putih (t - 1)}} \right) \times 100\%$$


Berdasarkan hasil pengumpulan data SPH Tahun 2024 diperoleh data sebagaimana Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Perhitungan Peningkatan Produksi Komoditas Hortikultura Strategis Tahun 2024 Dibandingkan Tahun 2023

No	Komoditas	Produksi (Ton)		Peningkatan (%)
		2023	2024	
1	Bawang Merah	1.985.233,34	2.085.972,51	5,07
2	Bawang Putih	39.254,43	39.442,84	0,48
3	Aneka Cabai	3.061.260,44	3.029.838,15	-1,03
Total Hortikultura Strategis		5.085.748,21	5.155.253,50	1,37
Perhitungan Peningkatan Produksi 2024 terhadap 2023				
$= ((\text{Produksi 2024} - \text{Produksi 2023}) / \text{Produksi 2023}) \times 100\%$				
$= ((5.155.253,50 - 5.085.748,21) / 5.085.748,21) \times 100\%$				
Peningkatan Produksi 2024 terhadap 2023 (%)				1,37


Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2020-2023 dan Angka SPH Hortikultura Tahun 2024 per 25 Januari 2025

Mengacu Tabel 8, peningkatan produksi hortikultura strategis tahun 2024 adalah sebesar 1,37% atau mencapai 136,37% ($\approx 120\%$) dari target 1,00% (kategori sangat berhasil). Hal ini menjadikan total produksi hortikultura strategis tahun 2024 sebesar 5.155.253,50 ton, lebih tinggi dari produksi hortikultura strategis tahun 2023 yang sebesar 5.085.748,21 ton. Dibandingkan tahun sebelumnya, produksi 2 (dua) komoditas strategis mengalami kenaikan yaitu bawang merah sebesar 5,07%, dan produksi bawang putih sebesar 0,48%. Namun produksi aneka cabai mengalami penurunan produksi sebesar 1,03% dibandingkan tahun 2023, dimana produksi cabai besar mengalami penurunan sebesar 5,77%, namun produksi cabai rawit yang mengalami peningkatan sebesar 3,77%. Khusus untuk komoditas bawang merah, keberhasilan peningkatan produksi nasional dipengaruhi oleh beberapa hal: (1) adanya peran *champion* sebagai *offtaker* bawang merah yang mampu mendistribusikan ke seluruh pelosok Indonesia; (2) terjadinya panen raya di Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat sehingga stok produksi mencukupi untuk kebutuhan nasional; (3) adanya bantuan fasilitasi kawasan bawang merah berupa benih, sarana produksi (saprodi) dan peralatan dan mesin (alsin) pada tahun 2022-2024 yang cukup besar, sehingga petani semangat untuk berbudidaya bawang merah.



Gambar 2. Target dan Realisasi Indikator Peningkatan Produksi Hortikultura Strategis Tahun 2020-2024 (dalam %) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2020-2023 dan Angka SPH Hortikultura 2024 *updated* per 25 Januari 2025).

Untuk melihat Target dan Realisasi Indikator Peningkatan Produksi Hortikultura Strategis Tahun 2020-2024 dalam dilihat Gambar 2 dimana terlihat bahwa perkembangan realisasinya sangat fluktuatif dari tahun ke tahun dan terhadap Target yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura 2020-2024 (Revisi II) dan Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura tahun bersangkutan.




Gambar 3. Produksi Komoditas Hortikultura Strategis Tahun 2020-2024 (%) dan trend Pertumbuhannya dibandingkan Tahun Sebelumnya (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2020-2023 dan Angka SPH Hortikultura 2024 *updated per 25 Januari 2025*).


Dalam periode tahun 2019-2024, produksi hortikultura strategis mengalami rata-rata peningkatan sebesar 3,95%. Dari rentang periode tersebut komoditas bawang merah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,88% per tahun, aneka cabai naik rata-rata 3,29% per tahun, dan bawang putih turun rata-rata 11,22% per tahun. Penurunan produksi komoditas hortikultura strategis untuk bawang merah terjadi pada tahun 2022 yang turun 1,11% dan 0,14% pada tahun 2021, dan aneka cabai turun 0,92% pada tahun 2021. Untuk komoditas bawang


putih naik tahun 2019 dimana pada saat itu dilaksanakan pengembangan kawasan bawang putih secara masif untuk mewujudkan target swasembada bawang putih nasional. Namun demikian, seiring dengan berbagai permasalahan yang ada dalam pelaksanaannya serta adanya *refocusing* anggaran pada tahun 2020-2021 menyebabkan produksi bawang putih tiga tahun terakhir (2020-2022) mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 88.817 ton pada tahun 2019 menjadi 30.582 ton pada tahun 2022.

Beberapa hambatan/permasalahan/tantangan yang teridentifikasi yang mempengaruhi produksi hortikultura strategis selama tahun 2024, antara lain:

1. Dengan tidak ada keberlanjutan pengembangan kawasan hortikultura strategis yang lebih luas dalam APBN kewenangan Tugas Pembangunan (TP) TA 2024 pada dinas pertanian lokasi sentra, menimbulkan kekhawatiran tersendiri dalam usaha perluasan/pengembangan kampung hortikultura strategis di beberapa daerah. Selain itu, dengan tidak ada keberlanjutan khusus pengembangan kawasan bawang putih yang lebih luas dalam APBN, menimbulkan kekhawatiran tersendiri dari penangkar benih dalam mencari petani yang bersedia menanam bawang putih.
2. Masalah internal dari petani sendiri, seperti beragamnya kompetensi petani di bidangnya, penerapan GAP/SOP yang masih rendah dan bahkan sebagian besar budidaya masih dilakukan secara konvensional/tradisional sehingga menyebabkan produktivitas hortikultura strategis kurang optimal.
3. Kondisi lahan dan iklim di beberapa daerah mendukung pengembangan bawang putih, namun sebagian petani setempat belum terbiasa menanam bawang putih.
4. Penundaan jadwal tanam di beberapa daerah sentra sebagai akibat perubahan iklim seperti El Nino, kekeringan atau keterlambatan waktu curah hujan. Bencana hidrometeorologi yang meliputi kekeringan ekstrim dan banjir yang melanda daerah sentra bawang merah pada Triwulan I 2024 menimbulkan kekhawatiran terganggunya produksi bawang merah nasional. Banjir yang melanda sentra bawang merah di wilayah Pantai Utara Jawa.


- 
5. Sistem pengairan di kawasan cabai di sebagian daerah sentra mengandalkan air hujan serta ketersediaan sumber air saat musim kemarau tidak mengeluarkan air yang cukup.
 6. Kondisi pertanaman cabai di lokasi sentra cabai rawit dan cabai keriting mengalami *stunting*, jika tingginya mencapai 50 cm dapat dipastikan terserang virus kuning, sehingga tidak dapat berproduksi optimal. Kondisi cabai keriting yang *stunting* disebabkan saat awal menanam, masih terkendala air dan memasuki bulan Januari terkena hujan dengan curah tinggi dan angin badi. Selain itu, penyakit lainnya yang ditemui adalah terserang gejala OPT layu *fusarium*, dan lalat buah.
 7. Irigasi teknis sudah mulai berkurang kemampuannya bahkan pompa air sudah aus sehingga diperlukan peremajaan.
 8. Penggunaan pestisida yang melebihi dosis (sebagian petani bawang merah di daerah sentra melakukan penyemprotan pestisida untuk pengendalian ulat tersebut paling sedikit 2 hari sekali dan menyebabkan OPT menjadi resisten sehingga penyemprotan tidak lagi efektif dan efisien). Kesadaran untuk menggunakan alat pelindung diri juga sangat rendah sehingga banyak terjadi kasus keracunan pestisida), dan fluktuasi harga bawang merah yang belum stabil.
 9. Biaya produksi yang cukup tinggi dihadapkan pada ketidakpastian harga pada saat panen nantinya.
 10. Pada saat harga bawang merah tingkat petani di beberapa daerah rendah, menimbulkan kekhawatiran bahwa para petani bawang merah akan beralih ke komoditas lain seperti padi, tebu, melon dan/atau tembakau.
 11. Hama utama tanaman bawang merah yang dihadapi petani yaitu ulat bawang, ulat grayak, ulat tanah, uret, orong-orong, siput, kutu daun, trips, dan lalat penggorok daun. penyakit utama tanaman bawang merah yaitu *anthracnose*, layu *fusarium*, bercak daun, busuk daun, embun bulu, trolol dan busuk leher akar.
 12. Persemaian bawang merah belum banyak dilakukan karena di beberapa daerah sentra petani bawang merah masih sangat terbatas. Adapun petani bawang merah mereka belum terbiasa

- 
- menanam bawang merah dengan biji karena selain usia panen yang lama juga beresiko tinggi kegagalan panen.
13. Kurangnya modal menyebabkan sebagian petani bawang dan cabai terkadang meminjam uang terlebih dahulu kepada pengepul atau bandar, khusus untuk bandar yang ada di Pasar Induk (seperti Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ)) yang mensyaratkan bagi yang meminjam harus menjual hasil pertaniannya dengan harga yang mereka tentukan dan biasanya sangat rendah, sehingga dapat mempengaruhi motivasi petani dalam membudidayakan bawang dan cabai.
 14. Gudang pasca panen yang belum sesuai dengan standar industri, belum terlengkapnya *cultivator* serta sarana pengairan.
 15. Khusus komoditas bawang putih, telah teridentifikasi beberapa permasalahan/hambatan sebagai berikut:
 - a. *Pasar bawang putih selain untuk benih masih sangat terbatas.* Sampai dengan saat ini pengembangan bawang putih sebagian besar masih berorientasi untuk benih. Sementara penetrasi ke pasar konsumsi masih sangat terbatas. Pasar konsumsi rumah tangga masih didominasi oleh produk impor. Pengguna bawang putih lokal masih terbatas pada UMKM olahan, warung kaki lima dan industri mikro seperti pabrik kerupuk. Proses edukasi dan sosialisasi konsumsi bawang putih lokal masih sangat terbatas, sehingga minat masyarakat mengkonsumsinya juga masih rendah.
 - b. *Harga pasar yang kurang mampu menjadi stimulus petani menanam kembali.* Harga bawang putih lokal terbilang masih belum kompetitif dibandingkan dengan bawang putih impor. Kondisi tersebut diakibatkan oleh sistem budidaya yang belum efisien terutama harga benih umbi yang masih relatif tinggi serta komponen biaya saprodi yang juga semakin tinggi harganya. Pola tanam bawang putih lokal pada bulan Oktober – Desember dengan waktu panen di bulan Februari - April sering bersamaan dengan masuknya bawang putih impor dalam jumlah besar menyebabkan harga bawang putih lokal ikut tertekan. Kondisi tersebut menyebabkan budidaya bawang putih menjadi terasa kurang menarik bagi petani.

- 
- c. *Adanya alih komoditas bawang putih ke komoditas lain.* Akibat dari harga jual bawang putih lokal yang kurang sebanding dengan biaya usaha tani menyebabkan banyak petani yang beralih komoditas dari bawang putih menjadi komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan. Selain itu, umur tanam sampai dengan panen yang mencapai rata-rata 4 bulan menyebabkan petani memilih komoditas lain yang lebih cepat dipanen (contoh bawang merah) atau bisa dipanen berulang seperti cabai, tomat, dan sebagainya.
 - d. Program wajib tanam dan produksi:
 - Program yang terkendala kepatuhan pelaku usaha dalam hal realisasi tanam. Program wajib tanam dan produksi sebagai salah satu bagian dari proses penerbitan RIPH bawang putih merupakan instrumen untuk mendorong peningkatan produksi di dalam negeri. Berdasarkan ketentuan. setiap pelaku usaha yang mendapatkan RIPH diwajibkan melaksanakan penanaman bawang putih di dalam negeri sekurang- kurangnya menghasilkan produksi 5% dari total volume pengajuan RIPH. Adanya revisi Permentan 38 tahun 2018 menjadi Permentan 39/2019 dan Permentan 46/2019 berdampak signifikan terhadap dinamika produksi bawang putih nasional. Dalam ketentuan sebelumnya diwajibkan adanya penanaman awal sebesar 25% bagi pelaku usaha baru dan 10% untuk pelaku usaha lama sebagai syarat mendapatkan RIPH. Aturan tersebut terbukti mampu mengungkit angka luas tanam dan produksi bawang putih nasional di tahun 2019. Namun dengan adanya perubahan waktu pelaksanaan wajib tanam dari sebelum terbit RIPH menjadi setelah terbit RIPH pada praktiknya tidak mampu menciptakan kepatuhan para pelaku usaha melaksanakan kewajiban tanam dan produksi.
 - Berdasarkan hasil Pendampingan Pemetaan Lahan Bawang Putih Wajib Tanam di beberapa daerah sentra, teridentifikasi bahwa: (i) penyaluran bantuan sarana produksi (saprodi) sering mundur dari jadwal tanam; (ii) Benih yang diterima tidak seragam, belum patah dorman, busuk, terkadang hanya sebagian yang bisa ditanam,

sehingga tidak semua lahan tertanam; (iii) Petani masih kesulitan mencari pasar; (iv) Seperti tahun-tahun sebelumnya, sudah ada penjualan hasil panen ke pengepul namun terjadi keterlambatan/belum terbayar hasil panennya.

- Dalam pelaksanaan wajib tanam tanaman bawang putih banyak terjadi permasalahan seperti tumpang tindih lahan, ketidaksesuaian lahan, ketidak-akuratan pengukuran hasil panen berbasis luas lahan, belum tersedianya database calon petani dan calon lokasi secara spasial hingga target produksi yang tidak tercapai, maka dari itu perlu adanya strategi penguatan sistem monitoring dan pengawasan wajib tanam dan produksi bawang putih melalui integrasi Sistem Monitoring Tanam Hortikultura Strategis (SIMETHRIS) dan Sistem Informasi Wajib Tanam dan Produksi Bawang Putih Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (SIAP RIPH).
 - Ketidakpastian berusaha yang diakibatkan oleh: Perbedaan volume SPI dengan Surat Pertimbangan Penetapan Rencana Kebutuhan (PPRK), yang dahulu bernama Rekomendasi Impor Produk Hortikultura/RIPH (SPI bisa jauh dari kecil daripada PPRK) sementara wajib tanam mengacu pada PPRK.
 - Permasalahan dalam pelaksanaan komitmen wajib tanam: Rencana Tanam data CPCL masih berupa tabular belum spasial sehingga sering berubah-ubah dalam pelaksanaannya, serta Realisasi tanam (PKS tidak segera dilaksanakan dan Kesiapan lahan dan Petani tidak sesuai.
- e. Permasalahan dalam proses pengadaan/produksi benih bawang putih yang dilakukan secara swakelola yaitu:
- Kurangnya pemahaman pelaksana swakelola terhadap petunjuk pelaksanaan (juklak) kegiatan swakelola
 - Administrasi pekerjaan swakelola yang terlalu rumit
 - Kurang tertibnya administrasi, seperti dokumen pertanggungjawaban kegiatan, absensi HOK, foto *open camera*, dan lain-lain
16. Terhambatnya proses pengumpulan data statistik hortikultura di daerah, dengan rincian sebagai berikut:


- 
- a. Dengan mencermati dokumen anggaran TA 2024 dan perencanaan alokasi anggaran kedepan, alokasi anggaran kegiatan pengelolaan data hortikultura sudah sangat terbatas, diantaranya mulai TA 2024 sudah tidak dianggarkan untuk honor petugas pengumpul data Statisitk Pertanian Hortikultura (SPH) dan mulai TA 2025 sudah tidak dianggarkan pula pencetakan form SPH. Hal ini akan sangat berdampak pada penyediaan/pengiriman laporan dan kualitas data yang dihasilkan.
 - b. Hingga akhir 2024, belum adanya payung hukum yang mengatur besaran honor petugas pengumpul data statistik, standar operasional dan prosedur, pembagian tugas pengumpulan data lingkup Kementerian Pertanian serta kurang adanya perhatian (*political will*) dari para pengambil kebijakan lingkup Kementerian Pertanian terkait pengelolaan dan kualitas data statistik. Hal tersebut berdampak pada saat pembahasan/reviu dokumen anggaran dengan Tim Direktorat Anggaran Kementerian Keuangan yang mempunyai tanggung dalam keuangan negara, posisi tawar kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data statistik menjadi sangat lemah dan berpengaruh pada dukungan alokasi anggarannya.
 - c. Sesuai arahan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Ditjen Hortikultura melakukan realokasi anggaran dari belanja honor petugas pengumpul data statistik ke kegiatan pertemuan/koordinasi di semua satker dinas provinsi yang petugas pengumpul data statistik hortikultura tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Namun demikian, dalam implementasinya, masih dijumpai berbagai permasalahan diantaranya jarak lokasi beberapa kabupaten/kota dan kecamatan yang sangat jauh dengan ongkos yang cukup mahal dan terbentur dengan peraturan daerah setempat yang hanya bisa merealisasikan biaya transportasi dan tidak memperkenankan adanya uang harian petugas data.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Hortikultura untuk meningkatkan produksi hortikultura strategis adalah diantaranya:


1. Direktorat Jenderal Hortikultura telah mengalokasikan kegiatan pengembangan kawasan hortikultura strategis dalam dokumen

anggaran TA 2024 meliputi: kawasan bawang merah seluas 6.210 ha, kawasan aneka cabai seluas 3.000 ha, dan kawasan bawang putih seluas 76 ha. Pengembangan Kawasan komoditas strategis difasilitasi dengan sarana produksi dalam jumlah yang cukup memadai walaupun bersifat stimulan. Untuk proses pengadaan barang bantuan pemerintah mendukung kawasan hortikultura strategis selama TA 2024, adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitasi Kawasan Cabai TA 2024, untuk kewenangan pusat seluas 3.000 ha, prosesnya dibagi dalam 3 tahap:
 - (1) Tahap I (2.800 ha): kegiatan fasilitasi dilaksanakan di 18 Kab/Kota di 7 Provinsi. Jumlah kelompok tani sebanyak 312 Kelompok. Adapun saprodi yang diberikan berupa mulsa dan pupuk NPK.
 - (2) Tahap II (100 ha): kegiatan fasilitasi dilaksanakan di 4 Kab/Kota di 1 Provinsi. Jumlah kelompok tani sebanyak 20 Kelompok. Adapun saprodi yang diberikan berupa benih cabai.
 - (3) Tahap III (100 ha): kegiatan fasilitasi dilaksanakan di 5 Kab/Kota di 3 Provinsi. Jumlah kelompok tani sebanyak 25 Kelompok. Adapun saprodi yang diberikan berupa benih, mulsa dan NPK.
- b. Kegiatan Pemantapan Nurseri TA 2024 dengan alokasi sebanyak 37 kelompok, yang dibagi dalam 3 tahap yaitu: (1) Tahap I sebanyak 15 kelompok; (2) Tahap II sebanyak 9 kelompok; dan Tahap III sebanyak 13 kelompok.
- c. Kegiatan *Green House* Sederhana TA 2024, yang dibagi dalam 2 tahap yaitu:
 - (1) Tahap 1 (3 Kelompok) : Fasilitasi Bantuan *Green House* Sederhana sudah SP2D untuk 3 Kelompok di 3 Kabupaten, yaitu Malang, Bandung dan Semarang.
 - (2) Tahap 2 (5 Kelompok) : Fasilitasi Bantuan *Green House* Sederhana sebanyak 5 unit akan dialokasikan di 5 Kelompok yang tersebar di 1 Provinsi dan 1 Kabupaten.
- d. Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Cabai berupa *Handsprayer*, yang dilakukan dalam 2 tahap yaitu:
 - (1) Tahap 1: Kegiatan fasilitasi dilaksanakan di 16 Kab/Kota di 7 Provinsi dengan jumlah kelompok tani sebanyak 287 Kelompok. Adapun jumlah *handsprayer* yang diberikan sebanyak 2.454 unit.

- 
- (2) Tahap 2: Kegiatan fasilitasi dilaksanakan di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah kelompok tani sebanyak 300 kelompok.
- e. Fasilitasi Kawasan Bawang Merah TA 2024, untuk kewenangan pusat seluas 6.210 ha, prosesnya dibagi dalam 3 tahap yaitu:
- (1) Tahap I (3675 ha): kegiatan fasilitasi dilaksanakan di 14 Kab/Kota di 5 Provinsi. Jumlah kelompok tani sebanyak 243 Kelompok. Adapun saprodi yang diberikan berupa mulsa, pupuk NPK, POP, Dolomit.
 - (2) Tahap II (386 ha): kegiatan fasilitasi dilaksanakan di 3 Kab/Kota di 1 Provinsi. Jumlah kelompok tani sebanyak 48 Kelompok. Adapun saprodi yang diberikan berupa benih bawang merah, . diberikan dalam upaya penangangan banjir di Pantura.
 - (3) Tahap III (2490 ha): kegiatan fasilitasi dilaksanakan di 16 Kab/Kota di 6 Provinsi. Jumlah kelompok tani sebanyak 177 Kelompok. Adapun saprodi yang diberikan berupa benih, mulsa dan NPK.
 - (4) Tahap IV (1426 Ha): kegiatan Fasilitasi dilaksanakan di 12 Kab/kota di 5 Propinsi. Jumlah kelompok tani sebanyak 79 kelompok.
2. Melaksanakan berbagai bimbingan teknis (Bimtek) di berbagai daerah seluruh Indonesia baik secara *offline* maupun *online* dengan tujuan peningkatan kapasitas petani setempat, dengan fasilitasi/materi diantaranya: (a) Bimtek Kawasan Cabai dan Bawang Merah untuk Kemitraan *Champion*; (b) Teknologi budidaya cabai, bawang merah dan/atau bawang putih; (c) Upaya Peningkatan Produksi Hortikultura (cabai) melalui Pertanian Perkotaan; (d) Penetapan kebijakan dan regulasi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga produk hortikultura unggulan; (e) Hilirisasi dan Dukungan Inkubator Bisnis terhadap pelaku UMKM produk hasil pengolahan berikut praktek bersama; (f) Pengelolaan OPT Hortikultura Ramah Lingkungan; (g) Cabai Polybag di Lahan Pekarangan.
3. Melaksanakan koordinasi dan identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) dan penetapan kelompok tani penerima bantuan mendukung kawasan hortikultura strategis (bawang merah, aneka cabai dan bawang putih), bekerja sama dengan Dinas Pertanian setempat dan *champion* serta identifikasi ketersediaan barang dan informasi harga terkait kegiatan pendukung.

4. Melaksanakan koordinasi bersama Direktorat Perbenihan dan penangkar benih dalam identifikasi persiapan benih mendukung swasembada bawang putih, yang juga melibatkan stakeholder/instansi terkait lainnya seperti Asosiasi Benih Bawang Putih Indonesia (ASBATI), Petugas Penyuluhan Lapang (PPL), dinas pertanian dan petani bawang putih setempat.
5. Koordinasi, sosialisasi kegiatan, identifikasi dan verifikasi CPCL, survei lapang, pemantauan/monitoring dan evaluasi mendukung keberhasilan Kawasan Hortikultura Strategis (Bawang Merah, Aneka Cabai, dan Bawang Putih), diantaranya: (a) *Monitoring* kawasan hortikultura unggulan, lokasi siap panen dan ketersediaan pasokan di daerah sentra; (b) *Monitoring* Kegiatan Nurseri; (c) Koordinasi *monitoring* luas tanam, luas panen, dan produksi; (d) Evaluasi Kegiatan Kemitraan *Champion*; (e) *Monitoring* kegiatan swakelola benih bawang putih; (f) Survey ketersediaan sarana produksi benih bawang putih, serta penyusunan dokumen untuk pengadaan sarana produksi benih bawang putih; (g) Koordinasi dan Sosialisasi Pendataan Data Geospasial Lahan Bawang Putih; (h) *Surveillance* OPT dan Penyusunan *Draft Pest List*; (i) Koordinasi Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari; (j) *Monitoring* Kegiatan Wajib Tanam dan Produksi Bawang Putih Bersama Satgas Pangan POLRI
6. Menyusun laporan bulanan *Early Warning System* (EWS) komoditas cabai dan bawang merah untuk memperkirakan produksi dan kebutuhan 3 (tiga) bulan kedepannya dan menginformasikan ke seluruh provinsi setiap awal bulan sebagai peringatan untuk pengamanan produksi 3 (tiga) bulan kedepan;
7. Dalam beberapa pertemuan khususnya menjelang musim hujan, melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sehingga diperoleh solusi untuk petani terkait teknik stabilisasi produksi di musim hujan sesuai dengan kondisi riil masing-masing daerah;
8. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dilakukan dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT), melalui kegiatan pemantauan dan pengamatan, pengambilan keputusan, dan tindakan pengendalian. Jika populasi atau Tingkat serangan OPT dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis maka pengendalian dengan pestisida kimia dapat dilakukan.

- 
9. Menyelesaikan/menyempurnakan program pemantauan realisasi wajib tanam dan produksi yang dinamakan *Simethris*.
 10. FGD Pemaduserasian Permintaan Pasar dan Produksi Komoditas Hortikultura Untuk Mendukung Sistem Penunjang Keputusan pada Pengembangan Hortikultura di Lahan Kering, 23 Juli 2024 di Bogor. Topik pembahasan pada forum FGD ini yaitu membahas terkait pemaduserasian permintaan pasar dan produksi komoditas hortikultura pada pengembangan hortikultura di lahan kering. Fokus kebijakan pengembangan hortikultura adalah merespon perubahan iklim dari sumberdaya genetik, melakukan sistem budidaya dengan benih presisi dan pengembangan ke arah *machine learning* dan platform yang berbasis AI Sesuai dengan fokus kebijakan, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah Pemaduserasian permintaan pasar dan produksi komoditas hortikultura menggunakan pendekatan *Intelligent Decision Support System* (IDSS) dengan proyek *Horticulture Development in Dryland Areas Project* (HDDAP) sebagai lokus kegiatan. Komoditas yang akan dikembangkan di dalam kegiatan pemaduserasian adalah cabai dan bawang di 2 (dua) wilayah *pilot project* yaitu di Sumedang dan Buleleng yang selanjutnya akan dikembangkan di 13 kabupaten dalam proyek HDDAP. Model desain pendekatan IDSS yang digunakan adalah *deep learning system* yang menggunakan *dynamic data* berupa informasi dari *stakeholder* terkait dari hulu sampai hilir yaitu petani sebagai sumber data produksi dan *off taker* sebagai sumber data permintaan serta sumber data lainnya yang akan dipaduserasikan dalam sebuah sistem pengambilan keputusan untuk digunakan oleh pemangku kebijakan. *Dynamic data* untuk komoditas hortikultura tidak hanya mencakup data statistik, tetapi juga didukung oleh informasi penunjang seperti kondisi cuaca, serangan OPT, alih fungsi lahan, lokasi/jarak dari pasar, regulasi, dinamika pasar. Dalam mengembangkan IDSS dimulai dari teori analisis, *production planning and inventory control* (PPIC), teknik optimasi, dan *knowledge rule base dan agent based model*.
 11. Melaksanakan Sosialisasi Pemetaan Lahan Bawang Putih yang dilaksanakan tanggal 18 Juli 2024 di Kantor UPT PP Kec Sembalun, Kab. Lombok Timur, dihadiri oleh Tim Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Perwakilan Balai Besar Sumber Daya Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, Koordinator Penyuluhan Kecamatan Sembalun dan Suela, Penyuluhan Kecamatan Sembalun

dan Kecamatan Suela, serta *Champion* Bawang Putih Lombok Timur. Dalam kegiatan tersebut disampaikan *update* program dan kebijakan wajin tanam, penggunaan aplikasi avenza dan diskusi.

12. Identifikasi Potensi Lahan untuk Pengembangan Bawang Putih di Kab Garut, Jawa Barat, 7-8 Agustus 2024. Kegiatan ini diawali dengan pertemuan koordinasi dengan Dinas Pertanian Kab.Garut, BPP Kec. Cilawu, Perwakilan Kodim 0611 Garut, Koramil 114 Cilawu, Kostrad dan pengelola Kebun PTPN 1 Regional 2 Dayeuh Manggung. Lokasi kebun Dayeuh Manggung berada di Desa Sukatani Kec. Cilawu yang merupakan perkebunan teh dengan ketinggian lahan 1.100 s/d 1.300 mdpl.
13. Mengikuti Sosialisasi dan Pengujian Sistem Penilaian Agroekologi Kesesuaian Lahan untuk Bawang Putih (INA Agro-Garlic) pada tanggal 20-21 September 2024 di Kabupaten Karanganyar, yang dihadiri Plt. Kepala Dinas, Kabid Hortikultura Kab. Karanganyar beserta tim, Tim Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Tim IPB, PPL, dan perwakilan kelompoktani dari Kec. Jenawi, Tawangmangu, Ngargoyoso, dan Jatiyoso. Sosialisasi awal dilakukan di Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Karanganyar. Aplikasi INA Agro-Garlic yang sedang dikembangkan oleh IPB diharapkan dapat menjadi alat bantu bagi petugas dan petani untuk melakukan penilaian awal kesesuaian lahan bawang putih. Dengan melakukan penanaman di lahan yang sesuai diharapkan dapat meningkatkan produktivitas bawang putih lokal.
14. Upaya peningkatan kualitas data komoditas hortikultura strategis, yang diantaranya melalui:
 - a. Menyikapi dukungan anggaran untuk kegiatan pengelolaan data hortikultura yang sangat terbatas, telah ada inovasi dari pendataan SPH berbasis kertas menjadi SPH berbasis Web (SPH-CAWI) untuk digitalisasi data hortikultura, lebih efektif dan efisien. Aplikasi tersebut masih dalam pengembangan beberapa bulan ini. Aplikasi SPH-CAWI (Statistik Pertanian Hortikultura – *Computer Assisted Web Interviewing*) merupakan modul dalam aplikasi SIPEDAS berupa form elektronik untuk input pelaporan SPH oleh Petugas pengumpul data hortikultura di tingkat Kecamatan. Modul ini sebagai pengganti Kertas Daftar Isian SPH. Jika dibandingkan dengan SPH PAPI (berbasis kertas), terdapat beberapa perbedaan diantaranya: Cakupan komoditas terdiri dari Komoditas

Nasional, Provinsi dan Kab/Kota, Provinsi atau Kab/Kota bisa mengusulkan komoditas spesifik lokasi wilayahnya, dan Form bisa berbeda antar wilayah, serta *Raw Database* SPH dikirim dari server Kementeran ke server BPS RI (kalau untuk saat ini Data SPH masuk ke dalam server BPS RI lalu Server Kementeran menerima database SPH secara periodik). Direktorat Jenderal Hortikultura telah melaksanakan Sosialisasi Penggunaan aplikasi SPH-CAWI dengan mengundang para petugas yang menangani data statistik hortikultura dari dinas pertanian provinsi seluruh Indonesia maupun lingkup beberapa provinsi, dimulai pada bulan Oktober 2024.

- b. Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Data Prognosa Aneka Cabai dan Bawang, dengan tujuan untuk me-reviu cara perhitungan proyeksi neraca aneka cabai dan bawang yang sudah dilakukan Ditjen Hortikultura selama ini dan sudah disesuaikan dengan cara perhitungan Bapanas. Diharapkan data kesesuaian lahan dapat ditampilkan sampai level kecamatan dan kedepannya data tersebut untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi daerah dalam pengembangan cabai dan bawang.
- c. Koordinasi Ketersediaan Komoditas Bawang Merah dan Cabai yang melibatkan Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas dan dihadiri oleh perwakilan Direktorat STO, Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI), Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI), dan Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bapanas. Direktorat Ketersediaan Pangan memerlukan informasi terkait data ketersediaan komoditas Bawang Merah dan Cabai pada daerah sentra produksi sebagai pemetaan ketersediaan pangan dalam menganalisis ketersediaan mingguan (*early warning*).
- d. Finalisasi aplikasi Sistem Monitoring Sayuran dan Tanaman Obat (SIMANTAB) yang dilaksanakan pada tanggal 9-10 September 2024 di Santika Hotel Depok. SIMANTAB merupakan aplikasi penyediaan data neraca produksi dan kebutuhan komoditas strategis aneka cabai dan bawang merah yang mudah diakses dan terbuka. Sistem informasi ini dilengkapi dengan fitur rekomendasi kesesuaian lahan, luas tanam yang dibutuhkan dan menunjukkan wilayah surplus terdekat untuk men-supply pasokan.

- e. Mengikuti rapat *Updating* Proyeksi Neraca Pangan Bulan September 2024, yang dilaksanakan pada 23 September 2024, Hotel Aston Jakarta, dipimpin oleh Ketua Kelompok Neraca Pangan dan dihadiri oleh Kementerian Pertanian (Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen Hortikultura, dan Pusdatin), BPS, Perum BULOG, Kemendag, Kemenko Perekonomian, Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta, Dinas TPH Provinsi Jawa Barat, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, Dinas PKP Provinsi Jawa Timur, dan Dinas PKP Provinsi DI Yogyakarta. Fokus pembahasan rapat yaitu *Updating* Proyeksi Neraca Pangan Bulan September 2024. Jenis pangan yang disusun neracanya yaitu beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, gula, minyak.
- f. Pendataan Data Spasial Calon Lahan Wajib Tanam dan Produksi Bawang Putih, 24 – 27 September 2024 di Bogor, yang melibatkan tim Kelompok Sayuran Umbi dan Tim Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian (BSIP SDLP).
- g. Direktorat Jenderal Hortikultura bersama Eselon I lingkup Kementerian Pertanian telah beberapa kali berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya untuk penyelesaian konsep peraturan perundangan terkait besaran honor petugas data dan standar operasional dan prosedur pengumpulan data dengan harapan agar fasilitasi pelaporan data statistik dapat dialokasikan anggarannya dalam dokumen APBN mendatang.






Gambar 4. Bimtek Kawasan Cabai Untuk Kemitraan *Champion*, selama Januari 2024 di Temanggung, Enrekang, Garut, Cianjur, Malang dan Bandung




Gambar 5. Monitoring Kawasan Aneka Cabai di Wonosobo, Semarang dan Kuningan selama Maret 2024



Gambar 6. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Banjir lokasi Sentra Bawang Merah di Kab. Pati, Jawa Tengah, 29 Maret 2024



Gambar 7. Pemantauan Lokasi Siap Panen Kawasan Bawang Merah di Kabupaten Enrekang dan Bantaeng, 25-28 April 2024



Gambar 8. Evaluasi Kegiatan Kemitraan *Champion* Bawang Merah Semester II, 21 – 23 Juni 2024 di Kab. Solok, Sumatera Barat



Gambar 9. Surveillance OPT dan Penyusunan Draft Pest List Bawang Merah, 10-12 Juli 2024 di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Brebes



Gambar 10. Koordinasi Penyusunan Data Prognosa Aneka Cabai dan Bawang, 11-12 Juli 2024



Gambar 11. Sosialisasi Pemetaan Lahan Bawang Putih, 18 Juli 2024 di Kec Sembalun, Kab. Lombok Timur





Gambar 12. Koordinasi Lapangan untuk Mengecek Usulan CPCL Sumur Dangkal di Kab. Lamongan & Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 29-31 Juli 2024



Gambar 13. Monitoring Nurseri dan Kawasan Cabai tanggal 2-4 Agustus 2024 di Kab. Sleman, DI Yogyakarta



Gambar 14. Verifikasi usulan CPCL sumur dangkal TA 2024, tanggal 5-7 Agustus 2024 di Kab. Banyuwangi dan Kab. Jember, Jawa Timur



Gambar 15. Bimtek bawang merah di Desa Labangka Barat, Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara tanggal 15 Agustus 2024



Gambar 16. Survey Harga dan Ketersediaan Pupuk Organik Padat Granular (POPG), Pupuk Organik Padat Remah (POPR), dan Pemberah Tanah Senyawa Humat Padat Tepung di Kab. Sragen (Pabrik dan Gudang) dan Boyolali (Pabrik) Perusahaan CV. Trubus Prima, 22 Agustus 2024




Gambar 17. Finalisasi aplikasi SIMANTAB yang dilaksanakan pada tanggal 9-10 September 2024 di Santika Hotel Depok



Gambar 18. Sosialisasi dan Pengujian Sistem Penilaian Agroekologi Kesesuaian Lahan untuk Bawang Putih (INA Agro-Garlic), 20-21 September 2024 di Kabupaten Karanganyar



Gambar 19. Monitoring Kegiatan Wajib Tanam dan Produksi Bawang Putih Bersama Satgas Pangan POLRI, 25-28 September 2024, Kabupaten Magelang, Karanganyar, Pekalongan dan Kendal





Kab. Sleman, DI Yogyakarta

Kab. Malang, Jawa Timur

Gambar 21. Pengembangan Kawasan Cabai TA 2024 di lokasi sentra




Kab. Probolinggo, Jawa Timur

Kab. Kendal, Jawa Tengah


Gambar 22. Pengembangan Kawasan Bawang Merah TA 2024 di lokasi sentra

Rencana Aksi/Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan untuk mendukung peningkatan produksi hortikultura strategis adalah:

1. Senantiasa melaksanakan perbanyak bimbingan teknis untuk para petani/ kelompok tani baik secara *offline* maupun *online*.
2. Pengembangan kawasan komoditas strategis tetap memperhatikan hasil pemetaan lahan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang


- 
- sesuai dengan kesesuaian lahan dan agroklimat budidaya komoditas strategis;
3. Pengembangan Kawasan komoditas strategis disesuaikan dengan tujuan dan tetap mempertahankan prinsip Ramah Lingkungan dan Adaptif Perubahan Iklim serta Hemat Air;
 4. Penguatan data Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi serta pengembangan *Early Warning System* (EWS) komoditas strategis. Dinas Pertanian senantiasa melakukan *update* data realisasi luas tanam dan produksi hortikultura strategis seperti bawang merah, aneka cabai dan bawang putih. Dari data EWS dapat diambil langkah antisipasi dan mitigasi resiko sebagai berikut:
 - a. Apabila produksi lebih besar dari kebutuhan (surplus): (1) Mendorong untuk melakukan penyimpanan, tunda jual dan pengelolaan pasca panen; (2) Mendorong pengaturan Pola Tanam; (3) Melakukan koordinasi dan fasilitasi serap produksi oleh Pasar Tani, UMKM dan *e-commerce*; (4) Melakukan sosialisasi penggunaan bawang dan cabai olahan; (5) Pimpinan Daerah dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mendorong industri olahan makanan untuk menyerap hasil produksi; (6) Menggunakan EWS bawang merah dan cabai untuk melihat potensi pasar di provinsi lainnya.
 - b. Apabila produksi kurang dari kebutuhan (defisit): (1) Mendorong gerakan tanam dengan mengoptimalkan dana APBD dan CSR; (2) Melakukan mobilisasi atau distribusi produk dari Provinsi lain yang surplus bawang merah dan cabai sehingga terjadi kestabilan pasokan dan harga; (3) Berkoordinasi dengan Pasar Tani, Toko Tani Indonesia (TTI) atau sejenisnya dan BULOG untuk segera melakukan operasi pasar.
 5. Senantiasa melakukan pengkinian data (*updating*) Neraca Produksi dan Kebutuhan Komoditas Cabai, Bawang Merah dan Bawang Putih

6. Pengembangan Kawasan komoditas strategis akan senantiasa difasilitasi dengan sarana produksi, seperti: benih bermutu, pupuk, mulsa, likat kuning dan lain-lain, dalam jumlah yang memadai walaupun bersifat stimulan;
7. Bersinergi dengan direktorat terkait agar kegiatan pengembangan Kawasan komoditas strategis mendapat dukungan pengembangan pada lokasi tersebut. Dukungan tersebut antara lain berupa aspek perbenihan, perlindungan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian. Sedangkan pengembangan Kawasan Skala Luas (seperti *Food Estate/ Agroindustri*) bersinergi dengan Eselon I lain lingkup Kementerian Pertanian seperti Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Lembaga penelitian terkait, dan Kementerian terkait lainnya;
8. Selama ini Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat sudah membangun rintisan wilayah penyangga yang jadwal tanamnya diatur oleh Pusat dimana hasil panennya diperuntukkan untuk mendukung suplai ke ibukota atau daerah yang harganya mengalami peningkatan tajam dan diharapkan pada tahun-tahun mendatang dapat lebih dikembangkan lagi;
9. Peningkatan produktifitas bawang merah terus dilakukan dengan beberapa terobosan, salah satunya dengan menggunakan benih biji bawang merah/*True Shallot Seed* (TSS), dimana teknologinya dapat bersinergi dengan lembaga penelitian terkait;
10. Para *Champion* diharapkan lebih siap untuk menyalurkan komitmen stok dengan volume yang sudah ditetapkan sesuai target bulanannya. Para *Champion* akan mengatur kembali pembagian jadwal tanam dengan kelompok tani mitra. Bila ada perubahan terkait jadwal pola tanam, maka akan disampaikan ke Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat. Sedangkan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten diharapkan berpartisipasi lebih aktif dalam mengkolidasikan *Champion* di wilayahnya.
11. Aksi “Aksi *Champion* Hadirkan Cabai Harga Petani” yang telah dilaksanakan pertama kali oleh Direktorat Jenderal Hortikultura pada Maret 2024 dan langsung menyentuh masyarakat ini, diharapkan dapat dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.
12. Mengawal pemanfaatan/penggunaan sarana produksi (saprodi) dan mempercepat pengisian form dan dokumentasi pemanfaatan saprodi. *Champion* dan PPL dapat dilibatkan dalam mengawal penggunaan saprodi di kelompok, jika ada oknum yang menyalahgunakan segera



melaporkan ke Dinas setempat atau Direktorat teknis lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.

13. Melakukan *refreshing* Statisitik Pertanian Hortikultura (SPH) maupun aplikasi terkait lainnya di berbagai daerah karena potensi banyaknya petugas baru, sehingga angka produksi hortikultura khususnya komoditas strategis yang dilaporkan dapat lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
14. Melakukan pertemuan monitoring dan evaluasi secara rutin bagi penerima Surat Pertimbangan Penetapan Rencana Kebutuhan (PPRK) serta verifikasi lapang untuk mengetahui kebenaran dari realisasi tanam dan produksi bawang putih;
15. Mendorong perubahan Permentan 46 Tahun 2019 dengan mengembalikan kembali ketentuan pertanaman awal bawang putih sebagai syarat penerbitan Surat Pertimbangan Penetapan Rencana Kebutuhan (PPRK);
16. Melaksanakan pertemuan khususnya menjelang musim hujan, dengan melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sehingga diperoleh solusi untuk petani terkait teknik stabilisasi produksi cabai di musim hujan sesuai dengan kondisi riil masing-masing daerah.
17. Aktif mendorong gerakan tanam tingkat masyarakat/rumah tangga, khususnya komoditas cabai, pada bulan-bulan tertentu untuk mengatasi fluktuasi harga;
18. Membangun *nursery* benih cabai dan bawang merah melalui teknologi *seedling soil block*.
19. Dengan adanya keterbatasan anggaran mendukung pengolahan data statistik sejak TA 2024 hingga tahun anggaran mendatang, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Direktorat Jenderal Hortikultura melanjutkan Sosialisasi Penggunaan aplikasi SPH-CAWI dengan mengundang para petugas yang menangani data statistik hortikultura dari dinas pertanian provinsi seluruh Indonesia. Dalam hal Tahapan Implementasi aplikasi SPH-CAWI selanjutnya: (i) Pembahasan pedoman, Pengembangan Aplikasi (sementara rencana s/d tahun 2026), dan *Piloting/Ujicoba Pelatihan*; (ii) Untuk tahun 2025, akan dilakukan tahap Finalisasi Pembahasan pedoman dan Sosialisasi/Pelatihan mencakup wilayah yang lebih luas (sementara rencana s/d tahun 2026); dan (iii) mulai

- 
- tahun 2026, sudah diimplementasikan secara efektif di seluruh Indonesia.
- b. Diharapkan agar dilanjutkan kembali koordinasi dengan Eselon I lingkup Kementerian dan instansi terkait lainnya dalam upaya finalisasi peraturan perundangan terkait besaran honor petugas pengumpulan data statistik dan standar operasional dan prosedur pengumpulan data dengan harapan selanjutnya bantuan fasilitasi pengumpulan data statistik pertanian dapat dialokasikan dalam dokumen APBN, dikarenakan data yang dihasilkan akan mempengaruhi kinerja Kementerian Pertanian khususnya Direktorat Jenderal Hortikultura.

2. IKSP: Peningkatan Produksi Hortikultura Unggulan

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

- a. Mengambil data produksi kentang, sayuran lain (selain aneka cabai, bawang merah dan bawang putih), tanaman obat (jahe, kunyit, kapulaga, dan tanaman obat lain), buah, florikultura (krisan, anggrek, florikultura lain) tahun berjalan (t) dan tahun sebelumnya (t-1) dalam satuan Ton dari BPS.
- b. Menghitung data peningkatan produksi kentang, sayuran lain (selain aneka cabai, bawang merah dan bawang putih), tanaman obat (jahe, kunyit, kapulaga, dan tanaman obat lain), buah, florikultura (krisan, anggrek, florikultura lain) tahun berjalan (t) dari tahun sebelumnya (t-1) dalam satuan persentase.
- c. Menjumlahkan seluruh data persentase peningkatan produksi hortikultura unggulan (selain aneka cabai, bawang merah, dan bawang putih) tanaman obat (jahe, kunyit, kapulaga, dan tanaman obat lain), buah, florikultura (florikultura tangkai) tahun berjalan (t) dari tahun sebelumnya (t-1) dalam satuan persentase.
- d. Menghitung rata-rata persentase peningkatan produksi hortikultura unggulan:

$$\left(\frac{\text{Jumlah produksi hortikultura unggulan (t)} - \text{Jumlah produksi hortikultura unggulan (t - 1)}}{\text{Jumlah produksi hortikultura unggulan (t - 1)}} \right) \times 100\%$$

Dengan mengacu Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura 2020-2024 Revisi II, sejak tahun 2021 terdapat tambahan 4 (empat) komoditas yaitu buah naga, jeruk lemon, lengkeng, dan tanaman obat lain. Namun demikian, terjadi pengurangan 4 (empat) komoditas yang sebelumnya masih tercantum pada Renstra awal dan

Revisi 1 yaitu kacang merah, lobak, markisa/konyal dan blewah, serta 2 (dua) komoditas masuk dalam florikultura lain yaitu mawar dan dracaena. Capaian Peningkatan Produksi hortikultura unggulan Tahun 2024 hanya mencapai 1,14% dari target 2,55% pada 4 (empat) kelompok komoditas yang terdiri dari 53 (lima puluh tiga) komoditas seperti pada Tabel 9 atau mencapai 44,86% dari target (kategori kurang berhasil).

Tabel 9. Produksi Hortikultura Unggulan Tahun 2020-2024 dan Pertumbuhan Produksi Hortikultura Unggulan Tahun 2024 terhadap Tahun Sebelumnya

No	Komoditas	Produksi					Pertumbuhan Produksi 2024 terhadap 2023 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Bawang Daun	579.747,78	627.853,11	638.734,52	639.675,45	626.041,13	-2,13
2	Bayam	157.024,19	171.705,70	170.821,36	170.687,60	167.610,62	-1,80
3	Buncis	305.922,97	320.773,67	325.602,08	305.048,67	306.608,00	0,51
4	Jamur	33.688,50	90.420,22	63.155,23	60.826,20	49.608,61	-18,44
	<i>Kacang Merah</i>	66.209,66					
5	Kacang Panjang	359.157,76	383.685,34	360.871,48	309.421,66	291.466,20	-5,80
6	Kangkung	312.336,23	341.196,27	329.616,01	322.082,84	311.748,90	-3,21
7	Kembang Kol	204.237,67	203.384,72	192.121,14	175.072,73	180.894,12	3,33
8	Kentang	1.282.767,76	1.361.064,00	1.503.998,26	1.248.513,44	1.267.017,76	1,48
9	Kubis	1.406.984,58	1.434.670,47	1.503.797,64	1.399.005,26	1.455.388,60	4,03
10	Labu Siam	511.014,45	516.953,74	461.804,28	453.263,15	444.590,51	-1,91
	<i>Lobak</i>	24.901,72					
11	Mentimun	441.285,85	471.941	444.057	416.728,07	397.320,21	-4,66
12	Paprika	17.822,18	12.665	20.997	20.472,88	16.471,00	-19,55
13	Petsai/Sawi	667.472,99	727.467	760.608	686.875,67	688.589,09	0,25
14	Terung	618.201,61	676.339,16	691.738,37	699.896,32	675.426,32	-3,50
15	Tomat	1.084.993,44	1.114.399,49	1.168.743,69	1.143.787,67	1.146.724,34	0,26
16	Wortel	650.858,34	720.090,03	737.965,25	668.177,95	681.427,28	1,98
17	Jengkol	129.143,21	152.609,21	155.908,88	157.157,26	169.156,81	7,64
18	Melinjo	255.985,45	292.166,64	262.404,91	224.167,67	242.797,24	8,31
19	Petai	350.638,06	387.691,20	444.277,11	421.141,25	437.046,63	3,78
20	Alpukat	609.048,99	669.260,46	865.780,16	874.046,49	1.005.335,71	15,02
21	Anggur	11.905,21	12.163,62	13.515,90	13.405,49	18.658,25	39,18
22	Apel	516.530,76	509.543,88	523.595,54	392.562,77	131.310,06	-66,55
23	Belimbing	114.524,36	137.449,59	128.632,28	119.757,51	118.450,61	-1,09
	<i>Blewah</i>	33.056,30					
24	Buah Naga	-	484.083,03	367.300,22	317.406,83	290.042,50	-8,62
25	Duku/Langsat/Kokosan	289.597,71	250.355,44	205.259,99	209.070,89	344.262,29	64,66
26	Durian	1.133.194,85	1.353.037,01	1.582.171,83	1.852.045,30	1.961.436,97	5,91
27	Jambu Air	182.907,52	206.423,01	237.564,70	233.575,05	252.457,55	8,08
28	Jambu Biji	396.268,30	422.490,74	472.686,38	404.654,35	448.437,87	10,82
29	Jeruk Besar	129.567,55	112.796,71	132.979,27	92.249,75	139.074,31	50,76
30	Jeruk Lemon	-	34.246,36	54.232,97	49.003,28	78.253,28	59,69

No	Komoditas	Produksi					Pertumbuhan Produksi 2024 terhadap 2023 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
31	Jeruk Siam/Keprok	2.593.384,29	2.401.063,80	2.551.998,83	2.831.099,41	2.469.931,63	-12,76
32	Lengkeng	-	90.377,58	41.817,21	63.063,81	65.675,56	4,14
33	Mangga	2.898.588,13	2.835.442,34	3.308.894,67	3.302.619,71	3.266.393,61	-1,10
34	Manggis	322.414,47	303.934,38	343.662,68	397.174,63	437.241,01	10,09
	Markisa/Konyai	53.318,92					
35	Nangka/Cempedak	824.068,10	906.514,02	813.756,05	789.199,69	870.404,33	10,29
36	Nenas	2.447.243,46	2.886.416,84	3.203.775,15	3.156.576,45	2.703.398,64	-14,36
37	Pepaya	1.016.387,74	1.168.265,89	1.089.578,12	1.238.692,13	1.220.797,54	-1,44
38	Pisang	8.182.756,05	8.741.146,70	9.245.427,05	9.335.232,34	9.686.328,25	3,76
39	Rambutan	681.178,12	884.701,72	855.162,23	845.107,49	969.217,77	14,69
40	Salak	1.225.088,42	1.120.242,41	1.147.473,48	1.120.738,80	2.711.704,15	141,96
41	Sawo	186.705,81	169.711,13	167.440,36	179.706,00	171.317,10	-4,67
42	Sirsak	127.845,40	158.925,61	142.390,10	140.405,39	123.175,12	-12,27
43	Sukun	190.550,86	172.373,23	165.032,42	156.625,87	181.151,14	15,66
44	Melon	138.177,05	129.147,06	118.695,81	117.793,81	124.358,62	5,57
45	Semangka	560.317,23	414.242,39	367.816,47	408.115,33	420.002,02	2,91
46	Stroberi	8.350,38	9.859,58	28.895,18	27.720,77	31.785,17	14,66
47	Jahe	183.517,78	307.241,52	247.455,49	198.873,34	188.327,28	-5,30
48	Kunyit	193.582,82	184.825,89	196.499,57	205.656,08	176.110,20	-14,37
49	Kapulaga	94.490,57	124.765,80	128.671,04	122.360,11	127.826,74	4,47
50	Tanaman Obat Lain	-	282.684,09	288.044,95	258.310,82	264.746,52	2,49
	Total untuk Satuan Ton	34.325.019,98	36.581.430,53	39.273.428,23	38.974.851,43	40.553.545,15	4,05
51	Anggrek	11.683.332,80	19.350.021,00	14.699.959,00	10.093.841,00	10.157.069,00	0,63
52	Krisan	383.466.100,30	344.031.088,00	394.502.028,00	464.604.008,00	463.355.867,00	-0,27
	<i>Mawar</i>	147.658.255,70					
	<i>Dracaena</i>	83.295.550,00					
53	Florikultura Lain		390.685.275,00	453.656.741,00	473.569.957,00	458.037.596,00	-3,28
	Total untuk Satuan Tangkai	626.103.238,80	754.066.384,00	862.858.728,00	948.267.806,00	931.550.532,00	-1,76
						Rata - Rata Peningkatan Produksi Tahun 2024 terhadap 2023 (%)	1,14

Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2020-2023, Angka SPH Hortikultura 2024 *updated 25 Januari 2025*. Untuk komoditas No. 1 s/d 50 satuan produksinya adalah Ton. Sedangkan Komoditas No. 51 s/d 53 satuan produksinya dikonversi menjadi Tangkai


Namun demikian, jika pertumbuhan produksi hortikultura unggulan tersebut dikonversi dalam satuan volume produksi (Ton dan tangkai), dengan mengacu pada Tabel 9 diatas, maka realisasi tahun 2024 adalah:

1. Realisasi produksi hortikultura unggulan dengan satuan Ton adalah 40.553.545,15 ton yang berarti mencapai 101,46% (kategori Sangat

- Berhasil) dari target produksinya sebesar 39.968.710,14 ton (konversi dari perhitungan realisasi produksi tahun sebelumnya ditambahkan target peningkatan produksi sebesar 2,55%).
- Realisasi produksi hortikultura dengan satuan Tangkai adalah 931.550.532,00 tangkai yang berarti mencapai 95,79% (kategori Berhasil) dari target produksinya sebesar 972.448.635,05 tangkai (konversi dari perhitungan realisasi produksi tahun sebelumnya ditambahkan target peningkatan produksi sebesar 2,55%).
 - Rata-rata persentase produksi hortikultura unggulan poin 1 dan 2 diatas adalah 98,63 (kategori Berhasil).

Sebagian besar komoditas hortikultura unggulan tahun 2024 mengalami kenaikan produksi dibandingkan tahun sebelumnya, namun demikian terdapat produksi komoditas hortikultura unggulan yang mengalami penurunan yaitu pada komoditas bawang daun, bayam, jamur, kacang panjang, kangkung, labu siam, mentimun, paprika, terung, apel, belimbing, buah naga, jeruk siam/keprok, mangga, nenas, pepaya, sawo, sirsak, jahe, kunyit, krisan, dan florikultura lain.

Untuk melihat target dan capaian persentase peningkatan produksi hortikultura unggulan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 23 berikut ini:




Gambar 23. Target dan Realisasi Peningkatan Produksi Hortikultura Unggulan Tahun 2020 – 2024 (dalam persen) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2020-2023 dan Angka SPH Hortikultura 2024 updated per 21 Januari 2025).

Untuk melihat Target dan Realisasi Indikator Peningkatan Produksi Hortikultura Unggulan Tahun 2020-2024 pada Gambar 23, dimana terlihat bahwa perkembangan realisasinya sangat fluktuatif dari tahun ke tahun termasuk terhadap Target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura tahun bersangkutan.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan produksi hortikultura unggulan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Komoditas Sayuran

- a. Penggunaan pestisida yang terlalu tinggi mengakibatkan terjadinya kerusakan sifat fisik dan kimia tanah, dan tingkat pencemaran lingkungan dan residu pestisida tinggi. Selain itu, penggunaan sarana pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT) ramah lingkungan belum optimal.
- b. Belum seluruh lahan budidaya menerapkan teknologi konservasi tanah dan air. Selain itu, teknologi budidaya hidroponik dan *smart farming* serta budidaya tanaman di dalam *Greenhouse* masih belum diketahui oleh banyak petani. Untuk itu bimbingan teknis dan pendampingan yang rutin oleh praktisi dan dinas pertanian yang paham akan teknologi tersebut masih perlu dilakukan.
- c. Penganggaran/dukungan pemerintah (APBN maupun APBD) terhadap pengembangan kawasan komoditas sayuran non strategis kurang sesuai dengan yang diharapkan.
- d. Kontur lahan pertanaman kentang di beberapa lokasi seperti di Kab. Wonosobo berbeda dengan daerah lain dan cenderung berlereng, sehingga rawan terjadi *run off top soil*. Oleh karena itu diperlukan pendalaman khusus bagi tenaga ahli untuk konservasi tanah dan air dalam menentukan faktor dan penanganan yg cocok di lokasi tersebut.
- e. Pupuk bersubsidi masih menjadi polemik hingga saat ini karena petani mengharapkan bantuan pupuk bersubsidi tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu.
- f. Identifikasi permasalahan pada pelaksanaan Pekarangan Pangal Lestari (P2L) di beberapa lokasi penerima bantuan yang dilaksanakan mulai tahun 2023: (i) memasuki musim hujan, tanaman yang ada pada demplot pada beberapa KWT terserang OPT secara merata, mulai dari daun-daun sayuran yang menguning, daun berlubang, daun keriting, dan akar tanaman membusuk, sehingga hasil panen menurun; (ii) belum ada jadwal rutin untuk pemeliharaan kebun bagi anggota kelompok, sehingga hanya ketua kelompok yang setiap hari mengurus demplot,



dan ditemani beberapa anggota yang sedang tidak ada kegiatan pada hari tersebut; (iii) kelengkapan berkas usulan dari TA cenderung lambat, sehingga pelaksanaan kegiatan P2L pada beberapa kelompok baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun; (iv) perubahan Petugas Tim Teknis Dinas sehingga terkendala dalam pelaporan dan upload bukti/kelengkapan BASTBANPEM; (v) beberapa lokasi penerima manfaat tersebar dan jauh serta kurangnya pengawalan dari tim teknis kepada kelompok; (vi) lambatnya pengembalian laporan pertanggungjawaban di beberapa kabupaten; (vii) kelengkapan berkas dari kelompok tidak sesuai (penulisan pada nota yang masih salah, bukti belanja tidak sesuai RUK dan foto fisik barang yang dibeli masih sangat minim); (viii) terdapat kendala akses pada saat login/ input aplikasi BASTBANPEM sehingga pelaporan terhambat.


2. Kelompok Komoditas Tanaman Obat

- a. Penerapan SOP dalam berbudidaya tanaman obat di petani masih terbatas, sehingga teknologi budidaya yang digunakan masih konservatif. Selain itu, tanaman terganggu adanya gulma.
- b. Penganggaran/dukungan pemerintah (APBN maupun APBD) terhadap pengembangan kawasan komoditas tanaman obat kurang sesuai dengan yang diharapkan.
- c. Benih bermutu untuk komoditas tanaman obat masih terbatas.
- d. Dampak perubahan iklim terutama kemarau panjang yang mempengaruhi perubahan pola tanam, provitas, serangan OPT dan kualitas tanaman obat di lapangan.
- e. Teknologi pascapanen dan pengolahan untuk produk tanaman obat masih terbatas.
- f. Pemasaran dan kemitraan untuk petani tanaman obat yang masih sangat terbatas.
- g. Masih terbatasnya penangkar/produsen benih tanaman obat bermutu.

3. Kelompok Komoditas Buah dan Florikultura


- a. Terjadi alih fungsi lahan untuk budidaya florikultura, utamanya komoditas anggrek di perkotaan menjadi peruntukkan lain. Penurunan produksi florikultura ini sejak tahun 2020 merupakan dampak pandemi Covid-19 dan pemberlakuan PSBB/PPKM di seluruh wilayah Indonesia pada saat itu, yang mengakibatkan penurunan daya beli bunga potong sehingga produksi di tingkat petani tidak terserap bahkan sebagian petani mengganti tanaman florikultura dengan tanaman hortikultura lainnya. Khusus untuk tanaman buah diantaranya adanya alih fungsi

- lahan, alih komoditas, penurunan permintaan, penurunan harga, peremajaan tanaman, pergantian tanaman tua/rusak dan adanya serangan OPT.
- b. Penganggaran/dukungan pemerintah (APBN maupun APBD) terhadap pengembangan kawasan komoditas buah dan florikultura kurang sesuai dengan yang diharapkan;
 - c. Sumber air masih mengandalkan tada hujan dan kurang tersedia sarana dan prasarana yang dapat mengalirkan air, sehingga ketika musim kemarau tiba tanaman kekurangan air. Para petani di lokasi tersebut membutuhkan sumber air seperti sumur dalam/sumur dangkal.
 - d. Tingkat penguasaan petani terhadap teknologi budidaya tanaman buah dan pascapanennya yang baik dan benar masih rendah. Sebagian petani menggunakan zat pengatur tumbuh (ZPT) secara berlebihan seperti *paclobutrazol* dan *gibberellin* untuk memicu pembungaan dan pembuahan. Tetapi tidak diimbangi dengan pemupukan. Beberapa petani yang mempunyai lahan dengan cara kontrak dilaporkan tidak melakukan pemupukan.
 - e. Pendampingan dan Pelatihan kultur teknis (Penyediaan pupuk organik, bahan tanam bermutu, dan pengendalian hama penyakit) dan penanganan pasca panen di tingkat kelompok tani masih belum merata
 - f. Infrastruktur jalan usaha tani di beberapa lokasi sentra buah dalam kondisi kurang baik, sehingga mempengaruhi hasil usaha tani.
 - g. Hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman buah ketika musim kemarau ialah wereng mangga (pada tanaman mangga), diplodia, lalat buah dan penggerek batang. OPT yang menyerang tanaman manggis adalah semut dan kutu putih, bercak algae dan jamur putih. Bercak algae hampir banyak ditemukan di pohon manggis. Bercak algae ini menyerang daun bagian permukaan atas sehingga menyebabkan daun berwarna kecoklatan dan mudah dikerok dengan tangan. Kondisi daun yang terkena bercak algae ini akan kesulitan dalam melakukan fotosintesis sehingga nantinya berpengaruh terhadap produksi tanaman. Jamur putih ini menyerang akar tanaman utama. Tanaman manggis yang terserang jamur akar ditandai dengan tanaman mati mendadak. Pengendalian bercak algae dan jamur akar ini belum dilakukan pengendalian karena belum ditemukan formula pengendaliannya.

- 
- h. Sebagian petani yang mengelola tanaman buah juga merupakan petani tanaman padi, sehingga agak dikhawatirkan tanaman buah kurang terurus dengan baik.
 - i. Keterlambatan pengiriman benih tanaman buah dikarenakan beberapa kelompok tani mengusulkan varietas yang belum tersedia di BBH, sehingga perlu dilakukan okulasi ulang yang memerlukan waktu cukup lama.
 - j. Beberapa kawasan sentra produksi tanaman hias telah beralih fungsi menjadi kawasan permukiman dan termasuk zona industri. Selain itu juga dikarenakan permintaan produksi dan harga jual yang turun drastis, sehingga petani tidak bisa menutupi biaya produksi yang cukup tinggi.
 - k. Penurunan produksi dracaena di beberapa lokasi seperti Kab. Sukabumi disebabkan oleh kabut yang muncul pada saat memasuki musim penghujan menyebabkan munculnya bercak karat pada daun dracaena seperti pada dracaena jenis *compacta* yang berakibat pada tidak terpenuhinya kualitas dan spesifikasi (kriteria) untuk pasar ekspor. Dengan demikian bahwa sebenarnya secara populasi dan luas tanam komoditas ekspor tersebut tidak ada penurunan, namun karena tidak memenuhi standar kualitas, tidak dilakukan pemanenan.
 - l. Permasalahan pada pengembangan pisang mas Kirana diantaranya: (i) kurangnya ketersediaan benih buah-buahan seperti pisang mas kirana yang bermutu; (ii) Selama ini, benih yang digunakan berasal dari anakan dan semi kultur jaringan (kuljar), sehingga masih terdapat benih-benih yang kurang bagus dan tidak sehat. Petani menginginkan mempunyai laboratorium kultur jaringan sendiri. Selain untuk memenuhi kebutuhan benih bermutu di Lumajang sendiri, juga karena permintaan benih dari daerah lain yang cukup besar; (iii) Petani belum memiliki pengetahuan terhadap manfaat penggunaan benih kuljar dibandingkan benih anakan; (iv) Saat ini, produktivitas pisang mas kirana mengalami penurunan, sehingga petani membutuhkan pelatihan budidaya dan teknologi untuk bisa meningkatkan produktivitas. Penurunan produktivitas berpengaruh terhadap jumlah produksi. Permintaan yang tinggi belum bisa dipenuhi karena produksinya masih kurang; (v) Petani belum memiliki pengetahuan yang baik mengenai penanganan buah setelah panen, sehingga buah yang dipasarkan kurang bisa bertahan lama; (vi) Petani belum bisa menggunakan alat *vacuum frying* yang merupakan bantuan dari Ditjen Hortikultura secara optimal; (vii)

Pengurus asosiasi mempunyai banyak kesibukan sehingga kegiatan di asosiasi agak terbengkalai.

- m. Permasalahan yang dihadapi oleh petani perorangan yang pernah membudidayakan sedap malam seluas 3.000 m² di Kab. Subang adalah pada aspek pemasaran. Selama ini pasar yang diketahui oleh petani adalah hanya di wilayah Bandung dengan jumlah permintaan yang tidak rutin setiap periodenya. Mengingat sebenarnya permintaan sedap malam yang cukup tinggi di pasaran dengan market share yang masih besar salah satunya Pasar Rawa Belong. Hal ini membuat minat petani yang membudidayakan sedap malam menjadi berkurang.
 - n. Masih lemahnya kelembagaan petani sehingga belum mampu meningkatkan posisi tawar dan daya saing petani
 - o. Beberapa komoditas yaitu mawar dan anggrek yang memiliki potensi besar dalam memenuhi pasar domestik dan merupakan komoditas substitusi impor, serta dracaena sebagai komoditas ekspor belum banyak tersedia varietasnya dan belum dilakukan pendaftaran varietas berdampak pada keterbatasan alokasi pengembangan Kawasan Mawar, Anggrek dan Dracaena;
4. Seperti halnya pada komoditas hortikultura strategis, alokasi anggaran kegiatan pengelolaan data hortikultura sudah sangat terbatas, diantaranya mulai TA 2024 sudah tidak dianggarkan untuk honor petugas pengumpul data Statisitk Pertanian Hortikultura (SPH) dan mulai TA 2025 sudah tidak dianggarkan pula untuk pencetakan form SPH. Hal ini akan sangat berdampak pada penyediaan/pengiriman laporan dan kualitas data yang dihasilkan. Hingga saat ini, belum adanya payung hukum yang mengatur besaran honor petugas pengumpul data statistik serta pembagian tugas pengumpulan data lingkup Kementerian Pertanian serta kurang adanya perhatian (*political will*) dari para pengambil kebijakan lingkup Kementerian Pertanian terkait pengelolaan dan kualitas data statistik sehingga berdampak pada saat pembahasan/reviu dokumen anggaran dengan Tim Direktorat Anggaran Kementerian Keuangan yang mempunyai tanggung jawab dalam keuangan negara, posisi tawar kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data statistik menjadi sangat lemah dan berpengaruh pada besaran alokasi anggarannya.




Berbagai upaya yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam mendukung peningkatan produksi hortikultura unggulan selama tahun 2024 diantaranya:

1. Untuk TA 2024, telah dialokasikan anggaran kepada Direktorat Jenderal Hortikultura untuk kegiatan pengembangan kawasan mendukung peningkatan hortikultura unggulan meliputi: kawasan durian seluas 300 ha, kawasan mangga seluas 400 ha, kawasan kelengkeng seluas 300 ha, kawasan alpukat seluas 330 ha, kawasan manggis seluas 240 ha, kawasan buah lain seluas 171 ha, kawasan jahe seluas 100 ha, kawasan sayuran mendukung *Major Project* dan *Food Estate* (MP-FE) seluas 30 ha, serta kawasan sayuran lainnya seluas 220 ha. Pengembangan Kawasan komoditas unggulan akan difasilitasi dengan sarana produksi, seperti: benih bermutu, pupuk, mulsa, likat kuning dan lain-lain, dalam jumlah yang memadai walaupun bersifat stimulan.
2. Direktorat Jenderal Hortikultura mulai dari tahun 2022 juga mendapat alokasi APBN yang bersumber dari dana Pinjaman Luar Negeri dengan total Rp1.689.773.575.004,00. Lembaga pemberi pinjaman tersebut berasal dari *Asian Development Bank* (ADB) sebesar Rp1.149.046.031.003,00 dan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) sebesar Rp540.727.544.001,00. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan *Horticulture Development in Dryland Areas Sector Project* (HDDAP). Alokasi anggaran tersebut bersifat *multiyears* dengan total targetnya adalah 10.000 Kampung Hortikultura di lahan kering. Kegiatan ini bertujuan untuk: a) Meningkatkan input, lahan, air, dan konektivitas infrastruktur serta layanannya; b) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produksi hortikultura; c) Memperkuat sistem rantai nilai kampung hortikultura; dan d) Meningkatkan kapasitas kelembagaan agroindustri hortikultura. Untuk TA 2024 mendapat tahapan alokasi anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00. Komoditas hortikultura yang dikembangkan dalam proyek HDDAP: a) *Alpukat*, untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik, luar negeri, dan industri; b) *Durian*, untuk substitusi impor, pemenuhan kebutuhan pasar domestic; c) *Manggis*, untuk pemenuhan kebutuhan pasar ekspor; d) *Pisang*, untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik, dan industry; e) *Salak*, untuk pemenuhan kebutuhan pasar ekspor dan domestik; f) *Mangga*, untuk pemenuhan kebutuhan pasar ekspor dan domestik; g) *Jeruk*, untuk substitusi impor, pemenuhan kebutuhan pasar domestik; h) *Bawang Merah*, untuk komoditas strategis nasional, pemenuhan kebutuhan domestik; i) *Kentang*, untuk pemenuhan kebutuhan industri; j) *Sayuran Daun*, untuk pemenuhan

kebutuhan pasar domestik; k) *Cabai*, untuk komoditas strategis nasional, pemenuhan kebutuhan domestik; l) *Wortel*, untuk substitusi impor dan pemenuhan kebutuhan domestik; m) *Jahe*, untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan industri; dan n) *Kunyit*, untuk pemenuhan kebutuhan pasar ekspor. Kegiatan-kegiatan pendukung HDDAP yang telah dilakukan selama 2024 diantaranya:


- a. Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan Konsultan Kegiatan HDDAP di Hotel Margo Depok pada tanggal 10 Januari 2024 yang melibatkan Kejaksaan Agung, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, ADB, Direktorat Buah dan Florikultura, Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat. Dari rapat tersebut akan ditindaklanjuti untuk Pokja ULP akan bekerja dalam menyeleksi Jasa Konsultan yang dibutuhkan.
- b. Beberapa Pertemuan Koordinasi HDDAP yang dipimpin oleh Direktur Perlindungan Hortikultura sebagai *Project Manager* HDDAP dan dihadiri oleh Penanggung Jawab (PJ) Kabupaten dan PJ komponen, diantaranya:
 - Rapat Koordinasi Penanggung Jawab (PJ) Komponen HDDAP pada tanggal 4 Maret 2024 yang dipimpin oleh Direktur Perlindungan Hortikultura selaku Project Manager (PM), dihadiri oleh Tim HDDAP Ditjen Hortikultura, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Direktur Perbenihan, dan perwakilan dari tiap Direktorat. Tujuan rapat ini adalah mematangkan progress pematangan dan kerangka dalam pelaksanaan kegiatan masing-masing PJ komponen dan PJ Kabupaten, proses pengadaan, pelaksanaan kegiatan anggaran Rp 5 miliar dan rencana penggunaan anggaran Rp 221 miliar, penyelesaian Petunjuk Pelaksanaan (juklak) yg menjadi pedoman baku kegiatan HDDAP kedepannya dan penyusunan jadwal ke lapangan.
 - Koordinasi selama 22-23 April 2024, dengan hasil diantaranya: (i) Pendanaan sebagian akan dilimpahkan ke kab/kota, sehingga diperlukan analisis kebutuhan masing-masing kab/kota. Interkoneksi antara PJ kabupaten dan PJ komponen memberikan improvisasi agar bisa mencapai output di daerah tersebut; (ii) Untuk daerah yang diperlukan revisi SID, agar bersurat secara resmi ke Ditjen Hortikultura, utamanya dari Bupati masing-masing lokasi; (iii) Semua daerah/kelompok akan mendapatkan kegiatan mulai tahun 2024, baik dalam bentuk infrastruktur, pelatihan maupun bantuan sarana



produksi. Biaya input hanya diberikan 1 kali, untuk tahap selanjutnya pengelolaan diserahkan melalui KEP; (iv) Untuk Luasan yang tidak membentuk kluster/kampung agar disesuaikan kembali penetapan CPCL nya karena akan mempengaruhi keberlanjutan program jangka panjang (menyulitkan koordinasi, pengumpulan produk hasil panen, pemasaran dan lain-lain).

- Koordinasi selama 24-25 April 2024, dengan hasil diantaranya: (i) PJ Komponen menyusun TOR dan RAB dengan mempertimbangkan hasil survei lapang PJ Kabupaten, serta menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan masing-masing komponen; (ii) Berdasarkan data SID, luas pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat 6.845 Ha, yang terdiri dari kawasan sayuran seluas 6.203 Ha dengan rincian kawasan cabai 1.415 Ha, bawang merah 1.855, kentang 2.464, sayuran daun 323 ha dan wortel 147 ha, dan kawasan tanaman obat seluas 641 ha dengan rincian kawasan jahe 226 ha dan kunyit 416 ha; (iii) Kegiatan untuk komoditas sayuran dan tanaman obat akan dimulai pada tahun 2025 dengan alokasi anggaran Rp 60,52 M untuk pengembangan kawasan dan alsin dengan rincian: cabai 199 Ha, bawang merah 260, kentang 347, sayuran daun 45 ha, wortel 21 ha, jahe 32 ha dan kunyit 58 ha. Alsin diberikan 1 paket per kampung.
 - Rapat Sinkronisasi Timeline Kegiatan HDDAP dan Konsep Desain KEP, 1 Mei 2024. Dalam rapat tersebut membahas antara lain: (i) Sosialisasi HDDAP di Provinsi; (ii) KEP (Kelembagaan Ekonomi Petani); (iii) Perbenihan; dan (iv) Hasil identifikasi kegiatan HDDAP waktu-waktu sebelumnya.
- c. Kunjungan tingkat lapangan di beberapa lokasi yang sudah ditentukan, dengan beberapa item yang perlu diperhatikan: (i) verifikasi Survey Investigasi dan Desain (SID) di lapangan sehingga benar-benar berada dalam poligon yang sudah ditentukan; (ii) Koordinasi dengan Pemda setempat (Komoditas yg ditangani berbasis hasil SID, Pola tanam di kabupaten (spesifik lokasi), Identifikasi cikal bakal KEP (Kelembagaan), dicari penggerak milenial, 1 kabupaten 1 KEP : kriteria bisa diambil sesuai dengan KPH (korporasi Petani Hortikultura), Identifikasi tata niaga, Identifikasi *potential private sector* lokal yang dapat diajak dalam kegiatan HDDAP, serta permasalahan yang perlu disesuaikan (di lokasi *existing*); (iii) Penyediaan Tenaga Harian Lepas (THL) Daerah; (iv) Penentuan CPCL; (v) Memastikan komoditas yang digunakan apakah sesuai dengan

- yang ditentukan di SID; (vi) Identifikasi permasalahan di lokasi terutama di lokasi penciran (tipe topografi yang tidak sama dalam 1 hampanan).
- d. Sosialisasi dan Audiensi *Pra Kick Off Pengembangan Kawasan HDDAP* di beberapa lokasi sentra hortikultura dengan tujuan diantaranya: (i) mendapatkan informasi dan gambaran secara langsung terkait pelaksanaan dan persiapan daerah dalam pelaksanaan program HDDAP yang akan segera dilaksanakan pada tahun 2024; (ii) memastikan kesiapan penyuluh dan petani yang terlibat dalam kegiatan HDDAP, dan mengidentifikasi permasalahan di lapangan sebagai bahan rujukan dalam pengalokasian anggaran; (iii) program, rencana dan tahapan kegiatan program HDDAP dalam 5 tahun kedepan dari tahun 2024 hingga 2029 yang akan mendapatkan alokasi bantuan.
 - e. Verifikasi dan validasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Spasial HDDAP serta Identifikasi Potensi Kelembagaan Ekonomi Petani oleh Tim PJ Kabupaten yang bertujuan memastikan calon lokasi lahan HDDAP sudah *clear and clean* sesuai kriteria dan ketentuan dengan metode diantaranya wawancara dengan Ketua dan atau anggota Kelompok Tani sebagai calon penerima manfaat program HDDAP untuk memastikan status kepemilikan lahan, kondisi lahan, batas lahan, luas area dengan mengamati poligon secara bersama-sama serta melakukan identifikasi kebutuhan infrastruktur, budidaya, pascapanen dan pengolahan.
 - f. *Focus Group Discussion (FGD)* Tahapan Penyusun Rencana Bisnis Korporasi Petani Hortikultura Proyek HDDAP dengan tujuan menghasilkan rekomendasi pembentukan kelembagaan petani serta merencanakan langkah-langkah strategis dan meningkatkan peluang sukses dengan pemangku kepentingan.
 - g. Kunjungan lapang Tim HDDAP ke perusahaan besar dalam rangka adopsi teknologi pengembangan hortikultura skala ekspor di lahan kering yang telah berhasil dilakukan serta pembelajaran tentang teknologi pemanfaatan limbah olahan hortikultura untuk pakan ternak, kompos, biogas dan produk turunan lainnya dengan prinsip pertanian terintegrasi berkelanjutan.
3. Melaksanakan bimbingan-bimbingan teknis di berbagai daerah seluruh Indonesia dengan tujuan peningkatan kapasitas petani setempat, diantaranya dalam hal: (a) Teknologi budidaya hortikultura melalui GAP/SOP; (b) Sistem *Greenhouse* dan *Irigasi Sistem Tetes*; (c) *Hidroponik*; (d) penggunaan teknologi digital dan informasi dengan memanfaatkan platform yang terkoneksi dengan perangkat teknologi seperti *tablet* dan



handphone dalam pengumpulkan informasi penting (status hara tanah, kelembaban udara, suhu, pH, dan lain-lain) yang diperoleh dari perangkat yang ditanamkan pada area objek pertanian; (e) penerapan budidaya ramah lingkungan dengan konsep pertanian berkelanjutan dengan memberikan input pupuk, pesitisida dan herbisida organik untuk meningkatkan produksi hortikultura dengan tanpa merusak lingkungan; dan (f) hilirisasi komoditas pertanian melalui kerjasama atau kemitraan dengan industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk dan pendapatan petani; (g) Upaya Peningkatan Produksi Komoditas Hortikultura melalui Pertanian Perkotaan; (h) Penetapan Kebijakan dan Regulasi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Produk Hortikultura; serta (i) Strategi Sukses Menjadi Petani Muda serta praktik lapang.

4. Koordinasi *monitoring* stok produksi benih di Balai Benih Hortikultura (BBH) untuk memenuhi target produksi benih buah tahun 2024 di BBH dan distribusi bantuan benih buah yang sudah siap salur yang dilakukan secara berkala.
5. Inventarisasi data stok benih hortikultura dan sertifikasi Benih Hortikultura di BPSBTPH seluruh Indonesia secara rutin setiap bulannya.
6. Melaksanakan identifikasi CPCL dan penetapan kelompok tani penerima bantuan kawasan mendukung peningkatan hortikultura unggulan, bekerja sama dengan Dinas Pertanian setempat dan instansi terkait lainnya,
7. Pelaksanaan identifikasi, verifikasi, pengawalan, *monitoring*, evaluasi dan pelaporan kawasan hortikultura unggulan, diantaranya: (a) Pekarangan Pangan Lestari (P2L); (b) Pengembangan Kawasan Buah dan Florikultura; (c) Pengembangan Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat.
8. Pembahasan Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Penyediaan Solusi IoT Untuk Mendukung Pembangunan Di Sektor Pertanian Bidang Hortikultura antara Direktorat Jenderal Hortikultura dengan instansi terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika cq. Direktorat Telekomunikasi, untuk menjalin kerjasama untuk melaksanakan program Bantuan Pemerintah untuk Layanan Solusi IoT di Sektor Pertanian pada *greenhouse* petani buah dan florikultura binaan Direktorat Jenderal Hortikultura. Pemanfaatan IoT bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas produk serta efisiensi tenaga dan biaya produksi yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani buah dan florikultura.

9. Proses pengadaan barang bantuan pemerintah beserta administrasinya mendukung kawasan hortikultura unggulan serta Pekarangan Pangan Lestari, termasuk melakukan survei ketersediaan barang dan harga.
10. Usaha peningkatan kualitas data komoditas hortikultura, yang diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Koordinasi pengelolaan data Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) dengan pembahasan hal-hal penting seperti: (i) Pembahasan Komoditas (Master Komoditas dan Pengelompokan Komoditas) harus dapat ditentukan komoditas apa saja yang ingin di tampilkan dalam pengumpulan data SPH; (ii) Alur Aprovement Formulir harus di bentuk agar proses bisnis pengumpulan data SPH dapat berjalan dengan baik mulai dari petugas hingga kewenangan dari masing-masing petugas; (iii) Proses Bisnis *Computer Assisted Web Interviewing* (CAWI) harus dirancang secara keseluruhan bagaimana proses bisnis CAWI dari mulai pengumpulan sampai dengan data tersedia di system dengan menggunakan aplikasi yang akan di bangun kedepannya, dan kedepan akan segera disusun pedomannya dan rencana sosialisasinya ke daerah.
 - b. *Focus Group Discussion* (FGD) terkait pengolahan Data Kebutuhan Hortikultura.
 - c. Evaluasi Data Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) Tahun 2024 setiap Triwulan. Data SPH yang digunakan dalam pembahasan adalah hasil olahan SIM-SPH Online setelah proses revalidasi terhadap data formulir SPH-SBS (Sayuran dan Buah Semusim), SPH-BST (Buah dan Sayuran Tahunan), SPH-TBF (Tanaman Biofarmaka), dan SPH-TH (Tanaman Hias).



Gambar 24. Koordinasi Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari, 11 September 2024 di Kota Bogor, Jawa Barat



Gambar 25. Identifikasi CPCL kawasan Kawasan Alpukat TA 2024 di Kabupaten Sumedang – Jawa Barat, 25-26 Januari 2024



Gambar 26. Sosialisasi dan Audiensi *Pra Kick Off* Pengembangan Kawasan HDDAP di Kabupaten Dairi (11-14 Mei 2024), Gowa (13 Mei 2024), dan Lumajang (13 Mei 2024)



Gambar 27. Verifikasi dan validasi CPCL Spasial HDDAP serta Identifikasi Potensi Kelembagaan Ekonomi Petani oleh Tim PJ Kab. Pakpak Bharat, 26 – 30 Mei 2024



Gambar 28. Monitoring dan Evaluasi Kampung Alpukat Fasilitasi APBN TA. 2022 di Kabupaten Bantul, 4 Juli 2024



Gambar 29. Bimbingan Teknis Penerapan Teknologi Budidaya Durian di Kabupaten Aceh Jaya, 10 Juli 2024



Gambar 30. Bimbingan Teknis Penerapan SOP Budidaya Salak Sesuai Good Agricultural Practices (GAP) di Kabupaten Magelang, 18 Juli 2024



Gambar 31. Bimbingan Teknis Penerapan Teknologi Budidaya Lengkeng di Kabupaten Lampung Selatan, 25 Juli 2024



Gambar 32. Monitoring Pelaksanaan Pengembangan Kampung Melon, 25-26 Juli 2024 di Kab. Serang, Banten



Gambar 33. Identifikasi, Koordinasi dan Konsultasi serta monitoring pada Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) penerima bantuan pengembangan kawasan anggur TA. 2024 di Kab. Bandung, Jawa Barat, 25 -26 Juli 2024



Gambar 34. Evaluasi Data Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) Triwulan II Tahun 2024, 26 Juli 2024 di Hotel Aston Priority Simatupang, Jakarta Selatan



Gambar 35. Pemantauan/monitoring komitmen pengembangan tanam kentang industri oleh PT Calbee Wings Food, 5 September 2024 di Kab. Magelang dan Kab. Semarang



Gambar 36. Monitoring Kampung Alpukat di Kabupaten Cianjur, 25 September 2024



Kab. Batang, Jawa Tengah

Kab. Bondowoso, Jawa Timur



Kab. Batang, Jawa Tengah



Kab. Bondowoso, Jawa Timur


Gambar 37. Pengembangan Kawasan Jahe TA 2024 di beberapa lokasi sentra

Upaya yang akan dilakukan di masa mendatang untuk meningkatkan peningkatan produksi hortikultura unggulan adalah sebagai berikut :

1. Senantiasa mendorong peningkatan kompetensi SDM petani dalam memproduksi produk hortikultura, penanganan OPT serta memelihara kebun sesuai GAP sebagai upaya untuk peningkatan kualitas produk dan peningkatan ekspor melalui pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, pelatihan manajemen, dan pelatihan/bimbingan teknologi dan pendampingan secara *offline* maupun *online* mulai dari perencanaan, pelaksanaan proses produksi, penanganan pascapanen, pemasaran, dan sistem informasinya;
2. Memberikan fasilitas bantuan sarana produksi sebagai upaya membantu biaya produksi petani dalam usaha budidaya hortikultura disertai menetapkan spesifikasi standar sarana produksi untuk memudahkan pelaksanaannya namun tetap memenuhi skala ekonomi. Selain itu, melakukan koordinasi intensif dengan instansi dan *stakeholder* terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana produksi seperti pupuk, alsintan, sarana/prasarana irigasi, aspek perbenihan, perlindungan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian mendukung pengembangan hortikultura;
3. Direktorat Jenderal Hortikultura tetap mendukung pengembangan kawasan sayuran non strategis, tanaman obat, buah dan florikultura dalam kebijakan pengembangan kawasan yang disesuaikan dengan tujuan dengan tetap mempertahankan prinsip ramah lingkungan dan adaptif perubahan iklim serta hemat;
4. Mendorong/fasilitasi peningkatan kapabilitas kelembagaan/kelompok tani melalui kerjasama kemitraan, pembentukan korporasi, pengutuhan wilayah

agroindustri melalui pendekatan program terkait, sehingga memiliki skala ekonomi dan mampu meningkatkan efisiensi usaha tani.

5. Bersama-sama dengan dinas, asosiasi, dan *champion* melakukan sosialisasi teknologi tepat guna dan strategi pengendalian OPT ramah lingkungan;
6. Sinkronisasi kebutuhan benih baik jenis maupun jumlah sesuai dengan alokasi pengembangan kawasan buah dan sayuran. Khusus untuk kampung/kawasan tanaman buah tahunan dilakukan 1 (satu) tahun sebelumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan input benih/ bibit baik dari sisi jumlah, kualitas dan ketepatan waktu, termasuk pengembangan industri perbenihan di setiap wilayah;
7. Mendorong pelaku usaha untuk melakukan persilangan tanaman hortikultura dalam rangka menghasilkan varietas baru sekaligus mendaftarkan varietas florikultura baru tersebut dan berperan aktif bersama stakeholder terkait.
8. Turut serta mensosialisasikan kredit usaha seperti KUR kepada petani sayuran, buah, florikultura dan tanaman obat yang potensial untuk dapat mengakses fasilitasnya, sehingga petani mendapat tambahan modal untuk meningkatkan produksi dan kualitas serta nilai tambah;
9. Mendorong petani untuk melakukan kemitraan dengan *off-takers*, seperti dengan perusahaan, industri atau swalayan, sehingga ada jaminan penyerapan produksi dan jaminan harga;
10. Bersinergi dengan Eselon I dan atau kementerian terkait lainnya dalam rangka mendukung pengamanan produksi hortikultura antar wilayah antar waktu. Dukungan tersebut antara lain berupa aspek *on farm* antara lain: dukungan sarana budidaya, irigasi, legalisasi pemanfaatan lahan Perhutani. Dukungan aspek *off farm* antara lain: jaminan harga, industri pengolahan, distribusi dan pemasaran.
11. Proses pemaketan pengadaan barang dan jasa disesuaikan dengan pendekatan titik bagi dalam satu kelompok wilayah yang sama;
12. Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan hortikultura sesegera mungkin, serta meningkatkan koordinasi dengan ULP dan tim pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat proses pengadaan.
13. Khusus untuk kegiatan HDDAP, sinergitas dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) juga diperlukan untuk mendukung pengembangan program, mengingat



infrastruktur yang difasilitasi HDDAP adalah Jalan Usaha Tani (JUT), sedangkan jalan utama merupakan tupoksi dari Dinas PU. Koordinasi ini dapat mempermudah aksesibilitas pemasukan input dan pengeluaran hasil panen, didukung dengan adanya gudang pasca panen dan Sub Terminal Agribisnis (STA).

14. Seperti halnya komoditas hortikultura strategis, Direktorat Jenderal Hortikultura melanjutkan Sosialisasi Penggunaan aplikasi SPH-CAWI dengan mengundang para petugas yang menangani data statistik hortikultura dari dinas pertanian provinsi seluruh Indonesia yang sudah dimulai pada bulan Oktober 2024. Dalam hal Tahapan Implementasi aplikasi SPH-CAWI selanjutnya: (i) Pembahasan pedoman, Pengembangan Aplikasi (sementara rencana s/d tahun 2026), dan *Piloting/Ujicoba Pelatihan*; (ii) Untuk tahun 2025, akan dilakukan tahap Finalisasi Pembahasan pedoman dan Sosialisasi/Pelatihan mencakup wilayah yang lebih luas (sementara rencana s/d tahun 2026); dan (iii) mulai tahun 2026, sudah diimplementasikan secara efektif di seluruh Indonesia. Selain itu, koordinasi dengan Eselon I lingkup Kementerian dan instansi terkait lainnya akan dilanjutkan dalam upaya finalisasi peraturan perundangan terkait besaran honor petugas pengumpulan data statistik dan standar operasional dan prosedur pengumpulan data dengan harapan selanjutnya bantuan fasilitasi pengumpulan data statistik pertanian dapat dialokasikan dalam dokumen APBN, dikarenakan data yang dihasilkan akan mempengaruhi kinerja Kementerian Pertanian khususnya Direktorat Jenderal Hortikultura.

A.1.2. Sasaran Program 2 (SP02) Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai dengan Kebutuhan

Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Hortikultura.

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

- a. Mengambil data dan informasi tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura berupa benih hortikultura melalui kuisioner dengan metode *sampling* beberapa penerima bantuan sarana produksi.
- b. Menjumlahkan seluruh data tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura berdasarkan hasil kuisioner.

- c. Menghitung rata-rata tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura. Tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura dihitung dengan rumus:

$$\frac{\sum \text{sarana produksi (benih) yang dijadikan sampel yang dimanfaatkan}}{\sum \text{sarana produksi (benih) yang dijadikan sampel}} \times 100\%$$

Pengukuran tingkat kemanfaatan sarana produksi (benih) hortikultura dilakukan melalui survei secara langsung di lapangan menggunakan kuisioner kepada penerima bantuan benih sebar (t-1 dan atau t). Sampel sarana produksi (benih) tersebut diambil dari berbagai Provinsi dan Kabupaten di Indonesia. Sampel minimal yang diambil adalah 10% dari total sarana produksi (benih) yang disalurkan.

Pengembangan hortikultura memerlukan ketersediaan dan penggunaan benih bermutu varietas unggul. Penggunaan benih bermutu varietas unggul salah satu faktor penting yang berperan dalam menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing yang dicirikan antara lain oleh produk dengan produktivitas tinggi, mutu hasil dan efisiensi usaha tani.

Penggunaan benih bermutu dari varietas unggul sudah menjadi kebutuhan dalam berbudidaya, namun demikian penggunaan benih bermutu pada sebagian petani/masyarakat masih terbatas atau bahkan belum mengetahui varietas unggul dan manfaatnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu antara lain terbatasnya ketersediaan benih bermutu, penyediaan benih bermutu memerlukan waktu, kekurangtahuan masyarakat terhadap manfaat penggunaan benih bermutu dan masih terlalu tingginya harga benih bermutu. Kondisi tersebut membuat petani/masyarakat masih ada yang menggunakan benih yang dibuat sendiri tanpa diketahui asal usul benih sumbernya dan digunakan berulang-ulang, sehingga tentunya mutu benih tersebut semakin lama semakin menurun dan kemungkinan besar tidak dapat memberikan hasil yang memuaskan.

Mencermati hal tersebut, maka pemerintah merasa perlu untuk mem sosialisasikan penggunaan benih bermutu dari varietas unggul melalui kegiatan fasilitasi benih hortikultura.

1. Sebaran Penerima Fasilitasi Benih Hortikultura

Pada Tahun 2024 Direktorat Perbenihan memfasilitasi bantuan benih hortikultura kepada kelompok tani, Gapoktan, Balai Benih Hortikultura yang tersebar di 25 Provinsi, dan 868 penerima bantuan. Adapun benih yang diberikan yaitu sebagai berikut:

- a) Benih buah (nenas, jeruk, durian, melon, stroberi, anggur, alpukat).
 - b) Benih sayuran (bawang merah, bawang putih).
 - c) Benih tanaman obat (jahe).
2. Tujuan pengukuran, jumlah sampel dan cara pengambilan sampel
- a) Fasilitasi bantuan benih yang diberikan kepada masyarakat perlu diketahui manfaatnya, oleh sebab itu maka dilakukan Survei Tingkat Kemanfaatan bantuan benih.
 - b) Tingkat kemanfaatan benih dilakukan dengan survei melalui pemilihan sampel dengan metode purposive sampling dari penerima bantuan di 20 provinsi sebanyak 868 penerima bantuan, yang telah mengisi survei sebanyak 194 responden (22,35%).


Tabel 10. Sebaran Sampel Survei Tingkat Kemanfaatan Benih Hortikultura TA 2024

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1	Aceh	Aceh Besar
2	Sumatera Utara	Kota Medan, Tapanuli Selatan
3	Jambi	Kerinci, Kota Sungai Penuh
4	Bengkulu	Bengkulu Tengah
5	Riau	Pekanbaru
6	Kepulauan Riau	Bintan
7	Sumatera Selatan	Kota Prabumulih
8	Lampung	Lampung Timur, Kota Bandar lampung
9	Banten	Pandeglang
10	DKI Jakarta	Jakarta Selatan
11	Jawa Barat	Ciamis, Garut, Kota Tasikmalaya, Kuningan, Sumedang
12	Jawa Tengah	Banyumas, Batang, Brebes, Grobogan, Kebumen, Pemalang, Semarang, Surakarta, Tegal, Wonogiri, Kendal
13	Jawa Timur	Blitar, Bondowoso, Pasuruan, Probolinggo, Kota Batu, Ngawi, Ponorogo, Sampang, Trenggalek
14	DI Yogyakarta	Bantul, Gunung Kidul, Kota Yogyakarta, Kulon Progo, Sleman
15	Kalimantan Barat	Mempawah
16	Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya
17	Gorontalo	Kota Gorontalo
18	Sulawesi Tengah	Sigi, Kota Palu
19	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
20	Sulawesi Selatan	Bone, Enrekang, Pangkajene Kepulauan, Gowa

Aspek yang ditanyakan pada Survei tingkat kemanfaatan benih yaitu aspek: 1) kecukupan kebutuhan benih yang diterima (jumlah/volume/target tanam); 2) kesesuaian jenis benih yang diterima (komoditas dan variaetas sesuai dengan permintaan); 3) kesesuaian waktu tanam dengan waktu serah terima benih (sesuai dengan jadwal tanam); 4) kualitas benih (benih yang diterima berlabel); 5) waktu tanam benih bantuan (apakah benih yang diterima sudah ditanam); 6) keragaan kondisi benih yang sudah ditanam; 7) manfaat bantuan benih terhadap biaya produksi (apakah bantuan benih mengurangi biaya produksi); 8) kepuasan terhadap benih yang diberikan; 9) kemandirian usaha budidaya (tanpa bantuan dari pemerintah); 10) pemanfaatan hasil panen; 11) Pendampingan dari Dinas/ PPL dan bentuk pendampingan (setelah diberikan bantuan benih).

Berdasarkan hasil survei tingkat kemanfaatan bantuan benih hortikultura Tahun 2024 sampai dengan tanggal 02 Januari 2025 (Rincian Diagram Survei Kemanfaatan Benih dapat dilihat pada Lampiran 14) dengan aspek tersebut diatas, maka untuk indikator kinerja sasaran program tingkat kemanfaatan perbenihan hortikultura berdasarkan hasil olah data kuesioner, diperoleh data tingkat kemanfaatan bantuan benih kepada petani adalah sebesar 95,88 atau nilai capaian kinerja sebesar 100,23 % dibandingkan target dalam Renstra sebesar 95,66% (kategori sangat berhasil). Namun demikian kedepan tingkat kemanfaatan bantuan benih ini akan terus ditingkatkan agar bantuan benih yang diberikan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan produksi dan daya saing produk hortikultura serta dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani/masyarakat. Perkembangan Target dan realisasi Tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura (Benih) Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 38.




Gambar 38. Target dan Realisasi Tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura (Benih) Tahun 2020-2024 (dalam persen).

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tingkat kemanfaatan sarana produksi dalam hal ini benih hortikultura dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Benih merupakan sarana produksi utama yang dibutuhkan petani sehingga ketika sudah menerima bantuan fasilitasi tersebut dan sesuai rencana tanam, maka benih tersebut akan langsung dimanfaatkan/ditanam. Hal ini juga untuk menghindari kerusakan/kematian benih jika disimpan.
2. Dukungan berupa pendampingan dari dinas pertanian Kab/Kota dan penyuluh setempat yang merekomendasikan agar bantuan segera dimanfaatkan.

Dalam upaya terpenuhinya kebutuhan benih bermutu sesuai dengan 7 (tujuh) tepat agar dapat menjadi pedorong dalam pengembangan hortikultura yang menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing, maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan ketersediaan benih bermutu dan peningkatan kemanfaatan benih secara berkesinambungan.

- (1) Upaya-upaya Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu
 - a) Penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura melalui revitalisasi Balai Benih, Penguatan kapasitas produsen benih,

- 
- Penataan kebun benih sumber (BF dan BPMT), peningkatan kompetensi SDM Perbenihan, peningkatan pengawasan dan sertifikasi benih.
- b) Peningkatan peran swasta dalam membangun industri benih melalui sertifikasi benih mandiri dan menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya usaha perbenihan.
 - c) Pemberdayaan pelaku usaha perbenihan melalui bantuan sarana, pendidikan dan pelatihan, magang, studi banding, dan pendampingan teknologi.
- (2) Upaya Peningkatan Kemanfaatan Benih
- a) Peningkatan spesifikasi benih yang disalurkan kepada penerima
 - b) Distribusi benih sesuai dengan jadwal tanam
 - c) Pendampingan dan pembinaan
 - d) Mendorong petani/ masyarakat menerapkan Budidaya yang Baik (*Good Agricultural Practices*)


A.1.3. Sasaran Program 3 (SP03) Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Komoditas Prioritas

Sasaran Program ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran program yaitu Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura dan Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI.

(1) Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura

Rasio serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang ditangani terhadap Luas Serangan OPT Hortikultura adalah upaya pengendalian serangan OPT sesuai sistem PHT dengan memadukan beberapa teknik pengendalian baik dengan cara fisik/mekanik, biologis, kultur teknis dan kimiawi pada komoditas utama sehingga tidak menjadi puso.

Dengan adanya pengendalian OPT hortikultura, maka luas tanaman yang terserang OPT akan mengalami perubahan kategori serangan yang terdiri atas kategori serangan ringan, sedang dan berat. Sedangkan yang tidak berhasil dikendalikan akan menjadi puso. Rasio Serangan OPT hortikultura yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura diperoleh dengan cara membandingkan luas serangan OPT hortikultura



yang ditangani pada tahun berjalan terhadap luas serangan OPT Hortikultura pada tahun berjalan, atau dengan rumus:

- a. Menghitung luas serangan OPT hortikultura nasional yang ditangani dengan kategori serangan ringan, sedang, berat, dan puso disebut dengan luas area terkena.
- b. Menghitung luas serangan OPT tanaman hortikultura yang tidak berhasil dikendalikan menjadi puso.
- c. Menghitung rasio luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas area hortikultura yang terserang dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\sum(\text{luas serangan OPT yang ditangani (Terkena - Puso)}) \text{ saat tahun berjalan (t)}}{\sum(\text{luas serangan OPT hortikultura (Terkena) saat tahun berjalan})(t)} \times 100\%$$

Keterangan:

- Luas serangan OPT yang ditangani merupakan luas serangan OPT terkena dikurangi Puso.
- Tanaman hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
- Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan (Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 6 tahun 1995).
- OPT terdiri dari hama dan penyakit.
- Kategori penilaian intensitas serangan hama (x):
 - (1) Ringan : $x \leq 25\%$ (kurang dari sama dengan 25%)
 - (2) Sedang : $25\% < x \leq 50\%$ (lebih dari 25% sampai dengan 50%)
 - (3) Berat : $50\% < x \leq 85\%$ (lebih dari 50% sampai dengan 85%)
 - (4) Puso : $x > 85\%$ (lebih dari 85%)
- Kategori penilaian intensitas serangan penyakit (y):
 - (1) Ringan : $y < 11\%$ (kurang dari sama dengan 11%)
 - (2) Sedang : $11\% < y < 25\%$ (lebih dari 11% sampai dengan 25%)
 - (3) Berat : $25\% < y < 85\%$ (lebih dari 25% sampai dengan 85%)
 - (4) Puso : $y > 85\%$ (lebih dari 85%)


Data luas serangan OPT (terkena maupun puso) yang dilaporkan petugas daerah ke pusat pada tahun 2024 adalah sebanyak 31 komoditas hortikultura dengan rincian sebagaimana pada Tabel 11.

Tabel 11 Rasio Serangan OPT yang Dapat Ditangani untuk Komoditas Prioritas Hortikultura Tahun 2023-2024

Komoditas	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)
Alpukat	45,00	0,00	100,00	146,84	-	100,00
Aneka Cabai	20173,83	24,86	99,88	21.038,50	2,07	99,99
Anggrek	0,19	0,00	100,00	0,07	-	100,00
Bawang Merah	6976,50	53,61	99,23	6.356,37	1,90	99,97
Bawang Putih	151,20	0,00	100,00	93,78	-	100,00
Belimbing	30,32	0,00	100,00	29,01	-	100,00
Buah Naga	237,59	0,10	99,96	313,31	-	100,00
Durian	569,59	0,00	100,00	454,61	-	100,00
Jagung Manis	1207,97	0,00	100,00	1.443,91	-	100,00
Jahe	183,09	2,00	98,91	318,18	-	100,00
Jambu Air	27,98	0,00	100,00	22,03	-	100,00
Jambu Biji/Kristal	87,44	0,06	99,93	217,75	1,80	99,17
Jeruk	7249,57	149,75	97,93	13.744,13	43,73	99,68
Kelengkeng	87,21	0,00	100,00	115,00	-	100,00
Kentang	2120,08	0,00	100,00	1762,14	-	100,00
Krisan	23,55	0,00	100,00	15,87	-	100,00
Kubis	2996,63	2,00	99,93	2476,11	-	100,00
Kunyit	21,20	0,00	100,00	13,30	-	100,00
Mangga	2615,83	20,81	99,20	3.597,15	-	100,00
Manggis	318,09	0,00	100,00	247,53	-	100,00
Mawar	39,15	0,00	100,00	15,48	-	100,00
Melati	-	-	-	1,20	-	100,00
Melon	120,02	0,50	99,58	371,28	-	100,00
Nanas	185,54	0,70	99,62	123,86	-	100,00
Pepaya	748,30	0,50	99,93	390,55	-	100,00
Pisang	9.842,97	98,74	99,00	10.946,18	161,38	98,53
Rambutan	63,07	0,00	100,00	65,96	-	100,00
Salak	1.989,88	0,00	100,00	1.210,68	-	100,00
Semangka	537,61	0,00	100,00	454,12	-	100,00
Terong				0,10	-	100,00
Tomat				3420,51	1,00	99,97
Grand Total	58.649,40	353,63	99,40	69.405,52	211,88	99,69

Sumber : Direktorat Perlindungan Hortikultura, 2023-2024

Berdasarkan tabel di atas diketahui luas area terkena serangan OPT pada tahun 2024 adalah seluas 69.405,52 ha, lebih tinggi jika dibandingkan dengan luas area terkena OPT pada tahun 2023 (58.649,40 ha). Luas area puso akibat serangan OPT pada tahun 2024 adalah seluas 211,88 ha, lebih rendah jika dibandingkan dengan luas



area puso di tahun 2023 (353,63 ha). Jika dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat penambahan luas terkena terjadi pada komoditas alpukat, buah naga, jagung manis, jahe, jambu biji/kristal, jeruk, kelengkeng, mangga, melon, pisang dan tomat. Sedangkan penambahan luas puso terjadi pada komoditas pisang. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura tahun 2024 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,22%, dimana tahun 2023 rasio yang ditangani sebesar 99,69% sedangkan tahun 2023 sebesar 99,40%.

Capaian indikator kinerja sasaran program rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura pada tahun 2023 adalah sebesar 99,69% dari target minimal sebesar 99,65% atau capaian kinerjanya sebesar 100,04% (kategori Sangat Berhasil).

Perhitungan Rasio Serangan OPT yang Ditangani terhadap Luas Serangan OPT Hortikultura pada tahun 2024 :


$$\begin{aligned} &= \frac{(69.405,52 - 211,88 \text{ ha}) \times 100\%}{69.405,52 \text{ ha}} \\ &= 0,9969 \times 100\% \\ &= 99,69\% \end{aligned}$$

Keberhasilan kinerja tersebut salah satunya adalah dengan mencegah terjadinya puso akibat serangan OPT. Berdasarkan data laporan hasil pemantauan petugas di daerah, Direktorat Perlindungan Hortikultura mampu menangani dan mencegah terjadinya puso semaksimal mungkin pada lahan hortikultura seluas 69.405,52 ha. Persentase kehilangan hasil pada komoditas strategis hortikultura tahun 2024 sebagai berikut:


1. *Aneka cabai*: estimasi kehilangan hasil akibat serangan OPT sebesar 24.541,69 ton (0,81%) dari total produksi cabai sebesar 3.029.838,15 ton.
2. *Bawang merah*: estimasi kehilangan hasil akibat serangan OPT sebesar 10.012,67 ton (0,48%) dari total produksi bawang merah sebesar 2.085.972,51 ton.
3. *Bawang putih*: estimasi kehilangan hasil akibat serangan OPT sebesar 82,83 ton (0,21%) dari total produksi bawang putih sebesar 39.442,84 ton.

Untuk melihat perkembangan Luas Areal yang terkena Serangan OPT, Luas Puso dan Realisasi Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 39. Sedangkan perbandingan target dan realisasi Rasio

serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura dapat dilihat pada Gambar 40.



Gambar 39. Perkembangan Luas Areal yang terkena Serangan OPT, Luas Puso dan Realisasi Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura tahun 2020-2024.



Gambar 40. Target dan Realisasi Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura tahun 2020-2024.


Dengan mengacu Gambar 39 dan Gambar 40, perkembangan realisasi rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura tahun 2020-2024 cenderung stabil dan dalam rentang waktu tersebut, nilai rasio serangan OPT hortikultura yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura berturut-turut melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya (melebihi 100%). Hal tersebut menunjukkan bahwa selama periode tahun 2020-2024 Direktorat Jenderal Hortikultura melalui Direktorat Perlindungan Hortikultura telah berkomitmen dan berhasil menjalankan kinerjanya dalam melakukan pengamanan produk hortikultura dari serangan OPT selalu melebihi target yang ditetapkan

Selama periode tersebut pula, luas terbesar serangan OPT yang ditangani terjadi pada tahun 2021 sebesar 109.260,11 ha dengan luas pusonya sebesar 353,63 ha.

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2024 ini juga dipengaruhi oleh upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan penanganan serangan OPT hortikultura antara lain:

1. Untuk TA 2024, telah dialokasikan anggaran kepada Direktorat Jenderal Hortikultura untuk Rincian Output (RO): a) Area pengendalian OPT Hortikultura seluas 2500 ha dengan rincian kegiatan diantaranya penyediaan bahan operasional, sarana kerja POPT, biaya operasional/koordinasi POPT, sarana penunjang, bahan pengendali OPT, pendampingan gerakan pengendalian OPT, monitoring dan evaluasi dan sebagainya; serta b) Sarana Perlindungan Hortikultura sebanyak 50 unit dengan rincian kegiatan diantaranya bahan pemasarakatan perlindungan hortikultura, bahan pendukung akreditasi Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP), biaya operasional, fasilitasi pengendali OPT ramah lingkungan, fasilitasi pengembangan klinik PHT, pendampingan/pembinaan, serta monitoring dan evaluasi fasilitasi pengendali OPT.
2. Melaksanakan mekanisme alur pelaporan data OPT secara rutin sebagai berikut:
 - a. POPT/PHP yang bekerja di wilayah pengamatan, membuat laporan hasil pengamatan serangan OPT (Laporan Setengah Bulanan) yang disampaikan kepada Koordinator POPT di Kabupaten/Kota dan Mantri Tani.

- b. Koordinator POPT di Kabupaten/Kota melaporkan hasil rekapitulasi data serangan OPT ke LPHP dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- c. Hasil rekapitulasi data serangan OPT dari semua Kabupaten/Kota wilayah kerja LPHP disampaikan ke UPTD BPTPH Provinsi.
- d. Hasil rekapitulasi data serangan OPT dari semua LPHP disampaikan ke Direktorat Perlindungan Hortikultura.
- e. Periode penyampaian laporan data OPT dari daerah (UPTD BPTPH) ke pusat (Direktorat Perlindungan Hortikultura) dilakukan dalam 2 (dua) periode yaitu laporan periode pertama (tanggal 1-15 bulan berjalan) paling lambat diterima tanggal 20 bulan berjalan, sedangkan Laporan periode kedua (tanggal 16-30/31 bulan berjalan) paling lambat diterima tanggal 4 (empat) bulan berikutnya. Alur pelaporan data OPT sebagai berikut:



Gambar 41. Alur pelaporan data OPT Hortikultura



Gambar 42. Pemantauan serangan OPT Bawang Merah, 25-26 April 2024, dilaksanakan di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes



Gambar 43. Surveillans OPT sayuran dan tanaman obat untuk penyiapan pest list, 9-12 Juli 2024 di Kab. Brebes, Jawa Tengah

3. Persiapan Penyediaan bahan pengendali OPT ramah lingkungan, 3-5 Juli 2024 di Bogor, Jawa Barat. Pemanfaatan bahan pengendali OPT ramah lingkungan seperti Agens Pengendali Hayati (APH) maupun bahan pengendali OPT ramah lingkungan lainnya diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan produk hortikultura bermutu, aman konsumsi dan berdaya saing. Bahan Pengendali OPT Untuk Cadangan LPHP dialokasikan di 54 LPHP/LAH/ILAH/IP3OPT/Satuan Pelayanan/Wilayah Kerja UPT. Bahan Pengendali OPT untuk Cadangan LPHP berupa APH Trichoderma spp. dan PGPR untuk pengelolaan OPT hortikultura ramah lingkungan. Penerima manfaat merupakan LPHP/LAH/ILAH/IP3OPT/Satuan Pelayanan/ Wilayah Kerja UPT; Penerima manfaat diusulkan melalui surat usulan dari Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau UPTD BPTPH yang sudah terverifikasi dan ditujukan ke Direktorat Perlindungan Hortikultura; Bersedia menandatangani dokumen terkait pelaksanaan kegiatan (BAST dan dokumen lainnya) sesuai persyaratan administrasi; dan Menerima dan memanfaatkan bantuan bahan pengendali OPT Untuk cadangan LPHP dengan sebaik-baiknya sesuai rekomendasi penggunaan.
4. Pelaksanaan Gerakan pengendalian OPT hortikultura ramah lingkungan

Kegiatan Gerakan Pengendalian (Gerdal) OPT Hortikultura merupakan satu kesatuan kegiatan pengendalian OPT di lapang, dengan output luas lahan gerdal dalam satuan hektar (ha). Pelaksanaan Gerdal OPT dilakukan oleh petani/kelompok tani dan didampingi oleh pelaku perlindungan (BPTPH/LPHP), serta difasilitasi bahan pengendali OPT ramah lingkungan. Tujuan kegiatan Gerdal OPT diantaranya: 1) sosialisasi pengelolaan OPT ramah lingkungan;

2) pengendalian secara preemptif (pencegahan) dan kuratif (setelah terjadi serangan); 3) menurunkan populasi dan/atau intensitas serangan OPT pada komoditas hortikultura baik tanaman sayuran, buah, florikultura dan tanaman obat.

Kegiatan Gerdal OPT tersebut dilaksanakan untuk tanaman sayuran yaitu cabai dan bawang merah pada kelompok tani yang bermitra dengan champion di 7 (tujuh) provinsi yaitu provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.



Gambar 44. Pelaksanaan kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura Tahun 2024

5. Fasilitasi Pengendali OPT Hortikultura

Fasilitasi pengendali OPT hortikultura Tahun 2024 merupakan kegiatan pendukung IKU area pengendalian OPT hortikultura yang

terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu fasilitasi pengedali OPT pada lokasi terdampak banjir, fasilitasi pengendali OPT bawang merah ramah lingkungan, fasilitasi pengendali OPT alat buah ramah lingkungan, dan fasilitasi bahan pengendali OPT untuk cadangan LPHP.

a. Fasilitasi Pengendali OPT pada Lokasi Terdampak Banjir di Kabupaten Aceh Selatan

Fasilitasi pengendali OPT pada lokasi terdampak banjir di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2024 dialokasikan untuk kelompok tani yang lahannya terkena banjir. Untuk penanaman berikutnya setelah banjir, Direktorat Perlindungan Hortikultura memberikan fasilitasi berupa agens hayati *Trichoderma sp.* dengan merek dagang Tricho Zia 1.0 WS. Fasilitasi ini diharapkan dapat memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan unsur hara tanah pasca banjir. Capaian kegiatan fasilitasi pengendali OPT pada lokasi terdampak banjir pada tahun 2024 adalah seluas 54 ha.



Gambar 45. Pelaksanaan kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura Tahun 2024

b. Fasilitasi Pengendali OPT Bawang Merah Ramah Lingkungan

Fasilitasi Pengendali OPT Bawang Merah Ramah Lingkungan Tahun 2024 dialokasikan untuk mengendalikan OPT bawang merah secara ramah lingkungan. Fasilitasi diberikan kepada kelompok tani bawang merah di 6 (enam) provinsi yaitu provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Bali, dan Maluku Utara dalam bentuk bahan pengendali OPT dengan merek dagang *Primadeco WP*, *Paenamaxi WP*, dan *Fero BWG*. Capaian kegiatan Fasilitasi Pengendali OPT Bawang Merah Ramah Lingkungan pada tahun 2024 sebanyak 8.360 sachet.



Gambar 46. Serah terima Fasilitasi Pengendali OPT Bawang Merah Ramah Lingkungan

c. Fasilitasi Pengendali OPT Cabai Ramah Lingkungan

Fasilitasi Pengendali OPT Cabai Ramah Lingkungan tahun 2024 dialokasikan untuk mengendalikan OPT pada cabai secara ramah lingkungan. Fasilitasi diberikan kepada kelompok tani di 9 (sembilan) provinsi di Indonesia yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara dalam bentuk bahan pengendali OPT dengan merek dagang Vertiplus WP dan Metarizep WP. Capaian kegiatan Fasilitasi Pengendali OPT Cabai Ramah Lingkungan pada tahun 2024 sebanyak 14.772 sachet.



Gambar 47. Serah terima Fasilitasi Pengendali OPT Cabai Ramah Lingkungan

d. Fasilitasi Pengendali OPT Lalat Buah Ramah Lingkungan

Fasilitasi pengendali OPT lalat buah ramah lingkungan tahun 2024 dialokasikan sebagai bentuk dukungan kegiatan pengendalian skala luas atau Area Wide Management (AWM) pada lalat buah pada komoditas salak. Fasilitasi diberikan kepada Gapoktan dan kelompok tani di 3 (tiga) lokasi yaitu: Kabupaten Magelang dan Kabupaten Banjarnegara di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman di Provinsi D.I. Yogyakarta dalam bentuk protein hidrolisat. Capaian kegiatan fasilitasi pengendali OPT lalat buah ramah lingkungan pada tahun 2024 sejumlah 330 liter.



Gambar 48. Kegiatan pemanfaatan fasilitasi pengendali OPT lalat buah ramah lingkungan pada komoditas salak di Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta.

e. Fasilitasi Pengendali OPT Ramah Lingkungan

Fasilitasi Pengendali OPT Ramah Lingkungan tahun 2024 dialokasikan untuk mengendalikan OPT tanaman bawang merah secara ramah lingkungan. Fasilitasi diberikan kepada petani di 6 (enam) provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Bali, dan Maluku Utara dalam bentuk perangkap likat kuning untuk mengendalikan OPT bawang merah. Capaian fasilitasi Pengendali OPT Ramah Lingkungan pada tahun 2024 sebanyak 3.800 buah.



Gambar 49. Fasilitasi pengendali OPT ramah lingkungan tahun 2024 di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, dan Bali.

f. Fasilitasi Bahan Pengendali OPT Untuk Cadangan LPHP

Fasilitasi bahan pengendali OPT untuk cadangan Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) tahun 2024 dialokasikan dalam rangka mendukung peningkatan ketersediaan bahan pengendali OPT hortikultura ramah lingkungan serta meningkatkan peran dan fungsi LPHP sebagai suatu lembaga layanan perlindungan tanaman. Fasilitasi diberikan dalam bentuk bahan baku untuk pembuatan pengendali OPT yaitu agens hayati *Trichoderma spp.* dan *Plant Growth Promoting Rhizobacteria* (PGPR).

Penerima fasilitasi bahan pengendali OPT adalah LPHP/Laboratorium Agens Hayati (LAH)/Instalasi Laboratorium Agens Hayati (ILAH)/Instalasi Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian (IP3OPT)/Satuan Pelayanan (SatPel)/Wilayah Kerja (WilKer) yang merupakan institusi perlindungan tanaman di tingkat lapangan di bawah pembinaan dan koordinasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD BPTPH) di tingkat provinsi. Fasilitasi bahan pengendali OPT dialokasikan untuk 54 LPHP yang tersebar di 26 provinsi sentra hortikultura.



Gambar 50. Serah terima bahan pengendali OPT untuk cadangan LPHP



Gambar 51. Pemanfaatan pembuatan PGPR dan Trichoderma sp. di laboratorium



Gambar 52. Produk jadi Trichoderma sp. dan PGPR

g. Pengelolaan Secara Luas Lalat Buah (*Area Wide Management*) pada Salak

Kegiatan *Area Wide Management* (AWM) merupakan kegiatan pengelolaan lalat buah skala luas yang bertujuan untuk menurunkan populasi lalat buah. Beberapa hal yang dikerjakan dalam AWM, antara lain penetapan lokasi, pemetaan wilayah, pelatihan petani dan petugas, pemasangan metil eugenol wooden block, penyemprotan protein hidrolisat, pemasangan *monitoring trap*, sanitasi buah terserang dan rearing sampel buah. Kegiatan AWM tahun dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi, yaitu: 1) Gapoktan Ngudi Luhur (Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah); 2) Kelompok Tani Sido Maju I, Sido Maju II dan Sido Maju III

(Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah); dan 3) Kelompok Tani Sido Mukti, Sido Makmur dan Si Cantik (Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta).



Gambar 53. Kegiatan AWM lalat buah di Kabupaten Magelang, Banjarnegara dan Sleman.

h. Kajian *Non Host Status* Lalat Buah pada Manggis

Melakukan kajian bersama Universitas Gajah Mada (UGM), Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dan BBPOPT Jatisari pada bulan Maret hingga November 2024. Kajian ini untuk mempercepat akselerasi pasar ekspor manggis Indonesia ke Taiwan serta memastikan bahwa buah manggis (*Garcinia mangostana*) bukan inang alami lalat buah. Hasil kajian tersebut penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam akses pasar ekspor buah manggis. Dengan demikian, buah manggis diharapkan semakin kompetitif di pasar internasional.

Hasil kajian menunjukkan bahwa tidak ditemukan bekas oviposisi, larva, pupa, atau imago baru pada buah manggis setelah masa inkubasi. Sebaliknya, buah belimbing menunjukkan aktivitas oviposisi dan perkembangan larva secara normal, membuktikan viabilitas lalat buah. Ketebalan dan kekerasan kulit manggis serta kandungan senyawa seperti xanton dan tanin yang bersifat repelan menjadi penyebab utama resistensi buah manggis terhadap infestasi.



Gambar 54. Kegiatan koordinasi non host status lalat buah tahun 2024.

6. Melaksanakan bimbingan-bimbingan teknis kepada para pelaku usaha khususnya petani/kelompok tani/KWT terkait perlindungan hortikultura, diantaranya: (a) Pengenalan dan pengendalian OPT; (b) budidaya hortikultura yang ramah lingkungan; (c) Kebijakan Direktorat Perlindungan Hortikultura 2024; (d) Diagnosis Gejala Kerusakan Baru dan Penyusunan Rekomendasi Pengendaliannya; (e) Pengembangan Klinik PHT; (f) identifikasi OPT, teknik pengendalian OPT ramah lingkungan, penggunaan pestisida hayati, rotasi tanaman, dan praktik budi daya yang dapat meningkatkan kesehatan tanaman; (g) strategi mitigasi perubahan iklim dan pengelolaan air yang baik untuk memastikan produksi yang berkelanjutan, dilanjutkan dengan praktik cara mengenali gejala serangan OPT; (h) aplikasi agens pengendali hayati (APH) berupa *Trichokompos* dan Se-NPV untuk hama ulat bawang; (i) penyehatan lahan melalui solarisasi, penggunaan jamur antagonis, pemasangan perangkap OPT di lahan, penanaman refugia, dan penerapan pestisida nabati; (j) manfaat penggunaan bahan-bahan pengendali OPT ramah lingkungan seperti *Trichoderma* dan PGPR.



Gambar 55. Bimtek kepada para pelaku usaha khususnya petani/kelompok tani/KWT dalam hal pengenalan dan pengendalian OPT, serta budidaya hortikultura yang ramah lingkungan di Kab. Kediri, 5-7 Februari 2024



Gambar 56. Bimbingan Teknis pengelolaan OPT bawang merah, 27-30 Agustus 2024 di Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat

7. Melakukan survei/verifikasi terhadap CPCL dan Kampung Perlindungan Hortikultura di beberapa lokasi serta pendampingan/pembinaan/ *monitoring*.




Gambar 57. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan OPT Alpukat, 9 Juli 2024, Kab. Majalengka, Jawa Barat.



Gambar 58. Monitoring dan Evaluasi pengelolaan OPT sayuran dan tanaman obat, 8-9 Agustus 2024, di Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara

Beberapa hambatan/kendala dalam proses pengendalian OPT hortikultura yang teridentifikasi selama 2024 ini diantaranya:

1. Kesulitan yang dialami petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dalam menentukan jadwal sosialisasi dengan kelompok tani binaan serta tantangan dalam mengubah pola pikir petani terhadap PHT. Masalah ini seringkali memerlukan pendekatan yang lebih personal dan berkelanjutan.
2. Masih banyak petani yang belum mengerti tentang manfaat PHT dalam budidaya tanaman dan petani banyak yang hanya mau instan dalam pengendalian OPT.

- 
3. Sikap dan tindakan petani bawang merah terhadap pestisida dan penggunaannya masih tergolong rendah dan kurang selaras dengan prinsip-prinsip PHT.
 4. Masih banyak petani yang belum dapat mengelola Agen Pengendali Hayati (APH).
 5. Kurangnya Klinik PHT ikut diberdayakan dalam perbanyakannya APH mendukung Gerakan Pengendalian OPT.

(2) Rasio Luas Area yang Mendapat Penanganan DPI terhadap Luas Area yang Terkena DPI.

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

- a. Mengambil data dan informasi luas area hortikultura yang terkena dampak perubahan iklim.
- b. Mengambil data dan informasi luas penanganan DPI hortikultura.
- c. Menghitung rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI dalam bentuk persentase. Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) diperoleh dengan cara membandingkan luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI pada tahun berjalan terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI pada tahun berjalan, atau dengan rumus:

$$\frac{\sum(\text{luas area DPI yang ditangani (Terkena - Puso) pada saat tahun berjalan (t)})}{\sum(\text{luas area yang terkena DPI pada tahun berjalan (t)})} \times 100\%$$

Keterangan:

- Luas lahan yang diukur dalam lingkup nasional
- Adaptasi merupakan upaya penyesuaian teknologi, manajemen dan kebijakan di sektor pertanian dengan pemanasan global dan perubahan iklim
- Luas area yang ditangani merupakan luas area yang dapat diselamatkan dalam satuan hektar (Ha) dengan rumus luas area yang terkena dikurangi luas area yang puso akibat DPI
- Kategori Penilaian terkena DPI (x):
 - (1) Ringan : $x \leq 25\%$ (kurang dari sama dengan 25%)
 - (2) Sedang : $25\% < x \leq 50\%$ (lebih dari 25% sampai dengan 50%)
 - (3) Berat : $50\% < x \leq 85\%$ (lebih dari 50% sampai dengan 85%)

(4) Puso : $x > 85\%$ (lebih dari 85%)

Percentase rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI diperoleh dari jumlah luas area hortikultura yang terkena DPI maupun luas area puso dibandingkan dengan luas area hortikultura yang terkena DPI pada tahun berjalan. Mengacu Tabel 12, Area hortikultura yang terkena DPI pada tahun 2024 yaitu seluas 4.095,94 ha dan area puso seluas 274,24 ha.

Tabel 12 Rasio Luas Area Hortikultura yang Mendapat Penanganan DPI Terhadap Luas Area Hortikultura yang Terkena DPI Tahun 2023-2024

No.	Kategori	Komoditas	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio DPI (%)	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio DPI (%)
1.	Banjir	Sayur	704,50	76,24	89,18	3.288,44	128,17	96,10
		Buah	64,49	4,64	92,81	495,05	143,87	70,94
		Tan. Obat	2,00	0,00	100,00	2	2	0,00
2.	Kekeringan	Sayur	193,75	0,50	99,74	310,45	0,2	99,94
		Buah	183,00	1,00	99,45			
Total			1.147,74	82,38	92,82	4.095,94	274,24	93,30


Sumber : Direktorat Perlindungan Hortikultura, 2023-2024.

Realisasi kegiatan penanganan DPI tahun 2024 naik sangat signifikan sebesar 256,87% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Luas lahan DPI (banjir dan kekeringan) periode Januari-Desember 2024 adalah 4.095,94 ha (terkena) dan 274,24 ha (puso). Pada lahan terdampak banjir rincian komoditas sayur 3.288,44 ha (terkena) dan 128,17 ha (puso); buah 495,05 ha (terkena) dan 143,87 ha (puso); tanaman obat 2 ha (terkena) dan 2 ha (puso), sedangkan pada lahan terdampak kekeringan komoditas sayur 310,45 ha (terkena) dan 0,2 ha (puso); sedangkan buah dan tanaman obat tidak ada laporan.

Perhitungan Rasio luas area hortikultura yang mendapatkan penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(4.095,94 \text{ ha} - 274,24 \text{ ha})}{4.095,94 \text{ ha}} \times 100\% \\
 &= 3.821,7 \text{ ha}/4.095,94 \text{ ha} \times 100\% \\
 &= 93,30\%
 \end{aligned}$$


Indikator kinerja rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI Tahun 2024 adalah 93,30% dari target minimal 93,05% atau capaian kinerja sebesar 100,27% (kategori Sangat Berhasil).



Gambar 59. Target dan Realisasi Rasio Luas Area Hortikultura yang Mendapat Penanganan DPI Terhadap Luas Area Hortikultura yang Terkena DPI tahun 2020-2024.

Dengan mengacu Gambar 59, dalam rentang waktu 5 (lima) tahun (2020-2024), nilai rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI berturut-turut selalu melampaui target indikator yang telah ditetapkan sebelumnya (melampaui 100%). Hal tersebut menunjukkan bahwa selama periode tahun 2020-2024 Direktorat Jenderal Direktorat Perlindungan Hortikultura telah berkomitmen dan berhasil menjalankan kinerjanya dalam melakukan penanganan DPI pada area hortikultura yang terkena DPI.

Namun demikian, dengan mengacu Gambar 60, terjadi penurunan nilai rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI sebesar 7,83% yang terjadi pada tahun 2022 terhadap tahun sebelumnya. Selain itu, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023 sebesar 24,34%, dimana luas serangan OPT yang ditangani juga paling kecil dibanding periode 5 tahun tersebut yaitu seluas 1.147,74 ha dengan luas puso 82,38 ha.



Gambar 60. Luas Terkena DPI, Luas Puso, Rasio Luas Area Hortikultura yang Mendapat Penanganan DPI Terhadap Luas Area Hortikultura yang Terkena DPI beserta perkembangan terhadap realisasi tahun sebelumnya selama 2020-2024.


Keberhasilan kinerja ini salah satunya adalah dengan mencegah kehilangan hasil hortikultura semaksimal mungkin akibat DPI. Berdasarkan data laporan hasil pemantauan petugas di daerah, Direktorat Perlindungan Hortikultura mampu menangani dan mencegah terjadinya puso akibat DPI (banjir dan kekeringan) pada lahan hortikultura seluas 4.095,94 ha. Persentase kehilangan hasil pada komoditas strategis hortikultura tahun 2024 sebagai berikut:

1. *Aneka Cabai*: persentase kehilangan hasil akibat banjir sebesar 2.120,89 ton (0,07%) dari total produksi cabai sebesar 3.029.838,15 ton. Sedangkan kekeringan tidak menyebabkan kehilangan hasil pada cabai.
2. *Bawang merah*: persentase kehilangan hasil akibat banjir sebesar 208,60 ton (0,01%) dari total produksi bawang merah sebesar 2.085.972,51 ton. Sedangkan kekeringan tidak menyebabkan kehilangan hasil pada bawang merah.

Keberhasilan capaian kinerja penanganan DPI juga diperoleh berdasarkan upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Mengikuti alur pelaporan data DPI secara rutin dan konsisten sebagai berikut:

- a. Laporan data DPI (banjir dan kekeringan) hortikultura disampaikan oleh petugas POPT/Mantri Tani/PPL ke Koordinator POPT, kemudian direkapitulasi data DPI (banjir dan kekeringan) tersebut. Hasil rekapitulasi data DPI kemudian dikirim ke Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- b. Hasil rekapitulasi data DPI (banjir dan kekeringan) dari semua Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kerja LPHP disampaikan ke UPTD BPTPH Provinsi.
- c. Hasil rekapitulasi data DPI (banjir dan kekeringan) dari semua LPHP oleh UPTD BPTPH Provinsi disampaikan ke Direktorat Perlindungan Hortikultura.
- d. Periode penyampaian laporan data DPI (banjir dan kekeringan) dari UPTD BPTPH Provinsi ke Direktorat Perlindungan Hortikultura dilakukan dalam 2 periode yaitu Laporan Periode I (tanggal 23 bulan berjalan) dan Laporan Periode II (tanggal 8 bulan berikutnya).



Gambar 61. Alur Pelaporan DPI.

2. Memberikan surat kewaspadaan/peringatan dini terkait prediksi/prakiraan data iklim/cuaca menghadapi musim penghujan dan kemarau secara rutin berbaris kabupaten. Surat kewaspadaan diberikan berdasarkan sumber informasi periode 3 bulanan dari BMKG mengenai prediksi iklim. Data tersebut dimanfaatkan juga sebagai bahan informasi Early Warning System (EWS) pada sentra produksi melalui UPTD BPTPH seluruh Indonesia. Informasi mengenai EWS digunakan juga sebagai antisipasi bulan basah dan kering terhadap musim tanam khususnya komoditas strategis hortikultura dan sekaligus menjadi langkah mitigasi untuk penanganan iklim dan OPT ekstrim di lapangan.
3. Selain itu, informasi terkait banjir dan kekeringan dapat diperoleh juga di aplikasi EWS SIPANTARA yang sudah disosialisasikan sejak tanggal 15 Agustus 2023. Aplikasi EWS SIPANTARA merupakan salah satu langkah antisipasi mitigasi DPI sub sektor hortikultura yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret. Dalam aplikasi tersebut terdapat 3 (tiga) fitur yaitu : Fitur Peta Peringatan Dini Banjir dan Kekeringan, Fitur Data Sebaran OPT dan Fitur Jadwal Tanam. Aplikasi ini dapat dijalankan di berbagai platform seperti website, desktop PC dan smartphone (Android dan IOS). Alamat website EWS SIPANTARA adalah <https://ewssipantara.id> atau dapat langsung ketik ewssipantara.
4. Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan DPI

Fasilitasi pelaksanaan kegiatan DPI pada tahun 2024 bertujuan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim khususnya kurangnya tingkat ketersediaan air bagi tanaman hortikultura. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan DPI diberikan dalam bentuk sarana penanganan DPI berupa pompa, pipanisasi, sumur dangkal serta fasilitasi DPI lainnya untuk mengatasi kekurangan air pada lahan hortikultura seluas 200 ha. Alokasi fasilitasi tersebut diberikan kepada 48 kelompok tani/gapoktan yang tersebar di 23 Kabupaten, pada 7 (tujuh) Provinsi.

- a. Inventarisasi Data/Persiapan

Kegiatan inventarisasi data/persiapan merupakan pendukung kegiatan penanganan DPI pada tahun 2024 yang dilakukan melalui kegiatan identifikasi dan verifikasi sebagai langkah awal inventarisasi


data/ persiapan serta pendampingan dan pengawalan selama proses berlangsungnya hingga selesaiya fasilitasi penanganan DPI. Kegiatan inventarisasi data/persiapan tahun 2024 dilaksanakan di 7 (tujuh) provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Solok dan Agam), Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Cianjur, Majalengka, Cirebon, Sumedang, Garut, dan Bandung), Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Magelang, Banjarnegara, Demak, Grobogan, Pati, Brebes, Temanggung, Kebumen dan Kendal), Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Malang, Nganjuk dan Probolinggo), Provinsi D.I. Yogyakarta (Kabupaten Kulon Progo dan Sleman), Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Enrekang), dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Lombok Timur).

b. Fasilitasi Mitigasi DPI dan Pengendali OPT

Fasilitasi Mitigasi DPI dan Pengendalian OPT tahun 2024 merupakan upaya mitigasi dampak perubahan iklim dalam menjaga ketersediaan komoditas hortikultura dari risiko kehilangan hasil akibat dampak perubahan iklim. Fasilitasi Mitigasi DPI dan Pengendalian OPT diberikan dalam bentuk agens hayati Trichoderma dan PGPR untuk area seluas 320 ha. Alokasi fasilitasi tersebut untuk 48 kelompok tani/gapoktan yang tersebar di 23 Kabupaten pada 7 (tujuh) provinsi.



Gambar 62. Fasilitasi Mitigasi DPI dan Pengendalian OPT tahun 2024.



c. Pendampingan/Pengawalan dan monitoring

Melaksanakan pendampingan dan monitoring kegiatan DPI dan bencana alam secara intensif baik melalui telepon, maupun dalam bentuk kunjungan ke lapangan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui manfaat dan dampak dari kegiatan DPI yang sudah dilaksanakan di lapangan. kegiatan ini dilaksanakan di Jawa Barat (Cianjur, Majalengka, Cirebon, Sumedang, Garut, Bandung, Subang), Jawa Tengah (Kabupaten Magelang, Banjarnegara, Demak, Grobogan, Pati, Brebes, Kebumen, Kendal, Temanggung), Jawa Timur (Kabupaten Malang, Nganjuk, Probolinggo), DI Yogyakarta (Kabupaten Kulon Progo, Sleman), Sulawesi Selatan (Kabupaten Enrekang), Sumatera Barat (Kabupaten Solok dan Agam), Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Lombok Timur), Lampung (Kabupaten Tanggamus, Pesawaran, Lampung Selatan, dan Lampung Timur), Bali (Kabupaten Tabanan).

d. Sarana Perlindungan Hortikultura

(1) Fasilitasi Pengembangan Klinik PHT

Fasilitasi Pengembangan Klinik PHT Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan peran dan manfaat klinik PHT sebagai lembaga layanan kesehatan tanaman hortikultura dari dan oleh petani, untuk mendukung peningkatan ketersediaan produk hortikultura bermutu, aman konsumsi dan berdaya saing. Fasilitasi diberikan dalam bentuk peralatan/sarana pengembangan klinik PHT berupa mesin pencacah kompos, enkas, *knapsack sprayer*, mikroskop digital, dan rak etalase.

Penerima manfaat fasilitasi pengembangan klinik PHT tahun 2024 adalah Kelompok Tani/Gapoktan yang sudah menerima fasilitasi penumbuhan klinik PHT pada tahun sebelumnya, aktif dan memiliki komitmen untuk membangun klinik PHT yang berkelanjutan. Alokasi fasilitasi diberikan kepada 50 Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani yang tersebar di 21 provinsi, 24 kabupaten/kota.



Gambar 63. Serah terima fasilitasi pengembangan klinik PHT tahun 2024.

(2) Fasilitasi Akreditasi ISO/IEC 17025:2017 untuk Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP)

Standar akreditasi ISO/IEC 17025:2017 merupakan standar akreditasi internasional yang digunakan untuk mengukur kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Standar ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan mutu laboratorium di bidang pertanian, termasuk dalam mendukung peningkatan kinerja dan fungsi LPHP sebagai laboratorium pengujian agens pengendali hayati.

Manfaat penerapan ISO/IEC 17025:2017 diantaranya: 1) meningkatkan keandalan hasil pengujian; 2) memastikan validitas hasil pengujian; 3) memastikan laboratorium mengikuti praktik terbaik dalam manajemen mutu; serta 4) memastikan laboratorium mengikuti prosedur teknis yang tepat. Pada tahun 2024 memfasilitasi 2 LPHP untuk persiapan akreditasi ISO/IEC 17025:2017 yaitu LPHP Wilayah Kedu dan Satpel BPTPH Wilayah I Cianjur.



Gambar 64. Pendampingan Persiapan Akreditasi LPHP Wilayah Kedu.

(3) Pemasyarakatan Perlindungan Hortikultura

Pemasyarakatan Perlindungan Hortikultura pada tahun 2024 merupakan kegiatan untuk meningkatkan kepedulian publik (public awareness) terhadap perlindungan hortikultura. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait pengendalian OPT ramah lingkungan.

5. Sinergitas dan koordinasi intensif dengan UPTD BPTPH seluruh Indonesia, Kortikab Kabupaten dan POPT Kecamatan dengan petugas pusat (Direktorat Perlindungan Hortikultura).
6. Memperbanyak bimbingan teknis (bimtek) dan peningkatan kapasitas SDM bidang DPI dan bencana alam melalui *offline* (Peningkatan Kapasitas Petugas POPT Wilayah Barat dan Wilayah Timur) dan *online* dalam bentuk *live streaming/video conference* (vidcon) untuk petani dan petugas POPT sehingga mampu meningkatkan pengetahuan petugas POPT dan petani dalam penerapan teknologi adaptasi dan mitigasi DPI.



Gambar 65. Bimbingan teknis penanganan DPI Hortikultura, 5 September 2024 di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

7. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan. Kegiatan ini merupakan serangkaian pelaksanaan kegiatan Area Penanganan DPI yang dilakukan untuk memantau kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan mengacu kepada petunjuk teknis pelaksanaan yang telah ditetapkan. Pelaporan

pelaksanaan kegiatan Area Penanganan DPI dan Bencana Alam disampaikan ke Pusat secara berkala.

8. Koordinasi, Inventarisasi adaptasi/mitigasi DPI hortikultura yang melibatkan Direktorat Perlindungan Hortikultura dan Balai Pengujian Standar Instrumen (BPSI) Agroklimat & Hidrologi Pertanian, tanggal 3 April 2024.



Gambar 66. Inventarisasi adaptasi/mitigasi DPI hortikultura yang melibatkan Direktorat Perlindungan Hortikultura dan Balai Pengujian Standar Instrumen (BPSI) Agroklimat & Hidrologi Pertanian, tanggal 3 April 2024

9. Selama 3-5 Juli 2024, Direktorat Jenderal Perlindungan berkoordinasi dengan BPSI Agroklimat & Hidrologi Pertanian terkait pembuatan SID sederhana dan rancangan anggaran biaya awal pembuatan sumur dalam/dangkal. Penyusunan SID dan rancangan bangunan sarana penanganan DPI dilakukan di 44 titik terutama pada perencanaan pembangunan sumur bor dan sarana irigasi hemat air. Sementara untuk pelaksanaannya akan dilakukan oleh Direktorat Perlindungan Hortikultura berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi, dan/atau pihak terkait lainnya. SID dan perancangan bangunan sarana serta spesifikasi sebelumnya didapatkan setelah adanya survey lokasi dalam rangka validasi CPCL Fasilitasi Penanganan DPI. Sebelumnya tim teknis telah terlebih dahulu bersama dengan dinas, penyuluhan dan pihak penyedia memastikan lokasi titik sumber air yang akan dilakukan pengeboran atau di eksplorasi serta mekanisme kontrak penyedia jasa yang disepakati oleh semua agar kegiatan dapat berjalan dengan baik.




Gambar 67. Direktorat Jenderal Perlindungan berkoordinasi dengan BPSI Agroklimat & Hidrologi Pertanian terkait pembuatan SID sederhana dan rancangan anggaran biaya awal pembuatan sumur dalam/dangkal, 3-5 Juli 2024 di Bogor.

10. Menghadiri FGD Inventarisasi Kebutuhan Informasi Iklim untuk Pertanian di Hotel Mercure Sabang Jakarta pada tanggal 13 November 2024, yang diharapkan menjadi langkah awal kolaborasi BMKG dan Kementerian Pertanian dalam rangka mengembangkan layanan iklim yang sesuai kebutuhan sektor pertanian. Diharapkan dengan komunikasi yang baik dan pemahaman mendalam mengenai kebutuhan iklim tiap komoditas, BMKG diharapkan dapat menyediakan informasi yang lebih akurat dan tepat guna, mendukung ketahanan pangan nasional.
11. Melaksanakan identifikasi, dan verifikasi/validasi CPCL untuk kegiatan Area Penanganan DPI di beberapa lokasi.



Gambar 68. Validasi CPCL Penanganan DPI Petani Champion untuk komoditas cabai dan bawang merah di Kab. Enrekang, 4-6 April 2024





Gambar 69. Identifikasi dan verifikasi penerima manfaat Fasilitasi Penanganan DPI serta melakukan kunjungan ke lahan yang digunakan sebagai demplot mikroba intensif di Kabupaten Brebes, 12-14 September 2024.

Rencana aksi di masa depan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan dukungan kerjasama dan kolaborasi dengan instansi lain seperti BMKG untuk mempermudah perolehan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Kementerian Pertanian termasuk Direktorat Jenderal Hortikultura. Pemanfaatan informasi dari BMKG yang diperlukan seperti:
 - a. Kebutuhan informasi mendukung kegiatan Subsektor Tanaman Pangan: (i) Analisis Dinamika Atmosfer Dasarian terutama Analisis dan prediksi ENSO dan IOD, Peringatan Dini Curah Hujan Tinggi, dan Peringatan Dini Kekeringan; (ii) Prediksi Musim Kemarau (MK) dan Musim Hujan (MH); (iii) Prakiraan Daerah Potensi Banjir Bulanan.
 - b. Kebutuhan informasi iklim yang diperlukan untuk mendukung pengembangan hortikultura: (i) Prediksi Curah Hujan dan Suhu: Prakiraan curah hujan dan suhu yang akurat untuk beberapa hari hingga beberapa minggu ke depan sehingga petani dapat mengatur waktu tanam dan panen secara efektif; (ii) Curah Hujan; (iii) Kelembaban Udara; (iv) Sinar Matahari; (v) Angin dan Kecepatan Angin; (vi) Peringatan Dini untuk Risiko Iklim Ekstrem; (vii) Kelembaban Tanah
 - c. Kebutuhan layanan informasi iklim yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pertanian lahan kering: (i) Informasi normal curah hujan 1991-2023 dasarian berbasis grid dengan resolusi 0.05 degree yang telah terkoreksi; (ii) Informasi prediksi curah hujan dasarian berbasis grid dengan resolusi 0.05 degree yang telah terkoreksi setiap 3 bulanan; (iii) Informasi evapotranspirasi berbasis grid dengan resolusi 0.05 degree yang telah terkoreksi periode terbaru setiap 3 bulanan; (iv) Data SPI 3 bulanan dan informasi kekeringan meteorologis; (v) Data Iklim Harian seluruh Indonesia (sesuai Lokasi kegiatan dengan stasiun iklim terdekat); (vi) Prediksi curah hujan harian (sudah tersedia di website)
2. Senantiasa memfasilitasi bimbingan teknis (bimtek) dan peningkatan kapasitas SDM bidang DPI dan bencana alam dengan melibatkan instansi terkait.

3. Senantiasa melaksanakan pendampingan/pembinaan/monitoring terkait DPI ke lokasi pengembangan hortikultura dengan berkoordinasi melibatkan POPT, BPTPH, dinas pertanian setempat dan instansi terkait lainnya.
4. Perlu ada pendampingan yang intensif dari petugas POPT dan PPL agar petani tetap dapat menerapkan budidaya ramah lingkungan dan memanfaatkan bantuan DPI seperti pompa, dan sumur submersibel, dan diperlukan dukungan swadaya dari poktan penerima bantuan fasiitasi sarana penanganan untuk pemeliharaan

A.1.4. Sasaran Program 4 (SP04) Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian

Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura.

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:


- a. Mengambil data tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura melalui kuisioner wawancara responden penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura dengan metode sampling.
- b. Menjumlahkan sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura yang difasilitasi pada tahun sebelumnya (t-1) dan/atau tahun berjalan (t) yang terealisasi diambil 10% untuk dilakukan uji kemanfaatan alat sarana pengolahan dan pascapanen.
- c. Mengolah data hasil survei wawancara dengan kuisioner tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura oleh kelompoktani penerima bantuan.
- d. Menghitung rata-rata tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura dari data keseluruhan hasil penilaian kuisioner.

Pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura ini dilakukan melalui survei secara *online* (menggunakan kuesioner online) maupun survei secara langsung di lapangan. Adapun responden merupakan penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura pada tahun sebelumnya (t-1) dan atau tahun berjalan (t) khususnya yang telah disalurkan pada tahap I / semester I.

Sampel sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura tersebut diambil dari berbagai Provinsi dan Kabupaten di Indonesia. Sampel minimal yang diambil adalah 10% dari total sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura yang disalurkan. Tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura dihitung dari:

$$\frac{\sum \text{sarana pascapanen dan pengolahan yang dijadikan sampel yang dimanfaatkan}}{\sum \text{sarana pascapanen dan pengolahan yang dijadikan sampel}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja sasaran program tingkat kemanfaatan sarana hortikultura diukur berdasarkan hasil survei secara *online* menggunakan kuesioner digital berbasis webform dengan responden kelompok tani penerima fasilitasi bantuan penumbuhan UMKM yang terdiri dari sarana paspanen dan pengolahan hortikultura yang disalurkan pada TA 2023. Dalam survei tersebut terdapat dua kriteria yang bisa dipilih oleh responden terkait pemanfaatan sarana yang diterima yaitu a) masih dimanfaatkan sampai dengan saat survei dilaksanakan, b) belum dimanfaatkan. Berdasarkan hasil survei, diperoleh hasil tingkat kemanfaatan adalah sebesar 94,55% dengan rincian tingkat kemanfaatan sarana pascapanen sebesar 96,36% dan tingkat kemanfaatan sarana pengolahan hortikultura sebesar 92,73% seperti terlihat pada Gambar 70. Mengacu pada target tingkat kemanfaatan sarana hortikultura pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebesar 94,70%, maka diperoleh nilai capaian realiasi kinerja sebesar 99,84% sehingga masuk dalam kategori "berhasil". Capaian indikator tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengeolahan hortikultura terhadap target yang ditetapkan dapat dilihat pada Gambar 70.



Gambar 70. Diagram Hasil Survei Tingkat Kemanfaatan Sarana Hortikultura Hasil Penyaluran Bantuan Tahun 2020-2023

Berdasarkan data kelompok penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan tahun 2023, terdapat 164 kelompok yang menerima 1 (satu) paket bantuan lengkap berupa sarana pascapanen dan pengolahan sebagai bagian dari kegiatan penumbuhan UMKM Hortikultura. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode simple random sampling menyebarkan kuesioner ke seluruh dinas dan kelompok tani penerima bantuan sarana prasarana pascapanen. Berdasarkan Manual IKU yang telah dibuat, jumlah minimum responden yang di Survei adalah 10% dari total penerima bantuan sarana atau sebesar 16-17 kelompok dari 164 kelompok. Sebaran sampel dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Sebaran Sampel Survei Tingkat Kemanfaatan Sarana Hortikultura TA 2023

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH SAMPEL
1	Aceh	Aceh Tengah	1
2	Bali	Buleleng	1
3	Banten	Serang, Lebak, Pandeglang	3
4	DI Yogyakarta	Gunung Kidul	1
5	Gorontalo	Pohuwato, Bone Bolango	2
6	Jawa Barat	Garut, Bogor, Bandung, Bandung Barat, Cianjur, Cirebon, Majalengka, Subang, Pangandaran	12
7	Jawa Tengah	Blora, Pati, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Jepara, Cilacap, Kebumen	13
8	Jawa Timur	Malang, Madiun, Lumajang	3
9	Kalimantan Barat	Mempawah	1
10	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat	1
11	Lampung	Tanggamus, Lampung Selatan	2
12	Maluku	Maluku Tenggara	1
13	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	1
14	Sulawesi Selatan	Gowa, Pinrang, Bantaeng	3
15	Sulawesi Tengah	Toli-Toli, Banggai, Poso	3
16	Sulawesi Tenggara	Muna, Kota Bau-Bau	2
17	Sumatera Barat	Solok, Padang Pariaman	2
18	Sumatera Selatan	Banyuasin, Kota Lubuk Linggau	2
19	Sumatera Utara	Humbang Hasundutan	1
TOTAL			55

Dari Tabel 13 diketahui bahwa responden survei sebanyak 55 kelompok yang tersebar di 19 provinsi dan 47 Kabupaten/Kota. Jumlah responden tersebut telah mencukupi syarat minimal yang harus dipenuhi pada survei

tingkat kemanfaatan yaitu minimal 10%. Jumlah responden yang mengikuti survei sebanyak 33,54% dari total penerima bantuan paket bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura.

Rincian sampel survei tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura TA 2023 dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Rincian sampel survei tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura TA 2023*)

Jenis Sarana	Jumlah Sarana yang Disalurkan (Unit)	Jumlah Sarana yang Disampling (Unit)	Jumlah Sarana yang Termanfaatkan (Unit)	Tingkat Kemanfaatan
Sarana Pascapanen	164	55	53	96,36
Sarana Pengolahan	164	55	51	92,73
Total	328	110	104	94,55


Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tingkat sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura dikarenakan minat petani/pelaku usaha yang cukup tinggi dalam meningkatkan nilai tambah produk hortikultura serta dukungan pendampingan dari dinas pertanian provinsi/kabupaten/kota dan penyuluhan setempat yang merekomendasikan agar bantuan sarana pascapanen dan pengolahan produk hortikultura dapat segera dimanfaatkan oleh penerima sarana pascapanen dan pengolahan.

Selain mengukur tingkat kemanfaatan, dalam survei juga dilakukan evaluasi beberapa parameter yang mempengaruhi tingkat kemanfaatan sarana yang diberikan yaitu a) tingkat kesesuaian sarana dengan kebutuhan kelompok, dan b) tingkat kualitas sarana yang diberikan:

a) **Kesesuaian Sarana dengan Kebutuhan**


Kesesuaian alat atau sarana yang diberikan dengan kebutuhan poktan sangat mempengaruhi seberapa besar tingkat kemanfaatan sarana yang diberikan. Sebagian besar alat yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan mereka antara lain, motor roda tiga, keranjang panen,. Namun demikian pada paket sarana yang diberikan masih terdapat alat-alat yang memang tidak atau kurang sesuai dengan kebutuhan kelompok antara lain alat pengiris, mesin perajang, *deep frying* dimana mereka mungkin masih mengandalkan alat-alat lama yang sudah dimiliki kelompok. Hasil

survei pada aspek kesesuaian sarana pascapanen dan sarana pengolahan hortikultura yang diberikan dengan kebutuhan kelompok dapat dilihat pada Gambar 71.



Gambar 71. Diagram Hasil Survei Tingkat Kesesuaian Sarana Pascapanen & Pengolahan Hortikultura yang Diberikan Dengan Kebutuhan Tahun 2023 (%)

b) tingkat kualitas sarana yang diberikan



Gambar 72. Diagram Hasil Survei Tingkat Kualitas Sarana Hortikultura Yang Diberikan Tahun 2023

Berdasarkan hasil survei diperoleh data tingkat kualitas bantuan yang diberikan, dimana untuk sarana pascapanen 99,59% baik, sarana pengolahan 99,56%, sehingga total sarana pascapanen dan pengolahan sebesar 99,36%, 0,64% kurang baik dan 0,00% tidak baik. Hal ini menandakan bahwa proses pelaksanaan pengadaan sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura tahun 2023 sudah baik.

Analisis *Outcome* Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura

Pada tahun 2023, kelompok tani yang ditargetkan menjadi UMKM Hortikultura diberikan satu paket lengkap sarana pascapanen dan sarana pengolahan agar bisa menghasilkan produk hortikultura baik segar maupun olahan yang berdaya saing. Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa sebagian besar kelompok penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura (93,62%) telah menghasilkan *outcome* berupa produk segar ataupun produk olahan hortikultura seperti ditampilkan pada pada Tabel 15.

Tabel 15. *Outcome* Fasilitasi Bantuan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura TA 2023

No	Outcome Bantuan Sarana PPHH	Jumlah Kelompok Penerima Sampel	%
1	Hanya Produk Segar	2	3,64
2	Hanya Produk Olahan	22	40,00
3	Produk Segar dan Olahan	31	56,36
4	Belum Menghasilkan Produk	0	0
Total		55	100,00

Berdasarkan Tabel 15, diketahui bahwa dari 55 kelompok penerima sampel yang disurvei, 56,36% diantaranya telah menghasilkan produk segar dan produk olahan, 40% hanya produk olahan dan 3,64% hanya produk segar. Hal ini berarti sebagian besar kelompok atau UMKM Hortikultura berhasil mendiferensiasi produknya menjadi produk segar dan olahan. Petani yang awalnya hanya menjual produk segar saat ini memiliki diferensiasi produk dalam bentuk produk olahan yang tentu saja menjadi tambahan saluran pemasaran. Nilai tambah menjadi lebih terasa ketika harga produk segar sedang jatuh akibat over produksi. Beberapa produk yang dihasilkan antara

lain: a) olahan cabai seperti abon cabai, serbuk cabai, cabai kering, manisan cabai, sirup cabai; b) olahan bawang seperti bawang goreng, minyak bawang; c) olahan jamur seperti keripik jamur dan kaldu jamur, d) olahan buah seperti sirup buah, keripik buah, selai buah dan lain sebagainya.


Dampak lain dari penggunaan sarana pengolahan adalah peningkatan daya saing produk. Sarana yang sangat berpengaruh pada peningkatan daya saing produk adalah sarana pengemasan baik alat maupun bahan kemasannya yang membuat tampilan produk menjadi lebih baik, *eye catching* dan menarik minat pembeli. Selain itu sarana pengemasan yang diberikan memberikan efek peningkatan shelf life atau umur simpan produk. Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa 94,34% produk sudah dikemas dengan bahan kemasan yang menarik seperti *standing pouch*, *alumunium foil*, *paper foil*, botol dan plastik. Sebanyak 86,79% produk sudah dilakukan *branding*, 60,38% produk sudah disertifikasi Dinas Kesehatan setempat/terdekat ataupun BPOM, dan 60,26% sudah disertifikasi halal. Jika dibandingkan dengan hasil survei kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan tahun 2023, terjadi peningkatan dalam hal kinerja produk olahan hasil bantuan 2023 tersebut yang dihasilkan hingga akhir tahun 2024 ini seperti tercantum pada Tabel 16 berikut:

Tabel 16 Perkembangan Parameter Kinerja UMKM Hortikultura 2023-2024

No	Parameter Kinerja Produk Olahan Hortikultura	2023	2024
1	Persentase UMKM yang menghasilkan produk olahan	93,18	96,36
2	Persentase produk olahan yang dikemas	86,36	94,34
3	Persentase produk olahan yang dibranding	81,82	86,79
4	Persentase produk olahan disertifikasi PIRT/BPOM	44,32	60,38
5	Persentase produk olahan disertifikasi Halal	43,18	60,26

Dengan adanya kemasan, branding, dan sertifikasi keamanan pangan maupun halal menjadikan produk-produk hortikultura menjadi lebih berdaya saing dan memberikan nilai tambah yang tinggi.

Peningkatan nilai tambah dan daya saing pada akhirnya berkontribusi dalam peningkatan pendapatan petani. Hasil survei memperlihatkan bahwa peningkatan pendapatan yang diperoleh dari dengan kisaran yang cukup luas antara 14%-114% dengan rata-rata peningkatan pendapatan 51,85%. Beberapa produk olahan yang cukup tinggi dalam meningkatkan pendapatan petani antara lain, keripik kentang, keripik pisang, keripik jamur, bawang goreng dan sari lemon. Hal ini karena permintaan yang tinggi dan rendemen produk yang cukup besar. Sedangkan untuk olahan cabai masih relatif lebih



rendah dikarenakan permintaan olahan cabai masih kecil. Pemasaran produk olahan hortikultura sebagian besar masih kepada konsumen rumahan dan pasar tradisional. Namun demikian sudah ada yang masuk di pasar modern dan pasar *online* melalui *e-commerce*.

Beberapa permasalahan yang terjadi terkait pemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan antara lain:

- 1) Masih terdapat kelompok belum dapat mengoperasikan alat bantuan yang diberikan dengan optimal karena pelatihan penggunaan sarana pengolahan yang diberikan dirasa masih kurang. Selain itu, ada beberapa alat bantuan sarana pengolahan yang spesifikasinya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan;
- 2) Kurang tepat dalam penentuan CP/CL: kelompok penerima ada yang bukan di sentra produksi sehingga kesulitan bahan baku, selain itu terdapat kelompok yang baru hanya mencoba-coba produk yang tepat untuk dikembangkan;
- 3) Proses produksi belum kontinu, antara lain karena: i). permintaan pasar masih sedikit, umumnya masih tergantung pesanan, dan/atau kesulitan pemasaran, ii). bahan baku mahal karena harga jual produk segar lebih tinggi/lebih menarik perhatian petani, sehingga kapasitas produksi olahan menjadi lebih rendah dari yang biasanya (contoh seperti yang terjadi pada bawang goreng, olahan cabai), iii). bahan baku lainnya mahal (contoh minyak goreng);
- 4) Masih ada yang dikemas sederhana, belum dilakukan *branding*, dan belum tersertifikasi (Dinkes/PIRT);
- 5) Kurangnya bimbingan teknis dan penyuluhan terkait pascapanen dan pengolahan produk hortikultura.
- 6) Kendala permodalan dalam meningkatkan skala usaha

Beberapa upaya pendukung yang dilakukan Direktorat Jenderal Hortikultura terkait pemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan selama 2024 antara lain:

1. Untuk TA 2024, telah dialokasikan dana APBN kepada Direktorat Jenderal Hortikultura untuk mendukung kegiatan sarana pascapanen hortikultura sebanyak 635 unit dan sarana pengolahan hortikultura sebanyak 185 unit. Untuk komponen bantuan sarana pascapanen (disesuaikan dengan jenis komoditas yang ditangani) dapat berupa: motor roda 3, keranjang panen, timbangan duduk digital, sarana pencucian, meja peniris, meja *packing*,

peralatan *grading*, *blower* serta sarana pascapanen lainnya sesuai kebutuhan kelompok. Sedangkan komponen bantuan sarana pengolahan dapat berupa: a) cabai: mesin penggiling cabai kering, mesin penggiling bumbu, mesin pengering tipe rak, *deep drying*, mesin *continuous sealer*, timbangan digital, *freezer*, meja *stainless*, dan sarana lainnya sesuai kebutuhan kelompok: b) bawang: mesin perajang bawang, *spinner*, mesin pengupas bawang, *deep fryer*/penggorengan bawang, mesin *continuous sealer*, timbangan digital, *freezer*, meja *stainless*, dan sarana lainnya sesuai kebutuhan kelompok; c) hortikultura lainnya: mesin *vacuum frying*, mesin pengiris multiguna, mesin *continuous sealer*, timbangan digital, *freezer*, meja *stainless*, dan sarana lainnya sesuai kebutuhan kelompok.

2. Melaksanakan Identifikasi/ koordinasi/ pendampingan/ pengawalan/ monitoring Pengembangan Usaha dan Kelembagaan pada UMKM hortikultura.
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petani/Pelaku Usaha Hortikultura, diantaranya: (a) penambahan nilai tambah produk hortikultura); (b) Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik Mendukung Sertifikasi HACCP; (c) Penanganan Pascapanen, teknologi pengolahan dan Potensi Pemasaran Sayuran; (d) penggunaan peralatan pengolahan hasil; dan sebagainya.

Terkait beberapa permasalahan yang telah teridentifikasi, beberapa langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Senantiasa melaksanakan pendampingan dan pelatihan terkait peningkatan kualitas produk, keamanan pangan, diversifikasi produk, manajemen usaha, dan pemasaran di tingkat kelompok/UMKM terutama yang belum tersentuh pendampingan dan pelatihan, sehingga diharapkan UMKM dapat memanfaatkan fasilitasi sarana dan prasarana yang telah diberikan dan berupaya dalam mengembangkan usahanya sehingga menjadi lebih maju.
- 2) Menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan dengan skala yang lebih besar dalam penyediaan pinjaman permodalan, seperti kemudahan terhadap akses KUR.
- 3) Pendampingan promosi dan kemudahan akses pasar atas produk yang dihasilkan oleh UMKM Hortikultura.




Gambar 73. Koordinasi serta pembinaan kegiatan penumbuhan UMKM diantaranya di Kab. Sukabumi 1-2 Februari 2024



Gambar 74. Bimtek Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik Mendukung Sertifikasi HACCP, disertai praktik dan kunjungan lapang, 26-29 Februari 2024



Gambar 75. Monitoring fasilitasi bantuan paket penumbuhan UMKM Hortikultura TA. 2023 berupa prasarana pascapanen, sarana pascapanen dan sarana pengolahan, serta fasilitasi bantuan prasarana pengolahan ke Kelompok Tani Mekar Tani di Kecamatan Bayongbong, Kab. Garut, Jawa Barat, selama 4-5 Juli 2024



Gambar 76. Pendampingan dan pengawalan fasilitas bantuan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan di Kab. Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, 8 Juli 2024



Gambar 77. Pendampingan dan pengawalan sarana dan prasarana pengolahan TA 2024 di Kab. Brebes, Provinsi Jawa Tengah, 9 Juli 2024



Gambar 78. Pendampingan dan pengawalan fasilitas bantuan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan di Kab. Gersik, 30 Juli 2024.

A.1.5. Sasaran Program 5 (SP05) Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian

Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk hortikultura.

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

- a. Masukkan data nilai ekspor untuk setiap komoditas hortikultura yang ditentukan sebagai target komoditas ekspor untuk tahun berjalan (t) dan tahun sebelumnya (t-1).
- b. Menjumlahkan seluruh data nilai ekspor untuk produk hortikultura yang ditentukan sebagai target komoditas ekspor pada tahun berjalan (t) dan tahun sebelumnya (t-1).
- c. Hitung pertumbuhan nilai ekspor untuk komoditas ekspor hortikultura pada tahun berjalan (t) dan tahun sebelumnya (t-1) dengan satuan persentase berdasarkan rumus dibawah ini:

$$\left(\frac{(\text{Nilai Ekspor Pertanian Hortikultura (t)} - \text{Nilai ekspor pertanian hortikultura (t-1)})}{\text{Nilai ekspor pertanian hortikultura (t-1)}} \right) \times 100\%$$

- d. Komoditas yang dijadikan target ekspor merupakan beberapa komoditas hortikultura yang diusulkan oleh masing-masing unit eselon 2 komoditas (Direktorat Buah dan Florikultura dan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat). Detail komoditas ekspor tersebut terdapat pada IKS K masing-masing unit Eselon II komoditas (Direktorat Buah dan Florikultura dan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat), meliputi: Mangga, Manggis, Pisang, Durian, Nenas, Salak, Jahe, Krisan, kentang, jamur, Cabai, dan Bawang Merah.

Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk hortikultura Tahun 2024 sebagaimana tahun-tahun sebelumnya ditujukan pada 12 (dua belas) komoditas yaitu krisan, kentang, bawang merah, jamur, cabai, pisang, nenas, mangga, manggis, durian, salak dan jahe. Dengan mengacu Tabel 17, perhitungan data nilai ekspor komoditas hortikultura untuk keduabelas komoditas tersebut pada tahun 2024 adalah US\$544.994.030,59 dan pada tahun 2023 senilai US\$484.125.086,92. Berdasarkan nilai tersebut, diperoleh hasil bahwa capaian kinerja peningkatan nilai ekspor hortikultura pada tahun 2024 adalah sebesar 12,57% dari target sebesar 5,20% (kategori Sangat Berhasil).


Keberhasilan pencapaian target ini, karena Direktorat Jenderal Hortikultura senantiasa melakukan inisiasi dan perluasan pasar dalam rangka akselerasi ekspor komoditas hortikultura melalui kegiatan peningkatan nilai tambah dan daya saing hortikultura. Beberapa negara tujuan ekspor yang mensyaratkan rumah kemas (*packing house*) yang terregistrasi serta suplai komoditas dari kebun yang terregistrasi, yang ditindaklanjuti Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura (PPHH) melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap pelaku usaha yang akan melakukan proses registrasi. Pencapaian ini ditunjang pula oleh adanya dukungan kegiatan sepanjang tahun 2024 yaitu melakukan berbagai kegiatan promosi produk hortikultura melalui *bussines matching* (seperti di Kedutaan Besar - Manhattan hotel, *Asia Fruits Logistica* - Hongkong, bilateral Indonesia-Singapura), pameran (IKN, Manhattan Hotel, *Ritz Carlton*, OASE Makasar) dan pembagian produk hortikultura gratis di Provinsi DKI Jakarta (Kementerian Pertanian, Ditjen Hortikultura, Komplek Palapa-Pasar Minggu), Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Jawa Tengah, serta Promosi hortikultura untuk masyarakat umum.

Tabel 17. Nilai Ekspor untuk Produk Hortikultura Tahun 2020-2024

No	Komoditas	Nilai Ekspor (US\$)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Krisan	732.724,98	903.929,62	1.220.406,57	1.509.678,30	2.505.868,18
2	Kentang	8.111.052,40	5.961.285,00	4.819.649,49	2.668.394,92	2.661.914,33
3	Bawang Merah	13.740.638,56	7.096.645,49	4.180.053,02	11.786.427,70	18.716.061,79
4	Jamur dan Cendawan	4.881.937,78	5.052.825,61	5.729.402,36	11.299.216,29	8.984.642,35
5	Cabai	25.078.930,32	22.403.871,18	19.003.069,30	22.010.570,12	22.936.113,18
6	Pisang	5.650.146,82	6.089.947,51	8.588.061,00	9.557.383,26	10.517.406,30
7	Nenas	274.125.602,78	336.889.420,75	331.696.430,93	277.949.676,65	316.085.047,80
8	Mangga	4.579.961,49	757.797,24	557.835,54	1.400.791,66	1.750.877,93
9	Manggis	81.151.122,56	71.561.997,03	75.577.818,94	112.255.323,18	146.177.538,46
10	Durian	231.700,36	149.264,68	181.291,95	1.113.284,08	1.817.190,84
11	Salak	1.297.487,56	1.781.188,69	3.054.561,77	4.169.623,84	4.332.528,23
12	Jahe	4.440.241,66	3.563.359,99	5.448.622,28	28.404.716,92	8.508.841,20
Total		424.021.547,27	462.211.532,79	460.057.203,15	484.125.086,92	544.994.030,59
Peningkatan Nilai Ekspor Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 (%)					12,57	

Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2020-2023, dan Angka Sementara 2024 per Desember 2024

Sepanjang Tahun 2019-2024 nilai ekspor untuk 12 Komoditas mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, pertumbuhan nilai ekspor tahun 2020 terhadap 2019 mencapai 38,95% yang merupakan pencapaian yang paling tinggi sepanjang 5 (lima) tahun terakhir, dengan rata-rata peningkatan 6,58%.



Gambar 79. Nilai Total Eksport 12 komoditas Hortikultura Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS, 2020-2023 (nilai ekspor dalam juta US\$). *) Per Desember 2024)

Untuk melihat Target dan Realisasi Pertumbuhan Nilai Eksport Hortikultura Tahun 2020-2024 dalam dilihat Gambar 79, dimana terlihat bahwa perkembangan realisasinya cukup fluktuatif dari tahun ke tahun termasuk terhadap Target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura tahun bersangkutan.

Mengacu Tabel 17, dari 12 (dua belas) komoditas yang masuk dalam perhitungan dalam Manual IKU terdapat 3 (tiga) komoditas yang mengalami penurunan nilai eksportnya dibandingkan tahun 2023 yaitu kentang (-0,24%), jamur dan cendawan (-20,48%), dan jahe (-70,04%). Penurunan tersebut kemungkinan disebabkan produksi yang dihasilkan di dalam negeri juga mengalami penurunan serta lebih diutamakan/diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu.

Selain itu, terdapat beberapa kendala lain yang teridentifikasi, yang turut mempengaruhi volume dan nilai ekspor hortikultura diantaranya:

1. Masalah yang ditemui dalam sistem pasar hulu - hilir (petani - eksportir) yakni: 1) petani/produsen kesulitan menjual produknya, 2) Eksportir

kesulitan mendapatkan produk bermutu dari petani, 3) Eksportir sulit melakukan usaha yang kontinu karena keterbatasan bahan baku sesuai standard dan kurang mengenal pasar ekspor, dan 4) Banyak eksportir bergerak di bidang usaha dengan komoditas yang sama.

2. Banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mengakselerasi ekspor, namun mendapatkan cukup banyak penolakan dari negara tujuan ekspor. Beberapa *Notification of Non Compliance* (NNC) yang diterima Indonesia antara lain NNC dari Tiongkok untuk buah salak, manggis dan nanas, serta NNC dari Australia untuk buah manggis dan salak.
3. Tiongkok saat ini meminta produk pertanian yang masuk ke negaranya dilaksanakan melalui protokol ekspor. Cara ini ternyata diikuti oleh negara-negara lain, seperti Jepang, Australia, dan New Zealand. Terdapat 10 protokol ekspor komoditas tumbuhan sejak tahun 2013. Protokol tersebut sulit dilaksanakan dan diterapkan oleh petani. Contoh, adanya hambatan ekspor porang ke Tiongkok karena terkendala penerapan protokol. Untuk itu ke depannya dalam penyusunan protokol ekspor jangan terlalu sulit.
4. Minimnya pengetahuan petani terkait perpanjangan izin registrasi kebun/lahan sehingga tidak dianggap penting, yang diantaranya karena masalah harga yang tidak jauh berbeda menyebabkan petani cenderung mengabaikan registrasi kebun.
5. Kelembagaan di tingkat petani sebagian masih belum kuat, yang disebabkan antara lain minimnya informasi pasar, jaringan pemasaran, *skill* pengolahan hingga pemasaran pengurus dan sebagainya
6. Dalam Rapat koordinasi Pengembangan Florikultura yang dilaksanakan tanggal 17 Mei 2024 di Kab. Sukabumi, teridentifikasi kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan ekspor terutama dalam proses pengajuan ijin dan penyelesaian administrasi ekspor melalui aplikasi SIP Mentan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pengajuan perizinan ekspor di aplikasi SIP Mentan membutuhkan waktu cukup lama hingga berbulan-bulan sehingga menghambat proses ekspor produk hortikultura. Hal ini berdampak pada pelaku usaha yang mengalami kerugian seperti pembatalan impor dari *buyer* serta menurunnya kualitas produk yang akan diekspor menimbulkan produk hortikultura bersifat *perishable*.
 - b. Beberapa jenis tanaman hias tidak dapat diekspor karena tidak termasuk komoditas binaan Ditjen Hortikultura maupun terkendala


Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora/CITES (terutama untuk komoditas anggrek).

- c. Kurang responsifnya admin aplikasi SIP Mentan saat user sedang menghadapi kendala dalam pengajuannya melalui SIP Mentan.
- 7. Dalam rapat koordinasi serta pemantauan Bersama dalam rangka Evaluasi Program Gerakan Tiga Kali Ekspor Pertanian (GRATIEK) di lokasi pengembangan nenas di Kab. Kediri tanggal 29 Mei 2024 yang melibatkan tim Sekretariat Kabinet RI, Pemda Kab. Kediri, Bappeda Kab. Kediri, Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan - Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, lembaga keuangan/perbankan serta pelaku usaha setempat, beberapa permasalahan yang teridentifikasi di sentra nenas Kab. Kediri antara lain:
 - a) Usia petani yang sebagian besar sudah tua; b) Tingkat Pendidikan petani rendah; c) Luas lahan petani semakin sempit; d) Akses pasar masih lemah; e) Kemampuan pendanaan masih rendah; f) Lemahnya peran pemerintah pada tata niaga pertanian; g) Terkait ekspor produk nenas segar ke China, Kab. Kediri belum memiliki rumah kemas terregistrasi ataupun perusahaan eksportir yang memiliki rumah kemas terregistrasi. Disamping itu, jumlah kebun buah yang terregistrasi baru berjumlah 30 kebun. Jumlah kebun yang terregistrasi ini harus ditingkatkan untuk bisa menjadi pemasok untuk ekspor ke China.
- 8. Dalam rapat Tindak Lanjut *Notification of Non Compliance* (NNC) Komoditas Salak, 09 Juli 2024 di Balai Uji Terap Karantina Pertanian. Dalam rapat tersebut telah teridentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses tindak lanjut *Notification of Non Compliance* (NNC) yang dikeluarkan oleh China kepada Kelompok Tani Ngudi Luhur Magelang. Permasalahan yang dihadapi adalah terkait lalat buah yang ditemukan saat produk dilakukan pengecekan di negara tujuan. Dalam NNC yang disampaikan, Cina tidak mentolerir terhadap keberadaan lalat buah dalam produk yang akan dimasukkan seperti yang disampaikan pada artikel 7 paragraf 3 disebutkan bahwa: "Jika ditemukan *Bactrocera Carambolae* atau *papaya/bactrocera dorsalis* barang akan dikirimkan kembali atau dimusnahkan". Permasalahan pada penanganan lalat buah adalah masih minim fasilitas perlakuan karantina yang memenuhi persyaratan untuk mengeliminasi lalat buah dan penanganan yang efektif adalah dengan dilakukan *Area-Wide Management* (AWM) secara serentak dan bersama antar kebun di satu daerah. BKHIT Jateng mengungkapkan bahwa permasalahan NNC kemarin adalah produk yang dibawa dari BKHIT DIY

yang transit menuju Jakarta dan Singapura sebelum sampai di China. Setelah dilakukan pengecekan di lapang, memang ditemukan banyak populasi lalat buah dan serangan yang dilakukan bahkan juga ada pada salak dengan Tingkat kematangan di bawah 65%, sehingga ada saran untuk beberapa kegiatan yang dapat menekan Tingkat pertumbuhan dan penyebaran lalat buah yaitu dengan Teknik pembrongsongan buah menggunakan kasa dan juga kegiatan sortasi pra-panen untuk melihat potensi-potensi buah yang sudah terserang oleh lalat buah. Namun, terdapat permasalahan dari pembrongsongan dimana untuk kasa penutup belum ada spesifikasi dan juga harga yang tinggi untuk operasional petani sehingga dirasa intervensi APBN dapat masuk untuk membantu.


9. Dalam Koordinasi Akses Pasar Durian Indonesia ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT), tanggal 1 Juli 2024, dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, teridentifikasi bahwa Indonesia belum dapat melakukan ekspor Durian ke RRT dikarenakan belum memiliki protokol ekspor Durian dengan RRT. Di dalam protokol ekspor disebutkan bahwa produk durian yang dapat diekspor adalah produk yang dapat memenuhi standar keamanan pangan Tiongkok dan *traceability* nya terjamin. Hal ini sesuai dengan *article 4* (empat) dari draf protokol ekspor. Indonesia harus mempersiapkan hal-hal untuk dapat memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, termasuk prasyarat keamanan pangan dan *traceability*, diperoleh melalui registrasi lahan usaha. Disamping itu, jika dibandingkan dengan negara kompetitor lainnya, logistik Thailand lebih mudah (dapat dilakukan pengiriman via darat ke RRT), sehingga harga Durian Thailand lebih murah dibandingkan harga Durian Indonesia jika akan dikirimkan ke RRT.
10. Proses dari suatu kesepakatan kerjasama perdagangan antara pelaku usaha hortikultura dengan *buyer* hingga berhasilnya pengiriman ekspor memerlukan waktu panjang, tidak saat itu juga langsung berhasil ekspor namun merupakan target jangka panjang.

Perlu disadari bahwa dalam usaha peningkatan nilai ekspor hortikultura tidak bisa dilakukan Direktorat Jenderal Hortikultura sendiri. Oleh karena itu, berbagai upaya yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam mendukung peningkatan daya saing produk hortikultura selama tahun 2024 juga melibatkan berbagai instansi/stakeholder berwenang lainnya diantaranya:

- 
1. Mengikuti rapat Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (Gratieks) Pertanian sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024 melalui *zoom meeting* yang diikuti oleh Deputi Bidang Pertanian Ketahanan Pangan dan Inovasi, perwakilan Sekretaris Kabinet serta perwakilan Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Rapat ini bertujuan untuk: a) Mengetahui kebijakan eksisting (baik program maupun dukungan anggaran di Kementerian Pertanian dalam upaya mendukung Gratieks, khususnya pada sektor tanaman pangan dan hortikultura; b) Menentukan komoditas unggulan dan potensial untuk peningkatan ekspor di sektor tanaman pangan dan hortikultura (fokus pada komoditas prioritas pada masing-masing sektor); dan c) Mengetahui progres, capaian, dan hambatan ekspor komoditas tanaman pangan dan hortikultura dari 2019-2023 (terutama pada komoditas-komoditas unggulan ekspor), untuk selanjutnya mengetahui rencana tindak lanjut program di tahun 2024 guna mencapai target RKP 2024.
 2. Mengikuti Rapat Persiapan Audiensi Akses Pasar Buah-buahan Indonesia ke Taiwan di Aston Simatupang Hotel, Jakarta pada tanggal 23 Februari 2024 yang dihadiri oleh perwakilan dari Badan Karantina, Biro Kerjasama Luar Negeri, Direktorat Perlindungan Tanaman Hortikultura, Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura. Isu yang dibahas adalah negosiasi manggis ke Taiwan macet atau tidak ada progress karena terdapat perbedaan pandangan antara Indonesia dengan Taiwan. Taiwan meyakini buah manggis sebagai media pembawa lalat buah dan harus menggunakan metode VHT dalam protokol ekspor, sedangkan Indonesia tidak menganggap manggis sebagai perantara atau inang dari lalat buah. Pemerintah Indonesia sudah mengajukan seluruh dokumen teknis tentang permohonan akses pasar ke Taiwan secara lengkap kepada pemerintah Taiwan dan sudah pernah melakukan rapat *zoom* mengenai proses persiapan penyiapan buah manggis ekspor dari hulu sampai hilir namun pemerintah Taiwan masih menganggap manggis sebagai inang lalat buah.
 3. Terkait no. 2 diatas, dilanjutkan dengan mengikuti pertemuan audiensi akses pasar buah-buahan Indoneisa ke Taiwan tanggal 27 Februari 2024 yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Kerjasama, Kelompok Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura serta dihadiri Ketua Kelompok Pemasaran Hortikultura, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Hortikultura, Direktur *Wild fruit* Co. Ltd; Perwakilan Direktorat Manajemen Risiko Karantina Tumbuhan; Direktorat Standar Karantina Tumbuhan, Direktorat Tindakan Karantina Tumbuhan; Biro Perencanaan dan Kerjasama, Badan Karantina Indonesia, Biro Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian; Direktorat Buah dan Florikultura; Direktorat Perlindungan Hortikultura. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut surat dari Kamar Dagang Indonesia tentang Ekspor Manggis ke Taiwan yang terhenti sejak 2003 dengan isu utama yaitu manggis dianggap sebagai inang lalat buah oleh Taiwan. Taiwan mengacu pada EPPO yang menyatakan bahwa manggis merupakan inang dari *bactrocera dorsalis*. Research pada jurnal di EPPO tersebut dilakukan di Thailand sehingga akan dilakukan studi di Indonesia dengan fokus utama yaitu manggis bukan inang lalat buah dan membutuhkan waktu untuk publikasi jurnal tersebut. Diharapkan penyelesaian publikasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Hortikultura yang menyatakan manggis bukan lalat buah direncanakan Mei 2024, serta permintaan Pest Risk Analysis dari Taiwan akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan dan Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian.

4. Mengikuti *Asia Fruit Logistica Business Meet-Up*: Stasiun Jakarta pada tanggal 27 Februari 2024 di Pullman Hotel Thamrin CBD dengan beberapa narasumber seperti Ibu Margareta Astaman (CEO *Java Fresh*), Bapak Amrit Lakhiani (CEO *Beleaf farms*), Marie Berkefeld (*market manager Asia*, AFL), Fedie Mulia (*Founder Halofresh*), Hendry Sim (*Vice President Laris Manis Utama*) dan Yuyuh Sukmana (*Vanguard International*), yang selanjutnya *Asia Fruit Logistica* (AFL) menyelenggarakan serangkaian pameran dagang *Business Meet-Up events* di seluruh Asia menjelang pameran dagang *Asia Fruit Logistica* pada tanggal 4-6 September 2024 di Hongkong.
5. Mengikuti Rapat Pembahasan Proposal Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Jepang (MAFF) Tentang Akses Ekspor Mangga dari Indonesia dan Permintaan impor Jeruk dari Jepang pada tanggal 29 Februari 2024, yang dipimpin oleh Direktur Standar Karantina, Badan Karantina Indonesia dan dihadiri oleh Atani Jepang, Direktur Standar Karantina secara *online*, perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Perlindungan Hortikultura, Direktorat Buah dan Florikultura dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dan tim dari Badan Karantina Indonesia. Berdasarkan surat dari MAFF, pihak Jepang tidak lagi mempersyaratkan buah mangga Gedong Gincu




bebas dari hama lalat buah *Bractocera oxypitalis*, karena memang tidak ditemukan di daerah sentra mangga khususnya di Jawa Barat. Namun tetap mempersyaratkan perlakuan VHT. Dalam rangka mempersiapkan mangga kualitas ekspor, Direktorat Buah dan Florikultura memfasilitasi sarana produksi berupa pupuk makro dan mikro yang diperlukan untuk proses pembuahan dan meningkatkan mutu buah di Kabupaten Cirebon, Majalengka dan Indramayu yang merupakan lokasi penerapan pengendalian lalat buah skala luas (AWM) yang didampingi oleh Direktorat Perlindungan Hortikultura dan *Australian Centre for International Agricultural Research* (ACIAR).

6. Kunjungan lapang ke KT. Langgeng Ari Guna (LAG), Tabanan-Bali yang dilakukan dalam rangka persiapan untuk audit/*field assessment* manggis Indonesia ke Australia yang dilaksanakan pada tanggal 19-21 Februari 2024 dan 19-22 Maret 2024 untuk validasi dokumen Audit Kebun Manggis di KT. LAG untuk memastikan bahwa proses audit telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar yang berlaku, pengecekan kesiapan kebun manggis meliputi kegiatan: sanitasi kebun, pruning, pemasangan perangkap semut, aplikasi APH, aplikasi pestisida nabati (pesnab), dan relokasi papan kebun registrasi, serta kesiapan *Collecting House* (CH), dengan melibatkan Ditjen Hortikultura (Direktorat Buah dan Florikultura, Direktorat Perlindungan Hortikultura, dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura), Badan Karantina Indonesia, Bapanas, Dinas Pertanian Provinsi Bali (Bidang Pengolahan dan Pascapanen Hortikultura), UPTD BPTPH Provinsi Bali, OKKPD, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabanan, Kepala Desa Mundeh Kangin, Petugas POPT, Koordinator Penyuluhan, PMHP Provinsi Bali, Kelompok Tani Langgeng Ari Guna (ketua, pengurus, dan anggota).
7. Mengikuti *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka Fasilitasi Ekspor Buah Durian Segar Asal Indonesia ke Tiongkok dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2024 di Aula Pogombo, Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Peserta FGD yaitu Badan Karantina Indonesia; Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian; Badan Pangan Nasional; Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi; Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah; eksportir serta petani/kelompok tani buah durian di Provinsi Sulawesi Tengah. FGD menghasilkan rumusan sebagai berikut: a) Seluruh pihak sepakat untuk bekerjasama mendorong keberhasilan pembukaan akses pasar buah durian segar dari Indonesia ke Tiongkok; dan b) Seluruh pihak bersedia untuk terlibat aktif dalam

melaksanakan perannya dalam mensukseskan pembukaan akses pasar ekspor buah durian segar dari Indonesia ke Tiongkok, antara lain sebagai berikut: (i) Kemenko Marves, memberikan dukungan dan fasilitasi dalam pengembangan industrialisasi budidaya durian di Indonesia; (ii) Badan Karantina Indonesia, melaksanakan optimalisasi pelayanan sertifikasi fitosanitari untuk ekspor buah durian segar untuk menjamin buah durian ekspor memenuhi persyaratan fitosanitari negara tujuan serta melakukan diplomasi akses pasar durian tujuan Tiongkok; (iii) Badan Pangan Nasional selaku Otoritas Keamanan Pangan Pusat bersama dengan Otoritas Keamanan Pangan Daerah, melakukan registrasi rumah kemas buah durian dan menjamin proses produksi di dalam rumah kemas memenuhi persyaratan keamanan pangan negara tujuan; (iv) Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian, melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap petani/kelompok tani dalam implementasi GAP, menyediakan daftar kebun dan yang diregistrasi, dan menyediakan data hasil monitoring OPT di kebun buah durian; (v) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, melakukan percepatan registrasi kebun buah durian segar, menyediakan data daftar kebun buah durian yang diregistrasi dan melakukan pembinaan terhadap petani atau kelompok tani; (vi) Perguruan Tinggi dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, melakukan riset (genomic riset) untuk menghasilkan durian bibit unggul dan standardisasi budidaya durian untuk menghasilkan durian terukur secara kualitas dan kuantitas untuk masuk ke pasar Tiongkok; (vii) Petani atau Kelompok Tani, menerapkan praktek budidaya yang baik (*Good Agricultural Practices*, GAP) untuk buah durian dan melakukan pencatatan dalam setiap kegiatan budidaya untuk keperluan penelusuran, termasuk data hasil monitoring hama di kebun buah durian serta catatan pengendalian hama; serta (viii) Ekspor, menerapkan *Good Handling Practices* (GHP) dalam proses produksi buah durian, menciptakan kerjasama yang baik dengan petani durian, melakukan pencatatan dari tahapan kegiatan yang dilakukan di rumah kemas untuk keperluan penelusuran serta memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam protokol ekspor buah durian segar Indonesia tujuan Tiongkok; (ix) Seluruh pihak mengkomunikasikan informasi terkini mengenai perkembangan upaya pembukaan akses pasar buah durian segar kepada Badan Karantina Indonesia sebagai *focal point*.

8. Mengikuti *Online Training Maximum Residue Limits* (MRLs), pada tanggal 06 Maret 2024 melalui *zoom meeting*, yang melibatkan *Singapore Food Agency*, Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertanian, Direktorat




Jenderal Hortikultura dan beberapa pelaku usaha. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait sistem kontrol sayuran segar impor Singapura kepada petugas dan pelaku usaha produk pertanian serta mempelajari cara menghindari masalah ketidaksesuaian *Maximum Residue Limit* (MRL) pestisida saat mengekspor sayuran segar ke Singapura. Melalui pengembangan dan penerapan strategi aplikasi pestisida yang baik di seluruh proses budidaya sayuran, khususnya dalam pemahaman dan pelaksanaan pola penggunaan pestisida resmi (Label GAP).

9. Berpartisipasi dalam *Launching* ekspor manggis ke China dan Hongkong dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2024 di Kebon Ambu, Desa Parakan Garokgek, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat sebanyak 615 ton (550 ton ke China dan 65 ton ke Hongkong) dengan eksportir CV. Rizki Sumber Buah, dihadiri oleh Pj Bupati Purwakarta; Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta, perwakilan dari Direktorat Buah dan Florikultura, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, DKPP Provinsi Jawa Barat, OPD dan Camat di Kabupaten Purwakarta, Kepala Desa di Kecamatan Kiarapedes, PT Ewindo, BJB Cabang Purwakarta, PT. Niwatori, PT. Maxxi Tani Teknologi, PT. Pupuk Indonesia; CV. Rizki Sumber Buah, KTNA Kabupaten Purwakarta, HTKI Kabupaten Purwakarta, serta penyuluh dan Kelompok Tani di Kabupaten Purwakarta. Dengan peluncuran ekspor manggis ini diharapkan dapat membuka pintu peluang baru secara luas untuk para petani lokal sehingga buah manggis khas purwakarta bisa mendunia. *Launching* ini juga diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memperluas pasar ekspor manggis dan meningkatkan kesejahteraan para petani di Kabupaten Purwakarta.
10. Dalam rangka kegiatan perluasan akses pasar komoditas nanas dan manggis ke Australia, Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian melakukan *surveillance* terhadap kebun nanas dan manggis yang telah diregistrasi untuk memastikan konsistensi penerapan praktik hortikultura yang baik oleh operator/petani. Kegiatan *surveillance* ini dilakukan secara sinergi dan paralel dengan kunjungan perwakilan dari pemerintah Australia melalui *Department of Agriculture, Fisheries, and Forestry* (DAFF) yang melakukan kunjungan ke kebun dan rumah kemas nanas dan manggis sebagai langkah awal penjajagan kerjasama ekspor-impor produk hortikultura Indonesia-Australia. Lokasi *surveillance* yang dipilih untuk komoditas nanas adalah kebun nanas PT. Great Giant

Pineapple (PT GGP) Provinsi Lampung. Untuk kunjungan *surveillance* dilaksanakan tanggal 18-19 Maret 2024.

11. Direktorat Jenderal Hortikultura mensosialisasikan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 272 Tahun 2023 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Sumber Daya Alam dengan Kewajiban Memasukkan Devisa Hasil Ekspor ke dalam Sistem Keuangan Indonesia kepada pelaku usaha hortikultura dan eksportir hortikultura pada tanggal 19 Maret 2024 melalui *zoom meeting*. Hal ini dilakukan guna menampung tanggapan, masukan dan saran dari pelaku usaha dari produk hukum yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan terutama menjaring aspirasi dari pelaku usaha dan eksportir hortikultura mengingat dalam KMK yang baru ini terdapat ketetapan bahwa ekspor produk hortikultura dengan nilai di atas USD 250.000 (Dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dalam satu kali transaksi harus menempatkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sebesar 30% dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu tertentu (paling singkat 3 bulan). Direktorat Jenderal Hortikultura akan mencoba memfasilitasi jika memang terdapat masukan maupun keberatan dari pelaku usaha dari diberlakukannya KMK ini dan akan meminta pengecualian pada beberapa produk yang dianggap memang memberatkan pelaku usaha yang dikhawatirkan akan menurunkan volume ekspor produk hortikultura.
12. Dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan *The Specific Mission of Horticulture to Taiwan* pada tanggal 13-17 Desember 2023, Direktorat Jenderal Hortikultura bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Balai Besar Peramalan OPT (BBPOPT) melaksanakan kajian *non-host status* lalat buah pada manggis. Pada tanggal 26 Maret 2024, dilakukan kunjungan Laboratorium Hama UGM, DI Yogyakarta untuk memonitor perkembangan penelitian terhadap sampel manggis dengan tingkat tiga kematangan berbeda: mentah, masak, matang yang bertujuan untuk membuktikan bahwa manggis bukan inang lalat buah.
13. Mengikuti Diskusi Potensi Kolaborasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Bersama Kementerian Pertanian di Kantor LPEI, Prosperity Tower Jakarta, 22 April 2024. LPEI merupakan Lembaga Pembiayaan khusus yang didirikan oleh Pemerintah RI berdasarkan UU No. 2 Tahun 2009 yang menyelenggarakan pembiayaan, penjaminan dan atau asuransi, jasa konsultasi dan kegiatan lain yang menunjang kegiatan ekspor Indonesia, dimana 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah,



beroperasi secara independen, *lex specialist* (UU tersendiri). Diharapkan LPEI akan melakukan audiensi dengan Ditjen Hortikultura untuk menggali lebih jauh tentang potensi Kelompok Tani/Koperasi/Korporasi/UMKM yang memiliki potensi ekspor untuk mendapatkan program Desa Devisa.

14. Mengikuti Rapat koordinasi (Rakor) Pengembangan Florikultura yang dilaksanakan tanggal 17 Mei 2024 di Sekretariat Kelompok Tani Alamanda Sukabumi. Acara dipimpin oleh Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Hortikultura Kemenko Bidang Perekonomian RI dan dihadiri oleh Tim Teknis Florikultura, Direktorat Buah dan Florikultura, KADIN Indonesia, Asosiasi Bunga Indonesia, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, dan Pelaku Usaha Hortikultura lingkup Kab. Sukabumi (PT. Poktan Alamanda Sejahtera, PT. Ravindo Sukses Mulia, PT. Saesha Global Trading, PT. Twenty-One Plant, PT. Mulia Segijobi, CV. Bahardieka, CV. Rajawali, CV. Sandef). Rakor Pengembangan Florikultura di Kabupaten Sukabumi membahas tentang evaluasi perkembangan ekspor komoditi florikultura dan kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan ekspor.
15. Mengikuti rapat koordinasi serta pemantauan Bersama dalam rangka Evaluasi Program Gerakan Tiga Kali Ekspor Pertanian (GRATIEK) di lokasi pengembangan nenas di Kab. Kediri tanggal 29 Mei 2024 yang melibatkan tim Sekretariat Kabinet RI, Pemda Kab. Kediri, Bappeda Kab. Kediri, Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan - Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, lembaga keuangan/perbankan serta pelaku usaha setempat. Dalam kegiatan tersebut, diharapkan bisa dilakukan perumusan rekomendasi dan upaya *debottlenecking* atas permasalahan yang terjadi di lapangan.
16. Melakukan *monitoring* ke lokasi Fasilitas Vapor Heat Treatment (VHT) milik PT. Buah Angkasa berlokasi di Jl. Bunderan Kamal Komplek Pergudangan KBC (Kamal Business Centre) Blok F No. 9 Jakarta Utara, tanggal 05 Juni 2024. VHT merupakan salah satu perlakuan karantina yang saat ini mulai dipersyaratkan dan dikembangkan oleh beberapa negara sebagai mitigasi risiko OPT yang mungkin terbawa pada komoditas. Keberadaan fasilitas VHT skala komersial, seperti yang dimiliki PT. Buah Angkasa, diperlukan untuk fasilitasi akses pasar buah tropis Indonesia ke beberapa negara tujuan, seperti Taiwan, Jepang, dan beberapa negara lainnya. Saat ini, fasilitas VHT milik PT. Buah Angkasa akan digunakan untuk memenuhi persyaratan fitosanitari buah manggis


ekspor ke Taiwan dengan *schedule treatment* pada suhu inti buah 46°C selama 58 menit.

17. Mengikuti Sosialisasi *Indonesia Single Risk Management* (ISRM) pada Kamis, 6 Juni 2024 di Jakarta, dipimpin oleh Pimpinan Komisi KPK (PK KPK) dan dihadiri Tim Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan, Ketua Kelompok Hukum, Layanan Perizinan dan Hubungan Masyarakat, Ketua Tim Kerja Layanan Perizinan, Direktorat STO, Kemenko Perekonomian, dan Tim Stranas PK KPK. ISRM adalah sistem terintegrasi secara nasional yang melakukan pengelolaan risiko dari semua K/L yang terkait yang akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan perlakuan terhadap pelayanan dan pengawasan para pelaku usaha yang terkait ekspor impor. Informasi stakeholder dan database profil menjadi bagian dari Sistem Indonesia *Single Window* (SINSW) yang dikelola oleh LNSW. ISRM masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahun 2015. Tujuan dan manfaat ISRM: a) Mempercepat pelayanan kegiatan ekspor/impor sekaligus menekan dwelling time di pelabuhan dan memberikan kepastian waktu serta efisiensi biaya bagi pengusaha dalam mengurus perizinan dan pelayanan ekspor/impor; b) Meningkatkan efektivitas pengawasan melalui integrasi pengelolaan risiko sehingga kelemahan dan kekurangan informasi pada salah satu K/L dapat ditutupi oleh informasi risiko dari K/L lainnya; c) Mendorong pelaku usaha menjadi *high compliance* karena adanya perlakuan pelayanan yang menjamin adanya kepastian waktu penyelesaian kewajiban kepabeanan dan perizinan dalam rangka ekspor/impor; d) Adanya perlakuan yang sama (*equal treatment*) dari semua K/L terhadap setiap pelaku usaha sehingga menciptakan kepastian proses layanan ekspor/impor.
18. Melaksanakan acara *A Day of Indonesia's Hortus Colere, Indonesian Horticulture Go Global*, telah digelar pada tanggal 14 Juni 2024 di Manhattan Hotel Jakarta dalam rangka mempromosikan produk hortikultura Indonesia ke pasar internasional untuk mengangkat perekonomian petani hortikultura Indonesia, yang melibatkan 3 Duta Besar dari negara Filipina, Pakistan, dan Kamboja, dan 21 perwakilan Kedutaan Besar Negara Mitra yaitu dari negara Korea Selatan, Rusia, Denmark, Finlandia, China, Singapura, Timor Leste, Oman, Bangladesh, Taiwan, Malaysia, India, Papua Nugini, Zimbabwe, Belanda, Jepang, Australia, New Zealand, Italia, United Kingdom dan Qatar serta pelaku usaha buah dan florikultura.

- 
19. *Business Matching Ekspor* Hortikultura dilaksanakan di Manhattan Hotel, Jakarta pada hari Jumat, 14 Juni 2024 dengan tema “*A Day of Indonesia’s Hortus Colere*” yang bertajuk *Indonesian Horticulture Go Global*. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktorat lingkup Ditjen Hortikultura bekerja sama dengan 40 Kedutaan Besar Negara Tujuan Ekspor Hortikultura. *Business matching* ini bertujuan untuk mempertemukan antara pelaku bisnis hortikultura indonesia dengan calon buyer dari negara mitra. *Business matching* ini juga memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha hortikultura, untuk bertatap muka dan mendiskusikan bisnis secara langsung sehingga tercipta koneksi dan peluang bisnis yang menguntungkan kedua belah pihak.
20. Mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Protokol Ekspor Durian Ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, 24 Juni 2024, yang dihadiri oleh Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bidang Ekonomi dan Investasi; dan Bidang Ketahanan Pangan dan Ekonomi Hijau, perwakilan dari Ditjen Hortikultura (Direktorat Buah dan Florikultura; dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura), Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Hortikultura, Badan Karantina Indonesia, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti koordinasi yang telah dilakukan sejak tahun 2022 untuk membuka akses pasar durian Indonesia ke RRT. Berdasarkan hasil kunjungan Presiden RI ke RRT bahwa durian Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dipasarkan ke RRT. RRT melakukan importasi durian senilai 6-8 Miliar dolar dalam setahun. Sayangnya Indonesia, dengan potensi durian terbesar, belum dapat memanfaatkan pasar yang besar di RRT. Salah satu penyebab dari kendala dia atas adalah karena belum adanya Protokol Ekspor durian Indonesia ke RRT.
21. Mengikuti Koordinasi Akses Pasar Durian Indonesia ke Tiongkok, tanggal 1 Juli 2024, dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta dihadiri oleh Asosiasi Durian, Deputi Kemenkomarves, Asisten Deputi Kemenkomarves, Staf Khusus Kemenkomarves, Kepala Badan Karantina Indonesia, Deputi Badan Pangan Nasional, Plt Direktur Jenderal Hortikultura yang mewakili Kementerian Pertanian, Direktur Buah dan Florikultura, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, serta para pejabat/petugas/staf yang mendampingi. Dalam

koordinasi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meminta adanya kegiatan percepatan registrasi lahan usaha, menjadi 1000 ha sampai dengan akhir Juli 2024, meminta adanya pembentukan *Task Force* yang beranggotakan Lintas Kementerian. *Task Force* diharapkan dapat memutuskan hal-hal terkait produksi, panen lokasi sentra produksi, jalur logistik, distribusi dan transportasi, serta mengharapkan Kementerian Pertanian dapat menyusun kajian tentang Durian.

22. Kunjungan lapang dalam rangka mendukung Percepatan Pemenuhan Protokol Ekspor Durian Indonesia ke Tiongkok dilaksanakan pada tanggal 8-10 Juli 2024 di Kab. Parigi Moutong bersama tim Kemenkomarvest (Staf Khusus Bidang Ketahanan Pangan dan Ekonomi Hijau), Badan Karantina Indonesia (Direktur Standarisasi Karantina Tumbuhan), Badan Pangan Nasional (Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan), Kementerian Pertanian (Ditjen Hortikultura yang diwakili oleh Direktorat PPHH dan Direktorat Buah dan Florikultura), Kepala Dinas Pertanian TPH Provinsi Sulawesi Tengah, PT. Pelindo serta Asosiasi Durian Indonesia. Kunjungan lapangan dilaksanakan di:
 - a. Kebun Durian baik yang sudah terregistrasi maupun yang belum, untuk melihat kondisi kebun, memperkirakan panen, dan wawancara dengan petani apakah ada pencatatan dalam melakukan budidaya durian.
 - b. *Packing House* (PH) di Parigi Moutong 4 PH dan Palu 6 PH untuk melihat fasilitas yang tersedia di PH, Standard Operational Procedure SOP penanganan durian yang dilakukan, serta mengidentifikasi pasokan durian berasal dari kebun mana saja.
 - c. Kunjungan ke Pelabuhan Peti kemas di Pantoloan Palu, untuk menjajaki kemungkinan pengiriman durian secara langsung (direct export) dari pelabuhan tersebut ke RRT.
23. Rapat Koordinasi Percepatan Pemenuhan Protokol Ekspor Durian Indonesia ke Tiongkok, 8 Oktober di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Staf Khusus Bidang Ekonomi Hijau dan Lingkungan Hijau Kemenkomarves, Kepala Dinas TPH Provinsi Sulteng, Direktur Standarisasi Karantina Tumbuhan-Barantin, Direktur Pengawasan Keamanan Pangan dan Standar Mutu Pangan-Bapanas OKKPD, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten lingkup Provinsi Sulawesi Tengah, dan perwakilan dari Ditjen Hortikultura. Rapat ini bertujuan untuk mensosialisasikan rencana ekspor



durian ke RRT secara langsung (*direct export* Indonesia-RRT) pada bulan Oktober 2024, yang akan difokuskan dari Provinsi Sulawesi Tengah.

24. Rapat Tindak Lanjut *Notification of Non Compliance* (NNC) Komoditas Salak, 09 Juli 2024 di Balai Uji Terap Karantina Pertanian. Dalam rapat tersebut, difokuskan untuk membahas terkait hambatan yang dihadapi dalam proses tindak lanjut *Notification of Non Compliance* (NNC) yang dikeluarkan oleh China kepada Kelompok Tani Ngudi Luhur Magelang. Permasalahan yang dihadapi adalah terkait lalat buah yang ditemukan saat produk dilakukan pengecekan di negara tujuan. Dalam NNC yang disampaikan, China tidak mentolerir terhadap keberadaan lalat buah dalam produk yang akan dimasukkan seperti yang disampaikan pada artikel 7 paragraf 3 disebutkan bahwa: "Jika ditemukan *Bactrocera Carambolae* atau papaya/*bactrocera dorsalis* barang akan dikirimkan Kembali atau dimusnahkan". Direktorat Jenderal Hortikultura berkomitmen penuh untuk mendukung pemulihhan kegiatan ekspor dari poktan ngudi luhur dengan dukungan dari Direktorat Buah dan Florikultura berupa Bimtek SOP Salak yang diadakan pada minggu kedua Juli. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura juga telah turun dengan menambah beberapa kebun yang diregistrasi dan melaksanakan SL GAP pada awal bulan Juli 2024, serta sudah terdapat fasilitasi dari Dit. Perlindungan berupa pemasangan *Methyl eugenol*, gentong parasitoid, serta umpan protein seluas 25 Ha untuk poktan Ngudi Luhur dalam kesuksesan pelaksanaan *Area Wide Management* (AWM).
25. Kajian *Non Host Status* Lalat Buah pada Manggis di Poktan Mandiri III, 3 Juli 2024, di Sukabumi, Jawa Barat, yang bertujuan mendukung Ekspor Manggis Ke Jepang. Manggis merupakan salah satu buah potensi ekspor yang masih belum bisa dieksport ke Jepang, karena diduga menjadi inang host Lalat Buah. Beberapa kajian menunjukkan bahwa manggis bukan merupakan Host Lalat Buah. Selain itu, langkah-langkah pendukung lainnya adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mendukung ekspor manggis perlu dilakukan penerapan GAP yaitu perencanaan dan pencatatan
 - Dilakukan dengan perencanaan, pencatatan, dan dokumentasi kegiatan.
 - Perencanaan dilakukan dengan mengidentifikasi tahapan kritis selama proses budidaya dan pascapanen.
 - Pencatatan dilakukan dalam setiap tahapan proses budidaya, panen, dan pascapanen.

- Catatan didokumentasikan, disimpan di tempat yang aman dan rapi minimal 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Pengendalian OPT
- Melakukan pengamatan OPT secara berkala.
 - Melakukan tindakan pengendalian secara fisik dan mekanik.
 - Pengendalian secara kimia (penyemprotan pestisida) merupakan pilihan terakhir.
 - Melakukan sanitasi kebun.
 - Melakukan pencatatan blok lokasi kebun dan tindakan pengendalian yang dilakukan.
 - Melakukan pencatatan jenis, cara, dan dosis pestisida yang digunakan.
- c. Persyaratan Protokol Ekspor
- Memenuhi regulasi karantina tumbuhan indonesia dan China fasilitas rumah kemas teregistrasi dan menerapkan GAP menerapkan IPM (*integrated pest management*).
 - Memenuhi persyaratan keamanan pangan (residu pestisida dan kontaminan).
 - Telah melalui sortasi dan perlakuan (fumigasi) kemasan dan label sesuai.
- d. Daftar Quarantine Pest: *Bactrocera Carambolae*, *Bactrocera Papaya*, *Bactrocera Dorsalis*, *Bactrocera Zonata*, *Planococcus Lilacinus*, *Planococcus Minor*, *Dysmicoccus Neobrevipes*, *Dysmicoccus Lepelleyii*, *Aspidiotus Rigidus*, *Paraputo Odontomochi*, *Exallomochlus Hispidus*, *Pseudococcus Baliteus*, *Paracoccus Interceptus*, *Hordeolicoccus Heterotrichus*, *Pseudococcus Aurantiacus*, *Rastrococcus Spinosus*, *Ceroplastes Stellifer*.
26. Melaksanakan Sekolah Lapang (SL) GAP dan GHP, diantaranya Sekolah Lapang (SL) GAP Buah Salak di Kab. Magelang selama 9-13 Juli 2024. SL GAP ini dilaksanakan di 4 Kelompok Tani yaitu Kelompok Tani Marsudi Utomo, Sido Rahayu, Sumber Makmur, Marsudi Makmur, dengan jumlah peserta sebanyak 15 petani dari masing-masing kelompok. Latar belakang pelaksanaan SL GAP Buah Salak di Kabupaten Magelang salah satunya adalah karena adanya NNC Salak yang dieksport ke China, dimana terindikasi terdapat lalat buah. Direktorat PPHH melaksanakan SL GAP Buah Salak sebagai salah satu tindakan perbaikan, dengan



dilaksanakannya SL GAP ini diharapkan mutu produk salak semakin meningkat.

27. Koordinasi dan kunjungan monitoring rumah kemas durian di PT Zarafa Ridho Lestari, Bogor, pada tanggal 13 Agustus 2024 untuk memastikan pemenuhan standar keamanan dan mutu pangan rumah kemas durian terhadap persyaratan ekspor Tiongkok.
28. Penyusunan *Standard Operational Procedure* (SOP) Salak di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada tanggal 4 September 2024. Kegiatan penyusunan SOP ini dilaksanakan di Kecamatan Madukara yang merupakan penghasil salak nomor dua dari total kecamatan sentra salak di Kabupaten Banjarnegara setelah Kecamatan Karangkobar. Produksi salak di Kecamatan Madukara pada tahun 2023 mencapai 10.751 ton dengan share 10,57 %. Kecamatan Madukara memiliki potensi ekspor salak keluar negeri yaitu negara Republik Rakyat Tiongkok (China) yang tinggi permintaan pasar terhadap buah salak. Dalam penyusunan SOP salak di Kabupaten Banjarnegara dihadiri oleh petani dari Kecamatan Madukara maka SOP salak yang disusun merupakan spesifik di Kecamatan Madukara. Selain SOP budidaya salak sebagai salah satu syarat untuk ekspor, petani juga harus memiliki dokumen pencatatan budidaya selama 2 tahun terakhir sebagai bukti kesesuaian dan ketertelusuran sumber buah dari kebun yang telah teregistrasi.
29. Pemetaan Potensi Ekspor Komoditas Hortikultura pada tanggal 28 Oktober 2024, di Ruang Rapat Direktorat PPHH. Latar belakang dilakukannya Pemetaan Potensi Ekspor Komoditas Hortikultura yakni:
 - a. Akses Pasar Hortikultura, di mana pengembangan akses pasar hortikultura memegang peranan penting dalam memperkuat ekonomi pertanian sehingga memerlukan strategi yang komprehensif dan terarah.
 - b. *Traceability*, diperlukan sistem untuk menjawab *lack of information* hulu – hilir (petani – eksportir).
 - c. Teknologi dan Informasi, diperlukan pemanfaatan teknologi dan informasi untuk membangun sistem pasar.

Data yang diperlukan dalam tahap awal Pemetaan Potensi Ekspor Komoditas Hortikultura yakni Perusahaan (eksportir), komoditas, negara tujuan, contact person, dan lokasi sentra pemasok hingga titik kecamatan dan kelompok tani untuk nantinya akan dijadikan lokasi binaan komoditas ekspor. Komoditas ekspor yang akan dibentuk pemetaannya adalah

komoditas Buah dan Florikultura adalah manggis, durian, mangga, dracaena, pisang, dan nanas, sedangkan untuk komoditas Sayuran dan Tanaman obat adalah jahe dan kapulaga.

30. *Focus Group Discussion (FGD)* Ekspor Tumbuhan dan Produk Tumbuhan pada hari Jumat, 1 November 2024 di Hotel Avenzel Bekasi, dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pertanian (Ditjen Hortikultura, Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Badan Standarisasi Instrumen Pertanian), Kementerian Perdagangan (Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Pengembangan Ekspor Nasional), Badan Pangan Nasional, dan Perguruan Tinggi (IPB, UGM, Pusat Kajian Hortikultura Tropika IPB, dan Pusat Inovasi Agroteknologi UGM). FGD ini bertujuan untuk merumuskan upaya-upaya untuk meningkatkan ekspor komoditas tumbuhan dan produk tumbuhan Indonesia serta meningkatkan keberterimaan produk ekspor di negara tujuan.
31. *Monitoring* Kawasan Manggis mendukung ekspor di Desa Luyubakti, Desa Cimanggu, Desa Puspajaya, Desa Pusparahayu dan Desa Puspahiang Kecamatan Puspahiang, Kab. Tasikmalaya selama 5-8 November 2024 sebagai salah satu sentra manggis di Kabupaten Tasikmalaya yang memasok Kebutuhan manggis untuk tujuan ekspor ke China, Timur Tengah dan Eropa.
32. Forum Komunikasi Bisnis Produk Hortikultura dalam Rangka *Business Matching Indonesia-Singapore Agribusiness Working Group*, 26 November 2024 yang melibatkan Singapore Food Agency, dan para pelaku usaha terdiri dari Poktan Mekar Jaya, PT. Agritama, PT Indo Prima Alam Makmur, Lapak Buah, Jamu Dapur Niswah, CV Kreasi Sejahtera Abadi, CV. Yakin Sukses Sejahtera, Muda Kopi Indonesia, Yunyi Tofu, Ladang Lima, PT. Sultan Aren Indonesia dan *Buyer Singapura* (Sheng Siong Supermarket, NTUC FairPrice, dan FreshDirect Plt. Ltd).

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan di masa depan diantaranya:

1. Koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dalam peningkatan ekspor produk hortikultura seperti perlu dibentuk Satgas Ekspor dengan Barantin sebagai komite pengarah, yang terdiri dari satgas ekspor hewan, tumbuhan, dan ikan. Satgas ekspor tumbuhan terdiri dari koordinator bidang penyusunan protokol ekspor, penyiapan dan pengembangan produk ekspor, informasi pasar dan pengembangan ekspor dan riset dan teknologi. Koordinator penyiapan dan pengembangan produk ekspor terdiri dari kelompok pangan, hortikultura, dan perkebunan.

2. Penguatan negoisasi diplomasi dan perdagangan dengan negara mitra.
3. Pada pertemuan selanjutnya perlu mengundang para eksportir, institusi dan stakeholder terkait lainnya untuk membahas kendala ekspor.
4. Melanjutkan Pemetaan Potensi Eksport Komoditas Hortikultura
5. Perlu dilakukan pembinaan intensif untuk bisa memenuhi standar eksport permintaan *buyer* luar negeri
6. Senantiasa melaksanakan bimbingan/pelatihan teknis baik dari sisi budidaya mendukung eksport (penerapan GAP dan SOP), pengairan, pascapanen, pengendalian OPT, hingga kelembagaan pemasaran terhadap petani disertai pendampingan/pembinaan.
7. Senantiasa memfasilitasi registrasi kebun/lahan, sertifikasi yang memudahkan petani dalam memasok produk hortikultura yang memenuhi persyaratan untuk eksport.
8. Program pengembangan kampung hortikultura terpadu hulu hilir skala komersial.



Gambar 80. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Tiga Kali Lipat Eksport (Gratieks) Pertanian sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura, 20 Februari 2024



Gambar 81. *Asia Fruit Logistica Business Meet-Up*: Stasiun Jakarta pada tanggal 27 Februari 2024



Gambar 82. Kunjungan lapang ke KT. Langgeng Ari Guna (LAG), Tabanan-Bali, yang dilakukan dalam rangka persiapan untuk audit/ *field assessment* manggis Indonesia ke Australia, 19-21 Februari 2024



Gambar 83. *Launching Eksport Manggis* di Kab. Purwakarta, 07 Maret 2024



Gambar 84. Rapat koordinasi (Rakor) Pengembangan Florikultura yang dilaksanakan tanggal 17 Mei 2024 di Sekretariat Kelompok Tani Alamanda Sukabumi – Jawa Barat.



Gambar 85. Pelaksanakan acara *A Day of Indonesia's Hortus Colere, Indonesian Horticulture Go Global*, 14 Juni 2024 di Manhattan Hotel Jakarta.



Gambar 86. FGD Eksport Tumbuhan dan Produk, 1 November 2024 di Hotel Avenzel Bekasi.

A.1.6. Sasaran Program 6 (SP06) Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima

Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura.

Sampai dengan tahun 2023, indikator kinerja “Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura” masih digunakan untuk mendukung Sasaran Strategis “Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima” dengan mengacu PermenPAN RB Nomor 25 Tahun 2020. Pada perkembangannya peraturan tersebut diubah dengan

PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024*. Berbeda dengan PermenPAN RB Nomor 25 Tahun 2020, PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 menitikberatkan pada capaian RB yang terbagi atas Aspek General dan Aspek Tematik. Nilai RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Sehubungan dengan hal tersebut mulai tahun 2024, telah dilakukan perubahan indikator yang mendukung Sasaran Strategis “Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima” menjadi “Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura” pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura tahun 2024 Tahap awal pada bulan Februari 2024 hingga PK tahun 2024 revisi terakhir pada bulan Desember 2024. Namun demikian, perubahan mekanisme evaluasi Reformasi Birokrasi ini, tidak diikuti dengan perubahan indikator kinerja sasaran kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) baik Kementerian Pertanian maupun Direktorat Jenderal Hortikultura 2020-2024, perubahan indikator kinerja sasaran kegiatan tersebut baru dilakukan di Perjanjian Kinerja (PK) saja.

Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (RB) yang menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan gambaran proses maupun hasil atas upaya pelaksanaan rencana aksi RB yang dilakukan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura sesuai kerangka Reformasi Birokrasi Nasional. Persentase capaian pelaksanaan RB dilakukan dengan cara mempresentasikan tata kelola pemerintahan untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Hasil yang diharapkan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program reformasi birokrasi.

Mengambil Nilai RB berdasarkan LKE yang merupakan lampiran dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 739 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi

Reformasi Birokrasi Tahun 2023 sesuai dengan tanggung jawab lingkup Sekretariat Jenderal, kemudian dihitung dengan formula:

$$\frac{(total\ nilai\ per\ indikator\ yang\ diampu)}{(nilai\ maksimal\ capaian\ RB\ yang\ diampu)} \times 100\ persen$$

Dengan mengacu Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian No. B-42/RC.330/A.1/01/2025 tanggal 08 Januari 2025 hal Panduan dalam Penyusunan Laporan Kinerja (Lakin) Unit Kerja Lingkup Kementerian Pertanian Pertanian Tahun 2024, maka perhitungan/pengambilan nilai komponen-komponen indikator/parameter yang diampu Kementerian Pertanian dalam mendukung indikator Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (CNRB) menggunakan:

1. Nilai capaian indikator-indikator komponen tahun 2024 yang telah dirilis oleh Evaluator Meso (merupakan kementerian/lembaga yang bertugas melakukan evaluasi kebijakan), yang menilai komponen RB level Kementerian Pertanian atau Evaluator internal yang menilai RB level unit kerja.
2. Jika nilai indikator komponen tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam poin 1 belum dirilis oleh Evaluator Meso maupun Evaluator Internal, dapat menggunakan nilai capaian indikator komponen tahun 2023.
3. Jika nilai capaian indikator komponen tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam poin 1 untuk level unit kerja tidak dihitung akibat perubahan regulasi dan/atau tidak terdapat nilai tahun sebelumnya, dapat menggunakan nilai capaian indikator komponen tahun 2024 level Kementerian yang dirilis oleh Evaluator Meso.


Khusus untuk Direktorat Jenderal Hortikultura, penentuan komponen indikator beserta perhitungan CNRB dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Komponen Indikator dan Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (CNRB) Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2024

No.	Unit kerja/ Indikator	Range Nilai	2024			% CNRB
			Realisasi	Nilai Bobot	Bobot Capaian (kolom 4/nilai maksimal kolom 3) * kolom 5	
1	2	3	4	5	6	7
RB Aspek General						
1	Tingkat Maturitas SPIP	1 - 5	3,444	4	2,76	
2	Nilai SAKIP	0 - 100	85,72	4	3,43	
3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	0 - 100	92,40	2	1,85	
4	Capaian IKU	0 - 100	99,28	7	5,96	
5	Tindak Lanjut Rekomendasi	0 - 100	92,82	4	3,71	
6	Indeks BerAkhlik	0 - 100	68,8	4	2,75	
7	Survei Penilaian Integritas	0 - 100	64,1	10	6,41	
RB Aspek Tematik						
8	Realisasi Investasi			2	1,5	
9	Pengendalian Inflasi		N/A			
	Ditjen Hortikultura			37	28,36	76,66%


Dari Tabel 18 tersebut, Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (CNRB) Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2024 adalah 76,66%, yang mencapai 102,09% (kategori Sangat Berhasil) dari target Perjanjian Kinerja (PK) sebesar 75,09%. Keberhasilan pencapaian ini berkat upaya keras Direktorat Jenderal Hortikultura dalam melakukan berbagai sosialisasi terkait komponen paramater/indikator pendukung Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi disertai aturan perundangan terkait kepada seluruh pegawai serta koordinasi secara aktif dengan instansi yang berwenang dalam penyusunan dan pengumpulan dokumen-dokumen/eviden, serta menindaklanjuti masukan/rekomendasinya dalam mendukung peningkatan CNRB.

Pada aspek RB General, beberapa komponen indikator penyumbang Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (CNRB) saling terkait antara lain Tingkat Maturitas SPIP, Nilai SAKIP. Secara umum perkembangan nilainya mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat pada Gambar 87 dan Gambar 88. Sedangkan pada aspek tematik Direktorat Jenderal Hortikultura dibebankan target kinerja pada tema Realisasi Investasi dan tema Pengendalian Inflasi.



Gambar 87. Perkembangan Nilai Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Hortikultura

Nilai Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Hortikultura dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan, sedangkan di tahun 2024 mengalami penurunan point sebesar 0,52. Hal ini disebabkan ada penurunan nilai yang sangat berarti di komponen Pencapaian Tujuan SPIP, yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2023 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sehingga berakibat pada penurunan nilai pada salah satu komponen maturitas SPIP yang akhirnya juga mengakibatkan Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Hortikultura menjadi turun. Untuk rincian Laporan Nilai Tingkat Maturitas SPIP dapat dilihat pada Lampiran 15.



Gambar 88. Perkembangan Nilai SAKIP Ditjen Hortikultura Tahun 2021-2023


Pada komponen nilai SAKIP, perkembangan nilai SAKIP Direktorat Jenderal Hortikultura dari tahun 2021 (yang dinilai tahun 2022) sampai dengan tahun 2023 (yang dinilai tahun 2024) selalu mengalami peningkatan secara terus menerus selama 3 (tiga) tahun dengan predikat A interpretasi Memuaskan, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Rincian Pemenuhan Komponen Nilai SAKIP Ditjen Hortikultura Tahun 2021-2023

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN/KRITERIA	BOBOT	NILAI AKIP		
			2021	2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,63	27,30	26,88
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,15	26,40	25,20
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,26	12,83	12,35
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,75	17,05	21,29
Nilai Akuntabilitas Kinerja		80,80	83,58	85,72	
Predikat		A	A	A	
Interpretasi		Memuaskan			

Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian target kinerja Reformasi Birokrasi Aspek General antara lain:

1. Melakukan sosialisasi Permentan No 8 tahun 2022 tentang penerapan SPIP kepada semua unit lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dengan narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Menyusun dokumen Manajemen Risiko dalam rangka pencapaian Indicator Kinerja Utama (IKU) unit Eselon I dan II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura yang pada akhirnya akan berdampak juga pada peningkatan nilai maturitas SPIP dan nilai AKIP;
3. Membentuk Unit Pengelola Risiko (UPR) Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dan melakukan rapat koordinasi Tim UPR dalam rangka memonitoring evaluasi kegiatan pengendalian risiko di Direktorat Jenderal Hortikultura;
4. Melakukan sosialisasi dan evaluasi AKIP lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Bersama Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Melakukan revisi Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon I dan II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dimana target kinerja disesuaikan dengan capaian tahun sebelumnya sesuai dengan rekomendasi evaluasi AKIP dari Kementerian PAN dan RB;

- 
6. Melakukan sosialisasi budaya Integritas dan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tahun 2023 untuk menjadi bahan perbaikan dalam rangka peningkatan Indeks SPI KPK tahun 2024 dengan narasumber Inspektor Jenderal Kementerian Pertanian dan Deputi Pencegahan Korupsi KPK;
 7. Berkoordinasi dengan Satuan Kerja (Satker) lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura baik pusat maupun daerah dalam rangka penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
 8. Melakukan sosialisasi Indeks Berakhlik kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura;


Pada komponen Aspek Tematik, sesuai dengan Surat Kepala Biro Perencanaan No. B-42/RC.330/A.1/01/2025 tanggal 08 Januari 2025 bahwa untuk tematik realisasi investasi menggunakan capaian tahun 2023 yaitu sebesar 1,5 dikarenakan hasil evaluasi RB tahun 2024 masih belum dirilis oleh Kemnpan RB. Pelaksanaan RB tematik investasi di Direktorat Jenderal Hortikultura dilaksanakan oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura melalui kegiatan *Business Matching* Pelaku Usaha Hortikultura. Kegiatan ini telah menghasilkan kontrak Kerjasama perdagangan/ekspor komoditi buah-buahan.

Pada aspek tematik pengendalian inflasi, Capaian indikator komponen RB tersebut belum dirilis nilainya pada tahun 2024 dan pada tahun 2023 juga tidak ada nilainya, sehingga capaian pada tahun 2024 dapat dinyatakan *N/A* (*Not Available*) dan tidak diperhitungkan pada capaian CNRB. Namun demikian, selama tahun 2024 ini Direktorat Jenderal Hortikultura telah berperan aktif dalam mendukung RB Tematik Pengendalian Inflasi yang menitikberatkan kepada komoditas hortikultura strategis seperti cabai dan bawang merah melalui upaya-upaya, diantaranya:

1. Mengikuti rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, yang diselenggarakan secara mingguan via *zoom meeting* yang dihadiri oleh para pejabat dan jajarannya dari instansi terkait diantaranya Menteri Dalam Negeri atau perwakilan, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Deputi Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden, Kepala Badan Pusat Statistik, Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI, Wakil Kepala Satgas Pangan POLRI, Paban Utama Ekonomi Keuangan Staf Ahli Panglima TNI, Kadiv POPP


Perum Bulog, Direktur Bapokting Kementerian Perdagangan, dan perwakilan dinas kabupaten/kota.

2. Upaya stabilisasi pasokan dan harga bawang merah tingkat lapang di beberapa lokasi, diantaranya:
 - a. Kab. Kediri, dan Kab Probolinggo, Jawa Timur, 26-27 April 2024.
 - b. Kab Bima, Kab Dompu dan Kab Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 28-30 April 2024
 - c. Survey Ketersediaan Pasokan dan Harga Bawang Merah di Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) pada tanggal 02 April 2024. Pendampingan dan pengawalan terhadap ketersediaan pasokan dan harga bawang merah PIKJ secara berkala menjelang Hari Raya Lebaran.
 - d. Monitoring Kesiapan Intervensi Pasokan Bawang Merah Ke PIKJ dan Identifikasi Calon *Champion*, 3-5 April 2024 di Kab. Nganjuk dan Kab. Probolinggo.
 - e. Gerakan Pangan Murah Bawang Merah Kota Bogor, 8 Mei 2024, berlokasi di dilaksanakan di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor yang merupakan rangkaian acara gelar pangan murah Kerjasama Tim TPID Kota Bogor (Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dinas Ketahanan Pangan, Inspektur Daerah, Dinas Perhubungan, Camat se Kota Bogor dan OPD terkait lainnya), Bapanas dan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat (STO).
3. Rapat koodinasi Koordinasi Tim STO, SPHP Bapanas dan Pasar Mitra Tani Hortikultura (PMTH) terkait Persiapan Gelar Bawang Merah dengan Harga Lebih Terjangkau (lanjutan) dilaksanakan 25 April 2024 di ruang rapat TTIC Pasar Minggu. Tujuan rapat membahas teknis pelaksanaan kegiatan gelar bawang merah dengan harga dibawah harga pasar, Kolaborasi antara Ditjen Hortikultura dengan *Champion* Bawang Merah dan Bapanas.
4. Pemantauan Lapangan Importir Bawang Putih di Gudang PT. Panumbuh Abadi Lestari dan CV. Hadua Mulia Bersama di Bogor tanggal 29 Mei 2024, dan Gudang CV. Bawang Langgeng Indonesia di Kota Tangerang Selatan tanggal 31 Mei 2024. Dari pemantauan tersebut, telah disampaikan kepada importir diantaranya penentuan volume RIPH untuk perusahaan harus berdasarkan kebutuhan dalam negeri, agar pelaksanaan wajib tanam tidak melebihi penerbitan PI, serta Sosialisasi wajib tanam dan produksi serta sudah menyampaikan surat Tindak Lanjut Komitmen Wajib Tanam dan Produksi bawang putih pada Aplikasi SIAP RIPH pada bulan Februari 2024 kepada Direktur PT. Panumbuh



Abadi Lestari dan CV Hadua Mulia Lestari. Dasar Hukum pelaksanaan wajib tanam pada Permentan 46 tahun 2019.

5. Rapat Upaya Penanganan Inflasi oleh *Champion Cabai*, 31 Mei 2024 secara *online*. Tujuan rapat adalah untuk membahas isu kondisi cabai saat ini dan kedepannya, serta mediskusikan arahan dari Kemendagri terkait dukungan *Champion Cabai* dalam Upaya Pengendalian Inflasi untuk Memanfaatkan Penggunaan Tanah Negara di Lokasi/Daerah Minus/Defisit.
6. Pemantauan Lapangan Importir Bawang Putih di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik tanggal 4 Juni 2024, diikuti oleh perwakilan Bapanas, Satgas Pangan Bareskrim Polri, Direktorat STO, Kemendag (Direktorat Impor dan Direktorat Tertib Niaga), KSP dan KSO Sucofindo. Kunjungan dilakukan ke 2 lokasi gudang yakni: a) Gudang milik CV. Sinar Padang Sejahtera di Romokalisari Kec. Benowo, Surabaya yang disewa oleh Berkah Samsul Abadi dan Purboyo Alam Rahayu; b) Gudang milik PT. Sangkaya Makmur Abadi di Kec. Wringinanom, Gresik yang disewa oleh Kera Sakti Perkasa dan Semangat Agritani Indonesia.
7. Rapat Evaluasi Pemantauan Lapangan Importir Bawang Putih, 14 Juni 2024 di Jakarta. Rapat ini membahas evaluasi pemantauan lapangan Importir Bawang Putih yang dilakukan pada tanggal 29 Mei s.d 5 Juni 2024 di Kab/Kota Surabaya, Tangerang Selatan, Bogor, dan Gresik, yang diikuti Bapanas, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan serta Ditjen Hortikultura.
8. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat mengadakan "Aksi Hadirkan Cabai dan Bawang Merah Harga Petani" bersama dengan *Champion Cabai* dan Bawang Merah, 10-14 Juni 2024. Lokasi pelaksanaan di 10 kelurahan di Jakarta Selatan terdiri dari kebayoran Lama, Ragunan, Cipedak, Petukangan Utara, Gandaria Utara, Duren Tiga, Manggarai Selatan, Karet Semanggi, Cilandak Barat dan Pela Mampang.
9. Melaksanakan koordinasi Persiapan Aksi Hadirkan Cabai Harga Petani melalui *zoom meeting* pada tanggal 20 Juli 2024, dimana rapat koordinasi ini bertujuan memfinalkan jadwal rencana pengiriman cabai ke Jakarta, acuan penentuan harga jual, serta mengkonfirmasi jadwal rencana aksi yang akan dilakukan di beberapa daerah baik Tingkat kabupaten maupun provinsi.
10. Kegiatan Pekan Aksi Hadirkan Cabai Harga Petani dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024 hingga 16 Agustus 2024. Adapun lokasi kegiatan



berada di halaman belakang Kantor Ditjen Hortikultura, 19 kecamatan di Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Barat, serta Kabupaten wilayah *Champion* Cabai. Volume cabai yang disediakan setiap harinya berkisar 400 Kg (CRM 200 Kg : CMK 200 Kg) yang akan dikemas dengan volume kemasan Cabai Rawit Merah (CRM) per $\frac{1}{4}$ kg dan Cabai Merah Keriting (CMK) per $\frac{1}{2}$ kg.

11. Rapat Koordinasi Finalisasi Rencana Aksi RB Tematik Pengendalian Inflasi, yang dilaksanakan secara luring di Ruang Rapat Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian dan secara daring via *zoom meeting* pada tanggal 22 Agustus 2024. Rapat dilaksanakan dalam rangka merumuskan atau memastikan kegiatan pengendalian inflasi yang dilakukan di tahun 2024 pada masing-masing Eselon I utk mendukung pelaksanaan Reformasi birokrasi. Kementerian Pertanian menjadi *implementing agency* pada RB Tematik pengentasan kemiskinan dan pengendalian inflasi. Guna mengoptimalkan nilai RB Tematik, salah satunya melalui pengendalian inflasi, setiap Eselon I pengampu volatile food diminta untuk mengidentifikasi dan menentukan rencana aksi RB Tematik mendukung Pengendalian Inflasi.
12. Mengikuti Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bawang Merah di Tingkat Petani melalui Skema Komersial antara *Champion* dan BUMN Pangan, 2 Agustus 2024 di Brebes, dipimpin Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, dihadiri Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, perwakilan ABMI, Dit. STO, DKP Jateng, Setda Brebes, Dinas Pertanian Kab. Brebes, BI Tegal, Perum Bulog, dan ID Food. Acara dilanjutkan peninjauan gudang untuk ekspor, yang turut dihadiri Kepala Bapanas. Tujuan koordinasi ini adalah untuk mematangkan kembali rencana realisasi kerjasama komersial antara *champion* dan BUMN/BUMD pangan untuk stabilisasi harga di tingkat petani saat panen raya. Opsi pola kemitraan dapat melalui skema: 1) *Public Services Obligation* (PSO); dan 2) Komersil, namun demikian komoditas hortikultura cenderung dikerjasamakan melalui skema komersil dikarenakan PSO masih diprioritaskan di komoditas pangan.
13. Forum Cabai Nasional 2024 diselenggarakan pada tanggal 3 September 2024 di *Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel* dalam rangka stabilisasi harga dan pasokan cabai yang melibatkan beberapa seluruh stakeholders terkait untuk bersama-sama mencari solusi dan langkah-langkah konkret mengatasi pengendalian inflasi khususnya cabai. Dalam Forum Cabai Nasional ini dilakukan juga sosialisasi aplikasi SIMANTAB

beserta tutorial penggunaannya. SIMANTAB merupakan aplikasi pengelolaan data *Early Warning System* (EWS) neraca ketersediaan komoditas strategis aneka cabai dan bawang merah sebagai bagian upaya dalam pengendalian inflasi nasional yang mudah diakses dan terbuka. Sistem informasi ini dilengkapi dengan fitur rekomendasi kesesuaian lahan, luas tanam yang dibutuhkan, dan wilayah surplus terdekat untuk supply pasokan. Dengan adanya SIMANTAB dapat membantu dalam memprediksi kelebihan atau kekurangan produksi sampai jangka waktu 3 (tiga) bulan ke depan, sehingga dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, serta menjadi dasar dalam perencanaan ke depannya.

14. Mengikuti berbagai koordinasi Pembahasan Persiapan Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan Ekonomi dan menjaga/mengendalikan Inflasi.




Gambar 89. Survey Ketersediaan Pasokan dan Harga Bawang Merah, 07 Maret 2024 di Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) pada tanggal 02 April 2024



Gambar 90. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, 19 April 2024




Gambar 91. Gerakan Pangan Murah Bawang Merah Kota Bogor, 8 Mei 2024, berlokasi di dilaksanakan di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor



Gambar 92. "Aksi Hadirkan Cabai dan Bawang Merah Harga Petani" bersama dengan *Champion Cabai* dan *Bawang Merah*, 10-14 Juni 2024.



Gambar 93. Pekan Aksi Hadirkan Cabai Harga Petani dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024 hingga 16 Agustus 2024



Gambar 94. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi selama Juli-September 2024




Gambar 95. Forum Cabai Nasional, 3 September 2024 di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel

A.1.7. Sasaran Program 7 (SP07) Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura.

Perlu disampaikan bahwa indikator tersebut baru digunakan dan masuk pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Hortikultura pada tahun 2024 menggantikan indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran” pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dengan pertimbangan bahwa:

1. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga yang sebelum tahun 2024 dijadikan acuan dalam perhitungan capaian Nilai Kinerja Anggaran sudah dicabut, sehingga indikator Nilai Kinerja Anggaran yang semula menjadi target indikator sasaran program tidak dapat digunakan termasuk adanya perubahan cara perhitungannya.
2. Selanjutnya telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Sebenarnya dari KMK tersebut, sudah bisa dijadikan acuan dalam perhitungan Nilai Kinerja Anggaran yang terbaru dan difasilitasi dalam aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART).
3. Aplikasi SMART yang mulai TA 2024 berganti nama menjadi Monev Kemenkeu baru dapat menampilkan Capaian Nilai Kinerja Anggaran pada akhir tahun atau awal tahun depan, dan selanjutnya harus melalui proses *assessment*, validasi dan *approve* semua Rincian Output (RO)



yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, dimulai dari mereviu jenis RO (statis atau dinamis), cara pelaporan capaian RO (tahapan, otomatis atau periodik), polarisasi capaian (*maximize* atau *minimize*), dan polarisasi waktu (*stabilized* atau *time efficiency*). Hal ini berpotensi menimbulkan keterlambatan penyampaian data yang turut mempengaruhi realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran yang sudah harus dimasukkan dalam Laporan Kinerja yang sudah diatur batas waktu penyampaiannya.

4. Oleh karena itu, telah diputuskan oleh Kementerian Pertanian bahwa indikator yang bisa mendukung Sasaran Program 7 (SP07): Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas adalah Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dikarenakan sudah langsung bisa didapat dengan mengakses aplikasi *Online Monitoring SPAN (OMSPAN)* (<http://spanint.kemenkeu.go.id>) Kementerian Keuangan setiap bulannya.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024, perhitungannya mengacu pada 3 aspek yaitu:

1. *Aspek kualitas perencanaan anggaran* merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Sampai dengan TA 2023, Aspek perencanaan ini terdiri atas indikator: revisi DIPA (bobot 10%) dan Deviasi halaman III DIPA (bobot 10%). Sedangkan mulai TA 2024 ini, bobot Deviasi halaman III DIPA bertambah menjadi 15%, dikarenakan adanya berpindahnya salah satu indikator pada Aspek kualitas pelaksanaan anggaran yaitu Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) (bobot 5%), sebagai faktor pengurang yang menentukan nilai akhir IKPA.
2. *Aspek kualitas pelaksanaan anggaran* merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran ini terjadi perubahan komponen indikator mulai TA 2024, dimana:
 - a. Sampai dengan TA 2023 terdapat 5 (lima) indikator yaitu: penyerapan anggaran (bobot 20%), belanja kontraktual (bobot 10%),

- penyelesaian tagihan (bobot 10%), pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) (bobot 10%) dan Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) (bobot 5%).
- b. Namun pada TA 2024, indikator Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) (bobot 5%) sudah dihilangkan. Indikator tersebut saat ini dijadikan pengurang pada untuk menghasilkan Nilai Akhir Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
3. Aspek *Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran* merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran yang terdiri satu indikator yaitu capaian output (bobot 25%).

Nilai Pelaksanaan Anggaran atau IKPA mengacu pada aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan untuk Eselon I, yang diperoleh dengan menjumlahkan 7 (tujuh) nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator pada masing-masing indikator pada tingkat Eselon I, lalu dikurangi Dispensasi SPM dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) - \text{Konversi Bobot *} - \text{Dispensasi SPM}$$

Keterangan *):

- Konversi bobot bernilai 100%, apabila Eselon I tersebut memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai
- Konversi bobot dibawah 100% apabila pada Eselon I tersebut tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.
- Nilai IKPA Akhir didapat setelah dikurangi oleh Nilai Indikator Dispensasi SPM

Dengan mengacu Tabel 20, Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran sampai dengan akhir TA 2024 (per 26 Januari 2025) mencapai 92,40, meningkat 7,54% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 85,92, serta realisasinya tersebut melebihi target PK Direktur Jenderal Hortikultura TA 2024 sebesar 108,98% (kategori **Sangat Berhasil**).

Tabel 20. Nilai IKPA dengan Pertumbuhan Capaian Aspek dengan Parameter didalamnya yang Mempengaruhi Nilai Pelaksanaan Anggaran TA 2023-2024

Aspek Penilaian Parameter	Nilai Akhir 2023	Nilai 2024*)			Pertumbuhan Nilai 2024 Terhadap Nilai akhir 2023	
		Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aspek Kualitas Perencanaaan Anggaran	78,33			85,47	7,14	9,12
(1) Revisi DIPA	10	100	10	10	0	0
(2) Halaman III DIPA	5,67	70,93	15	10,64	4,97	87,65
Aspek Kualitas Pelaksanaaan Anggaran	86,56			96,76	10,20	11,78
(1) Penyerapan Anggaran	12,54	93,89	20	18,78	6,24	49,74
(2) Belanja Kontraktual	9,17	93,82	10	9,38	0,21	2,31
(3) Penyelesaian Tagihan	9,71	99,26	10	9,93	0,22	2,22
(4) Pengelolaan UP dan TUP	9,63	96,09	10	9,61	-0,02	-0,22
(5) Dispensasi SPM	4,25					
Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaaan Anggaran	99,85			99,1	-0,75	-0,75
(1) Capaian Output	24,96	99,27	25	24,82	-0,14	-0,57
Nilai Total	85,92			93,15		
Konversi Bobot	100%			100%		
Pengurang: Dispensasi SPM		0,75		0,75		
Nilai IKPA Akhir ((Nilai Total/Konversi Bobot) – Dispensasi SPM	85,92	93,15	100	92,40	6,48	7,54

Sumber: *) OMSPAN per 26 Januari 2025

Berdasarkan Tabel 20, diketahui perkembangan indikator yang mempengaruhi Nilai Pelaksanaan Anggaran antara lain:

a. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran:


Nilai aspek ini sampai dengan akhir TA 2024 lebih baik daripada tahun 2023, meningkat 9,12% dibandingkan tahun 2023. Untuk komponen indikator Revisi DIPA sampai dengan akhir tahun 2024 masih mencapai nilai maksimal (sama nilainya dengan tahun 2023) dan komponen indikator halaman III DIPA meningkat 87,65%.

b. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Nilai aspek ini sampai dengan akhir TA 2024 lebih baik daripada tahun 2023 (11,78%), yang mana nilai semua komponen indikator yang mempengaruhinya melebihi nilai pada tahun 2023 kecuali komponen indikator Pengelolaan UP dan TUP yang sedikit menurun 0,22%.

c. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

Nilai aspek ini sampai dengan akhir TA 2024 masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 (-0,75%). Hal ini disebabkan masih rendahnya realisasi/capaian output dan kekurangtepatan waktu pelaporan data capaian output oleh satker-satker lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.




Gambar 96. Pertumbuhan Nilai IKPA 2020-2024 beserta Aspek-aspek yang Mempengaruhinya

Dengan mengacu Gambar 96 selama TA 2020-2024, pertumbuhan Nilai IKPA selalu meningkat dengan rata-rata peningkatan 4,65%, namun demikian terjadi penurunan yang signifikan yang terjadi pada pertumbuhan Nilai IKPA TA 2021 terhadap TA 2020 dan kenaikan yang tinggi yang terjadi pada pertumbuhan Nilai IKPA TA 2024 terhadap TA 2023.

Beberapa permasalahan yang terjadi yang mempengaruhi IKPA selama TA 2024 antara lain:

1. Kurang sinerginya proses pelaksanaan anggaran dengan perencanaan anggaran yang sudah tercantum dalam Rencana Penarikan Dana (RPD) pada DIPA terutama pada triwulan awal, sehingga mempengaruhi deviasi halaman III DIPA. Hal ini disebabkan diantaranya:
 - a. Perencanaan kegiatan dan proyeksi pencairan dana belum disusun secara akurat, dan belum konsisten direalisasikan.

- 
- b. Koordinasi yang belum optimal terkait penjadwalan revisi DIPA secara terpusat di awal triwulan yang menyebabkan Satker tidak dapat melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) Hal III DIPA di awal triwulan.
 - c. Satker tidak/belum konsisten dalam melaksanakan kegiatan dan pembayaran sesuai jadwal/rencana; dan/atau
2. Masih terdapat petugas pelaporan Satker yang belum atau tidak tepat waktu dalam melaporkan realisasi volume Rincian Output (RVRO) dan persentase progress kegiatan pada aplikasi SAKTI Modul Komitmen;
 3. Masih ada petugas pelaporan Satker yang tidak tepat atau belum dapat dalam menghitung persentase progres kegiatan;
 4. Adanya pergantian/mutasi petugas perencana, petugas keuangan dan petugas pelaporan di Satker daerah.

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi terutama pada Triwulan I dimana realisasinya sangat lambat, dilakukan upaya awal diantaranya dilaksanakannya Rapat koordinasi keuangan yang dilaksanakan pada tanggal 06-08 Maret 2024 di Hotel Avanzel, Cibubur, yang diikuti oleh para pengelola keuangan dan kegiatan dari masing-masing unit eselon II di satuan kerja Direktorat Jenderal Hortikultura antara lain: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tim Koordinator Perencanaan, tim Koordinator Pelaporan, Subbag Tata Usaha, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, dan Staf Keuangan serta narasumber dari KPPN Jakarta V, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, dan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. Rapat tersebut dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kapabilitas pengelola keuangan serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran belanja negara di tingkat Pusat juga memberikan informasi terbaru mengenai peraturan perundangan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Keuangan.


Agenda rapat tersebut berisi:

1. Evaluasi nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura TA. 2023, Hal III DIPA dan capaian Output,
2. Mekanisme Revisi Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura terkait SOP Revisi Hal. III DIPA
3. Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
4. Tata cara pertanggung jawaban dana Hibah Luar Negeri dan Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2024


5. Pembahasan Pedoman Administrasi Keuangan TA 2024 lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura

Beberapa upaya lain yang telah dilakukan/berkelanjutan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan secara berkesinambungan dan berkala, diantaranya:
 - a. Melakukan reviu DIPA revisi terakhir untuk melihat kesesuaian alokasi Program/Kegiatan/Output dalam DIPA dengan kebutuhan satker/K/L.
 - b. Melakukan reviu DIPA secara periodik dan dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan K/L segera dilakukan revisi DIPA.
 - c. Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisir.
 - d. Memastikan seluruh kegiatan telah dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan mencantumkan rencana kebutuhan dana yang akan direalisasikan pada Halaman III DIPA.
 - e. Segera mengalokasikan anggaran dalam hal terdapat pekerjaan tahun anggaran sebelumnya yang dilanjutkan dan kewajiban tunggakan yang akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2024.
 - f. Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir) dan segera menyelesaiakannya.
 - g. Memastikan perubahan kebijakan tidak berdampak pada program/kegiatan/lokasi anggaran Prioritas Nasional.
2. Meningkatkan Kedisiplinan dalam Melaksanakan Rencana Kegiatan, diantaranya:
 - a. Memastikan Halaman III DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan output serta sasaran program/kegiatan satker/K/L
 - b. Memastikan seluruh unit kerja satker/K/L melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Halaman III DIPA.
 - c. Melakukan update Halaman III DIPA setiap Triwulan.
 - d. Memastikan deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum pada Halaman III DIPA tidak melebihi 5% (lima persen).

- 
- e. Melakukan koordinasi yang baik antara perencana kegiatan dengan pelaksana kegiatan secara berkala
 - f. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana kegiatan secara periodik untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang sudah disepakati.
3. Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek
- a. Mempercepat penyelesaian dokumen pendukung, antara lain perizinan, *Detail Engineering Design (DED)*/dokumen perencanaan, kesiapan lahan, dan penetapan lokasi yang diperlukan untuk menghindari tertundanya pelaksanaan program/ kegiatan.
 - b. Memperhatikan karakteristik kegiatan sehingga kegiatan dapat terlaksana tepat waktu, antara lain keterkaitan kegiatan dengan musim, kondisi wilayah lokasi kegiatan, dan lain-lain.
 - c. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun serta berpedoman pada target penyerapan anggaran dalam indikator kinerja pelaksanaan anggaran.
 - d. Mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk percepatan penyerapan anggaran dan mendukung penggunaan produk dalam negeri.
 - e. Segera melaksanakan pembayaran atas pekerjaan yang telah jatuh tempo terminnya atau telah selesai seluruhnya secara tepat waktu.
4. Melakukan percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), diantaranya:
- a. Memastikan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2023 yang diberikan kesempatan penyelesaian di Tahun Anggaran 2024 dan dapat diselesaikan dan dibayarkan dendanya.
 - b. Segera menyusun Rencana Umum Pengadaan sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara kontraktual.
 - c. Mempercepat penetapan kebijakan internal Kementerian Negara/Lembaga terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), termasuk kebijakan pemenuhan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
5. Meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran dana bantuan pemerintah
- a. Melakukan percepatan penyelesaian verifikasi dan validasi penerima bantuan/KPM, termasuk pemadanan data dengan data

- kependudukan untuk penerima individu dan validasi rekening penerima bantuan.
- b. Menyiapkan database calon penerima bantuan/KPM, sesuai dengan kriteria penerima bantuan yang telah ditetapkan sesegera mungkin.
 - c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka percepatan penetapan lokasi penerima bantuan.
 - d. Segera menetapkan surat keputusan penerima bantuan
 - e. Segera melaksanakan penyaluran bantuan sesuai dengan kebutuhan atau rencana penyaluran yang telah ditetapkan.
 - f. Segera menyalurkan bantuan secara betahtap sesuai dengan perkembangan verifikasi dan validasi tanpa menunggu terkumpul seluruh data penerimanya terlebih dahulu.
 - g. Memastikan akurasi ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada penerima bantuan pemerintah menggunakan sistem *monitoring* yang terintegrasi dengan basis data registrasi sosial ekonomi.
6. Memprioritaskan dan mengawal penyelesaian program/kegiatan yang mendukung pencapaian RPJMN 2020-2024
- a. Melakukan identifikasi program/kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Proyek Strategis Nasional yang harus diselesaikan pada tahun 2024.
 - b. Menyusun dan melaksanakan kegiatan sesuai timeline pelaksanaan pekerjaan/pembangunan atas program/kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Proyek Strategis Nasional.
 - c. Melakukan identifikasi kendala/permasalahan yang akan muncul dalam pelaksanaan pekerjaan/pembangunan dan melakukan mitigasi serta mencari solusi atas kendala/permasalahan tersebut.
 - d. Melakukan akselerasi penyelesaian pekerjaan/pembangunan atas program/kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Proyek Strategis Nasional agar segera diselesaikan paling lambat pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024.
7. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja, diantaranya:
- a. Membatasi belanja operasional yang urgensinya rendah seperti perjalanan dinas dan konsinyering serta honor tim.
 - b. Melakukan prioritasi kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan yang mengutamakan pencapaian output dan tidak hanya merealisasikan anggaran.
 - d. Memastikan biaya kegiatan pendukung tidak lebih besar dari biaya kegiatan utamanya.

- 
- e. Mengutamakan pencapaian output dan outcome kegiatan.
 - f. Mengutamakan digitalisasi pembayaran untuk meningkatkan akuntabilitas pembayaran.
 - g. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan.
 - h. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.
8. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal, diantaranya:
- a. Melakukan evaluasi atas kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang selalu muncul dalam pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan strategi untuk memitigasi dan mengatasi kendala tersebut.
 - b. Memastikan seluruh pimpinan unit melakukan *monitoring* dan evaluasi secara periodik.
 - c. Menetapkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebagai bagian dari evaluasi kinerja unit.
 - d. Melibatkan Unit Kepatuhan Internal (UKI) untuk menjalankan fungsi *controlling* dan monitoring atas kegiatan yang dilaksanakan unit operasional agar sejalan dengan kebijakan dan standar prosedur manajemen risiko dan kepatuhan.
 - e. Meningkatkan peran APIP mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
 - f. Menjadikan APIP sebagai mitra dari unit kerja dalam mengawal pelaksanaan kegiatan.
9. Senantiasa melaksanakan pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura sesuai target realisasi Rincian Output (RO) yang ditentukan, serta melaporkan realisasi fisik dan anggaran melalui aplikasi yang telah tersedia
10. Mengadakan sosialisasi dan workshop kepada semua petugas pelaporan SAKTI satker termasuk pihak penanggung jawab/pelaksana kegiatan lingkup Direktorat jenderal Hortikultura tentang cara menghitung progress dan menginput capaian output/Realisasi Volume Rincian Output (RVRO);
11. Meningkatkan koordinasi antara Pusat dan daerah khususnya dalam perencanaan Rencana penarikan anggaran (RPD pada halaman III DIPA), pelaporan capaian kinerja, dan lain sebagainya.

Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pengukuran efisiensi sumber daya Direktorat Jenderal Hortikultura dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Perlu disampaikan pula bahwa pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian output program atau capaian Rincian Output (RO) yang telah dicapai berdasarkan alokasi per target yang direncanakan. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA\ Program_i \times COP_i) - RA\ Program_i)}{\sum_{i=1}^n (AA\ Program_i)} \times 100\%$$

Keterangan :

- | | |
|-----------------|---|
| E_{OP} | : Efisiensi Output Program |
| $AA\ Program_i$ | : Alokasi Anggaran Program i |
| $RA\ Program_i$ | : Realisasi Anggaran Program i |
| COP_i | : Capaian Output Program i |
| n | : jumlah program pada suatu unit Eselon I |

Dengan semakin sedikit anggaran yang dikeluarkan untuk mencapai RO maksimal maka nilai efisiensinya semakin tinggi, dengan kata lain jika rasio penggunaan anggaran lebih rendah dari rasio pagu anggaran untuk menghasilkan satu satuan capaian RO kegiatan berarti penggunaan anggaran efisien. Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada setiap RO yang dihasilkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura seperti ditampilkan pada Tabel 21.

Tabel 21. Perhitungan Efisiensi per kegiatan dan Totalnya Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2024


No.	Nama Rincian Output (RO)	Fisik				Keuangan			AARO X CRO	(AARO X CRO) - RARO
		Satuan	Target	Realisasi Fisik	CRO (%)	Pagu (AARO)	Realisasi (RARO)	(%)		
I	1771.AEA.020 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	Kegiatan	24	24	100,00	5.969.652.000	5.895.102.222	98,75	5.969.652.000	74.549.778
	1771.CAL.014 Kawasan Sayuran Lainnya	Ha	220	220	100,00	11.220.000.000	11.189.455.431	99,73	11.220.000.000	30.544.569
	1771.RAI.010 Kawasan Bawang Merah	Ha	6.210	6.551	105,49	43.639.683.000	43.501.863.752	99,68	46.036.000.537	2.534.136.785
	1771.RAI.011 Kawasan Aneka Cabai	Ha	3.000	3.000	100,00	37.850.000.000	37.721.326.382	99,66	37.850.000.000	128.673.618
	1771.RAI.013 Kawasan Jahe	Ha	100	100	100,00	3.900.000.000	3.829.648.714	98,20	3.900.000.000	70.351.286

No.	Nama Rincian Output (RO)	Fisik				Keuangan			AARO X CRO	(AARO X CRO) - RARO
		Satuan	Target	Realisasi Fisik	CRO (%)	Pagu (AARO)	Realisasi (RARO)	(%)		
II	1771.RAI.014 Kawasan Bawang Putih	Ha	76	76	100,00	4.035.665.000	4.035.663.058	100,00	4.035.665.000	1.942
	1771.RAI.018 Kawasan Sayuran Lainnya (MP-FE)	Ha	30	30	100,00	360.000.000	359.873.888	99,96	360.000.000	126.112
	SUB JUMLAH DIREKTORAT SAYURAN DAN TANAMAN OBAT				106.975.000.000	106.532.933.447	99,59	109.371.317.537	2.838.384.090	
	Efisiensi (%)							$\sum((AARO \times CRO)-RARO)/\sum(AARO)$		2,65
	4581.AEA.020 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi	Kegiatan	24	24	100,00	6.000.000.000	5.833.264.346	97,22	6.000.000.000	166.735.654
	4581.CAI.017 Benih Hortikultura Lainnya	Unit	5	5	100,00	5.000.000.000	4.977.301.313	99,55	5.000.000.000	22.698.687
III	4581.PDC.010 Sertifikasi Benih Hortikultura	Unit	200	200	100,00	3.225.003.000	3.190.993.121	98,95	3.225.003.000	34.009.879
	4581.RAI.010 Benih Sebar Umbi /Rimpang Hortikultura	Ton	218	218	100,00	9.800.000.000	9.768.597.289	99,68	9.800.000.000	31.402.711
	SUB JUMLAH DIREKTORAT PERBENIHAN				24.025.003.000	23.770.156.069	98,94	24.025.003.000	254.846.931	
	Efisiensi (%)							$\sum((AARO \times CRO)-RARO)/\sum(AARO)$		1,06
	1773.AEA.013 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	Kegiatan	24	24	100,00	6.000.000.000	5.201.580.446	86,69	6.000.000.000	798.419.554
	1773.RAI.010 Area pengendalian OPT Hortikultura	Ha	2.500	2.500	100,00	10.000.000.000	9.374.550.119	93,75	10.000.000.000	625.449.881
IV	1773.RAI.013 Area Penanganan DPI Hortikultura	Unit	200	200	100,00	5.000.000.000	4.950.544.355	99,01	5.000.000.000	49.455.645
	1773.RAI.014 Sarana Perlindungan Hortikultura	Unit	50	50	100,00	4.000.000.000	3.960.949.125	99,02	4.000.000.000	39.050.875
	SUB JUMLAH DIREKTORAT PERLINDUNGAN				25.000.000.000	23.487.624.045	93,95	25.000.000.000	1.512.375.955	
	Efisiensi (%)							$\sum((AARO \times CRO)-RARO)/\sum(AARO)$		6,05
	1774.ABR.010 Layanan Rekomendasi Hortikultura	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100,00	3.930.000.000	3.912.200.238	99,55	3.930.000.000	17.799.762
	1774.EBA.956 Layanan BMN	Layanan	1	1	100,00	1.000.000.000	0	0,00	1.000.000.000	1.000.000.000
V	1774.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan	1	1	100,00	2.950.000.000	853.382.006	28,93	2.950.000.000	2.096.617.994
	1774.EBA.962 Layanan Umum	Layanan	1	1	100,00	3.000.000.000	2.561.430.933	85,38	3.000.000.000	438.569.067
	1774.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	Layanan	35	35	100,00	11.231.470.000	10.157.778.839	90,44	11.231.470.000	1.073.691.161
	1774.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100,00	44.231.736.000	44.107.320.307	99,72	44.231.736.000	124.415.693
	1774.EBB.951 Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	100,00	2.925.145.000	2.125.154.400	72,65	2.925.145.000	799.990.600
	1774.EBB.971 Layanan Perasaran Internal	Unit	1	1	100,00	6.074.855.000	2.812.051.900	46,29	6.074.855.000	3.262.803.100
VI	1774.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penggaran	Dokumen	85	85	100,00	25.874.301.000	9.478.932.164	36,63	25.874.301.000	16.395.368.836
	1774.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	10	10	100,00	2.000.000.000	1.447.980.252	72,40	2.000.000.000	552.019.748
	1774.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	70	70	100,00	23.566.139.000	18.368.863.841	77,95	23.566.139.000	5.197.275.159
	SUB JUMLAH SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL				126.783.646.000	95.825.094.880	75,58	126.783.646.000	30.958.551.120	
	Efisiensi (%)							$\sum((AARO \times CRO)-RARO)/\sum(AARO)$		24,42
	5886.AEA.021 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	Kegiatan	20	20	100,00	6.000.000.000	5.966.241.927	99,44	6.000.000.000	33.758.073
VII	5886.CAI.017 Kawasan Buah Lain	Ha	171	171	100,00	7.697.500.000	7.673.724.329	99,69	7.697.500.000	23.775.671
	5886.RAI.012 Kawasan Durian	Ha	300	300	100,00	1.920.000.000	1.889.081.957	98,39	1.920.000.000	30.918.043

No.	Nama Rincian Output (RO)	Fisik				Keuangan			AARO X CRO	(AARO X CRO) - RARO					
		Satuan	Target	Realisasi Fisik	CRO (%)	Pagu (AARO)	Realisasi (RARO)	(%)							
VI	5886.RAI.013 Kawasan Mangga	Ha	428	428	100,00	2.734.510.000	2.729.067.480	99,80	2.734.510.000	5.442.520					
	5886.RAI.014 Kawasan Kelengkeng	Ha	300	300	100,00	2.833.650.000	2.833.424.585	99,99	2.833.650.000	225.415					
	5886.RAI.015 Kawasan Alpukat	Ha	330	330	100,00	2.105.100.000	2.093.883.809	99,47	2.105.100.000	11.216.191					
	5886.RAI.016 Kawasan Manggis	Ha	240	240	100,00	1.613.740.000	1.608.430.400	99,67	1.613.740.000	5.309.600					
	SUB JUMLAH DIREKTORAT BUAH & FLORIKULTURA					24.904.500.000	24.793.854.487	99,56	24.904.500.000	110.645.513					
	Efisiensi (%)					$\sum((AARO \times CRO) - RARO) / \sum(AARO)$			0,44						
	5887.ADA.010 Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura	Produk	1.000	1.000	100,00	2.500.000.000	899.583.492	35,98	2.500.000.000	1.600.416.508					
	5887.AEA.020 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	Kegiatan	40	40	100,00	12.000.000.000	11.744.118.594	97,87	12.000.000.000	255.881.406					
	5887.AEH.020 Promosi Produk Hortikultura	Promosi	5	5	100,00	5.000.000.000	4.722.856.946	94,46	5.000.000.000	277.143.054					
	5887.AFA.021 Peraturan/Norma/Pedoman	NSPK	10	10	100,00	1.000.000.000	59.245.320	5,92	1.000.000.000	940.754.680					
	5887.BMA.030 Informasi Pasar Komoditas Hortikultura	Layanan	205	204	99,51	2.859.000.000	2.718.757.134	95,09	2.845.053.659	126.296.525					
	5887.CAG.010 Sarana Pemasaran	Unit	30	30	100,00	3.000.000.000	1.896.927.266	63,23	3.000.000.000	1.103.072.734					
	5887.PDC.010 Sertifikasi Produk Hortikultura	Produk	100	100	100,00	3.500.000.000	1.550.482.408	44,30	3.500.000.000	1.949.517.592					
	5887.QDD.021 Kelompok Tani terlatih GAP	Kelompok Masyarakat	110	110	100,00	3.300.000.000	3.088.705.088	93,60	3.300.000.000	211.294.912					
	5887.QDD.022 Kelompok Tani Terlatih GHP	Kelompok Masyarakat	40	40	100,00	1.200.000.000	1.093.927.050	91,16	1.200.000.000	106.072.950					
	5887.RAG.010 Sarana Pascapanen Hortikultura	Unit	635	635	100,00	31.352.622.000	21.050.997.819	67,14	31.352.622.000	10.301.624.181					
	5887.RAG.011 Sarana Pengolahan Hortikultura	Unit	185	185	100,00	7.400.000.000	7.291.059.606	98,53	7.400.000.000	108.940.394					
	5887.RAI.010 Horticulture Development of Dryland Areas Project	Unit	1	1	100,00	5.000.000.000	4.857.979.421	97,16	5.000.000.000	142.020.579					
	5887.RBK.010 Prasarana Pascapanen Hortikultura	Unit	185	185	100,00	44.400.000.000	43.590.218.669	98,18	44.400.000.000	809.781.331					
	5887.RBK.011 Prasarana Pengolahan Hortikultura	Unit	20	20	100,00	3.300.000.000	3.158.589.971	95,71	3.300.000.000	141.410.029					
	SUB JUMLAH DIREKTORAT PENGOLAHAN & PEMASARAN HASIL					125.811.622.000	107.723.448.784	85,62	60.100.000.000	1.202.152.333					
	Efisiensi (%)					$\sum((AARO \times CRO) - RARO) / \sum(AARO)$			0,96						
TOTAL DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA						433.499.771.000	382.133.111.712	88,15	370.184.466.537	36.876.955.942					
EFISIENSI (%)						$\sum((AARO \times CRO) - RARO) / \sum(AARO)$			8,51						

Sumber: Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan per 26 Januari 2025 yang diolah

Persentase capaian kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 dalam hal efisiensi sebesar 8,51%, namun demikian efisiensi ini tidak memiliki skala 0%-100%. Untuk itu perlu dilakukan penghitungan nilai efisiensi yang diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan



nilai paling tinggi sebesar 20%. Untuk mendapatkan nilai efisiensi dalam skala 0 – 100% maka perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%, dengan rumus :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

dimana :

NE = Nilai efisiensi

E = Efisiensi


Untuk Direktorat Jenderal Hortikultura pada Tahun 2024 nilai efisiensinya adalah:

$$\begin{aligned} NE &= 50\% + \left(\frac{8,51\%}{20} \times 50 \right) \\ &= 0,5 + (0,0042534 \times 50) \\ &= 0,5 + 0,212669985 \\ &= 0,712669985 \text{ atau } 71,27\% \end{aligned}$$


Berdasarkan penghitungan tersebut, nilai efisiensi sumber daya anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2024 adalah 71,27%.

B. Realisasi Keuangan

Proporsi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2024 berdasarkan kewenangan menunjukkan bahwa alokasi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura terbesar ada pada kewenangan Pusat yaitu sebesar 84,37%, kewenangan Tugas Pembantuan (Daerah) sebesar 10,64% dan kewenangan Dekonsentrasi (Daerah) sebesar 4,99% dapat dilihat pada Gambar 97. Untuk alokasi berdasarkan kegiatan terlihat bahwa sebagian besar anggaran dialokasikan untuk Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura sebesar 29,25%, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura sebesar 29,02% dan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat sebesar 24,68%. Sedangkan proporsi terkecil yaitu 5,54% dialokasikan untuk Kegiatan Perbenihan Hortikultura seperti pada Gambar 98.



Gambar 97. Proporsi Alokasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 (%)



Gambar 98. Proporsi Alokasi Anggaran Kegiatan Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 (%)

Pencapaian kinerja keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura dilakukan untuk melihat sejauh mana pencapaian sasaran strategis yang telah tergambar dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat dicapai dengan sumber keuangan yang ada. Pagu sesuai PK revisi terakhir sebesar Rp433.499.771.000,00 sedangkan realisasi keuangan berdasarkan laporan pemantauan keuangan *online monitoring* SPAN

Tahun Anggaran 2024 sampai dengan akhir TA 2024 (*updated* per 26 Januari 2025) sebesar Rp382.133.111.712,00 atau 88,15%.

Target serapan secara proporsi persentase penyerapan anggaran TA 2024 per triwulan adalah untuk Triwulan I sebesar 13,25%, Triwulan II 35%, Triwulan III 60% dan Triwulan IV sebesar 98%. Target ini dibuat berdasarkan ketetapan Kementerian Pertanian melalui rapat Pemantauan dan Evaluasi Realisasi Anggaran TA 2024 lingkup Kementerian Pertanian tanggal 6 Januari 2024 dan arahan Menteri Pertanian (melalui Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian) terkait Target Serapan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian pada tanggal 26 Oktober 2024. Dengan memperhatikan Tabel 22, persentase realisasi sampai dengan akhir TA 2024 masih dibawah target yaitu 88,15% (target 98%).


Tabel 22. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura per Triwulanan Tahun Anggaran 2024 (kumulatif)

Triwulan	Pagu (Rp.)	Target		Realisasi	
		(Rp.)	%	(Rp.)	%
Triwulan I	432.638.721.000	57.324.630.533	13,25	42.141.404.999	9,74
Triwulan II	432.638.721.000	151.423.552.350	35,00	146.950.605.628	33,97
Triwulan III	433.499.771.000	260.099.862.600	60,00	246.151.838.800	56,78
Triwulan IV	433.499.771.000	424.829.775.580	98,00	382.133.111.712	88,15

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, diolah berdasarkan laporan *Online Monitoring* SPAN (OMSPAN) (<http://spanint.kemenkeu.go.id>). *) per tanggal 26 Januari 2025.

Namun demikian, jika total alokasi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura dikurangi/tidak disertakan alokasi yang diblokir (sebagai akibat kebijakan Automatic Adjusment dan pemblokiran anggaran perjalanan oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan) menjadi Rp385.554.946.000,00, maka persentase realisasi anggaran mencapai 99,11% (melebihi target yang dicanangkan Kementerian Pertanian).

Untuk melihat *trend* perkembangan realisasi anggaran TA 2020-2024, dapat dilihat pada Gambar 99



Gambar 99. Perkembangan Alokasi Pagu dan Realisasi TA 2020-2024

Untuk besaran realisasi menurut jenis kewenangan dapat dilihat pada Tabel 23.


Tabel 23. Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Kewenangan

No	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi*)	
			(Rp.)	(%)
1	Pusat	365.745.586.000	315.874.421.352	86,36
2	Daerah	67.754.185.000	66.258.690.360	97,79
	Dekonsentrasi	21.640.305.000	20.863.254.195	96,41
	Tugas Pembantuan	46.113.880.000	45.395.436.165	98,44
TOTAL		433.499.771.000	382.133.111.712	88,15

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, diolah berdasarkan laporan *Online Monitoring* SPAN (OMSPAN) (<http://spanint.kemenkeu.go.id>). *) per tanggal 26 Januari 2025.

Berdasarkan Tabel 23 di atas diketahui bahwa realisasi kewenangan Pusat sebesar 86,36% dan Daerah sebesar 97,79% (Dekonsentrasi sebesar 96,41% dan Tugas Pembantuan sebesar 98,44%).

Untuk rincian realisasi satker-satker daerah lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura baik yang mendapat alokasi anggaran kewenangan Dekonsentrasi



maupun Tugas Pembantuan sampai dengan akhir TA 2024 adalah sebagai berikut:

1. Satker Dekonsentrasi

Terdapat 34 (tiga puluh empat) Satker Dekonsentrasi yang mendapat alokasi APBN Hortikultura TA. 2024 dengan total anggaran Rp21.640.305.000,00 dengan realisasi Satker Dekonsentrasi sampai akhir TA 2024 sebesar Rp20.863.254.195,00 (96,41%). Sebanyak 15 (lima belas) satker realisasi anggarannya dibawah target Kementerian Pertanian dengan rincian 1 (satu) satker realisasi anggarannya masih dibawah 50%, dan 1 (satu) Satker yang realisasinya dibawah 90%, dan 13 (tiga belas) satker yang realisasi 90-97%. Selain itu, terdapat 1 (satu) satker yang ada anggaran dalam keadaan diblokir (*Automatic Adjustment/AA*) sebesar Rp60.000.000,00. Ranking Realisasi Satker-satker Dekonsentrasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 13.

2. Satker Tugas Pembantuan

Terdapat 37 Satker Tugas Pembantuan yang terdiri dari 30 (tiga puluh) Satker Tugas Pembantuan Provinsi dan 7 (tujuh) Satker Tugas Pembantuan Kabupaten (TP Mandiri) dengan total anggaran Rp46.113.880.000,00, dengan realisasi Satker Tugas Pembantuan lingkup Ditjen Hortikultura TA. 2024 sampai akhir TA 2024 sebesar Rp45.395.436.165,00 (98,44%). Sebanyak 5 (lima) satker realisasi anggarannya dibawah target Kementerian Pertanian dengan rincian 2 (dua) Satker yang realisasinya dibawah 90%, dan 3 (tiga) satker yang realisasi diantara 90-97%. Ranking Realisasi Satker-satker Tugas Pembantuan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 14.

Untuk realisasi per kegiatan, dimana penanggung jawab kegiatan adalah Eselon II, dapat dilihat pada Tabel 24 berikut ini:

Tabel 24. Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Kegiatan

No	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi ^{*)}	
			(Rp.)	(%)
1	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	106.975.000.000	106.532.933.447	99,59
2	Perlindungan Hortikultura	25.000.000.000	23.487.624.045	93,95
3	Dukungan Manajemen dan Teknis Iannya pada Ditjen Hortikultura	126.783.646.000	95.825.094.880	75,58

No	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi*	
			(Rp.)	(%)
4	Perbenihan Hortikultura	24.025.003.000	23.770.156.069	98,94
5	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	24.904.500.000	24.793.854.487	99,56
6	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	125.811.622.000	107.723.448.784	85,62
TOTAL		433.499.771.000	382.133.111.712	88,15

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, diolah berdasarkan laporan *Online Monitoring* SPAN (OMSPAN) (<http://spanint.kemenkeu.go.id>). *) per tanggal 26 Januari 2025.

Untuk melihat realisasi fisik dan anggaran per Rincian Output (RO), dapat dilihat pada Tabel 25 berikut ini:

Tabel 25. Target Fisik, Pagu serta Realisasi Fisik (Volume) dan Anggaran Per Rincian Output (RO) Tahun Anggaran 2024

No.	KEGIATAN	Nama Rincian Output (RO)	TARGET VOLUME DAN PAGU BESERTA REALISASINYA TA 2024							
			Volume			Realisasi Keuangan		Outstanding Kontrak/ Sisa Kontrak (Rp)		
			Satuan	Target dalam DIPA/ POK (Satuan)	Versi OMSPAN	Pagu	SP2D			
							(Rp.)	(Rp.)	(%)	
I	1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat					106.975.000.000	106.532.933.447	99,59	0	
		1771.AEA.020 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	Kegiatan	24	24	100,00	5.969.652.000	5.895.102.222	98,75	
		1771.CAI.014 Kawasan Sayuran Lainnya	Ha	220	220	100,00	11.220.000.000	11.189.455.431	99,73	
		1771.RAI.010 Kawasan Bawang Merah	Ha	6.210	6.551	105,49	43.639.683.000	43.501.863.752	99,68	
		1771.RAI.011 Kawasan Aneka Cabai	Ha	3.000	3.000	100,00	37.850.000.000	37.721.326.382	99,66	
		1771.RAI.013 Kawasan Jahe	Ha	100	100	100,00	3.900.000.000	3.829.648.714	98,20	
		1771.RAI.014 Kawasan Bawang Putih	Ha	76	76	100,00	4.035.665.000	4.035.663.058	100,00	
II	4581 Perbenihan Hortikultura					24.025.003.000	23.770.156.069	98,94	0	
		4581.AEA.020 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi	Kegiatan	24	24	100,00	6.000.000.000	5.833.264.346	97,22	
		4581.CAI.017 Benih Hortikultura Lainnya	Unit	5	5	100,00	5.000.000.000	4.977.301.313	99,55	

No.	KEGIATAN	Nama Rincian Output (RO)	TARGET VOLUME DAN PAGU BESERTA REALISASINYA TA 2024								
			Satuan	Volume		Versi OMSPAN		Realisasi Keuangan	SP2D		Outstanding Kontrak/ Sisa Kontrak (Rp)
				Target dalam DIPA/ POK (Satuan)	Realisasi Fisik (Satuan)	% Real Fisik	Pagu		(Rp.)	(Rp.)	
							(Rp.)			(%)	
		4581.PDC.010 Sertifikasi Benih Hortikultura	Unit	200	200	100,00	3.225.003.000	3.190.993.121	98,95		
		4581.RAI.010 Benih Sebar Umbi /Rimpang Hortikultura	Ton	218	218	100,00	9.800.000.000	9.768.597.289	99,68		
III	1773 Perlindungan Hortikultura						25.000.000.000	23.487.624.045	93,95	0	
		1773.AEA.013 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	Kegiatan	24	24	100,00	6.000.000.000	5.201.580.446	86,69		
		1773.RAI.010 Area pengendalian OPT Hortikultura	Ha	2.500	2.500	100,00	10.000.000.000	9.374.550.119	93,75		
		1773.RAI.013 Area Penanganan DPI Hortikultura	Unit	200	200	100,00	5.000.000.000	4.950.544.355	99,01		
		1773.RAI.014 Sarana Perlindungan Hortikultura	Unit	50	50	100,00	4.000.000.000	3.960.949.125	99,02		
IV	1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura						126.783.646.000	95.825.094.880	75,58	0	
		1774.ABR.010 Layanan Rekomendasi Kebijakan Hortikultura	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100,00	3.930.000.000	3.912.200.238	99,55		
		1774.EBA.956 Layanan BMN	Layanan	1	1	100,00	1.000.000.000	0	0,00		
		1774.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan	1	1	100,00	2.950.000.000	853.382.006	28,93		
		1774.EBA.962 Layanan Umum	Layanan	1	1	100,00	3.000.000.000	2.561.430.933	85,38		
		1774.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	Layanan	35	35	99,96	11.231.470.000	10.157.778.839	90,44		
		1774.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100,00	44.231.736.000	44.107.320.307	99,72		
		1774.EBB.951 Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	100,00	2.925.145.000	2.125.154.400	72,65		
		1774.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	Unit	1	1	100,00	6.074.855.000	2.812.051.900	46,29		
		1774.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	85	85	100,00	25.874.301.000	9.478.932.164	36,63		
		1774.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	10	10	100,00	2.000.000.000	1.447.980.252	72,40		
		1774.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	70	70	100,00	23.566.139.000	18.368.863.841	77,95		
V	5886 Peningkatan Produksi						24.904.500.000	24.793.854.487	99,56	0	

No.	KEGIATAN	Nama Rincian Output (RO)	TARGET VOLUME DAN PAGU BESERTA REALISASINYA TA 2024								
			Satuan	Target dalam DIPA/POK (Satuan)	Volume		Versi OMSPLAN		Pagu	Realisasi Keuangan	
					Realisasi Fisik (Satuan)	% Real Fisik	(Rp.)	(Rp.)			
					(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)			
	Buah dan Florikultura	5886.AEA.021 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	Kegiatan	20	20	100,00	6.000.000.000	5.966.241.927	99,44		
		5886.CAI.017 Kawasan Buah Lain	Ha	171	171	100,00	7.697.500.000	7.673.724.329	99,69		
		5886.RAI.012 Kawasan Durian	Ha	300	300	100,00	1.920.000.000	1.889.081.957	98,39		
		5886.RAI.013 Kawasan Mangga	Ha	428	428	100,00	2.734.510.000	2.729.067.480	99,80		
		5886.RAI.014 Kawasan Kelengkeng	Ha	300	300	100,00	2.833.650.000	2.833.424.585	99,99		
		5886.RAI.015 Kawasan Alpukat	Ha	330	330	100,00	2.105.100.000	2.093.883.809	99,47		
		5886.RAI.016 Kawasan Manggis	Ha	240	240	100,00	1.613.740.000	1.608.430.400	99,67		
VI	5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura						125.811.622.000	107.723.448.784	85,62	100	
		5887.ADA.010 Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura	Produk	1.000	1.000	100,00	2.500.000.000	899.583.492	35,98		
		5887.AEA.020 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	Kegiatan	40	40	100,00	12.000.000.000	11.744.118.594	97,87		
		5887.AEH.020 Promosi Produk Hortikultura	Promosi	5	5	100,00	5.000.000.000	4.722.856.946	94,46		
		5887.AFA.021 Peraturan/Norma /Pedoman	NSPK	10	10	100,00	1.000.000.000	59.245.320	5,92		
		5887.BMA.030 Informasi Pasar Komoditas Hortikultura	Layanan	205	204	99,51	2.859.000.000	2.718.757.134	95,09		
		5887.CAG.010 Sarana Pemasaran	Unit	30	30	100,00	3.000.000.000	1.896.927.266	63,23		
		5887.PDC.010 Sertifikasi Produk Hortikultura	Produk	100	100	100,00	3.500.000.000	1.550.482.408	44,30		
		5887.QDD.021 Penerapan GAP	Kelompok Masyarakat	110	110	100,00	3.300.000.000	3.088.705.088	93,60		
		5887.QDD.022 Penerapan GHP	Kelompok Masyarakat	40	40	100,00	1.200.000.000	1.093.927.050	91,16		
		5887.RAG.010 Sarana Pascapanen Hortikultura	Unit	635	635	100,00	31.352.622.000	21.050.997.819	67,14		
		5887.RAG.011 Sarana Pengolahan Hortikultura	Unit	185	185	100,00	7.400.000.000	7.291.059.606	98,53		
		5887.RAI.010 Horticulture Development of Dryland Areas Project	Unit	1	1	100,00	5.000.000.000	4.857.979.421	97,16	100	

No.	KEGIATAN	Nama Rincian Output (RO)	TARGET VOLUME DAN PAGU BESERTA REALISASINYA TA 2024									
			Volume			Versi OMSPAN		Realisasi Keuangan	SP2D		Outstanding Kontrak/ Sisa Kontrak (Rp)	
			Satuan	Target dalam DIPA/ POK (Satuan)	Realisasi Fisik (Satuan)	% Real Fisik						
						(Rp.)	(Rp.)	(%)				
		5887.RBK.010 Prasarana Pascapanen Hortikultura	Unit	185	185	100,00	44.400.000.000	43.590.218.669	98,18			
		5887.RBK.011 Prasarana Pengolahan Hortikultura	Unit	20	20	100,00	3.300.000.000	3.158.589.971	95,71			
Total							433.499.771.000	382.133.111.712	88,15	100		

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, diolah berdasarkan laporan *Online Monitoring SPAN (OMSPAN)* (<http://spanint.kemenkeu.go.id>). *) per tanggal 26 Januari 2025.

Upaya tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka percepatan pelaksanaan pengembangan hortikultura Tahun 2024 antara lain sebagai berikut:


1. Mengawali setiap proses penerbitan DIPA revisi 2024;
2. Melaksanakan pelatihan bendahara untuk satker-satker yang bendaharanya belum memiliki sertifikat serta pelatihan pengadaan barang dan jasa untuk PPK dan pejabat pengadaan yang belum bersertifikat (jika ada);
3. Koordinasi intensif melalui vicon atau kunjungan ke lokasi satker daerah dan mempercepat proses distribusi barang/penyelesaian kontrak serta penyelesaian dokumen BAST dan SP2D dan SIMAK BMN;
4. Mendorong percepatan kinerja Satker dan menerbitkan surat percepatan ke Dinas dan Tenaga Ahli Daerah Pemilihan (TA Dapil) untuk melengkapi data Calon Petani Calon Lokasi (CPCL);
5. Mengoptimalkan proses pengadaan barang menggunakan E-Katalog dan Swakelola Type IV;
6. Penguatan koordinasi satker internal dan harmonisasi sinergi lintas stakeholders secara intensif dan terstruktur.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 ini merupakan perwujudan penerapan akuntabilitas kinerja instansi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban segenap pimpinan Direktorat Jenderal Hortikultura selaku penerima mandat Negara dalam melaksanakan pembangunan di subsektor Hortikultura pada Tahun 2024. Berbagai upaya telah dilakukan melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan tercapainya sasaran dan target kinerja hortikultura. Dengan akan diterbitkannya Angka Tetap (ATAP) Komoditas Hortikultura tahun 2024 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang kemungkinan menyebabkan pembaharuan data produksi hortikultura strategis dan unggulan serta pembaharuan data (*updating*) lainnya yaitu luas serangan OPT dan Puso dari Direktorat Perlindungan Hortikultura, dan Nilai Ekspor 12 (dua belas) komoditas hortikultura dari BPS, sehingga isi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura yang telah diterbitkan ini perlu diperbaharui kembali.

Pencapaian terhadap arah kebijakan pembangunan di sub sektor hortikultura ini tentu akan terus berhadapan dengan kompleksitas permasalahan dan tantangan dalam pengembangannya yang dihadapi saat ini meliputi; 1) Stabilitas Produksi 2) Peningkatan Produktivitas, 3) Angka Kehilangan Hasil masih tinggi, 4) *Good Agricultural Practices* (GAP), *Good Handling Practices* (GHP) dan Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) secara ramah lingkungan belum diterapkan secara masif, 5) Kontinuitas pasokan produk bermutu rendah, 6) Sistem Produksi belum efisien. Seiring dengan dinamika saat ini pengembangan komoditas hortikultura diarahkan mengikuti permintaan pasar/konsumen (*market driven*). Pengembangan hortikultura dilakukan secara utuh dari aspek hulu hingga hilir mulai dari peningkatan produksi melalui pengembangan kawasan hortikultura, dukungan perbenihan, penguatan sistem perlindungan tanaman hortikultura hingga peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hortikultura. Pengembangan hortikultura ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, hilirisasi bahan baku industri dan mendukung ekspor.

Dalam mendukung upaya khusus percepatan tanam dan peningkatan produksi padi dan jagung, serta anggaran yang terkena *Automatic Adjusment* (AA) di Tahun 2024 menyebabkan terjadinya pemotongan anggaran dan terhambatnya pelaksanaan kegiatan koordinasi yang bersifat tatap muka seperti pertemuan



koordinasi teknis, bimbingan teknis, monitoring pelaksanaan program/kegiatan, evaluasi kinerja, penyusunan laporan keuangan, serta kegiatan lapang lainnya. Namun demikian Direktorat Jenderal Hortikultura mampu mencatatkan capaian yang cukup memuaskan. Dari 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran program yang menghasilkan capaian kinerja sangat berhasil sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu: 1) Peningkatan Produksi hortikultura strategis; 2) Tingkat Kemanfaatan sarana produksi hortikultura; 3) Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura; 4) Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI; 5) Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura; 6) Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk hortikultura; dan 7) Presentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Hortikultura. Untuk capaian kinerja kategori Berhasil sebanyak 1 (satu) indikator yaitu: Tingkat Kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura. Sedangkan capaian kinerja kategori Kurang Berhasil sebanyak 1 (satu) indikator kinerja yaitu: Peningkatan produksi hortikultura unggulan.


Hambatan/kendala utama yang mempengaruhi capaian indikator kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura strategis diantaranya masalah internal dari petani sendiri seperti: beragamnya kompetensi petani di bidangnya, penerapan GAP/SOP yang masih rendah dan bahkan sebagian besar budidaya masih dilakukan secara konvensional/tradisional; serta penundaan jadwal tanam di beberapa daerah sentra sebagai akibat perubahan iklim seperti El Nino, kekeringan atau keterlambatan waktu curah hujan. Upaya yang perlu terus dilakukan untuk meningkatkan capaian produksi hortikultura strategis antara lain: melanjutkan pengembangan kawasan komoditas strategis sesuai dengan kesesuaian lahan dan agroklimat; tetap mempertahankan prinsip ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim serta hemat air; penguatan data luas tanam, luas panen dan produksi serta pengembangan Early Warning System; melanjutkan pengembangan kawasan komoditas hortikultura dalam skala luas (seperti halnya *Food Estate*); fasilitasi sarana produksi dalam jumlah yang memadai; bersinergi dengan stakeholder terkait; membangun rintisan wilayah penyangga untuk mendukung suplai ke ibukota atau daerah yang harganya mengalami peningkatan tajam; mendorong penggunaan benih bermutu, mendorong gerakan tanam tingkat masyarakat atau rumah tangga; dan pemberian bimbingan teknologi secara intensif dalam budidaya dan pengendalian OPT, penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, apresiasi, pendampingan dan pengawalan untuk meningkatkan kompetensi petugas maupun petani/pelaku usaha baik di tingkat pusat maupun daerah.

Selain itu, sampai saat ini belum ada sistem informasi yang dapat menyajikan data secara akurat dan cepat sehingga pengawalan kelembagaan UMKM Hortikultura masih bersifat manual dan parsial. Basis data yang dihasilkan dari metode pengumpulan data secara manual tersebut nantinya tidak dapat tersimpan dengan baik, rentan hilang dan ketertelusurannya lebih sulit diketahui. Untuk menjawab hal tersebut perlu dikembangkan sistem informasi yang dapat digunakan sebagai *tools* monitoring dan evaluasi penyaluran fasilitasi bantuan untuk mengetahui apakah bantuan yang diberikan sudah termanfaatkan secara optimal. Selanjutnya sistem informasi tersebut dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan terkait kelembagaan UMKM Hortikultura sehingga dapat diketahui tingkat perkembangan UMKM penerima bantuan sarana prasarana serta bagaimana bentuk intervensi yang harus diberikan kepada UMKM sesuai dengan tingkat perkembangannya dan pada akhirnya akan tergambar dengan jelas kinerja UMKM dalam pemanfaatan bantuan yang diberikan.

Untuk tahun anggaran 2024, Direktorat Jenderal Hortikultura mengelola APBN sebesar Rp433.499.771.000,00 yang dipergunakan untuk membiayai 3 (tiga) program. Serapan APBN Direktorat Jenderal Hortikultura sudah mencapai Rp382.133.111.712,00 atau 88,15%. Namun demikian, jika total alokasi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura dikurangi/tidak disertakan alokasi yang diblokir (sebagai akibat kebijakan *Automatic Adjusment* dan pemblokiran anggaran perjalanan oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan) menjadi Rp385.554.946.000,00, maka persentase realisasi anggaran mencapai 99,11% (melebihi target yang dicanangkan Kementerian Pertanian sebesar 98%).

Pencapaian target kinerja pada Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan hasil komitmen dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh karyawan Direktorat Jenderal Hortikultura. Selain itu keberhasilan pembangunan hortikultura juga didukung oleh peran pemangku kepentingan pembangunan hortikultura, baik di pusat maupun daerah di luar Direktorat Jenderal Hortikultura meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Petani.

Dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan hortikultura, maka tuntutan kualitas dan kuantitas aspek *monitoring* dan evaluasi sebagai bagian dari manajemen dalam pelaksanaan program merupakan suatu keharusan. Mengingat penyelenggaraan program dan kegiatan yang bermutu merupakan bagian dari akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka



capaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai akuntabilitas terhadap penyelenggaraan/pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh satuan kerja (satker) lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, maka diperlukan langkah-langkah pengawalan, pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi secara efektif, efisien dan berkelanjutan secara periodik dimulai dari proses perencanaan, implementasi, capaian Rincian Output (RO) dan *outcome* yang diharapkan, dengan menggunakan suatu aturan, ukuran dan kriteria sebagai indikator keberhasilan suatu pekerjaan.

Namun demikian, perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2025 akan menemui banyak tantangan, diantaranya: 1) Penerbitan DIPA TA 2025 tanggal 02 Desember 2024, dimana 87,80% dari total alokasi anggaran masih diblokir; 2) Penerbitan Inpres Nomor 1 tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menginstruksikan semua Kementerian/Lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja yang meliputi belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin; 3) Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, yang lebih detil mengarahkan besaran/persentase rencana efisiensi item-item belanja Kementerian/Lembaga. Ke-3 dokumen/peraturan perundangan tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura kedepannya.

Menyadari tantangan hortikultura ke depan akan semakin kompleks, baik pemerintah pusat dan daerah serta *stakeholders* terkait harus bersama-sama membenahi kembali kawasan hortikultura, baik buah-buahan, sayuran, florikultura maupun tanaman obat agar mampu menjawab tantangan kompetisi global. Kerja sama yang harmonis, sinergis, dan terintegrasi selalu diharapkan agar pembangunan hortikultura dapat memberikan kontribusi yang positif pada peningkatan produksi hortikultura, pembangunan ekonomi nasional serta memperbaiki kesejahteraan petani hortikultura pada khususnya.


Tantangan/permasalahan lainnya yang mendapat perlu mendapat perhatian dari pengambil kebijakan karena mempengaruhi beberapa indikator kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura dan Kementerian Pertanian adalah terhambatnya proses pengumpulan dan penyampaian data statistik komoditas

hortikultura strategis dan unggulan, serta luas serangan dan puso pada areal yang terkena serangan OPT dan DPI di daerah yang disebabkan: 1) alokasi anggaran kegiatan pengelolaan data hortikultura sudah sangat terbatas, diantaranya mulai TA 2024 sudah tidak dianggarkan untuk honor petugas pengumpul data Statisitk Pertanian Hortikultura (SPH) dan petugas pelapor luas serangan dan puso pada areal yang terkena serangan OPT dan DPI serta mulai TA 2025 sudah tidak dianggarkan pula pencetakan form SPH; dan 2) belum adanya payung hukum yang mengatur besaran honor petugas pengumpul data statistik serta pembagian tugas pengumpulan data lingkup Kementerian Pertanian serta kurang adanya perhatian (*political will*) dari para pengambil kebijakan lingkup Kementerian Pertanian terkait pengelolaan dan kualitas data statistik. Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan adalah Direktorat Jenderal Hortikultura agar melanjutkan Sosialisasi Penggunaan aplikasi SPH-CAWI yang sedang dalam pengembangan sebagai solusi pelaporan paperless (dikarenakan tiada alokasi anggaran untuk form SPH) dengan mengundang para petugas yang menangani data statistik hortikultura dari dinas pertanian provinsi seluruh Indonesia. Dalam hal Tahapan Implementasi aplikasi SPH-CAWI selanjutnya: (i) Pembahasan pedoman, pengembangan aplikasi (sementara rencana s/d tahun 2026), dan *Piloting/Ujicoba Pelatihan*; (ii) Untuk tahun 2025, akan dilakukan tahap Finalisasi Pembahasan pedoman dan Sosialisasi/Pelatihan mencakup wilayah yang lebih luas (sementara rencana s/d tahun 2026); dan (iii) mulai tahun 2026, sudah diimplementasikan secara efektif di seluruh Indonesia. Selain itu, diharapkan agar dilanjutkan kembali koordinasi dengan Eselon I lingkup Kementerian dan instansi terkait lainnya dalam upaya finalisasi peraturan perundangan terkait besaran honor petugas pengumpulan data statistik dan standar operasional dan prosedur pengumpulan data dengan harapan selanjutnya bantuan fasilitasi pengumpulan data statistik pertanian dapat dialokasikan dalam dokumen APBN, dikarenakan data yang dihasilkan mendukung penilaian kinerja Kementerian Pertanian khususnya Direktorat Jenderal Hortikultura.




LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024



KETUA KELOMPOK SUBSTANSI DAN KETUA TIM KERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA



KETUA KELOMPOK SUBSTANSI DAN KETUA TIM KERJA DIREKTORAT PERBENIHAN HORTIKULTURA

Direktur Perbenihan Hortikultura
Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P., M.Si
19780423 200212 2 002
IV/c, 01-04-2022

Kepala Subbagian Tata Usaha

Pin Hendrat Budiarti, S.P., M.M.
19730227 200312 2 001
IV/a, 01-04-2020

Ketua Kelompok Penilaian dan
Penyebaran Varietas
Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya
Rimta Terra Rosa Br. Pinem, S.P., M.Si.
19781219 200312 2 003
IV/a, 01-04-2020

Ketua Kelompok Pengawasan
Mutu Benih
Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda
Langgeng Muhamo, S.P., M.P.
19730308 200212 1 001
IV/a, 01-04-2015

Ketua Kelompok Penyediaan dan
Kelembagaan Benih
Perencana Ahli Muda
Novida Siti Jubaedah, S.T.P., M.A.,
M.S.E.
19771120 200312 2 002
IV/a, 01-04-2020

Ketua Tim Kerja Penilaian dan
Pelepasan Varietas
Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda
Diah Rochana Puspitasari, S.T.P., M.P.
19850814 200901 2 006
III/d, 01-04-2021

Ketua Tim Kerja Pembinaan dan
Pengawasan Sertifikasi Benih
Penata Kelola Sistem dan Teknologi
Informasi
Siti Sudika, S. Mat
19770714 200604 2 001
III/b, 01-04-2022

Ketua Tim Kerja Penyediaan Benih
Pengawas Benih Tanaman Ahli
Muda
Roni Ramadhan, S.P
19860512 200912 1001
III/d, 01-04-2022

Ketua Tim Kerja Penyebaran Varietas
Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda
Nenlis Erawati, S.T.P.
19750603 200212 2 001
III/d, 01-04-2015

Ketua Tim Kerja Pengawasan
Peredaran Benih
Pengawas Benih Tanaman Ahli
Muda
Endar Hery Susanto, S.P.
19760502 200312 1 001
III/d, 01-04-2017

Ketua Tim Kerja Kelembagaan Benih
Pengawas Benih Tanaman Ahli
Madya
Valentina Theresia, S.T.P., M.Si.
19800202 200501 2 002
IV/a, 01-04-2021

KETUA KELOMPOK SUBSTANSI DAN KETUA TIM KERJA DIREKTORAT BUAH DAN FLORIKULTURA

Direktur Buah dan Florikultura
Dr. Liferdi, SP, M.Si
19701007 199803 1 001
IV/c, 01-10-2020

Kepala Subbagian Tata Usaha
Ina Ngana Naha, S.H
19720501 200112 2 001
III/d, 01-04-2014

Ketua Kelompok Tanaman Buah Tahunan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya Ir. Farida Nuraini 19670219 199303 2 002 IV/a, 01-10-2020	Ketua Kelompok Tanaman Buah Sepanjang Tahun dan Semusim Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya Ir. Sri Haryati 19660307 199803 2 002 IV/b, 01-04-2023	Ketua Kelompok Florikultura Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya Ir. Siti Bibah Indrajati, M.Sc. 19680814 199403 2 002 IV/b, 01-04-2017
Ketua Tim Kerja Pengembangan Tanaman Buah Pohon Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Intan Muliani Fajarsari, S.T.P., M.Agr.Sc. 19810502 200501 2 001 IV/a, 01-04-2021	Ketua Tim Kerja Pengembangan Tanaman Buah Terna Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Henry Simbolon, S.P., M.Si. 19721222 200212 1 001 IV/a, 01-04-2019	Ketua Tim Kerja Pengembangan Tanaman Hias Bunga Potong Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Lukman Dani Saputro, S.P. 19780204 200312 1 001 III/d, 01-04-2016
Ketua Tim Kerja Pengembangan Tanaman Buah Perdu Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Dina Rosita, S.P., M.Si. 19820120 200604 2 002 IV/a, 01-04-2022	Ketua Tim Kerja Pengembangan Tanaman Buah Merambat Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Nurli Eniza, S.P., M.M. 19680717 199803 2 001 IV/a, 01-04-2017	Ketua Tim Kerja Pengembangan Tanaman Hias Daun Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Hanang Dwi Atmojo, S.P., M.Sc. 19780424 200212 1 003 IV/a, 01-04-2019

KETUA KELompOK SUBSTANSI DAN KETUA TIM KERJA DIREKTORAT SAYURAN DAN TANAMAN OBAT

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat
Andi Muhammad Idil Fitri, S.E., M.M.
19691211 199703 1 003
IV/c, 01-02-2024

Kepala Subbagian Tata Usaha
R.Yana Mulyana Indriyana, SE
19880720 200112 1 001
III/d, 01-10-2015

Ketua Kelompok Sayuran Buah
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Madya
Mutiara Sari, S.T.P., Ph.D.
19820524 200501 2 001
IV/a, 01-10-2021

Ketua Kelompok Sayuran Umbi
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Subardi, S.T.P., M.Si.
19810819 200912 1 003
III/d, 01-04-2022

Ketua Kelompok Tanaman Obat, Jamur
dan Sayuran Lain
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Ernawati HR, S.P., M.M.
19710918 200212 2 001
IV/a, 01-10-2016

Ketua Tim Kerja Penerapan Teknologi
Sayuran Buah
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Nur Laili Rahmawati, S.P., M.E.
19880514 200912 2 001
III/d, 01-04-2022

Ketua Tim Kerja Penerapan Teknologi
Sayuran Umbi
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Ardi Julianto, S.TP
19850725 200912 1 004
III/d, 01-04-2022

Ketua Tim Kerja Penerapan Teknologi
Tanaman Obat, Jamur dan Sayuran Lain
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Budi Hartono, S.P., M.Si
19740222 200212 1 001
IV/a, 01-04-2019

Ketua Tim Kerja Pengembangan Kawasan
dan Kelembagaan Sayuran Buah
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Apriyanti Roganda Yuniar, S.P., M.Si.
19810412 200312 2 001
IV/a, 01-04-2020

Ketua Tim Kerja Pengembangan Kawasan
dan Kelembagaan Sayuran Umbi
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Junika Megawaty Pasaribu, S.P., M.Si.
19720803 200312 2 001
IV/a, 01-04-2020

Ketua Tim Kerja Pengembangan Kawasan
dan Kelembagaan Tanaman Obat, Jamur
dan Sayuran Lain
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Fajar Anggraeni, S.P., M.Ling
19741203 200212 2 001
IV/a, 01-04-2023

KETUA KELOMPOK SUBSTANSI DAN KETUA TIM KERJA DIREKTORAT PERLINDUNGAN HORTIKULTURA

Direktur Perlindungan Hortikultura
Muhammad Sidiq, S.TP., M.M.
19770421 200312 1 001
IV/b, 01-04-2023

Kepala Subbagian Tata Usaha
Lusi Indriyani, S.E., M.Si.M.
19800904 200910 2 001
III/d, 01-10-2021

Ketua Kelompok Data dan Kelembagaan Perlindungan Widyaiswara Ahli Muda Budi Darma Putra, S.E., M.M 19820520 200910 1 001 IV/a, 01-04-2024	Ketua Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Madya Warastin Puji Mardiasih, SP, M.Si 19800620 200312 2 003 IV/b, 01-06-2024	Ketua Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Madya Wita Khairia, SP, M.Si 19720109 199903 2 012 IV/c, 01-04-2024	Ketua Kelompok Dampak Perubahan Iklim Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda Ir. Irma Siregar 19680921 199903 2 001 IV/a, 01-08-2024
Ketua Tim Kerja Data dan Informasi Perlindungan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda Ir. Yuliastuti Purwaningsih, M.M. 19870717 198703 2 001 IV/a, 01-10-2015	Ketua Tim Kerja Penerapan Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Madya Ginting Tri Pamungkas, S.P., M.Sc. 19830824 200901 1 005 IV/a, 01-10-2023	Ketua Tim Kerja Penerapan Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda Enung Hartati Suwarno, S.P., M.M. 19720113 199903 2 002 IV/a, 01-10-2019	Ketua Tim Kerja Adaptasi Perubahan Iklim Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Madya Ir. Slamet Riyadi, M.P. 19680828 200112 1 001 IV/a, 01-10-2019
Ketua Tim Kerja Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda Shinta Ramadhani, S.P., M.P. 19790808 200312 2 003 IV/a, 01-04-2020	Ketua Tim Kerja Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda Ami Cahyani Ratnaningrum, S.P., M.Si 19810408 200804 2 003 IV/a, 1 April 2022	Ketua Tim Kerja Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda Nelly Saptyanti, S.P., M.Si 19851102 200912 2 002 III/d, 01-06-2024	Ketua Tim Kerja Mitigasi Perubahan Iklim Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda Ir. Aneng Hermami, M.Si. 19681019 199803 2 001 IV/a, 01-04-2014

KETUA KELOMPOK SUBSTANSI DAN KETUA TIM KERJA DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA

Direktur Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Hortikultura
Hotman Fajar Simanjuntak, S.T., M.M.
19740821 200112 1 001
IV/b, 01-04-2022

Kepala Subbagian Tata Usaha
Diah Angreheni, S.Gz., M.Si.
19881128 201101 2 010
III/d, 01-04-2023

Ketua Kelompok Pascapanen
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Madya
Ofi Nidausoleha, S.P., M.P.
19750717 199603 2 001
IV/b, 01-10-2020

Ketua Kelompok Penerapan dan
Pengawasan Keamanan dan Mutu
Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan Ahli Madya
Dr. Muh Agung Sunusi, S.P., M.Si.
19750617 200212 1 001
IV/c, 01-06-2024

Ketua Kelompok Pemasaran Hortikultura
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Madya
Dr. Dina Martha Susilawati Situmorang,
S.Si, M.Si
19740308 200312 2 002
IV/a, 01-04-2020

Ketua Kelompok Pengembangan Usaha
dan Kelembagaan
PM

Ketua Tim Kerja Pascapanen
Analisis Data dan Informasi
Indri Nugraheni, S.T.P., M.Agr.Sc
19871001 201101 2 026
III/c, 01-04-2019

Ketua Tim Kerja Penerapan dan
Pengawasan Keamanan dan Mutu
Komoditas Buah dan Florikultura
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
Slamet Ari Dwi Ratnanto, S.T.P., M.Si
19860130 201101 1 013
III/d, 01-04-2022

Ketua Tim Kerja Pemasaran Domestik
Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli
Madya
Ir. Destialisma, M.Sc
19681224 24 2 023
IV/a, 01-10-2020

Ketua Tim Kerja Pengembangan Usaha
Pengawas Alat dan Mesin Pertanian
Ahli Madya
Luster Sudarsono Manurung, S.E.,
M.Si.
19771023 200312 1 001
IV/a, 01-04-2020

Ketua Tim Kerja Pengolahan
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Madya
Henni Kristina Tarigan, S.P., M.E.
19750820 200212 2 002
III/d, 01-04-2015

Ketua Tim Kerja Penerapan dan
Pengawasan Keamanan Mutu Komoditas
Sayuran dan Tanaman Obat
Petugas Analisis Potensi Budidaya Pertanian
Fattiyah Rahmawati, S.T.P., M.Sc.
19860426 201101 2 017
III/d, 01-04-2023

Ketua Tim Kerja Pemasaran Internasional
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Muda
Sekar Insani Sumunaringtyas, S.TP,
M.Si
19790428 200312 2 001
IV/a, 01-04-2020

Ketua Tim Kerja Kelembagaan
Analisis Data dan Informasi
Ansar Usman, S.P.
19740907 200501 1 015
III/d, 01-04-2017

Lampiran 2. Sebaran Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2024 (per 31 Desember 2024)

No	Golongan	S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	II	0	0	0	0	0	2	0	0	13	3	1	19
3	III	0	50	144	0	0	2	0	0	29	0	0	225
4	IV	8	56	5	0	0	0	0	0	0	0	0	69
5	VII	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
6	IX	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	27
Jumlah		8	106	176	0	0	9	0	0	42	3	1	345

Keterangan:

Pegawai dengan Golongan VII dan IX merupakan PPPK dengan total 32 orang.

Lampiran 3. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Akhir serta Golongan dan Kelompok Umur Tahun 2024 (per 31 Desember 2024)

(1) Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Akhir

No	Jenis Kelamin	S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Laki-Laki	3	36	75	0	0	5	0	0	36	3	1	159
2	Perempuan	5	70	101	0	0	4	0	0	6	0	0	186
	Jumlah	8	106	176	0	0	9	0	0	42	3	1	345

(2) Menurut Golongan Ruang dan Kelompok Umur

No	Golongan	<20 Tahun	21-25 Tahun	26-30 Tahun	31-35 Tahun	36-40 Tahun	41-45 Tahun	46-50 Tahun	51-55 Tahun	56-60 Tahun	>60 Tahun	Jumlah
1	II	0	0	1	1	0	6	5	2	4	0	19
2	III	0	0	23	29	38	50	39	28	18	0	225
3	IV	0	0	0	0	1	11	19	21	17	0	69
4	VII	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	5
5	IX	0	0	8	9	5	2	0	3	0	0	27
	Jumlah	0	0	32	42	46	69	63	54	39	0	345

Keterangan:

Pegawai dengan Golongan VII dan IX merupakan PPPK dengan total 32 orang.


Lampiran 4. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Jenis Jabatan Tahun 2024
 (per 31 Desember 2024)

No	JENIS JABATAN	Jumlah
1	JABATAN PIMPINAN TINGGI	
	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I)	0
	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	6
2	JABATAN ADMINISTRASI	
	Pejabat Administrator (Eselon III)	1
	Pejabat Pengawas (Eselon IV)	5
	Pelaksana	135
3	JABATAN FUNGSIONAL	
	Fungsional Keahlian	192
	Fungsional Keterampilan	6
Jumlah		345

Lampiran 5. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Jabatan Fungsional Tahun 2024

No	Jabatan Fungsional	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pranata Komputer	5	0	5
2	Arsiparis	4	5	9
3	Statistisi	1	4	5
4	POPT	8	19	27
5	Perencana	6	7	13
6	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	1	0	1
7	Pengawas Benih Tanaman	11	15	26
8	Pranata Humas	0	3	3
9	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	28	50	78
10	Analisis Pasar Hasil Pertanian (APHP)	2	4	6
11	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	2	0	2
12	Analisis Kebijakan	1	1	2
13	Asesor SDM Aparatur	0	1	1
14	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	3	5	8
15	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	5	1	6
16	Analisis Hukum	1	0	1
17	Analisis Anggaran	0	1	1
18	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	2	2	4
Jumlah		80	118	198

Lampiran 6. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal
Hortikultura Tahun 2024



KATA PENGANTAR

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan rencana strategis pengembangan hortikultura sebagai perwujudan visi pertanian menuju pertanian yang maju, mandiri, dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong sekaligus mendukung tercapainya target RPJMN 2020-2024.

Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk terciptanya *Good Governance*.

Salah satu kerangka perencanaan untuk mewujudkan sistem manajemen dalam pencapaian tujuan pembangunan hortikultura adalah dengan pencapaian Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Salah satu dokumen perencanaan terkait yang perlu disusun adalah Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Dokumen RKT merupakan salah satu dokumen penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja yang baik. RKT Direktorat Jenderal Hortikultura berisikan rencana kerja, target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan dalam satu tahun dan dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis Direktorat Jenderal Hortikultura yang relevan. Selanjutnya penjabaran target kinerja organisasi dan unit kerja pada RKT akan disahkan melalui dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Apabila terjadi perubahan indikator, target kinerja, dan pagu anggaran maka akan dilakukan perubahan dalam dokumen perencanaan dan dilakukan revisi PK pada tahun berjalan.

Dalam rangka mewujudkan sistem manajemen pemerintahan yang baik serta memenuhi amanat tujuan pembangunan hortikultura, dokumen RKT Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh pelaksana kegiatan pengembangan hortikultura baik di pusat maupun daerah. RKT 2024 ini diharapkan dapat menjelaskan rencana pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura selama periode 1 (satu) tahun.

Jakarta, Januari 2024

Direktur Jenderal,



Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc
NIP. 19690816 199503 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyediaan pangan masyarakat sebagai wujud ketahanan pangan dalam negeri yang telah dituangkan ke dalam UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, maka sektor pertanian diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dinamika lingkungan strategis nasional dan dunia banyak mempengaruhi arah pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian satu tahun kedepan dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik domestik maupun internasional, diantaranya: (1) dampak pandemi covid-19; (2) berlakunya Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional; (3) berlakunya Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional; (4) terbitnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; dan (5) perulangan struktur organisasi Kementerian Pertanian, sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Merespon dinamika kebijakan mengharuskan adanya perubahan dan penyelarasan pada dokumen perencanaan, khususnya Rencana Strategis lingkup Kementerian Pertanian yang dilikuti dengan perubahan pada Rencana Strategis lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Renstra ini diharapkan menjadi arahan sekaligus acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan pertanian periode 2020-2024.

Dalam rangka mencapai target kinerja tahunan dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024, maka Direktorat Jenderal Hortikultura menetapkan beberapa strategi pengembangan hortikultura. Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dalam pelaksanaan strategi tersebut mengacu pada 3 (tiga) Program Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dan diturunkan melalui 6 (enam) kegiatan utama yang dilaksanakan pada masing-masing unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu;

- 1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas,** dilakukan melalui 4 (empat) kegiatan yaitu; a) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, b) Peningkatan Buah dan Florikultura, c) Perlindungan Hortikultura, dan d) Perbenihan Hortikultura;
- 2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing,** dilakukan melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
- 3. Program Dukungan Manajemen,** dilakukan melalui Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura.

Berbagai upaya dan strategi yang ditetapkan pada sub sektor hortikultura merupakan penterjemahan dari strategi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dalam rangka memposisikan kembali Sektor Pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional. Disamping itu, pelaksanaan pengembangan hortikultura 2024 merupakan tahapan lanjutan keberhasilan yang telah berhasil diraih pada tahun sebelumnya, serta peningkatan pencapaian target kinerja RPJMN dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan tantangan hortikultura kedepan. Mengacu pada kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan tersebut, sub sektor hortikultura melakukan pemetaan kawasan dan komoditas hortikultura strategis maupun unggulan untuk dapat ditindaklanjuti melalui optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan inisiasi kerjasama dengan sektor lainnya yang beririsan guna mendukung akseleksi peningkatan ekonomi nasional. Oleh karena itu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 menjadi salah satu dokumen operasional atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah sekaligus dokumen acuan atas pelaksanaan kegiatan nasional hortikultura.

1.2. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan RKT Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 adalah sebagai acuan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024, sehingga target kinerja jangka pendek (tahunan) dapat dicapai dan menjadi arah dalam pencapaian target kinerja jangka menengah 2020-2024.

1.3. Sasaran

Sasaran RKT Direktorat Jenderal Hortikultura adalah seluruh satker penerima anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura untuk mencapai target kinerja Pembangunan Hortikultura Indonesia Tahun Anggaran 2024.

1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 adalah:

1. Undang-undang No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pangan
3. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
6. Peraturan Menteri Pertanian No 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kinerja Kementerian Pertanian
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun

- 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pertanian RI No. 08 Tahun 2021 Tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian;
 9. Keputusan Menteri pertanian RI No. 484/KPTS/RC.020/M/08/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

BAB II

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SUB SEKTOR HORTIKULTURA

2.1 Tujuan Pembangunan

Sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian tahun 2020-2024, tujuan pembangunan hortikultura adalah:

1. Meningkatnya Kesejahteraan Petani Hortikultura
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Hortikultura.
3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura

2.2. Arah Kebijakan

Kebijakan Pembangunan Hortikultura Tahun 2021-2024 adalah meningkatkan daya saing hortikultura melalui peningkatan produksi, produktivitas, akses pasar dan logistik didukung sistem pertanian modern yang ramah lingkungan, serta mendorong peningkatan nilai tambah produk untuk kesejahteraan petani.

2.3 Strategi dan Langkah Operasional

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut dan mengacu cara bertindak (CB) Kementerian Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Daya Saing Produk Pertanian dan mencapai tujuan pembangunan hortikultura. Serta menjawab permasalahan dan tantangan hortikultura yang ada diperlukan strategi pengembangan dan langkah operasional yang sejalan dengan arahan Menteri Pertanian untuk Mewujudkan Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern. Direktorat Jenderal Hortikultura menetapkan Strategi Pengembangan Hortikultura Tahun 2021-2024 yang memiliki 3 fokus utama yaitu:

1. **Pengembangan Kampung Hortikultura** melalui konsep one village one variety dan komoditas unggulan yang dipilih berdasarkan permintaan pasar untuk menjamin pemasaran hasilnya. Komoditas kampung hortikultura meliputi : Buah-buahan, Sayuran, Tanaman Obat, dan Florikultura.
2. **Penumbuhan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Hortikultura** berupa fasilitasi bantuan sarana prasarana pasca panen dan pengolahan Hortikultura (Bawang, Cabai, Buah-buahan, dan Sayuran Lain)
3. **Modernisasi Hortikultura** melalui Pengembangan Sistem Informasi (SI) kegiatan pembangunan hortikultura dari hulu hingga hilir.

Penjelasan terkait strategi pengembangan hortikultura adalah sebagai berikut:

1. Kampung Hortikultura

Secara spesifik pengembangan hortikultura sesuai dengan **Fokus Pertama** diarahkan pada **Pengembangan Kampung Hortikultura**, sehingga dapat dibangun Kawasan Hortikultura Skala Ekonomi.

Kampung-kampung Hortikultura akan dibangun dalam 1 (satu) wilayah administratif desa dengan luasan 5 -10 Ha bergantung pada komoditas yang dikembangkan pada kampung tersebut. Kampung Hortikultura mengusung konsep *one village one variety* dan komoditas unggulan yang dipilih berdasarkan permintaan pasar untuk menjamin pemasaran hasilnya. Selain itu, komoditas yang dikembangkan harus sesuai agroekosistemnya, masyarakat sekitar antusias merawat pertanamannya serta komitmen tinggi dari pemimpin daerah setempat. Hal ini merupakan fondasi utama dari pembentukan Kampung Hortikultura. Keberhasilan pengembangan Kampung Hortikultura sangat bergantung pada aspek ekonomi, sosial budaya serta dukungan dari pemerintah setempat.

Kawasan pada kampung-kampung ini akan difasilitasi bantuan secara terintegrasi mulai dari aspek hulu hingga hilir, antara lain berupa Benih Bermutu, Saprodi (Pupuk Organik, Anorganik, Kapur Pertanian/Dolomit, Mulsa Plastik, dan lain-lain), Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Ramah Lingkungan, Sarana dan Prasarana Pascapanen serta Pengolahan. Dan selanjutnya akan diregistrasi dan disertifikasi produk yang dihasilkan. Selain itu, Pengawalan dan Pendampingan secara intensif akan dilakukan dari hulu hingga hilir. Diharapkan pengembangan hortikultura melalui pendekatan kampung ini dapat lebih memudahkan masuknya dukungan fasilitasi lainnya seperti akses permodalan (KUR), mekanisasi, pengairan, kelembagaan, pemasaran sehingga kedepan dapat mendukung pembentukan Korporasi Petani.

Sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia dalam hal Pengembangan Korporasi Pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura telah menterjemahkannya dengan mewujudkan Kebijakan Pengembangan Kampung Hortikultura yang nantinya akan bertransformasi menjadi Korporasi Petani. Dalam program tersebut, pemerintah hadir dalam setiap siklus pertanian mulai dari persiapan lahan, pengelolaan tanaman, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan petani.

Program pengembangan kampung-kampung hortikultura akan dilakukan secara berkesinambungan, sehingga diharapkan pada tahun-tahun berikutnya akan lebih banyak terbentuk kampung-kampung penghasil produk hortikultura bermutu yang seragam varietasnya guna pemenuhan konsumsi domestik, kebutuhan bahan baku

industri hortikultura dan ekspor produk hortikultura segar maupun olahan. Disamping fungsinya untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi segar dan olahan, Kampung Hortikultura juga berpotensi menjadi Lokasi Agrowisata dan atau Agro Edu Wisata. Sehingga, dapat secara langsung menambahkan tujuan pariwisata alternatif daerah setempat. Sasaran akhir dari Kampung Hortikultura ini yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Perdesaan. Pengembangan kampung hortikultura tahun 2024 sebanyak 2.707 kampung terdiri dari 1.780 kampung sayuran, 458 kampung buah, 400 kampung tanaman obat, dan 69 kampung florikultura.

2. Penumbuhan UMKM Hortikultura

Fokus Kedua dalam Strategi Pengembangan Hortikultura adalah Penumbuhan UMKM Hortikultura, dengan target tahun 2024 terbentuknya 185 UMKM. Perekonomian di Indonesia tidak dapat terlepas dari sektor UMKM yang menjadi fondasi bagi peningkatan perekonomian di tanah air.

Langkah operasional penumbuhan UMKM Hortikultura yaitu; 1) **Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pascapanen dan Pengolahan**, 2) Meningkatkan diversifikasi hasil olahan untuk peningkatan nilai tambah hortikultura, 3) **Kemitraan dengan stakeholder** untuk penumbuhan UMKM Hortikultura, 4) Peningkatan Kapabilitas melalui **Bimbingan Teknis**, 5) **Promosi dan Pemasaran Produk Olahan Hortikultura**.

Dalam upaya penumbuhan UMKM Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura akan memberikan kepada penerima manfaat berupa Bantuan Prasarana Pascapanen dan Pengolahan, yaitu Bangsal Pascapanen, Cold storage, Bangunan Unit Pengolahan, Solar Dryer Dome. Selanjutnya dilengkapi dengan sarana pascapanen dapat berupa motor roda 3, keranjang panen, timbangan, sarana pencucian, meja sortasi, roller conveyor dari pencucian hingga ke dalam bangsal, blower pengering produk. Sedangkan untuk sarana pengolahan, bantuan sarana diberikan untuk pengolahan cabai, bawang, buah-buahan dan hortikultura lain. Fasilitasi bantuan pengelolaan panen, pascapanen dan pengolahan akan sangat bervariasi sesuai ketersediaan bahan baku, dan produk olahan yang akan dihasilkan. Dalam upaya mendorong pemberdayaan UMKM, juga diberikan fasilitasi akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bantuan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hortikultura ini akan difokuskan kepada daerah-daerah yang surplus produksi komoditas hortikulturanya.

Melalui keterpaduan fasilitasi ini, diharapkan dapat terbentuk UMKM Hortikultura selaras dengan program pemerintah dalam strategi percepatan Pemulihian Ekonomi Nasional (PEN). Strategi ini merupakan salah satu opsi terbaik untuk menuntaskan permasalahan yang biasa terjadi saat panen raya dimana produk berlimpah, harga

produk turun, terbuang dan menurunkan motivasi petani untuk melakukan budidaya hortikultura.

UMKM Hortikultura memastikan peningkatan nilai tambah pada komoditas hortikultura melalui diversifikasi produk. Kelompok Tani akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan penjualan produk segar. Inovasi perlu terus dikembangkan agar eksistensi dari UMKM Hortikultura dapat terjaga dan tetap bertahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan optimalisasi pemberdayaan UMKM berbasis potensi komoditas hortikultura yang unggul melalui pengembangan kemitraan yang superior dengan teknologi mandiri dan kompetitif. Hal tersebut dimaksudkan selain untuk mempertahankan eksistensi dari produk UMKM, juga sebagai upaya peningkatan ekonomi bangsa. Selain itu, melalui hadirnya kemitraan dengan *stakeholder* diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, jaminan kualitas dan kuantitas, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Salah satu tantangan dalam penumbuhan UMKM adalah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan sebagai pelaku dan penggerak usaha. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus melakukan dan memastikan peningkatan kapabilitas SDM melalui berbagai bimbingan teknis yang diperlukan.

Hal lainnya yang perlu menjadi fokus perhatian adalah meminimalkan kesulitan dalam pemasaran, persaingan usaha dan iklim usaha yang kurang kondusif (penjalinan, aturan/perundungan). Sehingga, pendampingan dalam hal promosi dan pemasaran produk UMKM Hortikultura merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

3. Modernisasi Hortikultura

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini mendorong pemerintah untuk dapat mempertegas perannya dalam merevitalisasi sub sektor hortikultura. Sejalan dengan era 4.0, maka pembangunan hortikultura mencanangkan konsepsi baru untuk bersinergi dengan generasi muda/milenial sebagai penggerak usaha hortikultura dan mempercepat adopsi teknologi pertanian. Adanya keterbatasan mobilisasi dan distribusi pangan akibat pandemi Covid-19 telah menuntut para pelaku usaha untuk lebih kreatif, berkolaborasi dan menggunakan berbagai teknologi yang dapat meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan, termasuk mekanisasi dan teknologi informasi.

Mengacu pada kondisi diatas, maka Fokus Ketiga yang ditetapkan Direktorat Jenderal Hortikultura adalah Mendorong Modernisasi Hortikultura yaitu melalui pengembangan **Sistem Informasi (SI) Hortikultura** dan **Pembangunan Nursery Hortikultura**.

Sistem informasi yang telah dan akan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura antara lain:

Pertama, Sistem informasi "*Early Warning System (EWS)*" Komoditas Strategis, yang merupakan sistem peringatan dini berbasis data historis untuk memprediksi ketersediaan komoditas strategis (cabai, bawang) beberapa bulan ke depan. Melalui EWS ini kita dapat melihat neraca antara kebutuhan dan produksi komoditas strategis (Cabai, Bawang) di seluruh Indonesia sampai tingkat kabupaten, sehingga dapat segera melakukan langkah antisipasi seperti pengaturan pola tanam dan distribusi pada daerah yang terindikasi defisit. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan stabilisasi harga di tingkat petani maupun konsumen.

Kedua, Sistem Monitoring Tanam Hortikultura Strategis (Simethris), merupakan sistem informasi *realtime* status monitoring wajib tanam dan produksi komoditas hortikultura strategis (Bawang Putih). Melalui Aplikasi ini, pemerintah dapat memantau kewajiban tanam dari para importir yang telah mendapatkan alokasi ijin importasi bawang putih.

Ketiga, Sistem Informasi yang sudah diterapkan pada Kegiatan Perlindungan Hortikultura adalah; a) Sistem Informasi Geografis Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tujuannya agar data OPT di seluruh Indonesia langsung diterima oleh Ditjen Hortikultura untuk segera ditindaklanjuti, b) Sistem Informasi Manajemen Dampak Perubahan Iklim (DPI). Aplikasi ini untuk merekam data OPT dan DPI yang diperoleh dari hasil pengamatan petugas POPT. Hal ini dilakukan agar pengendalian OPT dan penanganan DPI dapat segera dilakukan pemetaan daerah waspada OPT serta daerah rawan banjir/kekeringan segera dapat dilakukan. Selanjutnya sistem informasi Gerakan Pengendalian Horti (Gerdal Horti) akan difasilitasi pada semua kawasan dan Kampung Hortikultura.

Keempat, Digitalisasi Standar Mutu meliputi aplikasi sistem informasi untuk registrasi kebun buah, registrasi lahan usaha sayuran dan tanaman obat dan *block chain* hortikultura. Seiring dengan perubahan arah kebijakan pada tahun 2021 hingga 2024 menjadi pengembangan Kampung Hortikultura, maka akan dilakukan pembaharuan aplikasi/sistem informasi mengacu pada registrasi kampung-kampung hortikultura yang akan dibangun dan pada akhirnya semua produk dari Kampung Hortikultura ini mendapatkan sertifikasi atas penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP), *Good Handling Practices* (GHP) atau sertifikasi Organik Hortikultura.

Kelima, aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah mendorong promosi dan pemasaran produk hortikultura melalui pengembangan *hub digital* pertanian yang menggunakan *platform digital* untuk menghubungkan rantai pasok pertanian. Hal ini diperlukan untuk mengikuti maraknya *online marketing* yang dapat menembus

semua lini pasar dengan wilayah jangkauan yang luas di pasar domestik maupun internasional.

Beberapa contoh digitalisasi yang akan dikembangkan adalah *Horti Trade Room* (HTR) yang berguna sebagai wadah mempertemukan penjual/petani dengan pembeli. Aplikasi ini memuat informasi kategori produk segar dan olahan hortikultura yang tersedia dari banyak pelaku usaha di seluruh Indonesia. Dalam situs HTR pembeli dapat langsung menghubungi penjual melalui nomor telepon yang sudah didaftarkan dan melakukan transaksi dengan berselancar secara *online* dimana pun. Sistem lainnya yang akan dikembangkan adalah *platform* aplikasi sentra buah berbasis Android, atau disebut *Sistem Informasi Indonesian Map of Fruit Center (i-Mofc)*. Aplikasi i-Mofc berfungsi sebagai wadah promosi produksi, kepastian ketersediaan pasokan, serta informasi produksi yang valid dan *real time* buah-buahan unggul nasional.

Disamping itu, sistem informasi yang akan dikembangkan kedepan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura meliputi Sistem Informasi Perbenihan Hortikultura. Tujuan dari pengembangan Sistem Informasi Perbenihan ini adalah supaya memudahkan memonitor ketersediaan benih unggul hortikultura di BBH-BBH yang menjadi binaan Ditjen Hortikultura di seluruh Indonesia. Sistem informasi perbenihan ini akan menyediakan data realtime ketersediaan benih bermutu, termasuk volume, varietas, lokasi, serta kesiapan tanamannya.

Pembangunan nurseri hortikultura dengan teknologi dalam rangka mendukung Stabilisasi Pasokan & Harga komoditas cabai dan bawang merah. Pengembangan Nurseri Aneka Sayuran dengan Teknologi Soilblock merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Hortikultura dalam pengamanan pasokan dan harga untuk komoditas strategis, cabai dan bawang merah, dengan melibatkan Kelompok Tani di masing-masing Provinsi. Langkah ini ditempuh untuk mitigasi risiko terjadinya kekurangan pasokan cabai dan bawang merah dan berimbas pada melambungnya harga komoditas melampaui kewajaran yang berpotensi memicu inflasi pada momentum atau bulan-bulan tertentu.

Ketiga Strategi Pengembangan Hortikultura yang sudah dijelaskan diatas juga didukung dengan langkah operasional untuk pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya dalam pengembangan sub sektor hortikultura meliputi sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Perbenihan Berdaya Saing

Perbenihan merupakan tulang punggung penyediaan komoditas/varietas unggul yang diinginkan oleh pasar. Proses produksi perlu dilakukan secara terencana dan mempertimbangkan aspek kebutuhan, jenis/varietas komersial, hingga pada kebutuhan sarana prasarana untuk menghasilkan benih unggul tepat waktu, tepat

jumlah dan tepat varietas/jenis. Produksi benih yang dihasilkan oleh balai benih hortikultura tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun diserahkan kepada masyarakat secara luas dengan jaminan mutu dan kebenaran varietasnya.

Benih yang digunakan perlu didukung oleh sistem yang menjamin kebenaran varietas yang diperdagangkan untuk memudahkan pengawasan benih yang beredar di masyarakat. Sistem pengawasan peredaran benih perlu diperkuat sehingga mampu menjadi tumpuan dalam meningkatkan keyakinan konsumen pengguna benih dimaksud. Sistem perbenihan perlu dibangun secara utuh dan bersifat nasional serta dapat diketahui perkembangan informasinya oleh masyarakat luas.

Dalam rangka memberikan pelayanan efektif dan berkualitas strategi pengembangan perbenihan hortikultura yang merupakan penjabaran dari strategi pengembangan hortikultura antara lain:

- a. Penataan kelembagaan perbenihan melalui peningkatan kompetensi SDM, modernisasi peralatan, pengembangan sistem perbenihan, standarisasi proses dan akreditasi, peningkatan peran dan fungsi, penguatan teknologi informasi.
- b. Penguatan kelembagaan penangkar benih melalui fasilitasi sarana produksi dan benih sumber.
- c. Menggali, melindungi, memelihara dan memanfaatkan sumber daya genetik nasional untuk pengembangan varietas unggul daerah, melalui eksplorasi, observasi, domestikasi, duplikasi PIT, dll.
- d. Peningkatan kualitas SDM perbenihan (petugas BBH, PBT, produsen benih) melalui latihan, magang, seminar, dll.
- e. Meningkatkan peran swasta dalam membangun industri benih dalam negeri melalui penyederhanaan regulasi, pendaftaran varietas, pembinaan proses akreditasi, dan sertifikasi mandiri.
- f. Meningkatkan sosialisasi dan pemasarkan benih bermutu melalui demonstrasi lapang, jambore varietas, pemberian bantuan benih bermutu langsung ke masyarakat, pameran, media cetak (leaflet), audio visual.

2. Penguatan Sistem Perlindungan Ramah Lingkungan dan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim

Pengendalian OPT hortikultura merupakan salah satu kegiatan pendukung yang juga berperan penting untuk mengamankan hasil produksi hortikultura dari serangan hama dan penyakit maupun perubahan iklim. Perubahan iklim telah berdampak pada perubahan siklus pertumbuhan hama dan penyakit serta telah berdampak pada perubahan pola serangannya sehingga perlu dukungan kegiatan

adaptasi dan mitigasi iklim pada pengembangan hortikultura. Lebih lanjut, hama dan penyakit perlu ditangani secara lebih baik dengan metode yang tepat dan efisien untuk menekan dampak negatif dan menekan penggunaan input pestisida kimia.

Pengendalian OPT perlu dikembangkan dengan mengoptimalkan potensi agensi hayati ramah lingkungan dan teknologi informasi yang semakin berkembang. Edukasi dan pendampingan perlu ditingkatkan agar utilisasi inovasi dapat menghasilkan keluaran yang lebih baik dan lebih efisien. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu dengan mengaplikasikan teknik pengendalian ramah lingkungan berperan penting dalam menghasilkan produk aman konsumsi.

Oleh karena itu, mutu produk hortikultura terikat erat dengan teknik pengendalian OPT yang dipilih dan berdampak pada standar mutu produk yang dihasilkan harus mengacu pada kandungan minimum residu pestisida kimia yang terkandung pada produk. Sehingga, pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian OPT yang dilakukan di lapangan oleh petani terlebih untuk produk ekspor. Hal ini mengingat residu pestisida merupakan isu sensitif di dalam perdagangan internasional.

Salah satu strategi untuk melakukan pengendalian OPT skala besar yaitu melalui Pengembangan Area Wide Management (AWM) dan Area Low Pest Prevalence (ALPP) ditujukan untuk mengakselerasi penerapan pengendalian hama terpadu yang lebih luas oleh masyarakat. AWM ini harus dilakukan pada seluruh sentra produksi komoditas potensial ekspor dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan katalog hama (*pest list catalogue*) yang sesuai dengan kebutuhan ekspor produk hortikultura nasional.

Selain teknik pengendalian OPT, pengembangan kapasitas petugas dan kelembagaan pengendali OPT hortikultura juga perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Lembaga OPT merupakan benteng pertama dalam pencegahan dan pengendalian serangan OPT hortikultura. Lembaga OPT diarahkan bersinergi dengan Kostratani Kementerian Pertanian untuk memperkuat pengendalian OPT ramah lingkungan sekaligus untuk mengedukasi petani dalam pengendalian OPT secara terpadu. Lebih lanjut, peningkatan kapasitas bagi petugas pengamat hama perlu ditingkatkan kapasitasnya agar mampu melakukan transfer ilmu dan teknologi guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.

Pelaksanaan kegiatan Area Penanganan DPI Hortikultura dilaksanakan dengan melakukan Inventarisasi Data/persiapan, Fasilitasi sarana penanganan DPI, dan pendampingan dan pengawalan. Fasilitasi sarana penanganan DPI seperti sumur

dangkal, sumur dalam, pompa air diharapkan dapat mendukung para petani hortikultura dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim.

3. Pengembangan Kemitraan Strategis dan Korporasi

Pembangunan sub sektor hortikultura memerlukan sinergitas dengan pihak terkait lainnya. Hal ini untuk mendukung pengelolaan hortikultura dari hulu hingga hilir secara terpadu oleh lembaga petani. Penguatan kelembagaan petani hortikultura juga perlu ditingkatkan menjadi kelembagaan yang kuat dan mandiri sehingga berdampak terhadap akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani, aksesibilitas pada informasi pertanian, aksesibilitas pada modal, infrastruktur dan pasar serta adopsi inovasi pertanian.

Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok, menumbuhkembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitas bantuan dan akses permodalan, peningkatan efisiensi dan efektivitas petani, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia petani melalui berbagai pendampingan dan pelatihan.

Direktorat Jenderal Hortikultura terus melakukan upaya fasilitasi kemitraan antara kelembagaan petani hortikultura dengan perusahaan-perusahaan mitra strategis sebagai off-taker yang akan membantu menyelesaikan keterbatasan akses permodalan, pemasaran serta peningkatan teknologi dalam praktik budidaya hortikultura.

Kemitraan strategis dimaksud diharapkan dapat membawa pembaharuan dalam budaya agribisnis oleh petani hortikultura. Mitra strategis juga diharapkan dapat mentransfer wawasan dan keahlian manajerial agribisnis kepada petani hortikultura.

Pengelolaan agribisnis yang mengorganisir beberapa petani hortikultura ke dalam suatu korporasi petani akan mewujudkan budidaya hortikultura dalam skala ekonomi, memperbaiki keterbatasan yang dimiliki oleh petani kecil dan menghasilkan modifikasi model bisnis yang mengarah pada perbaikan pengelolaan agribisnis. Korporasi usaha tani juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia agar petani dapat meningkat keahliannya dari kegiatan on-farm menuju off-farm dalam satu korporasi.

Pengembangan korporasi akan melibatkan banyak pihak seperti Badan Usaha Milik Nasional (BUMN) dan Pemda serta K/L lainnya. Perubahan paradigma pembangunan pertanian dari ketergantungan terhadap dukungan peran pemerintah dalam membagikan bantuan sarana produksi melalui APBN akan dialihkan ke sumber pembiayaan formal, sebagai contoh pemanfaatan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), akan memperbaiki mental dan semangat untuk mengelola agribisnis petani dengan sungguh-sungguh dan menjadi lebih baik.

Kemitraan dengan BUMN yang memiliki kemampuan dalam mengelola suatu unit bisnis akan membiasakan pola pikir dan mental petani hortikultura menjadi pengusaha petani. Pendampingan oleh BUMN dalam korporasi akan dilaksanakan dengan sifat sementara hingga bisa dijalankan secara mandiri oleh petani secara bersama-sama dalam satu lembaga korporasi usaha tani. Keberhasilan pembentukan korporasi petani ini akan menjadi rujukan replikasi perbaikan pembangunan sub sektor hortikultura di masa depan.

4. Pengembangan Sistem Jaminan Mutu

Pandemi virus corona (Covid-19) menjadi momentum membangkitkan sektor komoditas hortikultura. Sebab, ketersediaan pangan dalam hal ini buah-buahan dan sayuran saat terjadinya pandemi Covid-19 ini menjadi kebutuhan prioritas. Masyarakat semakin sadar akan manfaat buah dan sayur yang banyak mengandung vitamin guna meningkatkan daya imunitas tubuh. Oleh karena itu, kontinuitas ketersediaan produk bermutu, aman konsumsi dan berdaya saing untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan luar negeri menjadi salah satu focus pengembangan hortikultura. Pemenuhan kebutuhan produk hortikultura untuk pemenuhan konsumsi maupun bahan baku industri harus diiringi dengan jaminan mutu pangan yaitu berkualitas dan aman konsumsi.

Ditjen Hortikultura melalui Program Nilai Tambah dan Daya Saing melaksanakan kegiatan untuk sistem jaminan mutu yang dilakukan melalui fasilitasi penerapan GAP, GHP, sertifikasi produk, serta dukungan sarana dan prasarana pascapanen maupun olahan yang sudah tersertifikasi. Dukungan tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan penyediaan produk hortikultura yang bermutu, aman konsumsi dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan amanah yang harus dilakukan berdasarkan Permentan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian. Sistem Jaminan Mutu adalah tatanan dan upaya untuk menghasilkan produk yang aman dan bermutu sesuai standar dan persyaratan teknis minimal, mencakup kegiatan budidaya, pascapanen, dan pengolahan pangan hasil pertanian.

Disamping itu, penerapan sistem jaminan mutu diperlukan sebagai upaya penjaminan mutu dengan memperhatikan standar dan perubahan lingkungan strategis melalui uji mutu, sertifikasi dan/atau registrasi. Penerapan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian mengacu standar mutu pangan hasil pertanian. Standar mutu tersebut menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) jika belum ada. Dalam hal ini, program jaminan mutu dan keamanan pangan hortikultura mencakup persyaratan dasar seperti penerapan GAP (Good Agricultural Practices), GHP (Good Handling Practices) dan GMP (Good Manufacturing Practices).

Langkah-langkah pengembangan Sistem Jaminan Mutu Produk Hortikultura dilakukan melalui langkah operasional sebagai berikut:

1. Penyusunan Standar Nasional Produk Hortikultura
2. Penyelarasan persyaratan dasar Indonesia (IndoGAP) dengan Standar Internasional untuk mendorong daya saing dan nilai tambah produk
3. Pendampingan dan bimbingan teknis untuk mendorong penerapan GAP dan GHP oleh petani dan atau pelaku usaha
4. Fasilitasi registrasi kampung (kebun/lahan usaha) hortikultura, dan registrasi bangsal pascapanen
5. Fasilitasi sertifikasi dan standardisasi hasil hortikultura meliputi sertifikasi produk Prima dan Organik
6. Membangun sistem telusur balik (*traceability*) produk hortikultura

5. Penataan Rantai Pasok, Perluasan Akses Pasar/Market Intelligence dan Promosi

Pengembangan rantai pasok dari kebun petani ke pasar perlu dibangun untuk mengefisiensikan margin harga produk dan meningkatkan pendapatan bagi petani. Terobosan pengembangan akses pasar melalui swakelola petani maupun peran pemerintah melalui fasilitasi kerjasama dengan industri/pelaku usaha, pasar modern, retail, hotel, restoran perlu dilakukan untuk menekan ineffisiensi proses distribusi yang selama ini masih membebani harga produk yang dibayarkan konsumen.

Penyediaan data *real time* terkait produksi (perkiraan produksi dan perkiraan panen) menjadi bahan pemetaan pasokan produk hortikultura, sehingga pengaturan distribusi pasokan dapat dirancang sejak awal. Mekanisme distribusi pasokan melibatkan kelembagaan petani sebagai pelaku utama yang mengatur rantai pasok. Penyediaan data secara tabular dan spasial mampu menyampaikan informasi akurat yang menggambarkan tidak saja kondisi sentra produksi, namun juga potensi lahan/kebun hortikultura dan kemampuan produksinya secara informatif dalam bentuk *platform teknologi informasi*.

Pengelolaan produk petani perlu ditingkatkan dengan bersinergi/bermitra dengan pelaku usaha di pasar untuk membangun jaringan pemasaran yang utuh dan saling menguntungkan. Pengembangan pasar dalam jaringan (daring)/online perlu dibarengi dengan penataan manajemen produksi di dalam kelompok petani.

Selanjutnya, petani perlu membentuk unit usaha layanan pemasaran untuk dapat beradaptasi dengan perubahan pola distribusi produk. Unit usaha petani dapat didampingi/dibina/dibantu oleh pemerintah maupun pelaku usaha besar untuk membangun kemandirian yang terintegrasi dalam menjalankan usaha hortikultura. Pemerintah dan pelaku usaha dapat berperan sebagai *market intelligence* yang

mengarahkan pengembangan produk hortikultura berdasarkan keinginan/permintaan pasar dan menjadi penjamin bagi petani dalam mengakses sumber pembiayaan di luar fasilitasi APBN.

6. Harmonisasi dan Sinergi Kebijakan

Keberhasilan pembangunan pertanian, khususnya subsektor hortikultura tidak hanya ditentukan oleh program dan kebijakan oleh pemerintah pusat. Dukungan dan kerja sama pemerintah daerah sangat mengambil peran dalam keberhasilan tersebut, dimana secara umum subjek dan objek pertanian hortikultura berada pada ranah kewenangan pemerintah daerah. Penyamaan visi misi serta persepsi pembangunan hortikultura harus sejalan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Fasilitasi APBN untuk petani hortikultura sangat terbatas, terutama pada tahun 2021 dimana kondisi pandemi Covid-19 mengharuskan pengalokasian anggaran fokus pada kegiatan untuk penanganan dampak tersebut dan belum optimal untuk mengakselerasi program pertanian secara keseluruhan. Namun demikian, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat harus tetap berjalan secara optimal dengan penganggaran yang terbatas. Untuk itu, perlu harmonisasi dan sinergitas kebijakan antar Kementerian/ Lembaga, instansi pendukung permodalan, BUMN, dan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertanian ataupun industri pengolahan produk-produk hortikultura khususnya.

Selain itu, sebagaimana arahan Presiden RI bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan pertanian diupayakan dapat mengalokasikan kegiatan yang melibatkan masyarakat atau dikenal dengan padat karya. Tujuan pelaksanaan padat karya ini adalah untuk menggerakkan perekonomian, meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Program Padat karya hortikultura dilaksanakan terpadu dalam kegiatan pengembangan kawasan, produksi benih hortikultura, pengendalian OPT hortikultura dan fasilitasi prasarana pacapanan pengolahan hortikultura. Padat karya dilakukan berupa pemberian upah tenaga kerja melalui penyerapan tenaga kerja pada sub sektor hortikultura sesuai prestasi kerja.

Pengembangan oleh APBN juga perlu di dukung oleh pembiayaan dari sumber lain seperti investasi, CSR maupun pembiayaan berbunga rendah seperti skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan model pembiayaan lainnya. Sektor perbankan maupun korporasi yang tertarik untuk mengembangkan hortikultura perlu disertakan dalam pengembangan hortikultura di setiap aspek yang dipandang komersial bagi petani dan memiliki potensi keberlanjutan yang sangat besar.

Optimasi pembiayaan non-reguler didukung oleh pendampingan, agar petani dapat meningkatkan skala usaha dan perekonomian wilayah mendapat manfaat positif dari pengembangan hortikultura. Petani hortikultura perlu mendapat

bimbingan dalam mengakses berbagai skema ini dan perlu meningkatkan kemampuan manajerialnya untuk dapat memenuhi standar mitra usaha pendanaan. Penguatan institusi petani dilakukan secara berjenjang menurut kondisi dan kapasitas institusi petani sehingga membentuk institusi usaha yang tangguh dan berkesinambungan.

Selain itu, kerjasama dan sinergitas kebijakan dengan berbagai instansi/ sektor BUMN serta swasta sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan produksi dan daya saing produk hortikultura, misalnya dalam pengembangan tanaman hias, kebun buah manggis, durian di daerah Perhutani atau pengembangan cluster kawasan hortikultura dengan beberapa perusahaan swasta yang bergerak dibidang perbenihan ataupun pengolahan hasil hortikultura.

2.4 Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan kebijakan dan strategi tersebut diatas telah ditetapkan Program Direktorat Jenderal Hortikultura untuk mencapai Tujuan Pembangunan Hortikultura yaitu meliputi :

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dan
3. Program Dukungan Manajemen

Adapun, sasaran program Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 mengacu pada Sasaran Strategis Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri.
2. Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Komoditas Prioritas.
3. Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai Dengan Kebutuhan.
4. Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian.
5. Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian.
6. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima
7. Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Target sasaran program yang akan dicapai Tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 1.

Program kerja Direktorat Jenderal Hortikultura selanjutnya dijabarkan dalam 6 (enam) kegiatan utama dan menjadi tugas serta tanggung jawab pada Unit Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Kegiatan-kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura yang tergambar dalam Rincian Output (RO) adalah:

1. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

Kegiatan peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat dilakukan melalui pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat dengan pendekatan kampung. Kampung sayuran dan tanaman obat adalah wilayah pengembangan komoditas sayuran dan tanaman obat dalam satuan pendekatan dalam wilayah administrasi desa dengan memperhatikan kesesuaian agroklimat yang disatukan oleh fasilitasi sarana prasarana mulai hulu hingga hilir serta infrastruktur ekonomi dengan target terbentuknya kawasan skala ekonomi hortikultura. Luasan minimal pengembangan kampung untuk komoditas sayuran adalah seluas 10 ha dan 5 ha untuk tanaman obat.

Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura strategis dan unggulan yang difasilitasi dilakukan melalui: (1) Pengembangan Kawasan Bawang Merah, (2) Pengembangan Kawasan Aneka Cabai, (3) Pengembangan Kawasan Bawang Putih; (4) Pengembangan Kawasan Sayuran lainnya (sayuran daun, jamur, sayuran umbi, dan sayuran buah); (5) Pengembangan Kawasan Tanaman Obat; (6) Pengembangan Kawasan Kentang; (7) Pengembangan Kawasan Jahe; (8) Penyusunan Peraturan/ Norma/ Pedoman Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat; (9) Prasarana Budidaya Sayuran dan Tanaman Obat; (10) Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi, serta Pelaporan Sayuran dan Tanaman Obat.

2. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

Kegiatan peningkatan produksi buah dan florikultura dilakukan melalui pengembangan kawasan buah dengan pendekatan kampung dan kawasan florikultura. Pendekatan pengembangan kampung buah dilaksanakan dalam luasan minimal 10 ha dalam batasan administratif wilayah 1 desa. Pengembangan kampung buah tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian agroklimat dan secara terintegrasi baik prasarana dan sarana serta infrastruktur mendukung agar memenuhi skala ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah petani. Arah pengembangan kampung buah selain untuk memenuhi kebutuhan produk segar dan olahan bagi konsumsi dalam negeri maupun mendukung ekspor.

Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura strategis dan unggulan yang difasilitasi dilakukan melalui: (1) Pengembangan Kawasan Jeruk;

(2) Pengembangan Kawasan Mangga; (3) Pengembangan Kawasan Manggis; (4) Pengembangan Kawasan Pisang; (5) Pengembangan Kawasan Durian; (6) Pengembangan Kawasan Kelengkeng; (7) Pengembangan Kawasan Alpukat; (8) Pengembangan Kawasan buah lain; (9) Pengembangan Kawasan Krisan; (10) Pengembangan Kawasan Anggrek; (11) Pengembangan Kawasan Florikultura lain; (12) Penyusunan Peraturan/ Norma/ Pedoman Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura; (13) Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi, serta Pelaporan; (14) Prasarana Budidaya Buah dan Florikultura.

3. Perbenihan Hortikultura

Kegiatan perbenihan hortikultura merupakan salah satu kegiatan pendukung pengembangan kawasan hortikultura melalui berbagai upaya peningkatan ketersediaan benih hortikultura bermutu melalui sertifikasi dan pengawasan peredaran benih, perbanyak dan penyediaan benih, fasilitasi sarana dan prasarana perbenihan hortikultura.

Kegiatan pengembangan sistem perbenihan hortikultura dilaksanakan dalam rangka mendukung penyediaan sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan melalui; (1) Sertifikasi benih hortikultura; (2); Penyusunan Laporan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura; (3) Pengembangan Benih Sumber Batang Hortikultura; (4) Pengembangan Benih Sebar Umbi/Rimpang Hortikultura; (5) Pengembangan Benih Hortikultura lainnya; (6) Pengadaan Prasarana Perbenihan Hortikultura; (7) Bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan; (8) Penyusunan Peraturan/ Norma/ pedoman kegiatan pengembangan perbenihan hortikultura.

4. Perlindungan Hortikultura

Kegiatan perlindungan hortikultura sangat dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan pengembangan kawasan hortikultura terutama dalam meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu melalui upaya penekanan kehilangan hasil akibat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Dampak Perubahan Iklim (DPI) termasuk bencana alam kebanjiran dan kekeringan. Perlindungan hortikultura juga bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas hortikultura melalui sistem produksi yang iramah lingkungan untuk menghasilkan produk aman konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

Kegiatan pengembangan sistem perlindungan hortikultura dilakukan melalui; (1) Kelompok Tani Terlatih Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) Hortikultura; (2) Pengendalian OPT Hortikultura; (3) Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam; (4) Sarana Perlindungan Hortikultura; (5) Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi; dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Hortikultura; dan (6) Penyusunan Peraturan/Norma/Pedoman Kegiatan Perlindungan Hortikultura;

5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura merupakan pengembangan usaha agribisnis hortikultura yang terpadu dari hulu hingga hilir dan dilakukan melalui dukungan pada kegiatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran serta pengembangan penerapan sistem jaminan mutu hasil hortikultura dengan berorientasi pada peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing produk hortikultura.

Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dilakukan melalui: (1) Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura; (2) Fasilitasi Sertifikat Produk hortikultura; (3) Kelompok Tani Terlatih GAP Hortikultura, (4) Kelompok Tani Terlatih GHP Hortikultura; (5) Pengumpulan Data dan Informasi Pasar Komoditas Hortikultura; (6) Promosi Produk Hortikultura; (7) Fasilitasi Sarana Pascapanen Hortikultura; (8) Fasilitasi Sarana Pengolahan Hortikultura; (9) Fasilitasi Sarana Pemasaran Hortikultura; (10) Fasilitasi Prasarana Pascapanen Hortikultura; (11) Fasilitasi Prasarana Pengolahan Hortikultura; (12) Penyusunan Peraturan/Norma/Pedoman Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura; (13) Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura; serta (14) *Horticulture Development of Dryland Areas Project*.

6. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura

Kegiatan peningkatan usaha dukungan manajemen dan teknis lainnya merupakan kegiatan pendukung pada Direktorat Jenderal Hortikultura melalui pelayanan teknis dan administrasi seluruh unit dan satker lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Sasaran kegiatan ini salah satunya adalah Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura yang efektif, efisien, akuntabel dan tertib administrasi.

Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang akuntabel dan berkualitas melalui : (1) Layanan Rekomendasi Hortikultura; (2) Layanan Perkantoran; (3) Layanan Prasarana Internal ; (4) Layanan Sarana Internal; (5) Layanan Umum; (6) Layanan Hubungan Masyarakat; (7) Layanan Data dan Informasi ; (8) Layanan Perencanaan dan Penganggaran; (9) Layanan Pemantauan dan Evaluasi; (10) Layanan BMN; dan (11) Layanan Manajemen Keuangan.

BAB IV P E N U T U P

Pembangunan Hortikultura Nasional sejak Tahun 2021 mulai mengalihkan fokus kegiatannya untuk memperkuat aspek hilirisasi guna peningkatan nilai tambah dan saya saing produk hortikultura Indonesia. Namun demikian, upaya-upaya untuk penyediaan ketersediaan pangan dan stabilisasi pasokan dan harga komoditas hortikultura tetap dilaksanakan dengan perbaikan dalam strategi dan kebijakan pelaksanaan kegiatan untuk capaian kinerja hortikultura yang lebih optimal.

Direktorat Jenderal Hortikultura dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan memegang peranan penting untuk melakukan koordinasi dengan stakeholder lainnya pada tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, untuk pencapaian target kinerja.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 menjabarkan Target Pembangunan Hortikultura Nasional yang akan dicapai pada Tahun 2024 melalui kebijakan, strategi dan langkah operasional yang mengacu pada rambu-rambu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga, dokumen RKT ini diharapkan dapat menjadi acuan kerja pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik serta terwujud koordinasi lintas sektor yang baik untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan hortikultura yang dapat mewujudkan hortikultura maju, mandiri dan modern dan mampu bersaing di pasar domestik dan internasional.

LAMPIRAN 1.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TINGKAT UNIT ESELON I KEMENTERIAN PERTANIAN

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Hortikultura
 Tahun Anggaran : 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Target 2024
I. PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS			
Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri			
1.	Peningkatan Produksi hortikultura strategis	%	1,99
2.	Peningkatan produksi hortikultura unggulan	%	4,50
Termafaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan			
1.	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Hortikultura	%	95
Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada tanaman Komoditas Prioritas			
1.	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura	%	95
2.	Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	%	50
II. PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI			
Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian			
1.	Tingkat Kemanfaatan sarana pasca panen dari pengolahan hasil hortikultura	%	85
Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian			
1.	Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk hortikultura	%	3
III. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima			
1.	Nilai PMRB Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	32,15
Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas			
	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	Nilai	83

Lampiran 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Awal), Desember 2023



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520
TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880
WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>
E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id / sekdhorthi@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Prihasto Setyanto
Jabatan : Direktur Jenderal Hortikultura
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua
Andi Amran Sulaiman

Pihak Pertama
Prihasto Setyanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri	1-1	Peningkatan Produksi hortikultura strategis	1,99 %
		1-2	Peningkatan produksi hortikultura unggulan	4,50 %
2	Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan	2-1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	95,00 %
3	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI Pada Tanaman Komoditas Prioritas	3-2	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura	95,00 %
		3-3	Rasio Luas area hortikultura yang mendapat Penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	50,00 %
		4-1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura	85,00 %
5	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian	5-1	Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk hortikultura	3,00 %
6	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima	6-1	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura	32,15 Nilai
7	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	7-1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	83,00 Nilai

PROGRAM

ANGGARAN

I. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 754.756.868.000
1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Rp. 504.631.500
1773 Perlindungan Hortikultura	Rp. 64.875.000
4581 Perbenihan Hortikultura	Rp. 84.235.098
5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	Rp. 101.015.270
II. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 125.811.622.000
5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Rp. 125.811.622.000
III. Program Dukungan Manajemen	Rp. 125.922.596.000
1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Hortikultura	Rp. 125.922.596.000
Total Anggaran	Rp. 1.006.491.086.000

Pihak Kedua
 Andi Ahran Sulaiman



Jakarta, 22 Desember 2023
 Pihak Pertama

Prihasio Setyanto





**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520

TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880

WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>

E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id / sekdhorthi@pertanian.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Prihasto Setyanto
Jabatan : Direktur Jenderal Hortikultura
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2024

Pihak Pertama

Pihak Kedua
Andi Amran Sulaiman


Prihasto Setyanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri	1-1	Peningkatan Produksi hortikultura strategis	1,00 %
		1-2	Peningkatan produksi hortikultura unggulan	2,55 %
2	Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan	2-1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Hortikultura	95,66 %
3	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI Pada Tanaman Komoditas Prioritas	3-2	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura	99,65%
		3-3	Rasio Luas area hortikultura yang mendapat Penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	93,05 %
		4-1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura	94,70 %
5	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian	5-1	Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk hortikultura	5,20 %
6	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima	6-1	Presentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura	78,86 %
7	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	7-1	Nilai Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	84,75 Nilai

PROGRAM : KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS

TOTAL ANGGARAN : Rp. 180.904.503.000,-

No	KEGIATAN	ANGGARAN
1771	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Rp. 106.975.000.000
1773	Perlindungan Hortikultura	Rp. 25.000.000.000
4581	Perbenihan Hortikultura	Rp. 24.025.003.000
5886	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	Rp. 24.904.500.000

PROGRAM : NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI
TOTAL ANGGARAN : Rp. 125.811.622.000,-

No	KEGIATAN	ANGGARAN
5887	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Rp. 125.811.622.000

PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN
TOTAL ANGGARAN : Rp. 125.922.596.000,-

No	KEGIATAN	ANGGARAN
1774	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Hortikultura	Rp. 125.922.596.000

TOTAL PAGU ANGGARAN Rp. **432.638.721.000**

Pihak Kedua

Andi Amran Sulaiman

Jakarta, Februari 2024
Pihak Pertama

Prihasto Setyanto



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520

TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880

WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>

E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id / sekdhortli@pertanian.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Taufiq Ratule

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Hortikultura

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman

Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Andi Amran Sulaiman

Jakarta, Agustus 2024
Pihak Pertama
Muhammad Taufiq Ratule

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri	1-1	Peningkatan Produksi hortikultura strategis	1,00 %
		1-2	Peningkatan produksi hortikultura unggulan	2,55 %
2	Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan	2-1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Hortikultura	95,66 %
3	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI Pada Tanaman Komoditas Prioritas	3-2	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura	99,65%
		3-3	Rasio Luas area hortikultura yang mendapat Penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	93,05 %
4	Meningkatkan Nilai Tambah Komoditas Pertanian	4-1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura	94,70 %
5	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian	5-1	Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk hortikultura	5,20 %
6	Terwujudnya Birokrasi di lingkungan Ditjen Hortikultura yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima	6-1	Presentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Hortikultura	75,09 %
7	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	7-1	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura	86,92 Nilai

PROGRAM : KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS

TOTAL ANGGARAN : Rp. 180.904.503.000,-

No	KEGIATAN	ANGGARAN
1771	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Rp. 106.975.000.000
1773	Perlindungan Hortikultura	Rp. 25.000.000.000

4581 Perbenihan Hortikultura	Rp.	24.025.003.000
5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	Rp.	24.904.500.000

PROGRAM : NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI

TOTAL ANGGARAN : Rp. 125.811.622.000,-

No	KEGIATAN	ANGGARAN
5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Rp.	125.811.622.000


PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN

TOTAL ANGGARAN : Rp. 125.922.596.000,-

No	KEGIATAN	ANGGARAN
1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Hortikultura	Rp.	125.922.596.000

TOTAL PAGU ANGGARAN	Rp	432.638.721.000
----------------------------	-----------	------------------------

Pihak Kedua
Andi Amran Salaiman



Jakarta, Agustus 2024
Pihak Pertama
Muhammad Taufiq Ratule





**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520

TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880

WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>

E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id / sekdithorti@pertanian.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Taufiq Ratule

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Hortikultura

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman

Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 September 2024

Pihak Pertama

Muhammad Taufiq Ratule

Pihak Kedua
Andi Amran Sulaiman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri	1-1	Peningkatan Produksi hortikultura strategis	1,00 %
		1-2	Peningkatan produksi hortikultura unggulan	2,55 %
2	Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan	2-1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Hortikultura	95,66 %
3	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI Pada Tanaman Komoditas Prioritas	3-2	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura	99,65%
		3-3	Rasio Luas area hortikultura yang mendapat Penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	93,05 %
		4-1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura	94,70 %
4	Meningkatkan Nilai Tambah Komoditas Pertanian	5-1	Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk hortikultura	5,20 %
5	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian	6-1	Presentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Hortikultura	75,09 %
6	Terwujudnya Birokrasi di lingkungan Ditjen Hortikultura yang Efektif, Efesien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima	7-1	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura	84,75 Nilai
7	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas			

PROGRAM : KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS

TOTAL ANGGARAN : Rp. 180.904.503.000,-

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1771	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Rp. 106.975.000.000
1773	Perlindungan Hortikultura	Rp. 25.000.000.000
4581	Perbenihan Hortikultura	Rp. 24.025.003.000
5886	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	Rp. 24.904.500.000

PROGRAM : NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI
TOTAL ANGGARAN : Rp. 125.811.622.000,-

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
5887	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Rp. 125.811.622.000

PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN
TOTAL ANGGARAN : Rp. 126.783.646.000,-

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1774	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Hortikultura	Rp. 126.783.646.000

TOTAL PAGU ANGGARAN Rp. 433.499.771.000

Pihak Kedua
Andi Arman Sulaiman



Jakarta, 6 September 2024
Pihak Pertama
Muhammad Taufiq Ratule





**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520

TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880

WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>

E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id / sekdhorti@pertanian.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Taufiq Ratule

Jabatan : Pit. Direktur Jenderal Hortikultura

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman

Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Andi Amran Sulaiman

Jakarta, Desember 2024

Pihak Pertama

Muhammad Taufiq Ratule

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri	1-1	Peningkatan Produksi hortikultura strategis	1 %
		1-2	Peningkatan produksi hortikultura unggulan	2,55 %
2	Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan	2-1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Hortikultura	95,66 %
3	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI Pada Tanaman Komoditas Prioritas	3-2	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura	99,65%
		3-3	Rasio Luas area hortikultura yang mendapat Penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	93,05 %
4	Meningkatkan Nilai Tambah Komoditas Pertanian	4-1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura	94,70 %
5	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian	5-1	Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk hortikultura	5,20 %
6	Terwujudnya Birokrasi di lingkungan Ditjen Hortikultura yang Efektif, Efesien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima	6-1	Presentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Hortikultura	75,09 %
7	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	7-1	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura	84,75 Nilai

PROGRAM : KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS

TOTAL ANGGARAN : Rp. 180.904.503.000,-

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1771	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Rp. 106.975.000.000
1773	Perlindungan Hortikultura	Rp. 25.000.000.000
4581	Perbenihan Hortikultura	Rp. 24.025.003.000
5886	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	Rp. 24.904.500.000

PROGRAM : NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI
TOTAL ANGGARAN : Rp. 125.811.622.000,-

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
5887	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Rp. 125.811.622.000

PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN
TOTAL ANGGARAN : Rp. 126.783.646.000,-

No.	KEGIATAN	ANGGARAN
1774	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Hortikultura	Rp. 126.783.646.000

TOTAL PAGU ANGGARAN Rp. 433.499.771.000

*)Keterangan :

Total Pagu Anggaran Terblokir Ditjen Hortikultura (Rp 47.095.545.000)

Rincian Blokir:

- Blokir AA	Rp. 40.281.266.000
- Blokir Perjalanan Dinas	Rp. 6.814.279.000

Pihak Kedua

Andi Amran Sulaiman

Jakarta, Desember 2024
Pihak Pertama

Muhammad Taufiq Ratule

Lampiran 12. Pagu, Realisasi Anggaran, Lingkup Satuan Kerja Kewenangan Dekonsentrasi TA 2024

No	Kode Nama Satker	Pagu (Rp)	REALISASI KEUANGAN		Outstanding Kontrak/ Sisa Kontrak (Rp)	Block Amount (Rp)
			Realisasi SP2D (Rp)	% Realisasi SP2D		
1	339156 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	283.586.000	283.586.000	100,00	-	-
2	269000 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu	533.983.000	533.983.000	100,00	-	-
3	249030 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	704.976.000	704.945.400	100,00	-	-
4	109005 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi	1.007.250.000	1.007.203.400	100,00	-	-
5	219000 Dinas Pertanian Provinsi Maluku	391.060.000	390.940.000	99,97	-	-
6	209065 Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	675.888.000	675.509.000	99,94	-	-
7	319002 Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	384.125.000	383.792.900	99,91	-	-
8	049025 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	441.289.000	440.892.943	99,91	-	-
9	329026 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	235.136.000	234.491.190	99,73	-	-
10	340056 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat	291.690.000	290.324.100	99,53	-	-
11	089009 Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat	1.183.238.000	1.177.024.165	99,47	-	-
12	309032 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	360.996.000	359.084.200	99,47	-	-
13	129000 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung	773.049.000	768.717.820	99,44	-	-
14	259018 Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua	334.536.000	332.387.000	99,36	-	-
15	019031 Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Dki Jakarta	182.716.000	181.507.381	99,34	-	-
16	139030 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	563.848.000	559.633.156	99,25	-	-
17	099033 Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau	986.146.000	978.299.000	99,20	-	-

No	Kode Nama Satker	Pagu (Rp)	REALISASI KEUANGAN		Outstanding Kontrak/ Sisa Kontrak (Rp)	Block Amount (Rp)
			Realisasi SP2D (Rp)	% Realisasi SP2D		
18	079025 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	1.159.197.000	1.149.729.301	99,18	-	-
19	059000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	1.509.266.000	1.490.544.913	98,76	-	-
20	417673 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	254.115.000	247.340.721	97,33	-	-
21	159000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan	518.582.000	504.673.300	97,32	-	-
22	189016 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	532.790.000	516.506.000	96,94	-	-
23	039012 Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	1.239.351.000	1.200.213.100	96,84	-	-
24	229027 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	645.370.000	624.691.914	96,80	-	-
25	199026 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	785.520.000	745.758.470	94,94	-	-
26	239009 Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	826.890.000	782.107.000	94,58	-	-
27	029027 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	1.126.866.000	1.065.405.250	94,55	-	60.000.000
28	069077 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	747.272.000	704.187.000	94,23	-	-
29	299005 Dinas Pertanian Provinsi Banten	433.227.000	408.000.000	94,18	-	-
30	149000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	445.697.000	419.619.600	94,15	-	-
31	289034 Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	324.461.000	303.783.000	93,63	-	-
32	179021 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara	676.518.000	631.792.875	93,39	-	-
33	119000 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan	710.016.000	590.171.596	83,12	-	-
34	169025 Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	371.655.000	176.409.500	47,47	-	-
JUMLAH		21.640.305.000	20.863.254.195	96,41	-	60.000.000

Sumber: OMSPAN (Updated per 17 Januari 2025) diolah

Lampiran 13. Pagu, Realisasi Anggaran, Lingkup Satuan Kerja Kewenangan Tugas Pembantuan TA 2024

No	Kode Nama Satker	Pagu (Rp)	REALISASI KEUANGAN		Outstanding Kontrak/ Sisa Kontrak (Rp)	Block Amount (Rp)
			Realisasi SP2D (Rp)	% Realisasi SP2D		
1	199092 Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng	455.000.000	455.000.000	100,00	-	-
2	249159 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.200.000.000	1.199.997.700	100,00	-	-
3	029036 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab.Cianjur	455.000.000	454.997.000	100,00	-	-
4	189916 Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	1.170.000.000	1.169.990.000	100,00	-	-
5	192135 Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Kabupaten Enrekang	455.000.000	454.989.620	100,00	-	-
6	219091 Dinas Pertanian Provinsi Maluku	800.000.000	799.950.000	99,99	-	-
7	209108 Dinas Perkebunan & Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara	1.170.000.000	1.169.850.000	99,99	-	-
8	129113 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	1.580.000.000	1.579.704.000	99,98	-	-
9	259098 Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua	435.000.000	434.886.600	99,97	-	-
10	319089 Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	1.170.000.000	1.169.617.300	99,97	-	-
11	109905 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi	1.150.000.000	1.149.580.000	99,96	-	-
12	039152 Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	5.525.000.000	5.522.603.400	99,96	-	-
13	309901 Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	800.000.000	799.425.000	99,93	-	-
14	049088 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	1.523.880.000	1.522.761.846	99,93	-	-
15	419022 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai	455.000.000	454.470.000	99,88	-	-
16	139126 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	1.220.000.000	1.218.292.400	99,86	-	-
17	079125 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	1.550.000.000	1.545.661.529	99,72	-	-

No	Kode Nama Satker	Pagu (Rp)	REALISASI KEUANGAN		Outstanding Kontrak/ Sisa Kontrak (Rp)	Block Amount (Rp)
			Realisasi SP2D (Rp)	% Realisasi SP2D		
18	169113 Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	820.000.000	817.695.000	99,72	-	-
19	099315 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau	1.520.000.000	1.515.604.000	99,71	-	-
20	179104 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara	435.000.000	433.327.500	99,62	-	-
21	417674 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	800.000.000	796.705.500	99,59	-	-
22	059056 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi	455.000.000	452.517.179	99,45	-	-
23	069133 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	1.170.000.000	1.163.201.600	99,42	-	-
24	299381 Dinas Pertanian Provinsi Banten	1.520.000.000	1.510.932.000	99,40	-	-
25	229100 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	820.000.000	813.458.418	99,20	-	-
26	199126 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	1.975.000.000	1.957.909.443	99,13	-	-
27	229049 Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan	455.000.000	450.893.154	99,10	-	-
28	269057 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab Kepahiang	455.000.000	450.345.850	98,98	-	-
29	089131 Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat	1.175.000.000	1.161.676.626	98,87	-	-
30	149115 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	800.000.000	790.850.000	98,86	-	-
31	239127 Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.540.000.000	1.517.596.400	98,55	-	-
32	059179 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	4.080.000.000	4.018.104.672	98,48	-	-
33	119130 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan	1.200.000.000	1.163.262.828	96,94	-	-
34	280151 Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	800.000.000	770.237.000	96,28	-	-
35	159108 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan	1.170.000.000	1.121.536.600	95,86	-	-
36	029160 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	3.375.000.000	3.008.346.000	89,14	-	-

No	Kode Nama Satker	Pagu (Rp)	REALISASI KEUANGAN		Outstanding Kontrak/ Sisa Kontrak (Rp)	Block Amount (Rp)
			Realisasi SP2D (Rp)	% Realisasi SP2D		
37	340142 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat	435.000.000	379.460.000	87,23	-	-
	JUMLAH	46.113.880.000	45.395.436.165	98,44	-	-

Sumber: OMSPAN (*Updated per 17 Januari 2025*) diolah

Lampiran 14. Total Penerima Bantuan Benih Hortikultura, Responden yang mengisi Hasil Survei serta Rekapitulasi Jawaban Hasil Survei Kemanfaatan Benih Hortikultura Tahun 2024 (per 02 Januari 2025)

Total Penerima Bantuan Benih Hortikultura Tahun 2024

No	Komoditi	PJ	Jumlah KT	Target yang mengisi
1	Fasilitasi benih nanas	Dit Benih	6	30
2	Fasilitasi benih jeruk	Dit Benih	1	5
3	Fasilitasi benih hortikultura	Dit Benih	17	85
4	Fasilitasi benih bawang merah	Dit Benih	5	25
5	Fasilitasi benih pokok durian *)	Dit Benih	20	20
6	Fasilitasi benih dasar durian*)	Dit Benih	3	3
7	Bantuan benih nanas	Dit Buflo	3	15
8	Bantuan benih melon	Dit Buflo	18	90
9	Bantuan benih stroberri	Dit Buflo	2	10
10	Bantuan benih anggur	Dit Buflo	1	5
11	Bantuan benih alpukat	Dit Benih	43	215
12	Bantuan benih jahe	Dit STO	15	75
13	Bantuan benih bamer	Dit STO	48	240
14	Bantuan benih baput	Dit STO	10	50
	JUMLAH			868

Fasilitasi Bantuan Benih Nenas

No	Instansi
1	Kepala Dinas Kabupaten Malinau - KT Telang Usan - KT Sengaro - KT Cah Tawai - KT Mulun Febaya - KT Baru Mekar - KT Paklai Mpruiq

Fasilitasi Bantuan Benih Jeruk (Fasben Tahap 1) - Jeruk

No	Instansi
1	Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Konawe Utara - KT Samaturu

Fasilitasi Bantuan Benih Hortikultura (Fasben Tahap 2)

No	Instansi
1	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros - KT Sejati - KT Boto Lempangan - KT Suka Maju - KT Tani Mandiri - KT Matras
2	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone - KT Mattiro Bulu - KT Mega Buana - KT Bonto Jai - KT Sipurio - KT Gembala - KT Yase Bulu - KT Warue - KWT Mawar - KT Lampetara
3	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep - KT Bonto – Bonto - KT Panjemme - KT Alosie 2

Fasilitasi Bantuan Benih Hortikultura (Fasben Tahap 3) – Bawang Merah

No	Instansi
1	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu - KT Cemara Hijau
2	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang - KT Eran Batu - KT Cahaya Buntu Mataran - KT Sipatuju Lalan - KT Sipakatuo

Fasilitasi bantuan benih durian kelas Benih Pokok

No	Instansi	Jumlah (btg)
1	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh	35
2	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	30
3	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau	30
4	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu	20
5	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kep Riau	15
6	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	30
7	Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi DKI	50
8	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	20
9	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	45
10	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	35
11	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY	30
12	Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	35
13	Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	25
14	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	35
15	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	25
16	Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara	20
17	Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	20
18	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan	35
	JUMLAH	585

Fasilitasi bantuan benih durian kelas Benih Dasar

No	Instansi	Jumlah (btg)
1	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	10
2	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu	10
3	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	10
	JUMLAH	30

A. Direktorat Buah dan Florikultura

Bantuan Benih Nenas

No	Kabupaten	Kelompok Tani
1	Kota Prabumulih	1 Jaya Mandiri
		2 Gapoktan Maju Bersama
2	Bitung	1 Berkah Pertiwi

Bantuan Benih Melon

No	Kabupaten	Kelompok Tani
1	Serang	1 Suka Maju II
		2 Restu Tani
		3 Karya Tani II
		4 Mekar Tani
2	Wonogiri	1 Poktan Manunggal I
		Ngudi Makmur
3	Karanganyar	1 Taruna Tani Bangkit Manunggal
		2 Taruna Tani Mukti Sejati
4	Kebumen	1 Ayem
		2 Sri Rejeki
5	Ponorogo	1 Sumber Rejeki
		2 Setyo Tani IV
6	Ngawi	1 Tani Mulyo
7	Sampang	1 Cempaka
		2 Karang Barat
8	Bitung	1 Mekar Sarl I
		2 Ajil Tani
9	Malang	1 Ngudi Makmur II
		2 Karya Muda

Bantuan Benih Stroberi

No	Kabupaten	Kelompok Tani
1	Garut	1 Bakom Mandiri
		2 Sieman
2	Sieman	1 KWT Sarana Rejeki

Bantuan Benih Anggur

No	Kabupaten	Kelompok Tani
1	Probolinggo	1 Sumber Abadi IV

Bantuan Benih Alpukat

No	Kabupaten	Kelompok Tani	Kelompok Tani
1	Pasaman Barat	1 Inovasi	3 Sinar
		2 Harapan Jaya	4 Sinar Terang
2	Pasuruan	1 Suka Makmur III	5 Jambak Sejati
		2 Suka Tani	3 Mulyorejo
3	Malang	1 Sumber Makmur	3 Santoso III
		2 Hildup Mulyo II	
4	Kendal	1 Karya Utama	3 Sido Makmur
		2 Sri Rejeki	
5	Grobogan	1 LMDH Batur Warna Makmur	3 LMDH Sendang Mulyo
		2 LMDH Sumber Jati Mulyo	4 LMDH Bagyo Mulyo
6	Ciamis	1 Cinta Mekar	
		2 Harapan Jaya	3 KWT Jaya Makmur
7	Bandung Barat	1 Nyaihndung Rahayu	3 Wargi Saluyu 4
		2 Azalea	4 Makmur Rahayu
8	Sumedang	1 Pasir Angin	3 Jamilega
		2 Burujul	4 Samurat
9	Kulon Progo	1 Gapoktan Bina Lestari	
		2 Makaryo	3 Ngudi Rejeki
10	KI Sungai Penuh	1 Hamparan Permata	6 Subur Makmur
		2 Padon Simpang	7 Batu Sandar
		3 Renah Kahyangan	8 Harapan Jaya
		4 Karya Makmur	9 Karya Abadi
		5 Casyavera	10 Renah Karya Abadi
			11 Batu Bajunte

B. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat

Bantuan Benih Jahe

No	Kabupaten	Nama Kelompok Tani
1	Kuningan	1 Gapoktan Sagarahtiang
2	Kota Tasikmalaya	2 Tanah Merah
3	Brebes	3 Poktan Tani Lebak II
		4 Poktan Ngudi Tani
4	Batang	5 Gemilang
5	Tegal	6 Gemah Ripah
		7 Tirbayasa
6	Bondowoso	8 San Tani I
7	Kota Batu	9 KT Margi Rahayu VI
		10 KT Rukun Santoso
8	Probolinggo	11 Sumber Hildup
9	Trenggalek	12 Karya Usaha
		13 Margo Rukun
10	Pandeglang	14 Bumi Mulyo
		15 Mekar San II

Bantuan benih bawang merah

No	Kabupaten	Kelompok Tanl	Kelompok Tanl
1	Demak	1 Sido Dadl 2 Margo Utomo 3 Doyo Upoyo 4 Lancar Makmur 5 Gajah Mukt 6 Gajah Mulyo 7 Sari Mulyo	8 Sido Mulyo 9 Karya Sari 10 Sarl 11 DwI Karya 12 Sido Dadl 13 Budl Utomo 14 Karya Abadi
2	Grobogan	1 Tanl Lancar 2 Sido Rahayu 3 Sido Dadl 4 Karyo Tanl 5 Sido Makmur 6 Sumber Rejeki 7 Selo Mukti 8 Makaryo 9 Sri Arum 10 Rejo Mulyo II 11 Krido Makaryo 12 Usaha Tanl II 13 Usaha Tanl I	14 Ngudl Raharjo 15 Ngudl Mulyo I 16 Ngudl Mulyo II 17 Lestari 18 Maju 19 Karya Bakti 20 Sumber Rejeki 21 Ngudl Luhur 22 Serang Makmur I 23 Serang Makmur II 24 Sumber Makmur 25 Subur Makmur
3	Pati	1 Tanl Makmur 2 Tanl Mandiri 3 Tanl Barokah 4 Sedoro Sentoso	5 Seganggang 6 Karya Muda 7 Mekar Sarl 8 Guyub Rukun 9 Dadl Makmur

Fasilitasi Benih Bawang Putih

No	Kabupaten	Kelompok Tanl
1	Kerinci	1 Harapan Maju 2 Sejahtera 3 Beluka Mudo 4 Bintang Asri 5 Rawa Indah
2	Pemalang	1 Dipanangga
3	Karanganyar	1 Sumber Mulyo
4	Lombok Timur	1 Sembalun 441 2 Makmur Sejahtera 3 Ingin Maju

Responden yang mengisi Hasil Survei Kemanfaatan Benih Hortikultura Tahun 2024

No.	Provinsi	Kota/ Kabupaten	NAMA PETANI	Nama Kelompok Tani	Komoditas (Contoh : Cabai, Bawang Merah Umbi, Bawang Bombai, Bawang Putih, Manggis, Mangga, Durian, Jahe dst)	Apakah bantuan benih mengurangi biaya produksi?	Bagaimana kepuasan terhadap bantuan benih yang diberikan?	Apakah Saudara akan terus melanjutkan usaha budidaya jika tidak ada bantuan dari Pemerintah?	Apakah benih bantuan yang diterima sudah berproduksi?	Bagaimana hasil panen dari bantuan benih yang diberikan?	Hasil Panen dimana ditanak untuk :	Apakah ada pendampingan dari Dinas/PPL setelah diberikan bantuan benih tersebut?	Bentuk Pendampingan Seperti Apa?	Apakah pernah mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis/sosialisasi terkait budidaya hortikultura?
1	Jambi	Kerinci	Wagiran	Sejahtera	Bawang putih	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya
2	Jambi	Kerinci	Deka karyawan	Harapan maju	(Bawang putih)	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya
3	JAMBI	KERINCI	DEKA KARYAWAN	HARAPAN MAJU	BAWANG PUTIH	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya
4	JAMBI	KERINCI	TARMIZAL	RAWA INDAH	BAWANG PUTIH	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya
5	Jambi	Kerinci	H.Andiyadi	Bintang Asri	Bawang putih	Tidak	Tidak Puas	Ya	Sudah	Tidak Memuaskan	Dijual	Ya	Pra budidaya	Ya
6	Jambi	Kerinci	Reza lisnita	Harapan maju	Bawang putih	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya
7	Jawa Timur	Trenggalek	Sumadi	Bumi Mulyo	Jahe	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Pra budidaya	Ya
8	Jawa Timur	Bondowoso	Ismail	Sari Tani I	Jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Tidak
9	Jawa Timur	Bondowoso	ABD RAHMAN	Sari Tani I	Jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Pra budidaya	Tidak
10	Jawa Timur	Bondowoso	Khoiri	Sari Tani I	Jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Tidak
11	Jawa Tengah	Brebes	APRIL LISTIYONO	TANI LEBAK.II	JAHE	Ya	Puas	Ya	sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya
12	Jawa Timur	Bondowoso	Moh Sucip Haryanto	Sari Tani I	Jahe	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Pra budidaya	Tidak
13	Jawa Timur	Bondowoso	Maksum	Sari Tani I	Jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Pra budidaya	Tidak
14	Jawa Tengah	Brebes	Nasirun	Ngudi Tani	Jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya

No.	Provinsi	Kota/ Kabupaten	NAMA PETANI	Nama Kelompok Tani	Komoditas (Contoh : Cabai, Bawang Merah Umbi, Bawang Bombai, Bawang Putih, Manggis, Manga, Durian, Jahe dst)	Apakah bantuan benih mengurangi biaya produksi?	Bagaimana kepuasan terhadap bantuan benih yang diberikan?	Apakah Saudara akan terus melanjutkan usaha budidaya jika tidak ada bantuan dari Pemerintah?	Apakah benih bantuan yang diterima sudah berproduksi?	Bagaimana hasil panen dari bantuan benih yang diberikan?	Hasil Panen dimanfaatkan untuk :	Apakah ada pendampingan dari Dinas/PPL setelah diberikan bantuan benih tersebut?	Bentuk Pendampingan Seperti Apa?	Apakah pernah mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis/sosial sasi terkait budidaya hortikultura?
15	Jawa Timur	Trenggalek	Sumadi	Bumi Mulyo	Jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
16	Jawa Timur	Trenggalek	Misdiono	Margo Rukun	Jahe	Ya	Puas	Ya	Sudah	Tidak Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya
17	Jawa Timur	Trenggalek	Katmi	Margo Rukun	Jahe	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya
18	Jawa Timur	Trenggalek	Sarmo	Margo rukun	Jahe	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya
19	Jawa Timur	Trenggalek	Sarno	Margo rukun	Jahe	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya
20	Jawa Timur	Trenggalek	Edy sutrino	Margo rukun	Jahe	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya
21	Jawa Timur	Ponorogo	Wiji Kuswanto	Setyo Tani IV	Melon	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Tidak
22	Jawa timur	Ponorogo	Darto	Sumber Rejeki	Melon	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya
23	Jawa Timur	Blitar	Dwiyahyudianto	Berkah Pertiwi	Nanas	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
24	Jawa timur	Trenggalek	Pomo	Margo Rukun	Jahe	Tidak	Tidak Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
25	Jawa timur	Trenggalek	Sarwanto	Margo Rukun	Jahe	Tidak	Tidak Puas	Ya	Sudah	Tidak Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya
26	Jawa Timur	Trenggalek	Suwarji	Karya usaha	Jahe	Tidak	Tidak Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya
27	Jawa Timur	Trenggalek	Suparno	Karya Usaha	Jahe	Ya	Tidak Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
28	Jawa Timur	Blitar	Nurhayati	Berkah Pertiwi	Nanas	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Pra budidaya	Ya

No.	Provinsi	Kota/ Kabupaten	NAMA PETANI	Nama Kelompok Tani	Komoditas (Contoh : Cabai, Bawang Merah Umbi, Bawang Bombai, Bawang Putih, Manggis, Manga, Durian, Jahe dst)	Apakah bantuan benih mengurangi biaya produksi?	Bagaimana kepuasan terhadap bantuan benih yang diberikan?	Apakah Saudara akan terus melanjutkan usaha budidaya jika tidak ada bantuan dari Pemerintah?	Apakah benih bantuan yang diterima sudah berproduksi?	Bagaimana hasil panen dari bantuan benih yang diberikan?	Hasil Panen dimanfaatkan untuk :	Apakah ada pendampingan dari Dinas/PPL setelah diberikan bantuan benih tersebut?	Bentuk Pendampingan Seperti Apa?	Apakah pernah mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis/sosial sasi terkait budidaya hortikultura?
29	Jawa timur	Blitar	Nasirodin	Mekar sari	Melon	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya
30	Jawa Timur	Blitar	MU'ARIF	Mekar Sari	Melon	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya
31	Jawa Timur	Trenggalek	Muryono	Margo Rukun	Jahe	Ya	Tidak Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
32	Daerah istimewa Yogyakarta	Sléman	Eko Endri Siswanto	Wijaya makmur	Durian		Puas	Ya				Ya	Budidaya Tanaman	Ya
33	Jawa timur	Trenggalek	Suyanto	Margo Rukun	Jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
34	Jawa timur	Blitar	Amnah Dian R	SKP Berkah Pertiwi	Nanas	Tidak	Puas	Ya	Belum			Ya	Pemasaran	Ya
35	Jawa tengah	Wonogiri	Nanang setyawan	Ngudi makmur	Melon	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya
36	JAWA TIMUR	SAMPANG	ROPIK	KARANG BARAT	MELON	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya
37	Jambi	Kerinci	Deka karyawan	Harapan maju	Bawang putih	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya
38	jawa tengah	wonogiri	andri atmoko	sri rejeki	melon	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Pra budidaya	Ya
39	Jawa Barat	Kota Tasikmalaya	Ucu suherman	Tanah merah	Jahe	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Tidak
40	Jawa Barat	Kota Tasikmalaya	Ridwan maulana	Tanah Merah	Jahe emprit	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Tidak
41	Jawa timur	Blitar	Sunardi	Mekar sari 1	Melon	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya
42	Jawa Tengah	Batang	Kasnadi	Gemilang	Jahe	Ya	Tidak Puas	Ya	sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Tidak
43	Jawa timur	Blitar	Endro cahyono	Mekar sari	Cabai,melon n bawang merah	Ya	Puas	Ya	Sudah	Tidak Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya
44	Jawa barat	Kuningan	Ruskadi	Gapoktan Sagarahyang	Jahe gajah	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya

No.	Provinsi	Kota/ Kabupaten	NAMA PETANI	Nama Kelompok Tani	Komoditas (Contoh : Cabai, Bawang Merah Umbi, Bawang Bombai, Bawang Putih, Manggis, Manga, Durian, Jahe dst)	Apakah bantuan benih mengurangi biaya produksi?	Bagaimana kepuasan terhadap bantuan benih yang diberikan?	Apakah Saudara akan terus melanjutkan usaha budidaya jika tidak ada bantuan dari Pemerintah?	Apakah benih bantuan yang diterima sudah berproduksi?	Bagaimana hasil panen dari bantuan benih yang diberikan?	Hasil Panen dimanfaatkan untuk :	Apakah ada pendampingan dari Dinas/PPL setelah diberikan bantuan benih tersebut?	Bentuk Pendampingan Seperti Apa?	Apakah pernah mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis/sosial sasi terkait budidaya hortikultura?
45	Jawa barat	Kota tasikmalaya	Maman	Tanah merah	Jahe emprit	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Tidak
46	Jawa barat	Kota tasikmalaya	Supriatna	Tanah merah	Jahe emprit	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Tidak
47	Jawa tengah	Wonogiri	Yohanes Tri Haryanto	Ngidi makmur	Meloon	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Pra budidaya	Ya
48	Jambi	Kerinci	Romi nofinra	Bluka mudo	Bawang putih	Ya	Puas	Tidak	Sudah	Tidak Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya
49	Jawa Timur	Blitar	Edy Suprayitno	Aji Tani	Melon	Ya	Tidak Puas	Ya	Sudah	Tidak Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya
50	Jawa Timur	Blitar/Blitar	YUYUN Yulianto	AJI TANI	Melon	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya
51	Jawa timur	Trenggalek	Wito	Karya Usaha	Jahe	Tidak	Tidak Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
52	Jawa Timur	Trenggalek	Pamujianto	Karya Usaha	Jahe	Tidak	Tidak Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
53	Jawa Timur	Trenggalek	Heriyanto	Karya Usaha	Jahe	Tidak	Tidak Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
54	jawa timur	Trenggalek	edi Suprayitno	bumi mulyo	jahe	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Pra budidaya	Ya
55	jawa timur	Trenggalek	istijan	bumi mulyo	jahe	Ya	Tidak Puas	Ya	Belum			Ya	Pra budidaya	Ya
56	jawa Timur	Trenggalek	maryono	bumi mul	jahe	Ya	Tidak Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
57	jawa timur	Trenggalek	suparno	bumi mulyo	jahe	Ya	Tidak Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
58	Jateng	Brebes	Saryo	Tani Lebak II	Jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
59	Jawa Tengah	Brebee	Heri Purwanto	Tani Lebak II	Jahe	Ya	Puas	Ya	sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya
60	Jawa Tengah	Brebes	Yusuf	Tani Lebak II	Jahe	Ya	Puas	Ya	sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Pra budidaya	Ya

No.	Provinsi	Kota/ Kabupaten	NAMA PETANI	Nama Kelompok Tani	Komoditas (Contoh : Cabai, Bawang Merah Umbi, Bawang Bombai, Bawang Putih, Manggis, Manga, Durian, Jahe dst)	Apakah bantuan benih mengurangi biaya produksi?	Bagaimana kepuasan terhadap bantuan benih yang diberikan?	Apakah Saudara akan terus melanjutkan usaha budidaya jika tidak ada bantuan dari Pemerintah?	Apakah benih bantuan yang diterima sudah berproduksi?	Bagaimana hasil panen dari bantuan benih yang diberikan?	Hasil Panen dimanfaatkan untuk :	Apakah ada pendampingan dari Dinas/PPL setelah diberikan bantuan benih tersebut?	Bentuk Pendampingan Seperti Apa?	Apakah pernah mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis/sosial sasi terkait budidaya hortikultura?
61	Jawa Tengah	Brebes	Karyanto	Tani Lebak II	Jahe	Ya	Puas	Ya	sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya
62	Jawa Barat	Kuningan	Ruskadi	Gapoktan Sagarahiang	Jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Tidak
63	Jawa Barat	Kuningan	Asep	Gapoktan Sagarahiang	Jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Tidak
64	Jawa Barat	Kuningan	Nana	Gapoktan Sagarahiang	Jahe	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Tidak
65	Jawa Timur	Probolinggo	Saddam	Sumber Hidup	Jahe merah	Ya	Puas	Ya				Ya	Budidaya Tanaman	Ya
66	Jawa Tengah	Brebes	Uripno	Ngudi Tani	Jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Pra budidaya	Tidak
67	Jawa Timur	Pasuruan	UPT PB HORTIKULTURA JAWA TIMUR	UPT PB HORTIKULTURA JAWA TIMUR	DURIAN	Ya	Puas	Ya	Belum			Tidak	Pra budidaya	Ya
68	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	IDRIS HIDAYATUL LOH	SUMBER ABADI IV	Anggur	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Pra budidaya	Ya
69	Jawa Tengah	Brebes	Maryono	Ngudi Tani	Jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
70	Jawa Timur	Kota Batu	Sulistin	KWT. Margi Rahayu VI	Jahe	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya
71	Jawa Tengah	Brebes	Suharto	Ngudi Tani	Jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
72	Jawa Timur	Kota Batu	Renita Febriana	KWT. Margi Rahayu VI	Jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
73	Jawa Timur	Kota Batu	Ruminah	KWT. Margi Rahayu VI	Jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
74	Jawa Tengah	Brebes	Sudirman	Ngudi Tani	Jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya

No.	Provinsi	Kota/ Kabupaten	NAMA PETANI	Nama Kelompok Tani	Komoditas (Contoh : Cabai, Bawang Merah Umbi, Bawang Bombai, Bawang Putih, Manggis, Manga, Durian, Jahe dst)	Apakah bantuan benih mengurangi biaya produksi?	Bagaimana kepuasan terhadap bantuan benih yang diberikan?	Apakah Saudara akan terus melanjutkan usaha budidaya jika tidak ada bantuan dari Pemerintah?	Apakah benih bantuan yang diterima sudah berproduksi?	Bagaimana hasil panen dari bantuan benih yang diberikan?	Hasil Panen dimanfaatkan untuk :	Apakah ada pendampingan dari Dinas/PPL setelah diberikan bantuan benih tersebut?	Bentuk Pendampingan Seperti Apa?	Apakah pernah mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis/sosiali sasi terkait budidaya hortikultura?
75	Jawa Timur	Kota Batu	Weni Tika Erwiana	KWT. Margi Rahayu VI	Jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
76	Jawa Timur	Kota Batu	Sudarmanto	KT. Rukun Santoso	Jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
77	Jawa Timur	Kota Batu	Sugiono	KT. Rukun Santoso	Jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
78	Jawa Timur	Kota Batu	Jumali	KT. Rukun Santoso	Jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
79	Jawa Timur	Kab Probolinggo	Taufiq Hidayatullah	Sumber abadi 4	Bibit anggur	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Pra budidaya	Tidak
80	Jawa Timur	Kota Batu	Suriris S.	KT. Rukun Santoso	Jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
81	Jawa Timur	Kota Batu	Kusumo Cipto	KT. Rukun Santoso	Jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
82	Jawa Timur	Kota Batu	Puji Liswati	KWT. Margi Rahayu VI	Jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
83	Jawa Timur	Kota Batu	Ning Wahyuni	KWT. Margi Rahayu VI	Jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
84	JAWA TENGAH	PEMALANG	Slamet Irwanto	Dipanangga	Bawang Putih	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya
85	Jawa Barat	Kuningan	Edi	Gapoktan Sagarahiang	Jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Tidak
86	Jawa Tengah	Tegal	Asikin	Gemah Ripah	jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
87	Jawa Barat	Kuningan	Sai	Gapoktan Sagarahiang	Jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Tidak
88	Jawa tengah	Tegal	Muhidin	Tirtayasa	Jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
89	Jawa Tengah	Tegal	ABDUL MUFTI	Gemah Ripah	Jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Tidak

No.	Provinsi	Kota/ Kabupaten	NAMA PETANI	Nama Kelompok Tani	Komoditas (Contoh : Cabai, Bawang Merah Umbi, Bawang Bombai, Bawang Putih, Manggis, Manga, Durian, Jahe dst)	Apakah bantuan benih mengurangi biaya produksi?	Bagaimana kepuasan terhadap bantuan benih yang diberikan?	Apakah Saudara akan terus melanjutkan usaha budidaya jika tidak ada bantuan dari Pemerintah?	Apakah benih bantuan yang diterima sudah berproduksi?	Bagaimana hasil panen dari bantuan benih yang diberikan?	Hasil Panen dimanfaatkan untuk :	Apakah ada pendampingan dari Dinas/PPL setelah diberikan bantuan benih tersebut?	Bentuk Pendampingan Seperti Apa?	Apakah pernah mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis/sosial sasi terkait budidaya hortikultura?
90	Jawa Tengah	Tegal	Zaenal Arifin	Gemah Ripah	Jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Tidak
91	Jawa Tengah	Tegal	Abdul kholik	Gemah Ripah	Jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Tidak
92	Jawa Tengah	Tegal	akhsanudin	Gemah Ripah	jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Tidak
93	Jawa Tengah	Tegal	Wahyudin	Gemah Ripah	jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Pra budidaya	Tidak
94	Jawa Tengah	Tegal	Sudarto	Tirtayasa	Jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Pra budidaya	Tidak
95	Jawa Tengah	Tegal	masroh	Tirtayasa	jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Pra budidaya	Tidak
96	Jawa Tengah	Tegal	Faizin	Tirtayasa	jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Pra budidaya	Tidak
97	Jawa Tengah	Tegal	Fahrudin	Tirtayasa	jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Pra budidaya	Tidak
98	Jawa Tengah	Wonogiri	Sukar Suatmadjie	Ngudi Makmur	Melon	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Pra budidaya	Tidak
99	Jawa Barat	Sumedang	Iyas	Burujul	Alpukat	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Tidak
100	Jawa Barat	Sumedang	Akri	Samurat	Alpukat	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Pra budidaya	Tidak
101	Jawa Tengah	Grobogan	Parman	LMDH Bagyo Mulyo	Alpukat	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
102	Jawa Tengah	Grobogan	Jasmin	LMDH Bagyo Mulyo	Alpukat	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
103	Jawa Tengah	Grobogan	Pariyo	LMDH BAGYO MULYO	Alpukat	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
104	Jawa Tengah	Grobogan	Narno	LMDH Bagyo Mulyo	Alpukat	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya

No.	Provinsi	Kota/ Kabupaten	NAMA PETANI	Nama Kelompok Tani	Komoditas (Contoh : Cabai, Bawang Merah Umbi, Bawang Bombai, Bawang Putih, Manggis, Manga, Durian, Jahe dst)	Apakah bantuan benih mengurangi biaya produksi?	Bagaimana kepuasan terhadap bantuan benih yang diberikan?	Apakah Saudara akan terus melanjutkan usaha budidaya jika tidak ada bantuan dari Pemerintah?	Apakah benih bantuan yang diterima sudah berproduksi?	Bagaimana hasil panen dari bantuan benih yang diberikan?	Hasil Panen dimanfaatkan untuk :	Apakah ada pendampingan dari Dinas/PPL setelah diberikan bantuan benih tersebut?	Bentuk Pendampingan Seperti Apa?	Apakah pernah mendapatkan bimbingan teknis/sosial sasi terkait budidaya hortikultura?
105	Gorontalo	Kota Gorontalo	Ir. Nurbaya Abd. Gani, M.Si	UPTD Balai Perbenihan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPPSBP) Provinsi Gorontalo	Durian	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
106	Jawa Tengah	Grobogan	Jaryanto	LMDH Bagyo Mulyo	Alpukat	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
107	Sumatera Utara	Kota Medan	Iovie Roselyna	UPTD.BIH Gedung Johor	Durian	Ya	Puas	Ya	Belum			Tidak	Budidaya Tanaman	Ya
108	Jambi	Kota sungai penuh	Arsadi Rusdika	Padon Simpang	Alpokat	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Pra budidaya	Ya
109	Aceh	Aceh Besar	Drh. Hendri Sahputra	UPTD BBHTPP Aceh	Durian (BPMT)	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Pra budidaya	Ya
110	Sulawesi selatan	Pangkep	Muh ali	Panjemma	Mangga	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
111	Sulawesi selatan	Pangkep	H. Bellong	Panjemma	Mangga	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Tidak
112	Jawa barat	Garut	Saepudin	Bakom mandiri	Beri	Tidak	Tidak Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Tidak
113	Jawa Tengah	Kebumen	Mugi Jumiyatno	Poktan Ayem	Melon	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya
114	Jawa Timur	Ngawi	SAROSO	Tani Mulyo	Melon	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya

No.	Provinsi	Kota/ Kabupaten	NAMA PETANI	Nama Kelompok Tani	Komoditas (Contoh : Cabai, Bawang Merah Umbi, Bawang Bombai, Bawang Putih, Manggis, Manga, Durian, Jahe dst)	Apakah bantuan benih mengurangi biaya produksi?	Bagaimana kepuasan terhadap bantuan benih yang diberikan?	Apakah Saudara akan terus melanjutkan usaha budidaya jika tidak ada bantuan dari Pemerintah?	Apakah benih bantuan yang diterima sudah berproduksi?	Bagaimana hasil panen dari bantuan benih yang diberikan?	Hasil Panen dimanfaatkan untuk :	Apakah ada pendampingan dari Dinas/PPL setelah diberikan bantuan benih tersebut?	Bentuk Pendampingan Seperti Apa?	Apakah pernah mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis/sosial sasi terkait budidaya hortikultura?
115	Jawa tengah	Kebumen	Sahlan	Sri rejeki	Melon	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya
116	SULAWESI TENGAH	KAB. SIGI	(ISMAIL, SP.) - (ANDI INDRAWATI)	UPT PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Benih Durian Kelas Benih Dasar	ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Pra budidaya	Ya
117	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU/KABUPATEN SIGI	(ISMAIL, SP.) - (ANDI INDRAWATI, SP, M.Si)	UPT PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIULTURA	Benih Durian Kelas Benih Pokok	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Pra budidaya	Ya
118	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	UMI KULSUM	Poktan Sumber Abadi IV	Bibit Anggur	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Pra budidaya	Ya
119	Jawa Timur	Kabupaten Probolinggo	TAUFIQ HIDAYATUL LAH	Poktan Sumber Abadi IV	Bibit Anggur	Tidak	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
120	Jawa Timur	Kabupaten Probolinggo	SUWAJI	Sumber Abadi IV Desa Laweyan	Bibit Anggur	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
121	Jawatengah	Wonogiri	Januar abdulah irsani	Ngudi makmur	Melon	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya
122	Jawa tengah	Grobogan	Sukari	Lmdh: Batur wono makmur	Alpukat	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
123	Jawa Tengah	Grobogan	Djarmo	LMDH Batur Wana Makmur	Alpukat	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya

No.	Provinsi	Kota/ Kabupaten	NAMA PETANI	Nama Kelompok Tani	Komoditas (Contoh : Cabai, Bawang Merah Umbi, Bawang Bombai, Bawang Putih, Manggis, Manga, Durian, Jahe dst)	Apakah bantuan benih mengurangi biaya produksi?	Bagaimana kepuasan terhadap bantuan benih yang diberikan?	Apakah Saudara akan terus melanjutkan usaha budidaya jika tidak ada bantuan dari Pemerintah?	Apakah benih bantuan yang diterima sudah berproduksi?	Bagaimana hasil panen dari bantuan benih yang diberikan?	Hasil Panen dimanfaatkan untuk :	Apakah ada pendampingan dari Dinas/PPL setelah diberikan bantuan benih tersebut?	Bentuk Pendampingan Seperti Apa?	Apakah pernah mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis/sosial sasi terkait budidaya hortikultura?
124	Jawa tengah	Grobogan	Masrin	Lmdh Batur wana makmur	Alpukat	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
125	JAWA TENGAH	GROBOGAN	Susilo	LMDH Batur wana makmur	Alpokat	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
126	Jawa tengah	Grobogan	Hartini	Lmdh Batur wana makmur	Alpukat	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
127	Jawatengah	Grobogan	Sahari	Lmdh baturwonomak mur	Alpokat	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
128	Sulawesi selatan	Enrekang	Kasmidi	Eran batu 1	Bawang merah	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya
129	Sulawesi selatan	Pangkep	Fasmawati	Panjemma	Mangga	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Tidak
130	Sulawesi selatan	Pangkep	Lae	Panjemma	Mangga	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Tidak
131	Sulawesi selatan	Pangkep	Muhammad tahir	Panjemma	Mangga	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Tidak
132	Jawa tengah	Grobogan	Musringan	LMDH sendang Mulyo	Buah Alpukat	Tidak	Tidak Puas	Tidak	Belum			Ya	Pra budidaya	Ya
133	Sulawesi Selatan	Enrekang	Herman Gaffar	Sipatuju Lalan	Bawang merah	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Pra budidaya	Ya
134	Sulawesi Selatan	Enrekang	Basruddin bahtiar	Cahaya Buntu Mataran	Bawang merah	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
135	Jawa Timur	Kabupaten Pasuruan	ARJO	SUKA MAKMUR III	ALPUKAT	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Pra budidaya	Tidak
136	JAWA TIMUR	PASURUAN	SISWADI	SUKA MAKMUR III	ALPUKAT	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Tidak

No.	Provinsi	Kota/ Kabupaten	NAMA PETANI	Nama Kelompok Tani	Komoditas (Contoh : Cabai, Bawang Merah Umbi, Bawang Bombai, Bawang Putih, Manggis, Manga, Durian, Jahe dst)	Apakah bantuan benih mengurangi biaya produksi?	Bagaimana kepuasan terhadap bantuan benih yang diberikan?	Apakah Saudara akan terus melanjutkan usaha budidaya jika tidak ada bantuan dari Pemerintah?	Apakah benih bantuan yang diterima sudah berproduksi?	Bagaimana hasil panen dari bantuan benih yang diberikan?	Hasil Panen dimanfaatkan untuk :	Apakah ada pendampingan dari Dinas/PPL setelah diberikan bantuan benih tersebut?	Bentuk Pendampingan Seperti Apa?	Apakah pernah mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis/sosial sasi terkait budidaya hortikultura?
137	Jawa Tengah	Grobogan	Sugiarto	LMDH SUMBER JATI MULYO	Alpukat	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
138	Jawa Tengah	Grobogan	Slamet Martoyo	LMDH sumber Jati Mulyo	Alpukat	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
139	Sulsel	Pangkep	Siba	Alosie 2	Durian	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Tidak
140	Sulawesi selatan	Pangkep	Sulaeman	Alosie II	Durian	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Tidak
141	Sulawesi selatan	Pangkep	Muslimin	Alosie II	Durian	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Tidak
142	Sulawesi Selatan	Pangkep	Amir Hamzah	Alosei II	Durian	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Tidak
143	Sulawesi Selatan	Pangkep	HANNANI	Alosie II	Durian	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Tidak
144	Jawa Barat	Ciamis	Budi surahman	Harapan jaya	Alpukat	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Tidak
145	Jawa timur	Probolinggo	Hartono	Hartono	Jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
146	Jawa Timur	Kabupaten Probolinggo	KHOIRUN NISA	Sumber Abadi 4	Bibit Anggur, Pupuk Organik	Tidak	Puas	Ya	Belum			Ya	Pasca Budidaya	Ya
147	Jawa barat	Ciamis	endi	HARAPAN JAYA	Alpukat	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Tidak
148	Banten	Pandeglang	SAPRI	MEKAR SARI II	Jahe Merah	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
149	Banten	Pandeglang	SARNATA	Mekar Sari II	Jahe Merah	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
150	Banten	Pandeglang	SUHENDAR	MEKAR SARI II	JAHE	Ya	Tidak Puas	Ya	Belum			Ya	Pra budidaya	Ya

No.	Provinsi	Kota/ Kabupaten	NAMA PETANI	Nama Kelompok Tani	Komoditas (Contoh : Cabai, Bawang Merah Umbi, Bawang Bombai, Bawang Putih, Manggis, Manga, Durian, Jahe dst)	Apakah bantuan benih mengurangi biaya produksi?	Bagaimana kepuasan terhadap bantuan benih yang diberikan?	Apakah Saudara akan terus melanjutkan usaha budidaya jika tidak ada bantuan dari Pemerintah?	Apakah benih bantuan yang diterima sudah berproduksi?	Bagaimana hasil panen dari bantuan benih yang diberikan?	Hasil Panen dimanfaatkan untuk :	Apakah ada pendampingan dari Dinas/PPL setelah diberikan bantuan benih tersebut?	Bentuk Pendampingan Seperti Apa?	Apakah pernah mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis/sosial sasi terkait budidaya hortikultura?
151	Banten	Pandeglang	TATANG	POKTAN MEKAR SARI II	JAHE MERAH	Ya	Tidak Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
152	BANTEN	PANDEGLANG	SOMAD	MEKAR SARI II	JAHE MEARH	Ya	Tidak Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
153	Jawa Timur	Probolinggo	Usman	Sumber hidup	Jahe	Ya	Puas	Ya				Ya	Budidaya Tanaman	Ya
154	Jawa Tengah	Grobogan	Adiyanto	Sumber Jati Mulyo	Alpukat	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
155	Sulawesi selatan	Bone	Azis	Mula menree	Alpukat							Ya	Pra budidaya	Tidak
156	Sulawesi selatan	Bone	Jumardi	Bulu Mattuppurenge	Alpukt							Ya	Pra budidaya	Tidak
157	Jawa tengah	Batang	Nuripah	Rejeki lancar	Jahe	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Tidak
158	Jawa timur	Probolinggo	Aditya dwi permana	Sumber Hidup	Jahe	Ya	Puas	Ya				Ya	Pasca Budidaya	Ya
159	Sulawesi Selatan	Pangkajene dan Kepulauan	H Hamzah	Bonto Bonto	Alpukat	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
160	Sulawesi Selatan	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Achmad Hamzah	Bonto Bonto	Alpukat	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Tidak
161	Sulawesi Selatan	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Yunus Dg Mangung	Bonto Bonto	Alpukat	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Tidak
162	Sulawesi Selatan	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Dg Giling	Bonto Bonto	Alpukat	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Tidak
163	Sulawesi Selatan	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Saleng	Bonto Bonto	Alpukat	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Tidak

No.	Provinsi	Kota/ Kabupaten	NAMA PETANI	Nama Kelompok Tani	Komoditas (Contoh : Cabai, Bawang Merah Umbi, Bawang Bombai, Bawang Putih, Manggis, Manga, Durian, Jahe dst)	Apakah bantuan benih mengurangi biaya produksi?	Bagaimana kepuasan terhadap bantuan benih yang diberikan?	Apakah Saudara akan terus melanjutkan usaha budidaya jika tidak ada bantuan dari Pemerintah?	Apakah benih bantuan yang diterima sudah berproduksi?	Bagaimana hasil panen dari bantuan benih yang diberikan?	Hasil Panen dimanfaatkan untuk :	Apakah ada pendampingan dari Dinas/PPL setelah diberikan bantuan benih tersebut?	Bentuk Pendampingan Seperti Apa?	Apakah pernah mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis/sosial sasi terkait budidaya hortikultura?
164	JAWA TENGAH	KENDAL	MULYONO	KARYA UTAMA	ALPUKAT	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Tidak
165	Jawa Tengah	Kendal	Budiman	Karya utama	Alpukat	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
166	Sulawesi Selatan	Gowa	Ramlawati, S.Si	UPT Balai Benih Tanaman Hortikultura	Durian	Ya	Puas	Ya	Belum			Tidak	Pra budidaya	Ya
167	KALIMANTAN TENGAH	PALANGKA RAYA	SUWARNO	NGUDI MULYO	Jeruk, Durian	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Pra budidaya	Ya
168	Kepulauan Riau	Kabupaten Bintan	Nil Erison	UPTD. BPPSP - TPHP	Durian	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Pra budidaya	Ya
169	Sumatera Selatan	Kota Prabumulih	Aminin Darsit	Maju Bersama	Nanas	Tidak	Tidak Puas	Ya	Belum			Ya	Pra budidaya	Ya
170	DKI Jakarta	DKI Jakarta	Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman	Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman	Durian	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Pra budidaya	Ya
171	Lampung	Bandar lampung	Widodo Luki Saputro SP	BBH Lampung / UPB Tanaman Buah Pekalongan	Durian	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Pra budidaya	Ya
172	Lampung	Lampung Timur	Widodo Luki Saputro S.P	BBH/BBH LAMPUNG/UPB TAN BUAH PEKALONGAN	Durian	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Pra budidaya	Ya


No.	Provinsi	Kota/ Kabupaten	NAMA PETANI	Nama Kelompok Tani	Komoditas (Contoh : Cabai, Bawang Merah Umbi, Bawang Bombai, Bawang Putih, Manggis, Manga, Durian, Jahe dst)	Apakah bantuan benih mengurangi biaya produksi?	Bagaimana kepuasan terhadap bantuan benih yang diberikan?	Apakah Saudara akan terus melanjutkan usaha budidaya jika tidak ada bantuan dari Pemerintah?	Apakah benih bantuan yang diterima sudah berproduksi?	Bagaimana hasil panen dari bantuan benih yang diberikan?	Hasil Panen dimanfaatkan untuk :	Apakah ada pendampingan dari Dinas/PPL setelah diberikan bantuan benih tersebut?	Bentuk Pendampingan Seperti Apa?	Apakah pernah mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis/sosial sasi terkait budidaya hortikultura?
173	Jawa Barat	Sumedang	Moh.kodrat santosa,S.Sos, M.A.P	UPTD Balai Benih Hortikultura	Durian	Ya	Puas	Ya	Belum			Tidak	Budidaya Tanaman	Ya
174	Jawa Tengah	Surakarta	PRIYO TRI WUSONO	KB.TPH PENDEM	DURIAN	Tidak	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
175	JAWATENNGAH	KENDAL	MUKHAMAT ALI MAKSUM	SIDOMAKMUR	ALPUKAT	Tidak	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
176	Jawa Tengah	Banyumas	BBTPH Wilayah Banyumas	BBTPH Wilayah Banyumas	Durian	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
177	JAWA TIMUR	PASURUAN	FITRON	MULYOREJO	ALPUKAT	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Pra budidaya	Ya
178	Sulawesi Tenggara	Kabupaten konawe selatan	LILI HARUN	WULAN JAYA	Durian	Ya	Puas	Ya				Ya	Pra budidaya	Ya
179	JAWA TIMUR	PASURUAN	KUSMAN ALI	MULYOREJO	ALPUKAT	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
180	kalimantan barat	mempawah	BBI Hortikultura	Herlina	Durian	Tidak	Puas	Tidak	Belum			Tidak	Pasca Budidaya	Tidak
181	JAWA TIMUR	PASURUAN	RAWI	MULYOREJO	ALPUKAT	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
182	JAWA TIMUR	PASURUAN	DANU	MULYOREJO	ALPUKAT	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
183	Jawa tengah	Semarang	INDRI NUR SEPTIORINI	BBTPH WILAYAH SEMARANG	DURIAN	Ya	Puas	Ya	Belum			Tidak	Budidaya Tanaman	Ya
184	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kulon Progo	Suratmin	Gapoktan agung mulyo	Lengkeng	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
185	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bantul	Sarono	Gapoktan Ngumar	Lengkeng	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya

No.	Provinsi	Kota/ Kabupaten	NAMA PETANI	Nama Kelompok Tani	Komoditas (Contoh : Cabai, Bawang Merah Umbi, Bawang Bombai, Bawang Putih, Manggis, Manga, Durian, Jahe dst)	Apakah bantuan benih mengurangi biaya produksi?	Bagaimana kepuasan terhadap bantuan benih yang diberikan?	Apakah Saudara akan terus melanjutkan usaha budidaya jika tidak ada bantuan dari Pemerintah?	Apakah benih bantuan yang diterima sudah berproduksi?	Bagaimana hasil panen dari bantuan benih yang diberikan?	Hasil Panen dimanfaatkan untuk :	Apakah ada pendampingan dari Dinas/PPL setelah diberikan bantuan benih tersebut?	Bentuk Pendampingan Seperti Apa?	Apakah pernah mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis/sosial sasi terkait budidaya hortikultura?
186	Bengkulu	Bengkulu Tengah	Deswan	Tani Mandiri	Mangga	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
187	Daerah Istimewa Yogyakarta	Gunung Kidul	Slamet	Kelompok tani Sido rukun	Lengkeng	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Pra budidaya	Ya
188	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Eka Yulianta	Asosiasi Tabulampot Yogyakarta	Lengkeng	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Ya
189	Sulawesi Tenggara	Kabupaten konawe selatan	Dinas perkebunan dan hortikultura	Uptd. Bbih sultra	Durian	Ya	Puas	Ya	Belum			Tidak	Budidaya Tanaman	Ya
190	Bengkulu	Bengkulu Tengah	UPTD BITPHPP	Uptd Bitphpp	Durian	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Pra budidaya	Tidak
191	SUMATERA UTARA	Tapanuli Selatan	Sumarni Simatupang	Kelompok Tani Sri kandi	Jeruk	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Budidaya Tanaman	Tidak
192	Riau	Pekanbaru	BBI Hortikultura Padang Marpoyan	BBI Hortikultura Padang Marpoyan	Durian	Ya	Puas	Ya	Belum			Ya	Pra budidaya	Ya
193	Jambi	Kerinci	Deka	Harapan maju	Bawang putih	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya
194	Jawa tengah	Tegal Jawa tengah	M imam sayidi	Harapan mamur	Jahe	Ya	Puas	Ya	Sudah	Memuaskan	Dijual	Ya	Budidaya Tanaman	Ya


Rekapitulasi Jawaban Hasil Survei Kemanfaatan Benih Hortikultura Tahun 2024

Apakah varietas benih yang diterima sudah sesuai dengan yang diminta?
194 jawaban

KESESUAIAN PERMINTAAN




**Apakah jumlah/volume benih yang diterima sudah mencukupi
kebutuhan/target tanam?**
194 jawaban




Apakah waktu serah terima benih sudah sesuai dengan jadwal tanam?
194 jawaban

KESEUAIAN BANTUAN DAN WAKTU TANAM




Apakah benih yang diterima berlabel?
194 jawaban

KONDISI BENIH BANTUAN




Bagaimana kondisi benih saat diterima?
194 jawaban

KONDISI BENIH SAAT DITERIMA



■ Baik
■ Tidak


Apakah benih yang diterima sudah ditanam?
194 jawaban



■ Tanam
■ Belum Tanam

Jumlah benih yang ditanam :


Persen benih ditanam	Jumlah Responden
<50%	25
51-60%	4
61-70%	2
71-80%	5
81-90%	5
91-100%	153
Total	194



Apakah bantuan benih mengurangi biaya produksi?


186 jawaban

MENGURANGI BIAYA PRODUKSI




**Bagaimana kepuasan terhadap bantuan benih yang diberikan?
186 jawaban**

KEPUASAN TERHADAP BANTUAN




Apakah Saudara akan terus melanjutkan usaha budidaya jika tidak ada bantuan dari Pemerintah? 186 jawaban

MELANJUTKAN USAHA BUDIDAYA




**Apakah benih bantuan yang diterima sudah berproduksi?
186 jawaban**

KONDISI BERPRODUKSI



**Bagaimana hasil panen dari bantuan benih yang diberikan?
50 jawaban**

KEPUASAN HASIL PANEN




Hasil Panen dimanfaatkan untuk :
50 jawaban

PEMANFAATAN HASIL PANEN



Jika dijual, penyaluran hasil panen melalui
50 jawaban


PEMASARAN HASIL



Apakah ada pendampingan dari Dinas/PPL setelah diberikan bantuan benih tersebut?

186 jawaban


PENDAMPINGAN PPL



Jika ada pendampingan, bentuk pendampingan seperti apa?


186 jawaban

BENTUK PENDAMPINGAN



Apakah pernah mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis/sosialisasi terkait budidaya hortikultura?

194 jawaban



Lampiran 15. Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2024



**KEMENTERIAN PERTANIAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Telepon/Fax: (021) 7800220, 7804856 Pesawat: 3204, 3206, 3219, 3112
website : <https://ijen.pertanian.go.id> e-mail: ijen@pertanian.go.id

Nomor : R.297/PW.120/G/07/2024
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024

18 Juli 2024

Yth. Direktur Jenderal Hortikultura
Kementerian Pertanian
Di
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Tugas Inspektor Investigasi Nomor B.0126/PW.420/G.6/06/2024 tanggal 04 Juni 2024, telah dillaksanakan kegiatan sebagaimana pada pokok surat mulai tanggal 6 sampai dengan 14 Juni 2024, dengan hasil sebagai berikut:

No	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri (PM)	Hasil Penjaminan Kualitas (PK)	Naik/Turun
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	3,914	3,444	0,47
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,859	3,714	0,145
3	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,666	3,222	0,556

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPI hasil Penjaminan Kualitas adalah 3,444 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPI pada Level 3 (Terdefinisi). Nilai tersebut mengalami penurunan dari nilai Penilaian Mandiri sebesar 3,914 karena dalam struktur proses masih terdapat suatu kebijakan belum di evaluasi secara berkala hanya di tahap pelaksanaan dan tidak tercapainya Wajar Tanpa

1. Persyaratan (WTP) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, selain itu pada
2. Nilai MRI adalah 3,714 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 3 (Defined). Nilai tersebut mengalami penurunan dari nilai Penilaian Mandiri sebesar 3,859 karena manajemen risiko Direktorat Jenderal Hortikultura belum tersistem secara kegiatan maupun anggaran, diantaranya belum terjadwalnya kegiatan pelatihan manajemen risiko yang terstandar secara rutin; dan
3. Nilai untuk IEPK adalah 3.222. Nilai tersebut mengalami kenaikan dari nilai Penilaian Mandiri sebesar 2,666.

Guna perbaikan atas kelemahan pengendalian yang masih terjadi dan meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, disarankan kepada Saudara, agar:

1. Penyelarasan dan sinergi sasaran programnya dengan sasaran strategis Kementerian Pertanian;
2. Evaluasi kebijakan/SOP dan implementasi setiap sub unsur SPIP secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut;
3. Tindaklanjut rekomendasi temuan berulang yang tertera dalam LHP Kementerian Pertanian dari BPK mulai tahun 2019 sd 2023;

Uraian lengkap hasil Penjaminan Kualitas terlampir pada Laporan Nomor R.34/PW.120/G.6/07/2024 tanggal 27 Juli 2024

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal



Setyo Budiyanto

Tembusan:
Menteri Pertanian RI

LAPORAN HASIL PENJAMINAN KUALITAS ATAS
HASIL PENILAIAN MANDIRI MATERIAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
PADA DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
TAHUN 2024

NOMOR : R.34/PW.120/G.6/07/2024
TANGGAL : 9 Juli 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Telepon/Fax: (021) 7800220, 7804856 Pesawat: 3204, 3206, 3219, 3112
website: <https://itjen.pertanian.go.id/> e-mail: itjen@pertanian.go.id

Nomor : R.37/PW.120/G.6/07/2024 9 Juli 2024
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil
Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaran
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Terintegrasi pada Direktorat Jenderal
Hortikultura Tahun 2024

Bersama ini disampaikan hasil Penilaian Mandiri (PM) yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas (PK) sebagaimana pada pokok surat. Laporan disajikan atas dua bab sebagai berikut:

BAB I : SIMPULAN DAN REKOMENDASI
BAB II : URAIAN HASIL PENJAMINAN KUALITAS

DAFTAR ISI

BAB I	SIMPULAN DAN REKOMENDASI	1
	A. Simpulan	1
	B. Rekomendasi	1
BAB II	URAIAN HASIL PENJAMINAN KUALITAS	3
	BAGIAN I UMUM	3
	A. Dasar	3
	B. Tujuan	3
	C. Ruang Lingkup	3
	D. Metodologi	3
	E. Standar, Periode dan Waktu Pelaksanaan.....	4
	F. Tanggung Jawab Tim Penjaminan Kualitas	4
	BAGIAN II HASIL PENJAMINAN KUALITAS	5

BAB I

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

1. Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) hasil Penjaminan Kualitas adalah 3,444 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPI pada Level 3 (Terdefinisi). Nilai tersebut mengalami penurunan dari nilai Penilaian Mandiri sebesar 3,914;
2. Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,714 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 3 (*Defined*). Nilai tersebut mengalami penurunan dari nilai PM sebesar 3,859; dan
3. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 3,222. Nilai tersebut mengalami kenaikan dari nilai PM sebesar 2,666.

B. REKOMENDASI

Guna perbaikan atas kelemahan pengendalian yang masih terjadi dan meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPI Terintegrasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, disarankan kepada Saudara, agar:

1. Dalam meningkatkan kualitas penetapan tujuan, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian melakukan:
 - a. Penyelarasan dan sinergi sasaran programnya dengan sasaran strategis Kementerian Pertanian;
 - b. Penetapan target indikator kinerja sasaran program presentase capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Direktorat Jenderal Hortikultura tidak menggunakan nilai PMPRB; dan
 - c. Penetapan target indikator kinerja sasaran program Nilai Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura menggunakan Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA).
2. Dalam meningkatkan kualitas struktur dan proses, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian melakukan :
 - a. Evaluasi kebijakan/SOP dan implementasi setiap sub unsur SPIP secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut;
 - b. Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian Keuangan yang penting dengan akses

- privasi yang tinggi;
- c. Komunikasi yang efektif dengan pihak eksternal dan internal terkait register risiko, rencana tindak pengendalian dalam pengelolaan keuangan salah satunya berupa proses verbal yang jelas; dan
 - d. Evaluasi terpisah oleh personil/Lembaga dengan keahlian tertentu yang independen terhadap proses manajemen risiko dan penilaian kinerja sistem pengendalian intern.
3. Dalam meningkatkan kualitas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP, Direktorat Hortikultura Kementerian Pertanian melakukan:
- a. Tindaklanjut rekomendasi temuan berulang yang tertera dalam LHP Kementerian Pertanian dari BPK mulai tahun 2019 sd 2023;
 - b. Tindaklanjut rekomendasi temuan berulang terhadap pengamanan BMN khususnya Aset Tetap;
 - c. Penyempurnaan metode monitoring dan evaluasi (termasuk penyusunan bahan kuisioner/survei lapang), serta melakukan survei monitoring dan evaluasi kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura di beberapa lokasi pengembangan hortikultura dan bersinergi dengan instansi dan pakar terkait; dan
 - d. Evaluasi terpisah oleh pihak yang berkompeten dan independen terhadap kinerja sistem pengendalian intern dan proses manajemen risiko.

INSPEKTUR INVESTIGASI



Kurniawan Affandi

BAB II
URAIAN HASIL PENJAMINAN KUALITAS

BAGIAN I
UMUM

A. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; dan
3. Surat Tugas Inspektorat Investigasi Nomor: B.0126/PW.420/G.6/06/2024 tanggal 04 Juni 2024 terkait Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024.

B. Tujuan

Penjaminan Kualitas bertujuan untuk meyakinkan hasil Penilaian Mandiri telah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021, sehingga dapat digunakan untuk menyusun rencana aksi atas *Area of Improvement (AoI)* guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2023.

D. Metodologi

1. Penjaminan Kualitas dilakukan dengan memvalidasi atas hasil Penilaian Mandiri sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021;
2. Proses validasi meliputi pengujian atas bukti dokumen, wawancara dan observasi yang terkait dengan maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dalam penetapan tujuan, struktur dan proses, pencapaian tujuan organisasi serta tindak lanjut atas temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

E. Standar, Periode dan Waktu Pelaksanaan

1. Penjaminan Kualitas dilakukan berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021;
2. Periode penilaian yaitu a) penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun 2024; b) struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada periode bulan Juli 2023 sampai dengan Juni 2024; dan c) pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun 2023;
3. Penjaminan Kualitas dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan 14 Juni 2024.

F. Tanggung Jawab Tim Penjaminan Kualitas

Tim Penjaminan Kualitas bertanggung jawab terhadap simpulan hasil yang disajikan dalam laporan Penjaminan Kualitas berdasarkan pada analisis dokumen, wawancara dan observasi pada kertas kerja Penjaminan Kualitas.

Kebenaran terhadap penyajian data, catatan dan laporan pelaksanaan kegiatan merupakan tanggung jawab pelaksana kegiatan.

BAGIAN II
HASIL PENJAMINAN KUALITAS

Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPI Terintegrasi pada Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024, diuraikan sebagai berikut:

No	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri (PM)	Hasil Penjaminan Kualitas (PK)	Naik/Turun
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI)	3,914	3,444	0,47
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,859	3,714	0,145
3	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,666	3,222	0,556

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) hasil Penjaminan Kualitas sebesar 3,444 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPI pada Level 3 (Terdefinisi). Nilai tersebut mengalami penurunan dari nilai Penilaian Mandiri sebesar 3,914. Penurunan tersebut terjadi karena tidak tercapainya Wajar Tanpa Persyaratan (WTP) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pertanian dan dalam struktur proses masih ditemukan suatu kebijakan yang belum di evaluasi secara berkala hanya di tahap pelaksanaan;
2. Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,714 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 3 (Defined). Nilai tersebut mengalami penurunan dari nilai Penilaian Mandiri sebesar 3,859. Penurunan terjadi karena manajemen risiko Direktorat Jenderal Hortikultura belum tersistem secara kegiatan maupun anggaran, diantaranya belum terjadwalnya kegiatan pelatihan manajemen risiko yang terstandar secara rutin; dan
3. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 3,222. Nilai tersebut mengalami kenaikan dari nilai Penilaian Mandiri sebesar 2,666. Hal tersebut Guna perbaikan atas kelemahan pengendalian yang masih terjadi dan meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPI Terintegrasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura,

disarankan kepada Saudara, agar:

1. Dalam meningkatkan kualitas penetapan tujuan, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian melakukan:
 - a. Penyelarasan dan sinergi sasaran programnya dengan sasaran strategis Kementerian Pertanian;
 - b. Penetapan target indikator kinerja sasaran program presentase capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Direktorat Jenderal Hortikultura tidak menggunakan nilai PMPRB; dan
 - c. Penetapan target indikator kinerja sasaran program Nilai Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura menggunakan Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA)
2. Dalam meningkatkan kualitas struktur dan proses, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian melakukan:
 - a. Evaluasi kebijakan/SOP dan implementasi setiap sub unsur SPIP secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut;
 - b. Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian Keuangan yang penting dengan akses privasi yang tinggi;
 - c. Komunikasi yang efektif dengan pihak eksternal dan internal terkait register risiko, rencana tindak pengendalian dalam pengelolaan keuangan salah satunya berupa proses verbal yang jelas; dan
 - d. Evaluasi terpisah oleh personil/Lembaga dengan keahlian tertentu yang independen terhadap proses manajemen risiko dan penilaian kinerja sistem pengendalian intern.
3. Dalam meningkatkan kualitas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP, Direktorat Hortikultura Kementerian Pertanian melakukan:
 - a. Tindaklanjut rekomendasi temuan berulang yang tertera dalam LHP Kementerian Pertanian dari BPK mulai tahun 2019 sd 2023;
 - b. Tindaklanjut rekomendasi temuan berulang terhadap pengamanan BMN khususnya Aset Tetap;
 - c. Penyempurnaan metode monitoring dan evaluasi (termasuk penyusunan bahan kuisisioner/survei lapang), serta melakukan survei monitoring dan evaluasi kegiatan Ditjen Hortikultura di beberapa lokasi pengembangan hortikultura dan bersinergi dengan instansi dan pakar terkait; dan
 - d. Evaluasi terpisah oleh pihak yang berkompeten dan independen terhadap kinerja sistem pengendalian intern dan proses manajemen risiko.

Lampiran 16. Laporan Hasil Evaluasi AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura
TA 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN
INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Telepon/Fax: (021) 7800220, 7804856 Pasawat: 3204, 3206, 3219, 3112
website: <https://itjen.pertanian.go.id/> e-mail: itjen@pertanian.go.id

Nomor : R- 340 /PW.170/G/07/2024
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Ringkasan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat
Jenderal Hortikultura Tahun 2023 ✓

5 Agustus 2024

Yth. Direktur Jenderal Hortikultura
Kementerian Pertanian ✓
Di
Jakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PerMenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan bahwa Inspektorat Jenderal telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada unit kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2023 dengan nilai **85,72** predikat **A** interpretasi **Memuaskan**. ✓

Uraian lengkap kami tuangkan dalam laporan No.R.108/PW.170/G.2/04/2024 tanggal 29 April 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kerja di Direktorat Jenderal Hortikultura. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Inspektor Jenderal

Setyo Budiyanto ✓

Tembusan:

1. Menteri Pertanian RI
2. Menteri PAN-RB RI

LAPORAN HASIL EVALUASI

ATAS
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : R.108/PW.170/G.2/4/2024
TANGGAL : 29 April 2024

DAFTAR ISI

Hal

DAFTAR ISI

BAGIAN I	SIMPULAN DAN REKOMENDASI	2
A.	SIMPULAN	2
B.	REKOMENDASI	2
BAGIAN II	URAIAN HASIL EVALUASI.....	4
	BAB I INFORMASI UMUM	4
A.	Satuan Kerja	4
B.	Dasar Hukum Evaluasi.....	4
C.	Latar Belakang Evaluasi	4
D.	Tujuan Evaluasi	5
E.	Ruang Lingkup Evaluasi.....	5
F.	Metodologi Evaluasi	5
G.	Gambaran Umum Unit Kerja Ditjen Hortikultura	6
H.	Gambaran Umum Penerapan AKIP Ditjen Hortikultura..	8
I.	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	8
	BAB II HASIL EVALUASI.....	10
A.	Evaluasi atas Perencanaan Kinerja.....	10
B.	Evaluasi atas Pengukuran Kinerja.....	10
C.	Evaluasi atas Pelaporan Kinerja.....	11
D.	Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal ...	12
E.	Rekomendasi	12



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Telepon/Fax: (021) 7800220, 7804856 Pesawat: 3204, 3206, 3219, 3112
website : <https://itjen.pertanian.go.id> e-mail: itjen@pertanian.go.id

Nomor : R.108/PW.170/G.2/04/2022 **29 April 2024**
Sifat : Rahasia/terbatas
Lampiran : Satu Laporan
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal
Hortikultura TA 2023

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2023, dengan ini kami sampaikan pokok-pokok hasil evaluasi sebagai berikut.

BAGIAN PERTAMA : SIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAGIAN KEDUA : URAIAN HASIL EVALUASI

BAGIAN PERTAMA SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2023 memperoleh nilai 85,72 dengan predikat Memuaskan. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di unit kerja Eselon I Direktorat Jenderal Hortikultura dan unit kerja Eselon II, dengan rincian nilai Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,88 dari bobot tertinggi 30; Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 25,20 dari bobot tertinggi 30; Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,35 dari bobot tertinggi 15; dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 21,29 dari bobot tertinggi 25. Adapun catatan hasil evaluasi sebagai berikut.

1. Terdapat target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja berupa peningkatan produksi hortikultura strategis tidak tercapai yaitu berdasarkan capaian ATAP 2023 peningkatan produksi hortikultura strategis hanya mencapai 1,04% atau hanya tercapai 53,89% dari target 1,93%. Selain itu terdapat capaian kinerja output yang mengalami penurunan yaitu benih sumber batang mengalami penurunan sebesar 4,96% dan Informasi pasar menurun sebesar 0,49%.
2. Sebagian mekanisme pengumpulan data kinerja belum didukung dengan SOP/pedoman/mekanisme pengumpulan data. Data kinerja yang dikumpulkan belum seluruhnya mendukung kinerja yang diharapkan (andal) diantaranya terdapat indikator kinerja yang belum didukung dengan acuan metode pengukuran yaitu rasio serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura (%), rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan dampak perubahan iklim (DPI) terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI (%) dan Tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura (%).

B. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang dikemukakan di atas, kami rekomendasikan kepada Direktur Jenderal Hortikultura, agar:

1. Melengkapi mekanisme pengumpulan data kinerja dengan SOP/pedoman/ mekanisme pengumpulan data sehingga diperoleh data kinerja yang andal.

- Menetapkan rencana aksi, tindaklanjut serta monev terhadap indikator output maupun outcome yang tidak tercapai (apabila indikator tersebut masih digunakan pada pengukuran kinerja 2024).

Plt. Inspektur I



Memet Darmawan

NIP. 197205292002121001

**BAGIAN KEDUA
URAIAN HASIL EVALUASI**

**BAB I
INFORMASI UMUM**

A. Satuan Kerja

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 1. Nama Satuan Kerja | : | Direktorat Jenderal Hortikultura |
| 2. Lokasi | : | DKI Jakarta |
| 3. Kuasa Pengguna Anggaran | : | Dr. Ir. Prihasto Setyanto., M.Sc. |
| 4. Kode Satker | : | 04 |
| 5. Jumlah Anggaran TA.2023 | : | Rp907.157.555.000,00 |
| 6. Alamat Satker | : | Jl. AUP No.3 Pasar Minggu Jakarta Selatan DKI Jakarta 12520
Telp/Fax. (021) 7806775, 78844037 |

Masa Pelaksanaan Yang Dievaluasi : 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

Waktu Evaluasi : 1 April 2024 s.d 5 April 2024

B. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. PermenPAN-RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pertanian No. 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
4. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024;
5. Surat Tugas Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian No B.0119/PW.170/G.2/03/2024 tanggal 28 Maret 2024.

C. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada

masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi AKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong adanya peningkatan kinerja Unit Kerja Eselon I dan Eselon II dalam rangka Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) sesuai yang ditargetkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian.

D. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi AKIP;
2. Menilai tingkat implementasi AKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi AKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

E. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Penilaian keselarasan dan kualitas perencanaan kinerja atas capaian kinerja yang akan dicapai secara berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan sesuai kebutuhan dan strategi dalam pencapaian kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja untuk menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja (keberhasilan dan/atau kegagalan) atas kinerja serta upaya-upaya perbaikan yang memberikan dampak signifikan dalam penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak (*impact*) dalam implementasi SAKIP untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi capaian kinerja;
5. Penilaian capaian kinerja atas keluaran (*output*) maupun hasil (*outcome*) serta capaian kinerja lain yang relevan dan tertelusur.

F. Metodologi Evaluasi

Evaluasi AKIP menggunakan metode kombinasi, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif dengan mempertimbangkan aspek kepraktisan dan kegunaan (manfaat)

untuk disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan serta mempertimbangkan kendala yang mungkin terjadi. Dalam kondisi seperti ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada para pihak yang dievaluasi.

Langkah pragmatis diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Berbagai teknik evaluasi yang dapat digunakan secara umum untuk memenuhi tujuan evaluasi, antara lain.

1. *Checklist Pengumpulan Data dan Informasi*

Pihak Satuan Kerja (Satker) selaku evaluatan mengisi daftar dokumen, data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP.

2. *Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana*

Melakukan wawancara secara langsung atau tidak langsung dengan evaluatan untuk pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP.

3. *Observasi*

Melakukan pengamatan langsung seperti mengunjungi lokasi kerja evaluatan dalam rangka membandingkan data dan informasi yang telah diperoleh dengan kondisi riil di lapangan dengan melakukan pengamatan proses dan jalannya aktivitas implementasi SAKIP.

4. *Studi Dokumentasi*

Mengumpulkan data dan informasi tidak secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari evaluatan, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik (digital).

G. Gambaran Umum Unit Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022, pasal 99 Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran komoditas hortikultura. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Bab VI, Pasal 100 Direktorat Jenderal Hortikultura menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas hortikultura;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas hortikultura;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas hortikultura;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas hortikultura;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas hortikultura;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan organisasi dan tata laksana unit kerja Direktorat Jenderal Hortikultura dijabarkan melalui unit-unit kerja Eselon II mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Pasal 101, terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Perbenihan Hortikultura;
3. Direktorat Buah dan Florikultura;
4. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat;
5. Direktorat Perlindungan Hortikultura; dan
6. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2023 didukung dengan alokasi anggaran senilai Rp907.157.955.000,00 yang mendukung 3 (tiga) program dan 6 (enam) kegiatan utama yaitu.

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas senilai Rp658.446.822.000,00, dengan 4 (empat) kegiatan utama yaitu: (1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat senilai Rp313.742.676.000,00; 2) Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

- senilai Rp195.406.023.000,00; 3) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura senilai Rp80.981.339.000,00; 4) Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura senilai Rp68.316.784.000,00;
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan utama Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura senilai Rp128.526.059.000,00;
 3. Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan utama Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura senilai Rp120.185.074.000,00.

H. Gambaran Umum Penerapan AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Eselon I difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Eselon I tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi sebagai berikut:

1. Unit kerja dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan perencanaan kinerja berfokus pada hasil;
2. Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
3. Pengungkapan informasi pencapaian kinerja;
4. Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis;
5. Keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya;
6. Capaian kinerja utama dari masing-masing unit kerja;
7. Tingkat implementasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.

I. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi Inspektorat Jenderal terhadap implementasi SAKIP Tahun 2022 Direktorat Jenderal Hortikultura dengan hasil 3 rekomendasi, yaitu 1) Mengupayakan pemenuhan komponen nilai perencanaan kinerja atas pohon kinerja yang telah mengidentifikasi kinerja urusan/sektor lain, namun belum

sepenuhnya melibatkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan; 2) Mengupayakan dalam pemenuhan komponen nilai pengukuran kinerja berupa pemahaman dan kepedulian pegawai atas hasil pengukuran kinerja belum didukung dengan bukti berupa notulensi hasil sosialisasi SKP; dan 3) Mengupayakan pemenuhan komponen nilai akuntabilitas kinerja khususnya sub komponen keberadaan, kualitas dan pemanfaatan pada komponen evaluasi AKIP internal dengan nilai akuntabilitas 68,20% interpretasi baik melalui evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tingkat Eselon I dan II serta secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai dan 4 rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2021, baru ditindaklanjuti 1 rekomendasi, berupa menetapkan tim evaluator Internal Direktorat Jenderal Hortikultura secara formal dalam bentuk eviden berupa SK Tim Evaluator dan 3 rekomendasi belum ditindaklanjuti, serta tindak lanjut atas capaian outcome belum dilengkapi eviden.

Seluruh rekomendasi tersebut telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan Berita Acara validasi Dokumen Tindak Lanjut tanggal 5 April 2024.

BAB II **HASIL EVALUASI**

Hasil evaluasi AKIP lingkup Eselon I Direktorat Jenderal Hortikultura TA.2023 dengan pemenuhan 4 komponen nilai akuntabilitas kinerja sebesar 85,72 dengan predikat A dengan interpretasi memuaskan dari jumlah bobot 100. Adapun rincian pemenuhan 4 komponen nilai akuntabilitas kinerja sebagai berikut.

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Nilai Komponen perencanaan kinerja dari bobot 30 tercapai 26,88 (89,58%) dengan nilai pemenuhan sebagai berikut:

1. Dokumen perencanaan kinerja yang telah tersedia mencapai nilai 6,0 dari bobot 6,0, karena seluruh kriteria keberadaan telah terpenuhi (100%).
2. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarasan (cascading) disetiap level secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) mencapai nilai 8,63 dari bobot 9,00 (95,83%), karena secara kualitas belum seluruhnya terpenuhi diantaranya pohon kinerja telah mengidentifikasi kinerja urusan/sektor lain, namun belum melibatkan instansi pengampu dalam perencanaan kinerja.
3. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan mencapai nilai 12,25 dari bobot 15,00 (81,67%), karena terdapat target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja berupa peningkatan produksi hortikultura strategis tidak tercapai yaitu realisasi sebesar 1,04% dari target sebesar 1,93% (53,89%).

B. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Nilai Komponen pengukuran kinerja dari bobot 30 tercapai 25,20 (84,00%) dengan nilai pemenuhan sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja telah dilakukan mencapai nilai 4,60 dari bobot 6,0 (76,67%), karena hanya sebagian definisi operasional jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja memenuhi sebagian kriteria yang ditetapkan, yaitu sebagian mekanisme pengumpulan data kinerja belum didukung dengan SOP/pedoman/ mekanisme pengumpulan data.

2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan mencapai nilai 7,35 dari bobot 9,00 (81,67%), karena hanya sebagian data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung kinerja yang diharapkan (andal) diantaranya terdapat indikator kinerja yang belum didukung dengan acuan metode pengukuran yaitu rasio serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura (%), rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan dampak perubahan iklim (DPI) terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI (%) dan Tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura (%).
3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien mencapai nilai 13,25 dari bobot 15,00 (88,33%), karena masih sebagian besar pimpinan terlibat dalam pengambilan keputusan strategis setelah pengukuran kinerja.

C. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Nilai komponen pelaporan kinerja dari bobot 15 tercapai 12,35 (82,33%) dengan nilai penuhan sebagai berikut:

1. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja mencapai nilai 2,93 dari bobot 3,0 (97,50%), karena masih terdapat Eselon II yang belum melampirkan laporan kinerja secara berkala.
2. Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya mencapai nilai 4,05 dari bobot 4,5 (90,00%), karena laporan kinerja hanya mengungkapkan sebagian besar informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional
3. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya mencapai nilai 5,38 dari bobot 7,5 (71,67%), karena masih sebagian besar kriteria telah terpenuhi diantaranya hanya sebagian pegawai peduli terhadap informasi dalam laporan kinerja, masih sebagian informasi laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran, evaluasi pencapaian

keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya serta mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

D. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Nilai komponen akuntabilitas kinerja internal dari bobot total 25 tercapai 21,29 (85,17%) dengan nilai pemenuhan sebagai berikut:

1. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi telah dilaksanakan mencapai nilai 12 dari bobot 12,00 (100%), yaitu seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.
2. Capaian *output* mencapai nilai 2,77 dari bobot sebesar 4 (69,17%), karena terdapat capaian kinerja *output* yang mengalami penurunan yaitu benih sumber batang mengalami penurunan sebesar 4,96% dan Informasi pasar menurun sebesar 0,49%.
3. Capaian *outcome* mencapai nilai 6,53 dari bobot sebesar 9 (72,50%) karena berdasarkan capaian ATAP 2023 untuk sasaran strategis peningkatan produksi hortikultura strategis hanya mencapai 1,04% atau hanya tercapai 53,89% dari target 1,93%.

E. Rekomendasi

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja, kami merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Hortikultura agar.

1. Melengkapi mekanisme pengumpulan data kinerja dengan SOP/pedoman/ mekanisme pengumpulan data sehingga diperoleh data kinerja yang andal.
2. Menetapkan rencana aksi, tindaklanjut serta monev terhadap indikator *output* maupun *outcome* yang tidak tercapai (apabila indikator tersebut masih digunakan pada pengukuran kinerja 2024).

**LEMBAR KERJA EVALUASI GABUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
2023**

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Instansi (Es II)	Unit Utama (Es I)	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
					Nilai Akuntabilitas Kinerja	
1. PERENCANAAN KINERJA		30,00	27	26,75	25,88	89,58%
1.a Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia		5,00	6	6,00	6,00	100,00%
1.b Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelesaian (coding) diatas level secara logis, serta memperhatikan kinerja tidak bin (crosscutting)		9,00	9	8,25	8,63	95,83%
1.c Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berfungsi dengan		15,00	12	12,90	12,25	81,87%
2. PENGEKUARAN KINERJA		30,00	24,9	25,20	25,10	84,28%
2.a Pengukuran Kinerja telah dilakukan		6,00	4,3	5,00	4,80	76,67%
2.b Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan		9,00	7,2	7,50	7,35	81,87%
2.c Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyusunan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien		15,00	13,5	13,00	13,25	88,33%
3. PENAPORAN KINERJA		15,00	12,3	12,40	12,35	82,33%
3.a Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja		3,00	3	2,85	2,93	97,50%
3.b Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/potensi sumber daya		4,50	4,05	4,05	4,05	90,00%
3.c Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyusunan strategi/bebasikan dalam mencapai kinerja berikutnya		7,50	6,25	6,50	6,38	71,87%
4. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL		25,00	21,1	21,40	21,23	85,27%
4.a Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan		0,00				
4.b Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai		0,00				
4.c Implementasi SAKIP telah meningkat ketika evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi kinerja		12,00	12	12,00	12,00	100,00%
4.d Capaian Output		4,00	2,8	2,73	2,77	89,17%
4.e Capaian Outcome		9,00	6,3	6,75	6,53	72,50%
Nilai Akuntabilitas Kinerja						85,72